



**PUTUSAN**  
**Nomor 28/PUU-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur**  
Alamat : Jalan Pasar Besar Nomor 38 Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur  
Sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur**  
Alamat : Jalan Kemayoran Baru Nomor 15 Kota Surabaya  
Sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati)**  
Alamat : Jalan Balearjosari Nomor 38 Malang  
Sebagai ----- **Pemohon III;**
4. Nama : **Pusat Koperasi An-nisa' Jawa Timur**  
Alamat : Jalan Raya Darmo Nomor 96 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur  
Sebagai ----- **Pemohon IV;**
5. Nama : **Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur**  
Alamat : Jalan Plampitan VIII Nomor 38 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya  
Sebagai ----- **Pemohon V;**



6. Nama : **Gabungan Koperasi Susu Indonesia**  
 Alamat : Jalan Raya Lebaksari Kecamatan Pandaan  
 Kabupaten Pasuruan  
 Sebagai ----- **Pemohon VI;**
7. Nama : **Agung Haryono**  
 Jabatan : Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia  
 (KPRI) Universitas Negeri Malang  
 Alamat : Jalan Candi IV C/225 RT 008/006  
 Karangbesuki Kecamatan Sukun, Jawa Timur  
 Sebagai ----- **Pemohon VII;**
8. Nama : **Mulyono**  
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Telkom  
 Alamat : Jalan Pemuda Gang Yakub Nomor 27, Bojonegoro,  
 Jawa Timur  
 Sebagai ----- **Pemohon VIII;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2013 memberi kuasa kepada 1) **Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.**, 2) **Dr. Iwan Permadi, S.H., M.H.**, dan 3) **Haru Permadi, S.H.**, konsultan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang beralamat di Jalan MT Haryono 169 Malang, Jawa Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
 Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
 Mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon dan Presiden;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
 Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden;



## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 13 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Februari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 89/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 Maret 2013 dengan Nomor 28/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 3 April 2013 yang diterima pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

#### I.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”.
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
 a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....”*



Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "**UU KK**" menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang** terhadap UUD 1945.
5. Dalam hal ini, **para Pemohon** memohon agar MK melakukan pengujian terhadap UU Perkoperasian yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat 2 huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), BAB VII yang terdiri atas Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal, 75, Pasal 76, dan Pasal 77, serta Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945.

## **I.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

6. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

### **Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

*a. **perorangan warga negara Indonesia;***

*b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*

*c. **badan hukum publik atau privat;** atau*

*d. lembaga negara."*

### **Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*"Yang dimaksud dengan "**hak konstitusional**" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945."*

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **para Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu



- (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari **para Pemohon** yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
8. Bahwa oleh karena itu, **para Pemohon** menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) **para Pemohon** dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
- Pertama*, Kualifikasi sebagai Pemohon.
- Bahwa kualifikasi **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** adalah sebagai **badan hukum privat**. Sedangkan **Pemohon VII** dan **Pemohon VIII** berkualifikasi sebagai **perorangan warga negara Indonesia**.
- Kedua*, Kerugian Konstitusional **Para Pemohon**.
- Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9. Bahwa **para Pemohon** mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai berikut:



- a. Hak untuk mendapat perlindungan perlindungan negara dan hak untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk **memajukan kesejahteraan umum**.....*

- b. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif berdasar atas asas kekeluargaan berdasarkan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

- Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

(2) *Setiap orang **berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif** untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*

- Pasal 33 ayat (1) UUD 1945

(1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama **berdasar atas asas kekeluargaan**.*

- c. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja berdasar atas asas kekeluargaan berdasarkan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

- Pasal 28D ayat (2) UUD 1945

(2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan **perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja**.*

- Pasal 33 ayat (1) UUD 1945

(1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama **berdasar atas asas kekeluargaan**.*

- d. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

(4) *Setiap orang berhak **mempunyai hak milik pribadi** dan hak milik tersebut **tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang** oleh siapa pun.*

- e. Hak untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

(1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama **berdasar atas asas kekeluargaan**.*



- f. Hak untuk menjalankan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:
- (4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, **efisiensi berkeadilan**, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*
10. Bahwa **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VIII** sebagai badan hukum privat dan perorangan warga negara Indonesia hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat adanya UU Perkoperasian. Dasar filosofis UU Perkoperasian adalah kapitalisme yang ciri utamanya adalah pengutamaan modal dan individualisme yang secara jelas diuraikan dalam bagian Posita Permohonan ini. Berbeda dengan koperasi, yang ciri utamanya mengutamakan kumpulan orang dan kolektivisme. Akibatnya, hak konstitusional Para pemohon untuk melakukan usaha bersama dengan berdasarkan pada asas kekeluargaan sebagaimana dijamin Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 terabaikan. Lebih jauh lagi, hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapat perlindungan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 juga terampas. Dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk “**melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...” Bung Hatta mencitakan perekonomian rakyat yang kecil-kecil hendaklah berbentuk koperasi dan mulai mengolah yang kecil-kecil pula. Kerjasama dan tolong menolong yang menjadi pembawaan koperasi memberi jaminan bagi kedudukannya dan perkembangannya. Dari bentuk koperasi yang kecil-kecil itu yang masing-masing dilaksanakan dengan aktiva yang teratur dan solidarita perekonomian, koperasi yang kecil-kecil itu akan meningkat berangsur-angsur ke atas sampai sanggup melaksanakan perekonomian kecil dan menengah. Akhirnya perekonomian rakyat yang teratur dengan organisasi koperasi dapat memasuki medan perekonomian besar, seperti yang dilahirkan oleh perkembangan organisasi koperasi di Swedia, Denmark, dan Jerman. (M. Hatta, Makalah Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945, 1977:16-17) Dengan demikian, seharusnya negara melindungi perekonomian rakyat yang kecil-kecil itu, yaitu koperasi. Perlindungan tersebut berupa mempertahankan filosofi, nilai, dan prinsip koperasi dari ancaman ideologi lainnya (antara lain



kapitalisme dan komunisme). Para Pemohon sangat dirugikan dengan adanya pengkusuran filosofi koperasi dari kolektivisme menjadi kapitalisme karena akan berakibat pada matinya koperasi. Dengan filosofi baru koperasi berdasarkan UU Perkoperasian yaitu kapitalisme maka koperasi jelas akan kalah bersaing dengan perusahaan swasta yang memang dari awalnya berpaham kapitalisme. Koperasi tidak akan mampu lagi bertahan dalam persaingan melawan perusahaan swasta. Justru selama ini dalam sejarah koperasi, koperasi bertahan karena koperasi mempertahankan filosofinya yang merupakan perlawanan dari paham kapitalisme. Koperasi Rochdale yang berdiri pertama kali di Inggris Utara merupakan perjuangan dari sekelompok buruh untuk menetralkan dampak negatif kapitalisme dan melindungi anggotanya dari dampak kapitalisme tersebut. Jadi apabila UU Perkoperasian justru filosofinya kapitalisme maka sesungguhnya koperasi itu sudah mati.

11. Bahwa **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** sebagai badan hukum privat, secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang *a quo*, oleh karena:
  - a. Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian menghalangi hak konstitusional **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dalam wadah koperasi. Dengan adanya ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo* yang menentukan bahwa koperasi **didirikan oleh orang perseorangan** berakibat pada pengutamaan kemakmuran orang seorang, bukan kemakmuran anggota. Selain itu, dengan definisi koperasi yang didirikan oleh perseorangan, maka prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan tidak akan dapat terwujud. Seharusnya, menurut asas kekeluargaan, dalam menyelenggarakan kegiatan perekonomian ada ide tanggung jawab bersama untuk menjamin kemajuan bagi semua orang. Tujuan memajukan usaha bersama bukannya keuntungan pribadi, tetapi kemajuan bagi seluruh anggota koperasi. Istilah berdasarkan atas asas kekeluargaan menunjukkan adanya landasan bagi tanggung jawab bersama yang ditujukan untuk mencapai usaha bersama yang akan menjamin kemajuan bagi setiap anggota. Dalam sifat kolektivitas inilah perbedaan antara sistem ekonomi yang dicita-citakan yaitu asas





kekeluargaan dengan sistem ekonomi yang mendasarkan pada asas individualisme. Kegiatan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan seharusnya tidak lagi mengandalkan motif keuntungan pribadi, tetapi motif untuk menyejahterakan kehidupan semua anggota koperasi demi kebaikan bersama.

- b. Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) UU Perkoperasian menghalangi hak konstitusional **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dalam wadah koperasi.

Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) pada intinya menetapkan bahwa pengurus dan pengawas koperasi digaji dan mendapat tunjangan. Menurut M. Fathorrazi (2012 : 15) bahwa ada dua tipe koperasi, yakni koperasi ala Herman SD yang pengurusnya digaji dan koperasi ala Raiffeisen yang pengurusnya tidak digaji. Dengan adanya ketentuan tersebut maka **membelenggu hak para Pemohon untuk menjalankan koperasi tipe kedua (Koperasi Raiffeisen)** yakni koperasi yang pengurusnya tidak digaji. Pembentuk undang-undang memaksakan satu bentuk koperasi saja yaitu koperasi yang pengurus koperasi digaji. Apabila dikaji lebih lanjut, koperasi tipe kedua merupakan tipe yang sangat ideal karena pengurus yang tidak digaji pantas terjadi sebab pengurus tidak harus *full time* mengurus koperasi karena pengurus dapat mengangkat pengelola koperasi. Hal ini dengan pendapat Bung Hatta menyatakan bahwa pada umumnya **pengurus koperasi tidak digaji**. Hanya pejabat dan pekerja penuh sehari-hari yang memperoleh gaji. (Naskah sambutan Bung Hatta pada hari Koperasi tanggal 12 Juli 1951)

- c. Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat 2 huruf a dan huruf e, dan Pasal 57 ayat (2) UU Perkoperasian menghalangi hak konstitusional **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Kedua pasal tersebut intinya memberikan wewenang Pengawas sangat besar yang melebihi wewenang rapat anggota sebagai perangkat organisasi



Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Wewenang pengawas yang lebih tersebut meliputi:

- mengusulkan calon pengurus [Pasal 50 ayat (1) huruf a];
- menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar [Pasal 50 ayat (2) huruf a];
- dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya [Pasal 50 ayat (2) huruf a]; dan
- mengusulkan gaji dan tunjangan setiap pengurus [Pasal 57 ayat (2)].

Ketentuan yang demikian tersebut akan mengakibatkan kerugian para Pemohon untuk menjalankan organisasi koperasi tanpa ada *check and balances system*. Demokrasi di dalam koperasi menjadi hilang, padahal demokrasi merupakan salah satu prinsip koperasi. Hal ini disebabkan wewenang pengawas sangat dominan bahkan melebihi rapat anggota sebagai wujud kedaulatan anggota. Selama ini pencalonan pengurus, pemberhentian anggota, dan pemberhentian pengurus menjadi wewenang rapat anggota. Adapun pengusulan gaji dan tunjangan tidak pernah dilakukan karena pengurus tidak digaji. Akibatnya, hubungan antara pengawas dengan perangkat koperasi yang lain (pengurus) menjadi tidak setara, bahkan melebihi wewenang rapat anggota. Dengan demikian koperasi lama kelamaan akan mati karena konflik internal akibatnya besarnya wewenang pengawas dan ini mengakibatkan hak konstitusional **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dilanggar.

- d. BAB VII UU Perkoperasian meniadakan hak konstitusional **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Dengan ketentuan permodalan koperasi sebagaimana dimaksud dalam BAB VII UU Perkoperasian, **para Pemohon** tersebut dirugikan karena dalam menjalankan koperasinya tidak lagi dapat mendasarkan pada asas kekeluargaan. Koperasi nantinya dijalankan dengan prinsip sebatas modal yang dikeluarkan. Sehingga unsur-unsur persaudaraan dalam asas



kekeluargaan tidak mungkin akan terwujud. Perlakuan yang tidak adil pun nantinya akan terjadi dengan munculnya anggota pemegang “mayoritas” Sertifikat Modal Koperasi” dengan yang “minoritas” layaknya PT. Ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut juga telah menimbulkan kekhawatiran, kecemasan terhadap **para Pemohon** dalam rangka memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak yang pada gilirannya dapat menimbulkan kesenjangan sosial, yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Kemudian, pengaturan modal koperasi ini juga merugikan karena membuka peluang intervensi pihak luar/non-anggota, termasuk Pemerintah dan pihak asing, melalui permodalan. Modal koperasi ditetapkan berasal dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi, hibah, termasuk dari pihak asing, modal penyertaan, modal pinjaman, dan sumber lain. Tidak ada pembatasan proporsi dana dari pihak luar dan ketentuan yang menjamin otonomi koperasi. Skema seperti ini jelas akan mematikan koperasi.

- e. Pasal 78 ayat (2) UU Perkoperasian mengurangi hak konstitusional **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan Pasal 78 ayat (2) memberikan larangan bagi koperasi untuk membagikan surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dari non anggota koperasi kepada anggota. Ketentuan tersebut jelas merugikan anggota. Pembagian surplus hasil usaha sesungguhnya merupakan hak anggota dan juga merupakan salah satu konsekuensi dianutnya prinsip usaha bersama dengan asas kekeluargaan agar koperasi tetap hidup dan berkembang. Koperasi pada dasarnya memang diselenggarakan untuk mewujudkan kesejahteraan sebesar-besarnya untuk anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Terwujudnya kesejahteraan bagi anggota koperasi salah satunya adalah dengan pembagian hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi. Usaha yang dilakukan oleh koperasi salah satunya adalah penyediaan barang atau jasa kepada masyarakat secara luas (bukan hanya anggota koperasi). Oleh karena pada dasarnya usaha dilakukan oleh koperasi yang diselenggarakan pula oleh



anggota, maka pada dasarnya anggota koperasi berhak untuk menerima hasil usaha tersebut.

- f. Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU Perkoperasian menghalangi hak konstitusional **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.

Ketiga pasal tersebut membatasi usaha koperasi dengan menentukan satu koperasi satu jenis usaha. Dengan demikian memunculkan berbagai kerancuan dan kerugian bagi koperasi-koperasi yang telah berjalan. Koperasi yang ada saat ini akan dirombak menurut jenis koperasi dan jenis usahanya. Hal ini akan mengakibatkan kepengurusan harus dipecah, AD/ART diubah, aset dipecah, usaha dipecah, dan seterusnya. Koperasi akan sibuk dengan masalah “pemecahan” tersebut bukan usahanya. Ini akan mengakibatkan biaya tinggi, risiko konflik internal, dan yang paling mendasar adalah bahwa selama ini koperasi hidupnya saling menopang antar jenis-jenis usaha yang dilakukan. Misalnya ada koperasi yang punya usaha jasa perdagangan, pendapatannya ditopang oleh usaha simpan pinjam sehingga kalau nantinya harus dipecah maka tidak bisa terjadi mutualisme namun yang terjadi adalah matinya usaha koperasi tersebut. Anggota jelas akan dirugikan karena kebutuhan anggota tidak dapat terpenuhi akibat koperasi hanya mengoperasikan satu jenis usaha saja. Selain itu, mengingat untuk menyusun usaha dengan segala investasi yang telah dikeluarkan dan tata kelola yang telah disistemkan bukanlah pekerjaan main-main dan memiliki dampak yang sangat besar bagi anggota dengan semua kebutuhannya yang coba difasilitasi oleh koperasi. Dampaknya, Koperasi yang memiliki berbagai jenis usaha (KUD, KPRI, KOPWAN, KOPKAR) dengan seluruh unit yang dimiliki untuk memenuhi semua kepentingan ekonomi anggota **harus dibekukan** dan diganti dengan jenis koperasi yang dipaksakan ketentuan ini. Heterogenitas kepentingan ekonomi anggota yang coba difasilitasi koperasi tersebut (termasuk unit simpan pinjam) akan hilang.

12. Bahwa **Pemohon VII** dan **Pemohon VIII** sebagai warga negara Indonesia secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk



menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang *a quo*, oleh karena:

- a. Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian meniadakan hak konstitusional **Pemohon VII** dan **Pemohon VIII** untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Bahwa dengan diberikannya kewenangan kepada pengawas untuk mengusulkan calon pengurus yang nantinya akan dipilih menjadi sebagai pengurus dalam rapat anggota, akan **menyebabkan hak setiap anggota untuk mengajukan diri sebagai calon pengurus koperasi terkurangi atau bahkan tidak ada**. Padahal berdasar atas asas kekeluargaan, penyelenggaraan koperasi seharusnya dilakukan secara bersama seperti layaknya saudara. Dengan memberikan pembatasan untuk mengusulkan calon pengurus kepada pengawas, maka yang terjadi dalam penyelenggaraan koperasi bukan berdasar atas asas kekeluargaan lagi. Dalam hubungan yang demikian adalah bahwa antar anggota koperasi tidak memiliki hak dan kedudukan yang sama.

Hak dan kedudukan yang sama merupakan salah satu bagian asas kekeluargaan. Unsur khas asas kekeluargaan sebagaimana kita ketahui salah satunya adalah unsur hidup bersama para anggota demi kebaikan bersama seluruh keluarga. Tentunya dengan pembatasan sebagaimana yang telah disebutkan, maka unsur hidup bersama tersebut berpotensi untuk hilang. Sehingga koperasi nantinya tidak ditentukan oleh anggota tetapi oleh salah satu bagian dari koperasi yaitu pengawas. **Dengan demikian Pemohon VII dan Pemohon VIII juga kehilangan haknya untuk mengajukan calon pengurus.**

Mengingat bahwa koperasi merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan, maka jelas dengan diaturnya pencalonan pengurus oleh pasal *a quo* sangat merugikan hak konstitusional **Pemohon VII** dan **Pemohon VIII**.

- b. Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian meniadakan hak konstitusional **Pemohon VII** dan **Pemohon VIII** untuk melakukan usaha bersama



berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Bahwa Pasal 55 ayat (1) memberikan kesempatan kepada orang yang bukan anggota koperasi untuk menjadi pengurus. Hal ini tentunya sangat merugikan hak **Pemohon** untuk menjadi pengurus. **Keberadaan pengurus yang berasal dari bukan anggota tentu mengakibatkan prinsip usaha bersama dengan asas kekeluargaan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan bersama seiring dengan perkembangan koperasi akan terabaikan.** Seorang pengurus koperasi harus merupakan orang yang sejak awal berjuang untuk kemajuan koperasi. Keberadaan pengurus yang bukan dari anggota koperasi akan menyebabkan seseorang dalam koperasi bekerja dengan tidak secara sukarela. Pekerjaan yang dilakukan akan berdasarkan pada suka atau tidak suka. **Pekerjaan yang dilakukan jauh dari rasa kebersamaan karena pengurus berasal dari non anggota koperasi.** Hal-hal yang demikian setidaknya-tidaknya akan menghilangkan hak Pemohon untuk bekerja dengan berpedoman pada asas kekeluargaan.

Seseorang yang bukan anggota koperasi yang kemudian menjadi pengurus tentunya juga akan mengikis rasa keadilan bagi anggota koperasi yang sejak semula berjuang untuk mengembangkan koperasi. Ketidakadilan yang dimaksud adalah perjuangan yang dilakukan dalam usaha bersama dengan asas kekeluargaan tiba-tiba **dengan masuknya pengurus dari non anggota maka kesempatannya "terasa dirampas"**. Oleh karena itu Pemohon beranggapan bahwa pasal *a quo* sangat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk bekerja secara bersama dengan asas kekeluargaan dan tentunya akan menimbulkan ketidakadilan yang luar biasa dalam penyelenggaraan koperasi.

- c. Pasal 67 ayat (1) UU Perkoperasian merampas hak konstitusional **Pemohon VII** dan **Pemohon VIII** untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Ketentuan yang menentukan bahwa Setoran Pokok yang dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota tidak dapat dikembalikan adalah bentuk perampasan secara



sewenang-wenang terhadap hak milik pribadi yang dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian sangat merugikan anggota dan dampak lainnya adalah orang enggan masuk koperasi karena takut kehilangan uangnya.

- d. Pasal 70 ayat (2) huruf d UU Perkoperasian merampas hak konstitusional **Pemohon VII** dan **Pemohon VIII** untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Ketentuan yang intinya mengatur jika belum ada anggota lain atau anggota baru yang bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi (SMK) untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari surplus hasil usaha tahun buku tersebut sangat merugikan **Pemohon VII** dan **Pemohon VIII** sebagai anggota koperasi. Hal ini dikarenakan tidak ada jaminan SMK yang sudah dibeli dapat ditarik kembali dengan nilai yang sama. Bahkan apabila dana talangan koperasi tersebut tidak mencukupi maka uang anggota yang berbentuk SMK akan hilang apabila anggota tersebut tetap berkehendak ingin keluar dari koperasi. Ketentuan tersebut jelas merugikan para Pemohon tersebut atas hak milik pribadi dalam bentuk SMK sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karena diambil alih secara sewenang-wenang berdasarkan UU Perkoperasian.

- e. Pasal 78 ayat (2) UU Perkoperasian merampas hak konstitusional **Pemohon VII** dan **Pemohon VIII** untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Bahwa pasal *a quo* membatasi pemberian surplus hasil usaha yang diperoleh dari transaksi dengan non anggota. Pembatasan yang demikian adalah sangat merugikan Pemohon. Kerugian yang dialami oleh Pemohon dalam hal ini adalah ketidakadilan dalam pembagian hasil kerja yang dilakukan oleh koperasi. Usaha koperasi yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat yang non anggota koperasi juga merupakan suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota koperasi yang lain.



Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika usaha dilakukan secara bersama-sama tetapi **pembagian surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi non anggota tidak diberikan pada anggota maka tidak adil**. Menurut Sri Edi Swasono: “Jelas ini merupakan bentuk diskriminasi ekonomi yang justru bertentangan dengan paham kebersamaan yang berasaskan kekeluargaan”. Tentu ini sangat merugikan hak pemohon untuk memperoleh kesejahteraan dari usaha bersama atau koperasi yang diselenggarakan dengan asas kekeluargaan. Hal ini juga dapat mengurangi minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi sehingga efek domino kemudian yang terjadi adalah matinya koperasi di Indonesia dengan sendirinya!

- f. Pasal 80 UU Perkoperasian mengurangi hak konstitusional **Pemohon VII** dan **Pemohon VIII** untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan yang menentukan bahwa dalam hal terdapat defisit hasil usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi tersebut merupakan bentuk eksploitasi kalau tidak mau dikatakan “**perampokan**” **berdasar Undang-Undang**. Akibatnya orang akan semakin enggan menjadi anggota koperasi akibat ketakutan akan dieksploitasi berdasarkan ketentuan tersebut. Dengan demikian tidak ada perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dalam wadah koperasi. Padahal seharusnya dalam status koperasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), pertanggungjawaban anggota hanya sebatas pada “modal” yang disetor.

13. Bahwa hak konstitusional **para Pemohon** tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya UU Perkoperasian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan adanya dasar filosofis, Pasal 1 angka 1, Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat 2 huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), BAB VII yang terdiri atas Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal, 75, Pasal 76, dan Pasal 77, serta Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU Perkoperasian. Oleh





karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian hak konstitusional **para Pemohon** tidak akan terjadi lagi.

14. Bahwa dengan demikian, **para Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

## II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU PERKOPERASIAN

### II.1. Dasar Filosofis (*Filosofische Grondslag*) UU Perkoperasian Bertentangan Dengan Pembukaan dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon Atas Kesejahteraan Umum dan Melakukan Usaha Bersama Berdasar Atas Asas Kekeluargaan

15. Bahwa Dasar Filosofis UU Perkoperasian bertentangan dengan Pembukaan dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional para Pemohon atas kesejahteraan umum dan melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan Lampiran II angka 19 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seharusnya dasar filosofis UU Perkoperasian mempertimbangkan dan sesuai dengan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Pertentangan tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.
16. Bahwa dasar filosofis dari UU Perkoperasian ini adalah kapitalisme. Menurut Warner Sombart, kapitalisme adalah sebuah sistem pemikiran ekonomi ditandai oleh semangat tiga hal: pemilikan, persaingan, dan rasionalitas. Dengan demikian kapitalisme adalah sebuah bangunan sistem ekonomi yang diletakkan pada sebuah dasar pemikiran bahwa modal adalah sebagai penentu di atas kepentingan kemanusiaan. Sebagai sistem ekonomi, kapitalisme dicirikan adanya: kegiatan ekonomi dan kontrol keuangan oleh usaha-usaha besar milik privat dalam arti orang seorang maupun keluarga, akumulasi laba sebesar-besarnya dalam motif profit (*profit oriented*), ekonomi



pasar persaingan dominan yang ditopang dengan konsumerisme, penentuan harga tenaga kerja yang mengikuti mekanisme pasar. (Suroto, Makalah: Koperasi di Tengah Kapitalisme) Sri Edi Swasono secara rinci menguraikan ciri-ciri kapitalisme meliputi: **modal sebagai penentu, berorientasi pada keuntungan pribadi, persaingan, pasar bebas, kepentingan orang seorang, orang lain sebagai kompetitor, dan self interest.** Ciri-ciri kapitalisme tersebut menurutnya bertentangan secara *vis a vis* dengan jati diri koperasi yang meliputi: manusia sebagai penentu, berorientasi pada kesejahteraan sosial, kerja sama/sinergi, pasar dikendalikan, kepentingan bersama, orang lain sebagai saudara/*brother*, dan *mutual interest*.

17. Bahwa dengan demikian koperasi adalah antitesa dari kapitalisme. Kapitalisme menyandarkan pada konsep organisasi berbasis modal (*capital base association*), maka koperasi dilandaskan pada konsep organisasi yang berbasis orang (*people base association*), dimana kalau sistem kapitalis modal bersifat sebagai penentu, maka berbeda dalam sistem koperasi, modal hanyalah berfungsi sebagai pembantu. Kalau kapitalisme menyandarkan pada filosofi dasar persaingan (*competition*), maka bertolak belakang dengan koperasi yang dilandaskan pada filosofi mempertinggi nilai kerjasama (*cooperation*). Sementara, logika pasar yang dikembangkan oleh koperasi adalah pasar yang adil (*fair market*) yang berbeda dengan gagasan kapitalisme yang menghendaki pasar bebas (*free market*). Dominasi pasar yang diakibatkan oleh persaingan bebas dimana yang besar memakan yang kecil dalam sistem kapitalis digantikan dengan sistem pasar yang adil berdasarkan besaran partisipasi. Kalau sistem kapitalis membangun sistem tanggungjawab sosialnya dalam bentuk karitas, maka koperasi membangun hubungan sosial masyarakat dalam jalinan solidaritas setara. Pertentangan buruh dan majikan diselesaikan dalam konsep integrasi perusahaan koperasi pekerja (*worker co-op*). Dalam koperasi, organisasi-organisasi buruh dan organisasi pembela kepentingan konsumen yang seringkali bersifat reduktif terhadap kepentingan yang diwakilinya tidaklah diperlukan karena justru mereduksi kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam sistem koperasi, buruh adalah juga pemilik dari perusahaan. Sementara konsumen dalam model perusahaan koperasi konsumen (*consumer co-op*) juga adalah pemilik. Walaupun sama-sama menggunakan instrumen perusahaan, koperasi



sungguh berbeda dalam substansinya, kalau kapitalisme menyandarkan pada orientasi laba sebesar-besarnya (*profit oriented*), maka koperasi dilandaskan pada konsep nilai manfaat (*benefit oriented*). Pembagian yang adil di koperasi juga diwujudkan dalam konsep sistem dana perlindungan kembali (*economic patrone refund*). Dimana nilai lebih (*surplus value*) dari kegiatan-kegiatan ekonomi perusahaan diberikan kepada anggota-anggotanya (masyarakat) dalam konsep berdasarkan besaran partisipasi dan juga setidaknya menurut jerih payah.

Motif koperasi ini jelas, secara ideologis berusaha menciptakan tatanan sosial masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan melalui jalan demokrasi partisipatif. Sementara itu dalam alasan praktisnya juga konkrit, dimana dengan membentuk atau bergabung bersama di koperasi manfaat-manfaat dari barang atau jasa dapat diperoleh, diproduksi atau dipasarkan lebih baik oleh koperasi daripada di salurkan sendiri melalui saluran swasta kapitalis atau negara. Koperasi adalah organisasi orang-orang yang dilandaskan pada prinsip yang jelas, kerja sama adalah kuncinya, bagi si kaya maupun si miskin, tua atau muda, laki-laki atau perempuan. Tidak ada sifat permusuhan bagi koperasi terhadap siapapun. Tetapi koperasi dengan caranya sendiri sudah barang tentu menolak segala bentuk eksploitasi, penindasan, pembodohan, pemelaran, dan sebagainya. Bukti-bukti nyata keberhasilan koperasi ini memerlukan waktu yang cukup panjang, butuh konsistensi dan dedikasi penuh dari generasi ke generasi. Sejarah membuktikan bahwa koperasi hanya dapat berjalan dari kemampuan dirinya sendiri, dimulai dari bawah, dikelola secara transparan dan dijadikannya pendidikan sebagai pilar utamanya. (Suroto, Makalah: Koperasi di Tengah Kapitalisme)

18. Bahwa UU Perkoperasian secara masif mengandung ciri-ciri kapitalisme tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

**a. UU Perkoperasian Menempatkan Modal sebagai Penentu**

UU Perkoperasian menitikberatkan pada modal sebagai fondasi utama koperasi. Hal ini tampak berdasarkan ketentuan BAB VII Modal Pasal 66 sampai dengan Pasal 77. Pengaturan Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi menggantikan simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana diatur UU 25/1992, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan



sukarela sebagaimana diatur UU 12/1967, menandakan bahwa tidak ada lagi konsep **“simpanan”** yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata benda berarti sesuatu yang disimpan (uang, barang, dsb). Sedangkan kata kerjanya adalah **menyimpan** yang berarti **menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang**, dsb. Sedangkan **“Setoran”** merupakan kata benda yang maknanya adalah hasil menyetorkan; apa-apa yang disetorkan dan kata kerjanya **menyetor** yang berarti membayar; memasukkan; **menyerahkan**. Dengan demikian, UU Perkoperasian yang menggunakan *nomenklatur* **“Setoran Pokok”** lebih menekankan pada penyerahan sejumlah uang oleh anggota untuk menjadi milik koperasi sebagai modal sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU Perkoperasian. Hal ini berbeda dengan konsekwensi makna dari **“Simpanan Pokok”** yang maknanya anggota menaruh sejumlah uang di tempat yang aman (koperasi) supaya jangan hilang sehingga suatu saat apabila yang bersangkutan keluar dari koperasi maka bisa diambil lagi. Dalam konsep **“Simpanan Pokok”**, uang yang disimpan anggota **tidak semata-mata menjadi modal koperasi** tetapi juga berfungsi sebagai tabungan dari anggota yang bersangkutan.

Kekayaan anggota yang merupakan modal koperasi inilah yang disebut simpanan anggota. Oleh karena itu, skema permodalan dalam UU Perkoperasian *menghilangkan hak anggota untuk memiliki koperasi melalui simpanan sebagai kekayaan anggota*. Kalau dilihat dari realita pelaksanaan koperasi saat ini maka kenyataan dilapangan pada saat ini Simpanan Anggota ( dengan berbagai jenisnya seperti Simpanan pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela dan lain-lain) senantiasa dikembangkan dan diwujudkan sebagai salah satu penghayatan jati diri koperasi oleh seluruh anggota koperasi dan pada UU Perkoperasian yang pernah berlaku di Indonesia (Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian) simpanan anggota diakui sebagai salah satu struktur permodalan koperasi.



UU Perkoperasian justru mendorong anggota untuk menumpuk Sertifikat Modal Koperasi (SMK) sebesar-besarnya yang pada gilirannya akan terjadi kesenjangan (*gap*) antara si kaya dan si miskin dalam koperasi sebagaimana praktik yang terjadi pada Perseroan Terbatas (PT). Apalagi di dalam Pasal 68 ditentukan bahwa setiap anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam hal ini prinsip kesukarelaan dalam koperasi ditinggalkan oleh pembentuk Undang-Undang.

Ketentuan tentang Modal Penyertaan sebagaimana diatur dalam BAB VII Pasal 75 UU Perkoperasian membuka peluang proses **pemberangusan swadaya** Koperasi dengan **memberikan otonominya pada pihak-pihak diluar koperasi**. Dan ini lambat tetapi pasti akan dapat membuat koperasi secara tidak langsung dilemahkan kemampuan aksesnya terhadap keputusan yang menyangkut dirinya, yang pada gilirannya terpaksa harus menyerahkan kemerdekaannya pada para pemilik Modal. Dalam arti tegasnya kemandirian koperasi sebagai salah satu ciri khas organisasi koperasi akan **hilang dan tergantikan dengan hegemoni** para pemilik Modal.

Akibat menempatkan modal sebagai penentu, UU Perkoperasian sampai merampas uang anggota dalam bentuk SMK berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d yang berbunyi:

*“jika belum ada anggota lain atau anggota baru yang bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk sementara koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah **paling banyak 20%** dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut”.*

Jadi apabila dana talangan koperasi tersebut tidak mencukupi maka uang anggota yang berbentuk SMK akan hilang apabila anggota tersebut tetap berkehendak ingin keluar dari koperasi. Ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan jaminan atas hak milik pribadi dalam bentuk SMK sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

#### **b. UU Perkoperasian Berorientasi pada Keuntungan (*profit oriented*)**

Pasal 78 ayat (2) UU Perkoperasian yang melarang koperasi membagikan kepada anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-anggota mengindikasikan bahwa UU Perkoperasian berorientasi pada



keuntungan pribadi (*profit oriented*). Anggota koperasi tidak bisa menikmati hasil usaha dari koperasi yang mereka bangun sehingga keuntungan atas adanya koperasi hanya dinikmati langsung oleh non-anggota koperasi. Memang, koperasi juga ingin mencapai keuntungan, tetapi keuntungan itu bukan tujuan baginya. Tujuannya ialah usaha bersama dengan jalan usaha yang semurah-murahnya. Keuntungan yang didapat dalam perusahaan harus dipandang sebagai barang tersambil. Jadinya keuntungan yang diperoleh bukan tujuan, melainkan akibat dari pada pekerjaan berjual-beli yang mesti dikerjakan untuk membela keperluan bersama tadi. Yang diutamakan oleh koperasi ialah supaya sekutunya dapat membeli barang dengan harga murah. Menurut Bung Hatta, dahulu banyak perusahaan yang diberi nama “koperasi”, tetapi keadaannya yang sebenarnya adalah kongsi biasa yaitu persekutuan dagang mencari keuntungan. Koperasi di waktu itu *troef*, sebab itu orang suka memakai merk koperasi sebagai topeng. Itulah yang menjadi sebab, maka banyak sekali perusahaan yang patah. Manakala koperasi mulai dihinggapi oleh semangat mencari keuntungan, ia memutar lehernya sendiri. Siapa yang akan mendirikan badan koperasi, harus tahu membedakan mana yang koperasi dan mana yang bukan. **Persekutuan yang ujudnya mengejar keuntungan bukanlah koperasi, tetapi persekutuan sero (perseroan) atau persekutuan andil. Perseroan itu, sekalipun memakai merk “koperasi” adalah lebih dekat pada Firma atau pada Persekutuan Terbatas (P.T).** (M Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi (Jalan ke Ekonomi dan Koperasi): 1942)

Guna mengejar keuntungan tersebut, Pembentuk UU Perkoperasian mengabaikan kedudukan dan fungsi Rapat Anggota sebagai perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Wewenang rapat anggota dialihkan pada pengawas antara lain dalam hal mengusulkan calon pengurus [Pasal 50 ayat (1) huruf a]; menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar (Pasal 50 ayat 2 huruf a); dan memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya [Pasal 50 ayat (2) huruf e]. Bahkan lebih dari itu, Undang-Undang *a quo* memberikan wewenang pada pengawas untuk mengusulkan gaji dan tunjangan setiap pengurus [Pasal 57 ayat (2)]. Hal ini



jelas bertentangan dengan asas kekeluargaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Dalam asas kekeluargaan yang diutamakan adalah kebersamaan/kolektivisme yang diwujudkan dalam rapat anggota. Dengan dikurangnya wewenang rapat anggota dan dialihkan menjadi wewenang pengawas maka menjadikan rapat anggota bukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi koperasi. Justru pengawas yang berpotensi menjadi lembaga yang berkuasa melebihi kekuasaan rapat anggota di dalam Koperasi.

**c. UU Perkoperasian Berbasis Kepentingan Orang Seorang**

Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian mengatur bahwasannya Koperasi adalah badan hukum yang **didirikan oleh orang perseorangan...dst.** Ketentuan tersebut jelas-jelas menjadikan kepentingan orang perseorangan sebagai salah unsur yang membentuk koperasi. Jati diri koperasi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan didirikan dengan paham kolektif/kolektivisme. (Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid Pertama, 1959, Hlm. 423). Dengan demikian tidak mungkin kepentingan orang seorang mendirikan koperasi, seharusnya sekelompok orang mendirikan koperasi. Dengan demikian akan konsisten dengan pengaturan dalam Pasal 7 UU Perkoperasian yang menentukan bahwa Koperasi primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal Koperasi.

**d. UU Perkoperasian Menjadikan Orang Lain sebagai Kompetitor**

Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian menentukan bahwa pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik anggota maupun non-anggota. Dengan demikian maka sangat nyata Undang-Undang *a quo* menjadikan orang lain yang dalam hal ini non-anggota sebagai kompetitor dari anggota untuk menjadi pengurus koperasi. Seharusnya dalam nilai koperasi, orang lain dijadikan saudara/*brother*.

Kehendak Pembentuk Undang-Undang untuk menjadikan orang lain sebagai kompetitor dalam Undang-Undang *a quo* adalah dengan menjadikan pengawas sebagai lembaga superior melebihi rapat anggota dan pengurus berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat 2 huruf a dan huruf e, dan Pasal 57 ayat (2) UU Perkoperasian.



Akibatnya tidak ada *checks and balances system* dan akhirnya yang terjadi adalah persaingan kekuasaan antar organ koperasi.

Perlu diperhatikan apa yang pernah dinyatakan Bung Hatta bahwa kemerdekaan Indonesia adalah mengemban cita-cita untuk membentuk masyarakat merdeka yang demokratis melalui upaya melaksanakan “transformasi ekonomi” dan “transformasi sosial”. Transformasi ekonomi yang dimaksudkan adalah suatu upaya restrukturisasi membentuk system ekonomi baru yang meninggalkan asas perorangan (individualisme) dan menggantinya dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan (*mutualism dan brotherhood*) sesuai semangat dan moralitas agama berukhuwah berdasar demokrasi ekonomi. (Sri Edi Swasono; 2005:7)

19. Bahwa dasar filosofis dari UU Perkoperasian ini yang menganut kapitalisme adalah bertentangan dengan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia mengidamkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata yang dicapai dengan cara yang wajar (seimbang, tidak ekstrim) dan berperikemanusiaan sehingga tercapai keselarasan, keserasian dan ketenteraman di seluruh negeri. Dengan demikian, rakyat Indonesia hendak mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara merata itu dengan mengikuti “*de gulden midenweg*” dengan menghindari perbedaan-perbedaan yang mencolok dan cara-cara yang ekstrim. Akibatnya, kita menolak untuk mencapai keadilan dan kemakmuran itu melalui cara yang dianggap tepat oleh paham kapitalisme, komunisme, atau pun cara-cara yang fanatik, religius. (Sunaryati Hartono; 1991 : 3) Ideologi bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah anti penjajahan yang berarti anti kapitalisme-liberalisme, Pemerintah Indonesia merdeka yang dibentuk harus (mampu) melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila liberalisme dan neo-liberalisme juga merupakan ideologi (dari Barat), maka ideologi ekonomi Indonesia adalah adanya keselarasan dan keseimbangan antara peranan (mekanisme) pasar dalam alokasi sumberdaya dan penguasaan serta pengaturan oleh negara melalui berbagai perundang-undangan. Jika ideologi keselarasan dan keseimbangan kehidupan masyarakat ini tercakup dalam Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana





tercantum pada bagian akhir Pembukaan UUD 1945, maka sistem ekonomi hendaknya dapat mengacu pada ideologi tersebut.

1. *Ke-Tuhanan Yang Maha Esa*: perilaku setiap warga negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi sosial dan moral;
2. *Kemanusiaan yang adil dan beradab*: ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan pemerataan nasional;
3. *Persatuan Indonesia*: nasionalisme ekonomi;
4. *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*: demokrasi ekonomi; dan
5. *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*: desentralisasi dan otonomi daerah.

Disinilah diperlukan pengembangan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Jadi memang ideologi diakui perannya dalam sistem ekonomi yang dianut bangsa Indonesia. Itulah yang juga merupakan kesimpulan Joan Robinson dalam *Economic Philosophy* bahwa: *The pre-requisites for an economic is a set of rules, an ideology to justify them, and a conscience in the individual which makes him strive to carry them out.* (Mubyarto; 2001:18-19)

20. Bahwa politik hukum (*legal policy*) pembentuk UU Perkoperasian ini mengarahkan Pembaharuan hukum koperasi bukan untuk mengembalikan koperasi kepada jati diri koperasi sebagaimana kehendak pendiri bangsa (*founding fathers*) sebagaimana tertuang dalam Pembukaan dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, tetapi lebih pada mengarahkan koperasi untuk memenuhi perkembangan tata ekonomi global. Hal ini dibuktikan dengan penekanan sedalam-dalamnya politik hukum sedemikian itu sebanyak 4 (empat) kali penyebutan dalam UU Perkoperasian, yaitu pada:

a. Bagian Konsiderans huruf b yang berbunyi:

- b. bahwa pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus ..... dalam menghadapi perkembangan ekonomi .... **global** yang semakin dinamis dan penuh tantangan;

b. Penjelasan Umum yang berbunyi:

- Pembangunan Koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar Koperasi ..... peran dalam perekonomian ... **global**.
- Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi



*pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan **global** yang semakin dinamis dan penuh tantangan.*

- *Pembaharuan hukum tersebut harus sesuai dengan tuntutan pembangunan Koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan **global**.*

Politik hukum yang demikian itu menunjukkan sesat pikir pembentuk Undang-Undang yang berkehendak membawa koperasi ke ranah global yang penuh dengan kapitalistik. Indikasi tersebut diperkuat dengan adanya Surat Edaran Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM) Nomor 90/M.KUKM/VIII/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 tentang Revitalisasi Badan Usaha Koperasi dengan Pembentukan Usaha PT/CV. Dalam Surat Edaran tersebut Menteri menegaskan bahwa dalam rangka menyambut *ASEAN Economic Community* (AEC) Tahun 2015 maka koperasi-koperasi yang sudah memiliki aset sebanyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diminta untuk membentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) atau *Comanditer Venonscraft* (CV). (**bukti P-8**) Surat Edaran tersebut jelas merupakan bentuk keblingeran berfikir dan menandakan bahwa menteri koperasi dan UKM ini tidak memahami apa yang menjadi landasan filosofi dari koperasi dan juga bagaimana seharusnya kebijakan dan program yang dijalankan di kementriannya tersebut agar dapat mendorong koperasi kita mampu menghadapi persaingan global. Surat tersebut juga menandakan bahwa menteri koperasi dan UKM kita itu tidak tahu apa bedanya antara koperasi, PT dan atau CV dan justru mendorong menjadi koperasi gagal yang dalam terminologi internasional disebut sebagai bentuk demutualisasi koperasi atau swastanisasi koperasi.

21. Bahwa Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebenarnya mengandung pengertian sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi (perekonomian) yang disusun sebagai usaha bersama (bukan usaha perorangan), dan usaha bersama itu harus berdasar atas asas kekeluargaan. Ada empat perkataan kunci pada ayat (1) Pasal 33 UUD 1945 ini: *Perekonomian, disusun, usaha bersama, dan asas kekeluargaan*. Apa yang dimaksud dengan perekonomian tentulah bukan hanya usaha koperasi saja, tetapi meliputi usaha-usaha non koperasi seperti PT, Firma, CV, dan lain-lain. Dari sinilah muncul konsepsi *Triple-Co* (prinsip *co-ownership*/pemilikan bersama, *co-determination*/penentuan atau keputusan bersama, dan *co-responsibility*/tanggung jawab bersama) sebagai wujud



kebersamaan. Disusun artinya tidak dibiarkan tersusun sendiri oleh mekanisme pasar bebas atau pun kehendak dan selera pasar. Secara imperatif negara menyusun, negara mendesain (lebih dari sekedar mengintervensi). Wujud ketersusunan jelas, yaitu tersusun sebagai usaha bersama (sebagai *mutual endeavour*) berdasar mutualisme atau kepentingan bersama. Dalam usaha bersama itu berlaku asas kekeluargaan (*brotherhood*) yang bukan *kindship* atau kekerabatan), kegotongroyongan kooperatif. **Dengan demikian Pasal 33 UUD 1945 menolak pasar bebas (*laissez-faire*) yang mengemban paham liberalisme dan individualisme.** (Sri Edi Swasono; 2010:xii-xiii) **(bukti P-11).**

22. Bahwa Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebelum diamandemen sudah sangat jelas menyebut bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Mengenai kekuatan hukum Penjelasan UUD tersebut, Sri Edi Swasono mengatakan bahwa setelah UUD 1945 diamandemen empat kali, Penjelasan untuk Pasal 33 UUD 1945, sebagai referensi dan interpretasi otentik, tetap berlaku. Adapun Maria Farida Indrati S sebagaimana dimuat dalam Jurnal Berkala FH UGM, Mimbar Hukum, Nomor 49/II/2005, menegaskan bahwa khusus untuk Penjelasan pasal demi pasal, memang dengan perubahan pasal dalam UUD 1945 maka Penjelasan pasal tersebut tidak sesuai lagi dengan makna dan rumusan pasal yang baru, namun bagi pasal yang belum diubah tentunya penjelasan pasal tersebut masih berlaku dan sesuai dengan makna dan rumusan dalam pasalnya, misalnya Penjelasan Pasal 4, Pasal 22, dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)...”.
23. Bahwa koperasi pada hakekatnya bukan hanya semata-mata suatu bentuk badan hukum (*rechts person*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian yang mendefinisikan Koperasi sebagai badan hukum yang **didirikan oleh orang perseorangan...dst.** Sudut pandang pembentuk undang-undang yang hanya melihat koperasi sebagai entitas yuridis ini mengakibatkan definisi tersebut menghilangkan jati diri koperasi **sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.** Pembentuk Undang-Undang lupa bahwasanya koperasi mempunyai akar ideologis yang sangat dalam sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap kapitalisme. Gagasan koperasi muncul dari pemikiran-pemikiran para reformis sosial non-marxis



seperti JP Proudhon, Saint Simon, Carles Fourier, William King, Rober Owen dan lainnya. Pada masa dimana kapitalisme sedang mengalami perubahan yang dramatik dan menimbulkan perangai buruk yang ditopang revolusi industri waktu itulah pemikiran dan juga gerakan perubahan sosial melalui koperasi, *co-op* atau *co-operative* pertama-tama muncul. Berkembanglah koperasi di Inggris Utara dari sekelompok buruh di Rochdale yang menghendaki adanya perubahan nasib dengan cara mendirikan sebuah toko kecil yang dimiliki dan dikelola bersama di salah satu gang di Toadlane, Rochdale, pada tahun 1844 silam sebagai sebuah bentuk upaya menetralsir dampak negatif kapitalisme dan melindungi anggotanya dari dampak kapitalisme tersebut. (M. Fathorrazi: 2010:52)

24. Bahwa perkembangan koperasi di Indonesia adalah lebih kompleks lagi dengan didasari pada perlawanan terhadap kolonialisme dan kapitalisme. Kolonial Belanda telah membuat stigma bahwa orang Indonesia tidak sanggup bertindak sendiri dalam daerah ekonomi. Belanda mencap orang Indonesia mempunyai derajat yang rendah dalam perekonomian: *ekonomische minderwaardigheid*. *Economische minderwaardigheid* itu disebut sebagai sifat bangsa kita. Inilah yang sering mematahkan hati. Belum lagi tikaman dari konkurensi (persaingan) dalam masa monopoli-kapitalisme yang pernah diberi nama “*Gewaltkonkurrenz*” (kompetisi memperkosa). Maka dari itulah Bung Hatta menyeru semboyan sendiri “*self-help* dan *mutual help*”. Sekarang bangsa kita insaf lagi akan semboyannya. Semangat koperasi kuat kembali. Bank baru-baru bermula sebagai “koperasi kredit”. Badan perniagaan baru memakai merk “koperasi”. (M Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi: Jalan ke Ekonomi dan Koperasi: 1942) Koperasi punya persamaan dengan sistem sosial asli bangsa Indonesia, yakni kolektivisme. Masyarakat gotong-royong Indonesia gemar tolong-menolong. Sementara koperasi juga menganut prinsip tolong-menolong. Koperasi juga bisa mendidik toleransi dan rasa tanggung-jawab bersama. Dengan demikian, kata Bung Hatta, koperasi bisa mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa. Lebih lanjut, Bung Hatta mengatakan, koperasi juga akan mendidik semangat percaya pada kekuatan sendiri. Setidaknya, semangat *self help* ini dibutuhkan untuk memberantas penyakit “*inferiority complex*” warisan kolonialisme.



25. Bahwa dengan mendefinisikan koperasi hanya sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan...dst, pembentuk Undang-Undang *a quo* hanya melihat koperasi sebagai kegiatan mikro organisasi saja. Sebagai bentuk perusahaan biasa seperti halnya persero kapitalis atau bisnis milik negara. Sebagian mungkin menganggapnya tak lebih sebagai perusahaan orang-orang kecil dan miskin saja. Padahal apabila kita pahami koperasi itu memiliki dimensi yang luas dan mendalam, baik itu makro-ideologi, mikro organisasi, sebagai gerakan perubahan sosial (*social change movement*) maupun ruang individualitas. Dalam konsep makro-ideologi, koperasi mencakup sistem sosial, ekonomi dan politik. Secara mikro berbicara mengenai perusahaan demokratis, profesionalisme, manajemen serta *social entrepreneurship*. Sebagai ruang individualitas koperasi bergerak mengangkat harga diri manusia, sementara sebagai gerakan perubahan sosial koperasi ingin memperjuangkan nilai-nilai keadilan dalam sistem demokrasi partisipatorik. Lebih luas dari itu, karena koperasi itu diletakkan pada sebuah gagasan tentang konsep nilai maka koperasi juga disebut sebagai sebuah sistem pemikiran. Sistem pemikiran yang berbeda dari kapitalisme, sosialisme marxisme, feodalisme, otoritarianisme dan sistem-sistem pemikiran yang lain. Dalam basis sistem pemikiran, koperasi menyodorkan gagasan adanya hidup bersama dengan tetap mengakui hak-hak individu dan kepemilikan pribadi. Sebagai gagasan fundamental koperasi menghendaki adanya hidup harmoni dalam kerja sama, dan menempatkan kebebasan manusia sebagai individu untuk menetapkan nasibnya sendiri. Konsep koperasi menyakini bahwa keadilan sejatinya hanya ada dalam hidup bersama dan tidak ada hidup bersama tanpa keadilan. Menurut Mukner (1995), setidaknya gagasan koperasi itu meliputi : kebebasan, persamaan dalam segala hal dan keadilan.
26. Bahwa UU Perkoperasian tidak memenuhi dua tiang koperasi sebagaimana dipersyaratkan Bung Hatta:

“Supaya bisa berhasil maka koperasi mesti berdiri di dua tiang: solidaritas (semangat setia bersekutu) dan individualitas (kesadaran akan harga diri sendiri alias sadar diri)”.

Sadar diri ini adalah suatu sifat, karakter kukuh yang tidak boleh dikacaukan artinya dengan individualisme, paham yang mendahulukan hak orang-seorang dari pada hak masyarakat. Individualisme menuntut kemerdekaan orang-seorang bertindak untuk mencapai keperluan hidupnya. Ia tak mau orang-



seorang diikat oleh masyarakat. Tetapi individualitas adalah sifat pada orang-seorang yang menandakan kehalusan budi beserta dengan keteguhan wataknya, yang memaksa orang lain menghargai dan memandang akan dia. Kedua-duanya itu, solidaritas dan individualitas, mesti ada pada koperasi. Koperasi yang cocok dengan ukuran cita-citanya, mestilah berdiri pada tiang yang dua itu. Apabila kurang salah sebuah, koperasi itu kurang baik jalannya. Ia masih bisa berdiri dan bekerja, tetapi tidak menurut yang semestinya. **UU Perkoperasian yang menekankan bahwa koperasi Didirikan Oleh Orang Perseorangan Maka Justru Pembentuk Undang-undang telah memasukkan “virus” individualisme. “Orang perseorangan” tidak bisa mendirikan koperasi karena koperasi merupakan bentuk usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Jadi koperasi harus didirikan secara bersama-sama.** Demikian pula dengan ketentuan-ketentuan lainnya yang bernafaskan “individualisme” yang secara jelas diuraikan pada posita pasal dalam **Bagian II.2**. Tiang kedua berupa “sadar diri” juga tidak ada dalam UU Perkoperasian. Justru “persaingan” yang dibangun dalam UU Perkoperasian ini, yakni dengan adanya ketentuan pengurus hanya bisa diusulkan oleh pengawas, non anggota bisa menjadi pengurus, dan ketentuan lainnya yang juga secara jelas diuraikan pada posita pasal dalam **Bagian II.2**.

27. **Bahwa UU Perkoperasian yang dasar filosofinya kapitalisme dan tidak memenuhi dua tiang Koperasi yaitu solidaritas (semangat setia bersekutu) dan individualitas (kesadaran akan harga diri sendiri atau sadar diri) adalah bertentangan dengan Pembukaan dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.**

## **II.2. Pasal-Pasal dalam UU Perkoperasian Bertentangan dengan UUD 1945**

28. Bahwa pasal-pasal dalam UU Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

### **II.2.A. Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian Bertentangan Dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon Untuk Melakukan Usaha Bersama Berdasar Atas Asas Kekeluargaan**

29. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian berbunyi:

*Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha,*



*yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.*

bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional **para Pemohon** untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

30. Bahwa definisi koperasi yang menekankan bahwa koperasi didirikan oleh orang perseorangan bertentangan dengan asas kekeluargaan karena koperasi akan bersifat individualisme (mendahulukan kepentingan sendiri) bukan “individualitas” yang bermakna insyaf akan harga dirinya serta mengingkari prinsip koperasi yang sejati yaitu usaha bersama (*on cooperative basis*). Definisi koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian hanya berorientasi pada makna koperasi sebagai entitas yang bernilai materialitas dan bukan pada penempatan serta keterlibatan manusia (orang-orang) dalam proses terbentuk dan keberlangsungan hidup koperasi. Dengan demikian memungkinkan bahwa manusia akan menjadi objek badan usaha dan bukan subjek dari Koperasi. Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
31. Bahwa berdasarkan tafsir historis, Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa:

*Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, **bukan kemakmuran orang seorang**. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.*

Berdasarkan Penjelasan Pasal 33 tersebut, dapat diinsyafi bahwa makna koperasi menurut UUD 1945 harus mengandung unsur:

- Dasar pembangunan ekonomi adalah demokrasi ekonomi;
- Adanya semangat usaha bersama (kolektivisme);
- Berorientasi pada kemakmuran bersama, bukan orang seorang.



Di dalam Rancangan Soal Perekonomian Indonesia Merdeka yang diterima oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia diuraikan bahwa mengapa koperasi menjadi pilihan untuk membangun perekonomian Indonesia, yaitu:

*Orang Indonesia hidup dalam tolong menolong !  
 Perekonomian Indonesia Merdeka akan berdasar kepada tjita-tjita tolong menolong dan usaha bersama, jang akan diselenggarakan berangsur-angsur dengan mengembangkan koperasi.*

(Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid Pertama, 1959, Hlm. 737)

Semakin jelas lagi, apabila kita melihat makna Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dari paham yang mendasari Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yaitu Kolektivisme (Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid Pertama, 1959, Hlm. 423). Jadi paham kolektif (kolektivisme) seharusnya yang mendasari batasan pengertian koperasi, bukan justru paham individual (individualisme) yang menjadi batasan koperasi dengan mendefinisikan koperasi didirikan oleh orang perseorangan sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian. Moh Hatta pernah menyebutkan bahwa cita-cita koperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern. Semangat kolektivisme Indonesia yang akan dihidupkan kembali dengan koperasi mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan. Ia menghargai pribadi manusia sebagai makhluk Allah yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya dan masyarakat seluruhnya, tetapi menolak pertentangan dan persaingan dalam bidang yang sama pada koperasi, sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, didamaikan dalam keadaan harmonis kepentingan orang seorang dengan kepentingan umum.

32. Bahwa menurut tafsir historis berdasarkan Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tersebut definisi koperasi yang lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang *a quo* tidak boleh menyimpang dari maksud pembentuk UUD. Mohammad Hatta sebagai salah satu pembentuk UUD 1945 mengatakan bahwa “Asas Kekeluargaan adalah mengenai koperasi”. Istilah asas kekeluargaan itu berasal dari Taman Siswa, untuk menentukan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya hidup sebagai suatu keluarga.





Begitu pula-lah hendaknya corak koperasi Indonesia. Hubungan antara anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan sebagai orang-orang yang bersaudara, satu keluarga. Rasa solidaritas harus dipupuk dan diperkuat. Anggota dididik mempunyai sifat “individualitas”, insaf akan harga dirinya. Apabila ia telah insaf akan harga dirinya sebagai anggota koperasi, tekadnya akan kuat membela kepentingan koperasinya. Ingatannya akan tertuju kepada kepentingan bersama, sebagai anggota–anggota koperasi. “Individualitas” lain sekali dengan “individualisme”. “Individualisme” ialah sikap yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan orang lain dan kalau perlu mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. “Individualitas” menjadikan seorang anggota koperasi sebagai pembela dan pejuang yang giat bagi koperasinya. Dengan naik dan maju koperasinya, kedudukannya sendiri ikut naik dan maju. Dalam pelajaran dan usaha koperasi di bidang manapun juga, ditanam kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan “*self-help*” dan *auto-aktivitet* untuk kepentingan bersama. Juga dalam mengasuh anggota koperasi selalu diutamakan cinta kepada masyarakat yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri. Dalam pelajaran dan didikan kepada anggota–anggota koperasi selalu ditanam keinsyafan dalam jiwanya, bahwa adanya orang – seorang adalah karena adanya masyarakat, barulah ada orang-seorang. Kalau masyarakat tidak ada, dimanakah tempat bagi orang-seorang ? Oleh karena itu anggota koperasi harus mempunyai tanggung jawab moral dan sosial. Apabila tanggung jawab yang dua itu tidak ada, maka koperasi tidak akan tumbuh, tidak akan menjadi. (Bundling: Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir Buku I (1945-1959) Membangun Ekonomi Indonesia, Penerbit Kanisius (Anggota Ikapi), Cetakan Pertama, 2005, hal 78). Koperasi, sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta pada dasarnya adalah sebuah sistem nilai. Sebagai sebuah sistem nilai, koperasi tidak hanya ingin menampilkan perbedaan bentuknya dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Koperasi sesungguhnya ingin menegakkan seperangkat nilai tertentu dalam bidang perekonomian. Bahwa secara struktural koperasi tampil berbeda dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain, hal itu semata-mata merupakan artikulasi dari nilai-nilai yang diembannya tersebut. Sesuai dengan nilai-nilai yang



diembannya, koperasi adalah perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal (Revrison Baswir, mengutip Mohammad Hatta, 1954, hal. 190).

33. Bahwa Pendefinisian koperasi sebagai sebuah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan jelas menunjukkan bahwa semangat (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang ini adalah merubah paradigma keberadaan koperasi yang sebelumnya merupakan usaha bersama menjadi usaha pribadi. Dimaksud demikian karena koperasi bukanlah didirikan oleh sekelompok orang tapi oleh orang perorangan. Secara gramatikal definisi koperasi dimaksud juga tidak tepat. Koperasi berasal dari bahasa latin yaitu *cum* yang berarti dengan, dan *aperari* yang berarti bekerja. Adapun dalam bahasa Inggris dikenal istilah *co* dan *operation* dan dalam bahasa Belanda disebut *co-operatieve vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip usaha koperasi yaitu **dari oleh dan untuk anggota**. Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerjasama untuk menyelenggarakan keperluan bersama (Hatta, 1954). Jadi makna **koperasi didirikan bukan untuk kepentingan seorang individu untuk menyejahterakan dirinya** dengan cara mendirikan koperasi kemudian merekrut orang lain dalam usahanya sebagaimana tersurat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian.
34. Bahwa dibandingkan dengan batasan pengertian koperasi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang yang berlaku sebelumnya adalah sebagai berikut:
- a. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi:
 

*“Koperasi ialah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal”*
  - b. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian:
 

*“Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.”*
  - c. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian:
 

*“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi*



*yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”*

- d. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:

*“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”*

Berdasarkan batasan pengertian koperasi yang ada dalam undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia pada zaman Orde Lama hingga Orde Baru tersebut, **tidak ada yang mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang didirikan oleh orang perseorangan. Anehnya zaman yang disebut Orde Reformasi ini melalui UU Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan.** Seharusnya, pembentuk Undang-Undang lebih menekankan hakekat usaha bersama dalam definisi koperasi. “Usaha bersama” adalah wujud paham mutualisme, suatu kehendak untuk senantiasa mengutamakan semangat bekerja sama dalam kegotongroyongan, dalam ke-*jemaah*-an, dengan mengutamakan keserikatan, tidak sendiri-sendiri. (Meutia Farida Hatta Swasono; 2012:8)

35. Bahwa berdasarkan pendapat para ahli dan definisi yang disusun oleh ICA dan ILO, definisi koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ICA (*International Co-operative Alliance*)

“Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis. (Kongres ICA ke 100 di Manchester 23 September 1995)

- b. Menurut ILO (*International Labour Organization*)

Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu:

- Koperasi adalah perkumpulan orang-orang;
- Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan;
- Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai;
- Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis;
- Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan; dan
- Anggota koperasi menerima risiko dan manfaat secara seimbang.



- c. Menurut M. Hatta (dalam Sitio dan Tamba, 2001: 17)

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong, semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.

- d. Menurut Hanel (1989 : 30)

Koperasi adalah organisasi dibentuk oleh kelompok-kelompok orang yang mengelola perusahaan bersama, yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan ekonomi individual para anggotanya. Koperasi adalah organisasi yang otonom yang berada dalam lingkungan sosial ekonomi dan sistem ekonomi yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok orang merumuskan tujuan-tujuannya secara otonom, dan mewujudkan tujuan-tujuan itu melalui aktivitas-aktivitas ekonomi, yang dilaksanakan secara bersama.

- e. Menurut Arifinal Chaniago (1984)

Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

- f. Menurut Dooren

Koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-orang, akan tetapi juga merupakan kumpulan dari badan-badan hukum.

- g. Menurut Munkner

Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urus niaga” secara kumpulan, yang berasaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong-royong.

- h. Menurut Widiyanti dan Sunindhia (1992:1)

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu definisi koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Dengan demikian unsur utama terbentuknya koperasi sebagai wadah ekonomi meliputi:

- Adanya sekelompok anggota masyarakat yang sama-sama memiliki “kepentingan bersama”;
- Sekelompok anggota tersebut sering bertemu secara rutin (sukarela dan terbuka);



- Sekelompok anggota tersebut bersepakat untuk bersama-sama bekerjasama “menolong diri sendiri secara bersama-sama” untuk memenuhi kepentingan bersama itu dalam semangat kebersamaan dan kekeluargaan.
- Koperasi sebagai wadah usaha “dimiliki bersama” oleh seluruh anggotanya berdasarkan kesamaan harkat dan martabat sebagai sesama manusia;
- Pedoman usaha koperasi adalah bahwa anggota koperasi merupakan pelanggan dan pemilik sekaligus. Berbeda dengan PT, pemilik adalah para pemegang saham yang bukan (tidak berperan sebagai) pelanggan. Jadi koperasi bukanlah PT yang dapat diberi nama (didaftarkan sebagai) Koperasi.
- Pembentukan Koperasi melalui proses “*bottom up*” atau dari bawah ke atas, bukan “*top down*” atau dari atas ke bawah. Jadi “boss” dari koperasi adalah para anggota koperasi, bukan pengurus koperasinya atau pemerintah sebagai pembina.
- Koperasi tidak bertujuan mencari laba (profit) karena koperasi memang milik sendiri dari seluruh anggota, karenanya tidak relevan kalau koperasi mencari laba dari para anggotanya sendiri.
- Landasan mental koperasi adalah “kesadaran berpribadi”/individualitas dan “kesetiakawanan”/kolektivitas.
- Koperasi menyatukan kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial yang kecil-kecil menjadi satu kekuatan besar sehingga terbentuk sinergis yang tangguh. (Sri Edi Swasono; 2010: 99-101)

Pendirian koperasi oleh orang perseorangan sebagaimana definisi koperasi dalam UU Perkoperasian sebagai unsur koperasi tidak disinggung sama sekali oleh para ahli maupun ICA atau ILO. ICA dan ILO justru sangat jelas menandakan bahwa Koperasi adalah perkumpulan orang-orang. Dengan demikian salah besar bila definisi koperasi dititikberatkan pada pendirian koperasi yang dilakukan oleh orang perseorangan.

36. Bahwa digunakannya frasa “***didirikan oleh orang perseorangan***” pada batasan pengertian koperasi dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian menjadikan koperasi sama atau setidaknya mirip dengan ketentuan pendirian *commanditaire vennootschap* (CV) sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang berbunyi:



*“Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, **didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero** yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.”*

Hal ini tentunya sangat disayangkan, bahkan Perseroan Terbatas (PT) saja sebagai sebuah badan hukum yang jelas-jelas berorientasi mencari keuntungan tidak didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan:

*“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.*

Kecurigaan terhadap kebijakan Pemerintah yang “me-CV-kan” koperasi semakin kuat dengan adanya Surat dari Kementerian Koperasi kepada para Gubernur agar setiap koperasi membentuk CV (**bukti P-8**). Meskipun akhirnya Kemenkop menarik kembali surat tersebut.

37. Bahwa pendefinisian koperasi yang demikian ini menunjukkan *political will* dari pembentuk Undang-Undang yang menyamakan koperasi dengan perusahaan (PT, CV, UD, Firma, dan Perusahaan Perorangan). Koperasi hanya didirikan apabila sekelompok orang yang ingin mendirikan koperasi itu memiliki “kepentingan bersama” (misalnya supaya dagangannya laku, tidak menunggu pembeli hingga busuk). Kalau di antara calon-calon anggota tidak memiliki kepentingan bersama, janganlah sekali-kali mendirikan koperasi, sekadar karena bersimpati kepada ide koperasi. Koperasi bukanlah PT (Perseroan Terbatas) yang diberi nama Koperasi. Pemilik PT adalah para pemegang saham dan pelanggan PT adalah para konsumen yang membeli barang dan jasa dari PT itu. Namun koperasi sangat berbeda. Pemilik Koperasi adalah juga pelanggannya sendiri. Oleh karena itu kalau PT berusaha mencari laba yang dipungut dari para pelanggannya, maka Koperasi tidak mencari laba, karena tidak masuk akal memungut laba pada diri sendiri, karena pelanggan adalah sekaligus pemilik yang sama. Sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama untuk mendirikan koperasi itu haruslah orang-orang yang sering bertemu, baik yang berdasar alasan se-rukun tempat tinggal, se-



RT se-RW, setempat kerja, seprofesi, atau pun sejenis mata pencaharian. Sukma dasar dari koperasi adalah “menolong diri sendiri secara bersama-sama”. Secara bersama-sama itulah akan membentuk sinergi yaitu kemampuan yang berlipat-ganda untuk menyelesaikan kepentingan bersama. (Meutia Farida Hatta Swasono; 2012:12-13)

38. Bahwa berdasarkan Lampiran II angka 103 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi:

*“Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.”*

Maka seharusnya pembentuk UU Perkoperasian menggunakan rumusan definisi yang sama sebagaimana definisi koperasi dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perkoperasian yang pernah berlaku sebelumnya. Bahwa memang benar dimungkinkan digunakan definisi yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II angka 104 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan:

*“Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur”.*

Namun demikian ketentuan angka 104 tersebut adalah dalam hal rumusan batasan pengertian dilakukan pada rumusan peraturan perundang-undangan yang lain, bukan peraturan yang menggantikan (*lex posteriori*). Lebih jauh, apabila pembentuk Undang-Undang mengargumentasikan perubahan definisi tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur maka seharusnya pembentuk Undang-Undang mengkaji makna koperasi dalam batasan pengertian makna koperasi sebagaimana dikehendaki UUD 1945. Seharusnya batasan pengertian koperasi tidak boleh bertentangan dengan pasal konstitusi *a quo* selaku *de moeder van der wet* daripadanya. Karena ibu dari Undang-Undang (*wet/gesetz*) itu adalah konstitusi (*de moeder van der wet*). Atau dalam bahasa lain, mengutip Alexander Hamilton, konstitusi merupakan yang tertinggi sebagai master, tuan, dan seluruh pejabat penafsir konstitusi (pembuat peraturan di bawah konstitusi) merupakan pelayan. Dengan demikian apabila



pelayan-pelayan itu menafsir konstitusi tidak cocok ke dalam peraturan maka berarti pelayan lebih besar daripada tuannya (*will be greater than his master*).

39. Bahwa definisi atau batasan pengertian sebagaimana terdapat dalam BAB I KETENTUAN UMUM suatu peraturan perundang-undangan menurut Lampiran II angka 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah. Dengan demikian definisi tersebut sangat menentukan isi atau materi muatan pasal yang mengalir kemudian. Definisi koperasi merupakan “**jantung**” dari UU Perkoperasian. Definisi yang salah tentang koperasi akan mengakibatkan makna yang salah tentang koperasi dan akhirnya berakibat fatal dengan salahnya materi muatan dalam pasal lebih lanjut.

#### **II.2.B. Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) UU Perkoperasian Bertentangan Dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon Untuk Melakukan Usaha Bersama Berdasar Atas Asas Kekeluargaan**

40. Bahwa Pasal 37 ayat (1) huruf f UU Perkoperasian, berbunyi:
- (1) *Dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisi:*
- f. besar imbalan bagi Pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi Pengurus.*

dan Pasal 57 ayat (2) UU Perkoperasian, berbunyi:

- (2) *Gaji dan tunjangan setiap pengurus ditentukan oleh Rapat Anggota atas usul pengawas.*

bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional para pemohon melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, atau bertentangan dengan hak Pemohon untuk berkoperasi secara benar. Hal tersebut didasarkan kepada alasan-alasan sebagai berikut.

41. Bahwa Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) pada intinya menetapkan bahwa **pengurus dan pengawas koperasi digaji dan mendapat tunjangan**. Ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan yang bentuk perusahaannya adalah koperasi. Bung Hatta menyatakan bahwa “Perusahaan menghendaki





hukum ekonominya sendiri, yaitu bekerja menurut disiplin dan tempo yang tepat. Tetapi disebelah disiplin dan tempo yang tepat itu perusahaan koperasi mengemukakan satu dasar lagi, yaitu dasar kekeluargaan antara pimpinan dan yang dipimpin. Itulah pula sebabnya, maka pada umumnya **pengurus koperasi tidak digaji**. Hanya pejabat dan pekerja penuh sehari-hari yang memperoleh gaji". (Naskah sambutan Bung Hatta pada hari Koperasi tanggal 12 Juli 1951)

42. Bahwa pernyataan tersebut diperkuat oleh beberapa pernyataan serupa yang menjelaskan bahwa pengurus di koperasi tidak digaji, sebagaimana dikemukakan oleh Ign. Sukamdiyo dalam bukunya Manajemen Koperasi (1996 : 97) bahwa "pengurus tidak digaji....Pengurus paling-paling hanya akan mendapat bagian SHU satu tahun sekali.....".

Sejalan dengan itu. Hans H. Munkner dalam bukunya "pengantar Hukum Koperasi" (1989 : 110) juga menyatakan bahwa "fungsionaris (pengurus dan pengawas) dipilih dari kalangan anggota. ....Mereka tidak digaji untuk pekerjaan itu. Jasa yang diberikan merupakan pekerjaan sambilan dan bersifat kehormatan". Uraian lebih rinci dikemukakan oleh M. Fathorrazi (2012 : 15) bahwa ada dua tipe koperasi, yakni koperasi ala Herman SD yang pengurusnya digaji dan koperasi ala Raiffeisen yang pengurusnya tidak digaji. Dijelaskan selanjutnya bahwa ketika dibentuk koperasi pertama di Indonesia tahun 1896 berbentuk koperasi Raiffeisen yang pengurusnya tidak digaji.

### **II.2.C. Pasal 50 ayat (1) huruf A dan Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon Untuk Memajukan Diri Dalam Memperjuangkan Hak Secara Kolektif Berdasar Atas Asas Kekeluargaan**

43. Bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Perkoperasian, berbunyi:

(1) **Pengawas** bertugas:  
 a. *mengusulkan calon Pengurus;*

dan Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian, berbunyi:

(1) *Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas.*

bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional **para Pemohon** untuk memajukan diri dalam



memperjuangkan hak secara kolektif berdasar atas asas kekeluargaan. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

44. Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian tersebut yang tidak memberi kesempatan pada setiap anggota untuk dapat memilih dan dipilih sebagai pengurus secara langsung dalam rapat anggota, namun harus melalui satu pintu pengusulan oleh Pengawas sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
45. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 secara jelas menentukan bahwa “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*” Dengan dibatasinya hak setiap anggota untuk memajukan dirinya untuk dipilih dalam rapat anggota sebagai pengurus koperasi maka anggota tersebut sudah kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan haknya membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Terlebih lagi dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang di dalamnya terdapat asas kekeluargaan yang maknanya adalah *brotherhood* atau ke-*ukhuwah*-an (yang bukan *kinship* nepotistik) sebagai pernyataan adanya tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama dan kemakmuran bersama, layaknya makna *brotherhood* yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas. Dalam negara yang pluralistik ini *brotherhood* adalah suatu ke-*ukhuwah*-an yang *wathoniyah*. ...” (Meutia Farida Hatta Swasono; 2012:8). Maka jelas bahwa ketentuan anggota bisa menjadi Pengurus harus melalui usul Pengawas adalah juga bertentangan dengan asas kekeluargaan.
46. Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian tersebut juga bertentangan dengan prinsip “usaha bersama” sebagaimana terkandung dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. “Usaha bersama” adalah wujud paham mutualisme, suatu kehendak untuk senantiasa mengutamakan semangat bekerja sama dalam kegotong-royongan, dalam ke-*jemaah*-an, dengan mengutamakan keserikatan, tidak sendiri-sendiri. (Meutia Farida Hatta Swasono; 2012:8) Dengan adanya adanya “monopoli” pengajuan/pengusulan calon pengurus oleh pengawas maka semangat mutualisme (kerja sama saling menguntungkan) menjadi hilang berganti menjadi semangat persaingan. Setiap anggota akan bersaing agar diusulkan



sebagai pengurus oleh pengawas. Kondisi ini akan menyebabkan persaingan tidak sehat (*unfairness competition*) karena setiap anggota terdorong melakukan “sesuatu” baik dengan jalan yang baik atau secara melawan hukum agar diusulkan pengawas sebagai pengurus. Praktik *money politic* kepada pengawas akan sangat mungkin terjadi, belum lagi dampak ikutannya adalah “praktik dagang sapi” antara pengawas dengan orang yang berhasil diusulkan oleh Pengawas ketika yang bersangkutan sudah menjabat menjadi pengurus.

47. Bahwa apabila dilihat pengaturan pemilihan pengurus sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (**bukti P-7**), setiap anggota berhak dipilih di dalam rapat anggota untuk menjadi pengurus tanpa melalui usul pengawas. Hal tersebut dinyatakan dalam:

a. Pasal 20 ayat (2) huruf b:

*Setiap anggota mempunyai hak:*

*b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;*

b. Pasal 23 huruf c:

*Rapat Anggota menetapkan:*

*c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.*

c. Pasal 29:

*(1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.*

Atas ketentuan pemilihan pengurus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut, selama ini tidak ada komplain atau keluhan dari anggota koperasi. Justru ketentuan tersebut mencerminkan demokrasi dalam tubuh koperasi. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian hanya akan melibas kehidupan demokrasi dalam koperasi dengan menciptakan diktator (*dictatuur*) yang bernama pengawas, hidup dan berkembang dalam tubuh koperasi.

48. Bahwa secara asas pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian tugas pada pengawas untuk mengusulkan pengurus tidak tepat. Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) UU Koperasi tidak sinkron/bertentangan dengan Pasal 1 angka 6 UU Koperasi yang menentukan bahwa pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus. Jadi, dari definisi tersebut maknanya bahwa tugas pengawas hanya mengawasi, bukan mengusulkan calon pengurus. Dengan demikian hal ini menyiratkan bahwa UU Koperasi yang baru ini tidak layak



untuk diberlakukan karena disusun dengan tidak cermat sehingga pasal-pasal nya saling bertentangan satu sama lain.

49. Bahwa Bung Hatta menegaskan, di dalam membangun perekonomian nasional berlaku “doktrin demokrasi ekonomi”, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang, kemakmuran adalah bagi semua orang, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. (Meutia Farida Hatta Swasono; 2012:7) Maka dari itu, koperasi yang menjadi soko guru perekonomian nasional tidak boleh mengandung anasir “tirani” yang nafasnya adalah penindasan. Paham ekonomi Bung Hatta sebagaimana terumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945 bukanlah “jalan tengah” melainkan adalah “jalan lain”. Bung Hatta sendiri menyebutnya sebagai “jalan lurus”, yaitu “jalan Pancasila”. Di sinilah dalam konsepsi ekonomi Bung Hatta, pembangunan adalah proses humanisasi, memanusiakan manusia, bahwa yang dibangun adalah rakyat, bahwa pembangunan ekonomi adalah derivat dan pendukung pembangunan rakyat. Di dalam kehidupan ekonomi yang berlaku adalah “daulat-rakyat” bukan “daulat-pasar”.
50. Bahwa dengan demikian hubungan antar anggota dan antar organ dalam koperasi harus benar-benar mencerminkan hubungan antar manusia yang dilandasi paham humanis. Musyawarah mufakat dalam pemilihan organ-organ kelembagaan koperasi adalah fondasi dasar yang tidak boleh digantikan dengan “monopoli” pengisian jabatan/organ oleh salah satu organ yang lain dalam hal ini untuk menjadi pengurus maka hanya dimonopoli oleh Pengawas usulan calon-calonnya.

#### **II.2.D. Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian Bertentangan Dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon Untuk Melakukan Usaha Bersama Berdasar atas Asas Kekeluargaan**

51. Bahwa Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian, berbunyi:

*(1) Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota **maupun non-Anggota.***

bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional **para Pemohon** untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.



52. Bahwa asas kekeluargaan sebagai landasan usaha bersama yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 adalah menghendaki hubungan antara anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan sebagai orang-orang yang bersaudara, satu keluarga. Dengan dipilihnya non anggota sebagai pengurus koperasi maka dasar kolektivitas dalam koperasi menjadi hilang. Seharusnya anggota dididik mempunyai sifat "individualitas", insaf akan harga dirinya. Apabila ia telah insaf akan harga dirinya sebagai anggota koperasi, tekadnya akan kuat membela kepentingan koperasinya. Ingatannya akan tertuju kepada kepentingan bersama, sebagai anggota-anggota koperasi.
53. Bahwa adanya ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian yang memungkinkan pengurus **dipilih dari non-anggota** menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang tidak memahami jiwa koperasi yang mengedepankan asas kekeluargaan, saling tolong menolong, gotong royong, senasib sepenanggungan, bersama-sama menolong dirinya dan berdiri di kaki sendiri. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) tersebut menjadi "setali tiga uang" dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian yang mensyaratkan bahwa calon pengurus harus diusulkan oleh pengawas. Hal ini menunjukkan itikad yang kurang baik dari pembentuk Undang-Undang guna "memuluskan" masuknya calon pengurus dari non-anggota serta berakibat pada tertutupnya kesempatan Anggota yang sejak awal merintis koperasi untuk menjadi pengurus koperasi. Bung Hatta mengingatkan bahwasannya koperasi harus mempunyai pemimpin yang mempunyai cita-cita, yang memandang ideal koperasi itu sebagai buah mata yang dipinang-pinangnya. Hanya orang yang mempunyai perasaan sosial dapat menjadi pemimpin koperasi yang sebenarnya. Bagi orang semacam itu, yang jadi tujuan adalah koperasi sebagai badan persekutuan untuk membela keperluan bersama. Ia mau sehidup semati dengan tujuannya itu. (M Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi: Jalan ke Ekonomi dan Koperasi: 1942)
54. Bahwa menurut Ewell Paul Roy (1981 : 6) dikemukakan bahwa:
- A cooperative is defined as a "business voluntarily organized, operating at cost, which is owned, capitalized and controlled by member patrons as users, sharing risks and benefits proportional to their participation".*
- (Koperasi didefinisikan sebagai suatu "perusahaan yang diorganisir secara sukarela, menjalankan modal yang dimilikinya, dijalankan dan diawasi oleh para anggota pelindung yang merangkap sebagai



pelaksana, menanggung sendiri kemungkinan rugi dan membagi keuntungan secara adil atas partisipasi para anggotanya").

Dengan demikian maka koperasi dimiliki dan dijalankan oleh anggota yang merangkap jadi pelaksana, maka jelas pengurus koperasi harus berasal dari anggota.

55. Bahwa dengan demikian pembentuk Undang-Undang memimpikan koperasi seperti klub sepak bola yang mementingkan kemenangan tidak peduli dari mana manajernya. Pembentuk Undang-Undang memimpikan koperasi seperti PT yang mementingkan keuntungan tidak peduli darimana direksinya. Pembentuk Undang-Undang lupa bahwa koperasi tumbuh dan berkembang justru akibat kegagalan perusahaan swasta untuk mengusahakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perusahaan swasta pada praktiknya hanya menghasilkan penumpukan modal dan menyisakan kesenjangan kemakmuran antara pemilik perusahaan (*owner*) dengan buruhnya. Tidakkah Pembentuk Undang-Undang ingat pada tahun 1896 seorang patih dari Purwokerto yang bernama R. Aria Wiriatmadja merintis koperasi untuk membebaskan rakyat dari jeratan penumpuk modal tersebut? Kemudian pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi dan pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

56. Bahwa sesungguhnya dengan dipertahankannya asas kekeluargaan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan dibentuknya:

- Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian; dan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Adalah ikhtiar yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk menghidupkan koperasi. Seharusnya penyempurnaan regulasi dengan membentuk UU Perkoperasian justru memperkuat sendi-sendi dasar koperasi bukan malah mengganti sendi-sendi koperasi tersebut dengan "onderdil" bangunan badan usaha yang lain. Dengan demikian yang dilakukan bukan "potong kompas" atau mem-*by pass* kelembagaan koperasi



agar koperasi menjadi jaya dengan mengatur non-anggota dapat menjadi pengurus koperasi, tetapi kebijakan yang menghidupkan koperasi yang seharusnya dilakukan.

**II.2.E. Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat 2 huruf a dan huruf e, dan Pasal 57 ayat (2) UU Perkoperasian Bertentangan Dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 Yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon Untuk Melakukan Usaha Bersama Berdasar Atas Asas**

57. Bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf e UU Perkoperasian, berbunyi:

- (1) *Pengawas bertugas:*
- a. *mengusulkan calon Pengurus;*
- (2) *Pengawas berwenang:*
- a. *menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;*
  - e. *dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.*

dan Pasal 57 ayat (2) UU Perkoperasian, berbunyi:

- (2) *Gaji dan tunjangan setiap Pengurus ditetapkan oleh Rapat Anggota atas usul Pengawas.*

Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional para Pemohon melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan yang hak para Pemohon untuk berkoperasi secara benar. Hal tersebut didasarkan kepada alasan-alasan sebagai berikut.

58. Bahwa kedua pasal tersebut intinya memberikan wewenang pengawas sangat besar yang melebihi wewenang rapat anggota sebagai perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Wewenang pengawas yang lebih tersebut meliputi:

- mengusulkan calon pengurus [Pasal 50 ayat (1) huruf a];
- menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar [Pasal 50 ayat (2) huruf a];
- dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya [Pasal 50 ayat (2) huruf e]; dan
- mengusulkan gaji dan tunjangan setiap pengurus [Pasal 57 ayat (2)].



Wewenang untuk mengusulkan calon pengurus sebelum adanya ketentuan Undang-Undang *a quo* merupakan wewenang rapat anggota. Tentunya adanya wewenang tersebut pada pengawas mengakibatkan kekuasaan rapat anggota dikurangi dan akibatnya tingginya kekuasaan pengawas.

Wewenang untuk menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar selama ini adalah wewenang pengurus berdasarkan Pasal 30 ayat (2) huruf b. **(bukti P-7)** Dengan demikian kekuasaan pengawas semakin besar dan kewenangan pengurus berkurang. Akibatnya pengawas dan pengurus sebagai sesama organ koperasi kedudukannya tidak seimbang dan setara. Apalagi wewenang pengawas ditambah dengan mengusulkan gaji dan tunjangan setiap pengurus. Hal ini menempatkan pengawas sangat dominan terhadap pengurus karena “nasibnya” pengurus ditangan pengawas.

59. Bahwa UU Perkoperasian ini menempatkan Pengawas sangat dominan, sehingga memungkinkan pengawas memberhentikan pengurus sementara, kemudian mengusulkan pengurus baru kepada rapat anggota dan apabila ada anggota yang tidak setuju maka dengan kekuasaannya pengawas bisa memberhentikan anggota tersebut. Dengan demikian, UU Perkoperasian memberikan peluang yang besar kepada pengawas untuk superior dan meninggalkan posisi sejajar dengan pengurus. Umumnya pengawas hanya 1 (satu) atau 3 (tiga orang) sehingga dengan kekuasaan yang dimiliki maka pengawas bisa mengatur beberapa pengurus. Jadi, UU Perkoperasian ini memberikan peluang kepada yang sedikit (pengawas) dapat mengendalikan yang banyak melampaui rapat anggota sebagai perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
60. Bahwa dengan demikian, akibat **besarnya wewenang yang dimiliki oleh Pengawas melebihi rapat anggota dan pengurus maka bertentangan dengan prinsip usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945**. Berdasarkan Naskah sambutan Bung Hatta pada hari Koperasi tanggal 12 Juli 1951 diuraikan bahwa pada koperasi yang terutama ialah menyelenggarakan keperluan hidup bersama dengan sebaik-baiknya, bukan mengejar keuntungan seperti firma, perseroan *anonym* dan lain-lainnya itu. Sungguhpun perusahaan





(koperasi) memperoleh keuntungan juga, keuntungan itu bukan tujuan. Yang menjadi pokok ialah memelihara kepentingan bersama. **Artinya kedudukan pengurus dan pengawas koperasi adalah sejajar tidak ada yang superior dan inferior.**

61. Bahwa sekali lagi pembentuk UU Perkoperasian mengganti sendi-sendi koperasi dengan sendi perusahaan swasta atau bahkan lebih dari itu. Pasal 96 UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) menentukan bahwa RUPS dapat melimpahkan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi. Jadi pada koperasi yang menentukan pengawas mengusulkan gaji dan tunjangan setiap pengurus [Pasal 57 ayat (2)] adalah lebih dari wewenang Dewan Komisaris pada PT untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi karena harus menunggu pelimpahan RUPS. Selain itu, wewenang Pengawas untuk memberhentikan pengurus sementara adalah sama dengan wewenang Dewan Komisaris untuk memberhentikan sementara anggota direksi sebagaimana ditentukan Pasal 106 ayat (1) UU 40/2007 tentang PT. Penggantian sendi-sendi koperasi dengan sendi-sendi PT tersebut menyebabkan koperasi sebagai bangunan perusahaan yang sesuai dengan sistem perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan tidak ada bedanya dengan PT yang sejatinya mengutamakan kemakmuran orang perseorangan.

**II.2.F. Bab VII UU Perkoperasian Bertentangan Dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon Untuk Melakukan Usaha Bersama Berdasar atas Asas Kekeluargaan Dan Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang Menjamin Hak Untuk Mempunyai Hak Milik Pribadi dan Hak Milik Tersebut Tidak Boleh Diambil Alih Secara Sewenang-Wenang Oleh Siapa Pun**

62. Bahwa BAB VII UU Perkoperasian, berbunyi:

*BAB VII*

*MODAL*

*Pasal 66*

- (1) *Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.*
- (2) *Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari:*
  - a. *Hibah;*



- b. Modal Penyertaan;  
 c. modal pinjaman yang berasal dari:
1. Anggota;
  2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
  3. bank dan lembaga keuangan lainnya;
  4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
  5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.  
dan/atau
- d. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

- (1) Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan.
- (2) Setoran Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Setoran Pokok pada suatu Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 68

- (1) Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi harus menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok.
- (3) Pembelian Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti penyertaan modal Anggota di Koperasi.
- (4) Kepada setiap Anggota diberikan bukti penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi yang telah disetornya.

#### Pasal 69

- (1) Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.
- (2) Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama.
- (3) Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.
- (4) Penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- (5) Dalam hal penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar wajar.
- (6) Koperasi wajib memelihara daftar pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan daftar pemegang Modal Penyertaan yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama dan alamat pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan pemegang Modal Penyertaan;



- b. jumlah lembar, nomor, dan tanggal perolehan Sertifikat Modal Koperasi dan Modal Penyertaan;
- c. jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan nilai Modal Penyertaan; dan
- d. perubahan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.

#### Pasal 70

- (1) Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi kepada Anggota yang lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (2) Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi oleh seorang Anggota dianggap sah jika:
  - a. Sertifikat Modal Koperasi telah dimiliki paling singkat selama 1 (satu) tahun;
  - b. pemindahan dilakukan kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan;
  - c. pemindahan dilaporkan kepada Pengurus; dan/atau
  - d. belum ada Anggota lain atau Anggota baru yang bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut.
- (3) Dalam hal keanggotaan diakhiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Anggota yang bersangkutan wajib menjual Sertifikat Modal Koperasi yang dimilikinya kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan berdasarkan harga Sertifikat Modal Koperasi yang ditentukan Rapat Anggota.

#### Pasal 71

Perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

#### Pasal 72

- (1) Sertifikat Modal Koperasi dari seorang Anggota yang meninggal dapat dipindahkan kepada ahli waris yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi Anggota.
- (2) Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau tidak bersedia menjadi Anggota, Sertifikat Modal Koperasi dapat dipindahkan kepada Anggota lain oleh Pengurus dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

#### Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan dan pemindahan Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 diatur dalam Anggaran Dasar.



#### Pasal 74

- (1) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas.
- (3) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 75

- (1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:
  - a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.
- (2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.
- (4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

#### Pasal 76

Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:

- a. besarnya Modal Penyertaan;
- b. risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha;
- c. pengelolaan usaha; dan
- d. hasil usaha.

#### Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional **para Pemohon** untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional **para Pemohon** untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa



pun. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

63. Bahwa skema modal koperasi yang terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal adalah bertentangan dengan asas kekeluargaan yang menjadi landasan usaha bersama yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Koperasi menurut tafsir historis Penjelasan UUD 1945 adalah bangunan perusahaan yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 karena mendasarkan pada demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat serta mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang. Berdasarkan definisi ILO dan para pakar baik dalam maupun luar negeri sebagaimana telah diuraikan dalam bagian terdahulu dari Permohonan ini, hakikat **“koperasi adalah kumpulan orang-orang, bukan kumpulan modal”**. Kumpulan orang-orang tersebut menolong diri sendiri dengan usaha bersama yang dikendalikan anggotanya. Dengan demikian seharusnya permodalan koperasi merupakan pendewasaan proses berfikir masyarakat untuk berani menolong dirinya keluar dari kesulitan dengan menggabungkan modal secara bersama serta mengelolanya dengan menjadi subjek dan bukan bergabung untuk menjadi obyek permodalan dalam lembaga Koperasi. Dalam konteks ini seharusnya modal koperasi dibangun dengan “pembayaran tertentu” yang merupakan satu bentuk wujud keputusan penggabungan diri anggota masyarakat menjadi anggota Koperasi dan “pembayaran tertentu lainnya” sebagai wujud keputusan untuk tetap memelihara penggabungan diri anggota pada Koperasi.
64. Bahwa pernyataan Sohibul Iman, Anggota Panja RUU Perkoperasian DPR RI, Sertifikat Modal Koperasi (SMK) merupakan bentuk penguatan koperasi dan berbeda dengan saham (<http://www.aktual.co/politik/164515> uu-perkoperasian-segera-disahkan). Kemudian juga dalih Deputy Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Setyo Heriyanto, yang mengatakan bahwa kepemilikan sertifikat modal koperasi itu tidak mempengaruhi hak suara, sehingga satu anggota tetap satu suara.” (<http://www.antarakalbar.com/berita/307283/kementerian-koperasi-bantah-uu-perkoperasian-baru-berbau-neolib>). **(bukti P-9)**



Menurut **para Pemohon**, yang bersangkutan tidak memikirkan dampak psikologis dari SMK karena bagaimana pun SMK identik dengan saham pada Perseroan Terbatas (PT) yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemegang saham. Pemegang SMK terbesar pasti akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan dibandingkan pemegang SMK yang kecil mengingat pemegang SMK yang besar akan mempunyai *bargaining position* terhadap kelangsungan permodalan koperasinya.

65. Bahwa pengaturan modal Koperasi sebagaimana diatur dalam BAB VII UU Perkoperasian tidak lebih dari pemaksaan (*repression*) sebagai ideologi ketimbang ideologi pemberdayaan yang didalamnya terkandung makna “kesadaran (yang menurut Bung Hatta dalah insaf akan dirinya)” dan hal ini jelas-jelas bertentangan dengan asas kekeluargaan sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Ideologi pemaksaan tersebut mengalir dalam pasal-pasal yang ada dalam BAB tersebut. *Pertama*, di dalam Pasal 67 ayat (1) UU Perkoperasian ditentukan bahwa *Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan*. *Kedua*, *Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar [Pasal 68 ayat (1)]*. *Ketiga*, Pasal 70 ayat (2) huruf d yang berbunyi: *“jika belum ada anggota lain atau anggota baru yang bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk sementara koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut”*.
66. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2) huruf d, yang mengatur:
- Setoran Pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan. [Pasal 67 ayat (1)].
  - Setiap anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. [Pasal 68 ayat (1)].
  - Jika belum ada anggota lain atau anggota baru yang bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai



dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut. [Pasal 70 ayat (2) huruf d] adalah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional **para Pemohon** untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Sejak awal Bung Hatta Mengatakan bahwa kalau seorang anggota berhenti jadi sekutu, uang iuran mesti dikembalikan. (M Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi: Jalan ke Ekonomi dan Koperasi: 1942) Ketentuan Setoran Pokok tidak dapat dikembalikan sebenarnya juga **lebih “kejam” dari peraturan pada PT sekali pun**, yaitu apabila berhenti sebagai anggota PT/pesero, saham dapat dijual kepada orang lain. Setoran Pokok dalam koperasi pada dasarnya merupakan “pembayaran tertentu” yang merupakan bentuk wujud keputusan penggabungan diri anggota masyarakat menjadi anggota Koperasi. Dengan demikian apabila anggota yang bersangkutan memutuskan untuk keluar dari penggabungan diri sebagai anggota Koperasi maka sudah seharusnya Setoran Pokok tersebut dikembalikan. Menurut Hadikusuma, Koperasi harus memberikan kebebasan untuk masuk atau keluar sebagai anggota sesuai dengan peraturan yang ada (Hadhikusuma, 2000:1). Koperasi diciptakan adalah untuk memberikan dan menambah tingkat kesejahteraan Masyarakat yang menjadi anggotanya dan bukan sebaliknya, yaitu anggota diharuskan kehilangan haknya atas harta yang dititipkan selama menjadi anggota pada saat dia memutuskan untuk keluar. Apabila hal ini diberlakukan maka makna bertahan menjadi anggota koperasi adalah suatu keterpaksaan daripada kehilangan harta yang dititipkan sebagai setoran modal. Artinya makna **keanggotaan koperasi sukarela** tanpa paksaan menjadi hilang.

Berkaitan dengan skema dalam UU Perkoperasian yang menyatakan bahwa SMK tidak dapat ditarik dan hanya dapat dijual pada sesama anggota atau calon anggota atau ditalangi maksimal 20% dari surplus hasil usaha koperasi tahun buku berjalan adalah merupakan suatu bentuk system ekonomi individualism yang sangat bertentangan dengan sistem ekonomi kebersamaan dan akan berakibat tidak ada *nilai tambah ekonomi ataupun nilai tambah sosial*, yang ada adalah suatu fakta hukum yaitu modal yang disetor melalui SMK tidak bisa diambil lagi dan maksimal dapat diambil apabila tidak ada anggota yang membeli hanya 20%. Inilah ironi dari UU Perkoperasian yang ternyata lebih



kejam dari badan usaha lain seperti PT, CV dan Firma, yang modal atau sahamnya dapat diperjual belikan tanpa ada pembatasan sebesar 20%.

Dengan demikian ketentuan yang menentukan bahwa setoran pokok yang dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota **tidak dapat dikembalikan dan SMK** tidak dapat ditarik dan hanya dapat dijual pada sesama anggota atau calon anggota atau ditalangi maksimal 20% dari surplus hasil usaha koperasi tahun buku berjalan **adalah bentuk perampasan secara sewenang-wenang terhadap hak milik pribadi** yang bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

67. Bahwa ketentuan tentang modal koperasi sebagaimana diatur dalam BAB VII telah membuka peluang intervensi pihak luar, termasuk pemerintah dan pihak asing, melalui permodalan. Modal koperasi ditetapkan berasal dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi, hibah, termasuk dari pihak asing, modal penyertaan, modal pinjaman, dan sumber lain. Tak ada pembatasan proporsi dana dari pihak luar dan ketentuan yang menjamin otonomi koperasi. Revitalisasi semacam ini tak sesuai prinsip koperasi sebagai perkumpulan orang-orang yang menolong diri sendiri dengan usaha bersama yang dikendalikan anggotanya. Disinilah asas kekeluargaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dilanggar.
68. Bahwa ketentuan tentang Modal Penyertaan tersebut juga membuka peluang etiket tidak baik berbagai pihak berupa "*Money Laundering*" dapat dilakukan dengan leluasa dilembaga Koperasi karena tidak adanya pembatasan yang jelas. Yang dengan begitu tujuan keberadaan lembaga Koperasi tidak lebih hanya sebagai bagian dari alat pencetak dan pelipatgandaan jumlah uang bagi pihak-pihak dan bukan lagi sebagai saluran aspirasi dan pemenuhan kebutuhan anggotanya. Dengan cara begini **member base** sengaja digantikan dengan **capital base** untuk proses **melemahkan** kewenangan dan keterlibatan **anggota** sebagai **pemilik Koperasi** yang ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

**II.2.G. Pasal 78 ayat (2) UU Perkoperasian Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang Menjamin Hak Para Pemohon Untuk Bekerja Serta Mendapat Imbalan dan Perlakuan Yang Adil dan Layak dalam Hubungan Kerja dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang Menjamin Hak**





### Konstitusional Para Pemohon Untuk Melakukan Usaha Bersama Berdasar atas Asas Kekeluargaan

69. Bahwa Pasal 78 ayat (2) UU Perkoperasian, berbunyi:

(2) *Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.*

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak para Pemohon untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional **para Pemohon** untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

70. Bahwa pelarangan koperasi membagikan kepada anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-anggota sungguh tidak sesuai dengan asas kekeluargaan yang menjadi landasan usaha bersama dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang bangunan perusahaannya adalah koperasi. Menurut M Hatta (1977:15), dalam asas kekeluargaan terkandung makna hubungan antar anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan orang-orang bersaudara, sekeluarga. Rasa solidarita harus dipupuk dan diperkuat sehingga setiap anggota mempunyai individualitas (insaf akan harga dirinya). Dengan demikian setiap anggota mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan/tidak terbatas atas modal yang disimpan di Koperasi. Lebih lanjut Mohammad Hatta (1954 :1) mengatakan bahwa Koperasi adalah perkumpulan kerja sama dalam mencapai sesuatu tujuan. Jadi, dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja sebagian memeluk tangan, semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian pelarangan pembagian Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota adalah tidak tepat karena non-anggota justru yang berpangku tangan.

71. Bahwa Dr. Fauget dalam bukunya *The Cooperative Sector*, 1951 menegaskan adanya 4 prinsip yang setidak-tidaknya harus dipenuhi oleh setiap badan yang menamakan diri koperasi. *Pertama*, adanya ketentuan tentang perbandingan yang berimbang dalam hasil yang diperoleh atas pemanfaatan jasa-jasa oleh setiap pemakai dala koperasi. *Kedua*, adanya ketentuan atau peraturan **persamaan hak antara para anggota**. *Ketiga*, adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan. *Keempat*, Adanya



ketentuan atau peraturan tentang partisipasi dari pihak anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi. Jelas ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip adanya ketentuan tentang perbandingan yang berimbang dalam hasil yang diperoleh atas pemanfaatan jasa-jasa oleh setiap pemakai dalam koperasi karena Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota dilarang dibagikan kepada anggota. Pelarangan tersebut juga bertentangan dengan Prinsip ICA (*International Cooperative Alliance*), meliputi:

- **SHU dibagi** tiga yaitu: cadangan, masyarakat, ke anggota **sesuai dengan jasa masing-masing**;
- Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat buat;
- Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara;
- Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada);
- Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus; dan
- Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat baik ditingkat regional, nasional maupun internasional.

72. Bahwa anggota koperasi sebagai pemilik dan pengguna jasa seharusnya juga menerima sisa hasil usaha baik dari anggota maupun non anggota. Dengan demikian kesejahteraan bersama akan terwujud dan terhindarkan sikap individualisme. Pada intinya surplus/profit sebuah koperasi sudah sewajarnya dibagikan kepada anggota. Ketentuan pelarangan membagikan profit yang diperoleh dari hasil transaksi usaha dengan non-anggota ini sungguh membuktikan bahwa pembentuk Undang-Undang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Sudah kita ketahui bersama bahwa koperasi tidak mungkin melakukan transaksi dengan nilai laba tinggi kepada anggotanya, karena justru menekan laba/profit demi memberikan kesejahteraan kepada Anggotanya. Munculnya ayat tersebut memberikan gambaran tersirat bahwa pembentuk undang-undang ingin “membabat” Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang merupakan pesaing bisnis para pelaku ekonomi lain (perseroan misalnya).

73. Bahwa sebagai wadah usaha bersama untuk meningkatkan dan meraih kesejahteraan bersama para anggotanya maka semua hasil usaha yang dicapai oleh Koperasi baik usaha dengan anggota atau non anggota



merupakan hak seluruh anggota sebagai pemilik Koperasi untuk menikmatinya. Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 78 ayat (2) UU perkoperasian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) karena menghilangkan hak anggota koperasi untuk menikmati hasil usaha koperasi sebagai miliknya. Kenyataan dilapangan menunjukkan fakta bahwa semua hasil usaha koperasi dihayati sebagai hasil usaha bersama yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota.

74. Bahwa ketentuan tersebut juga menimbulkan ironi dengan adanya ketentuan bahwa dalam hal dana cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup defisit hasil usaha, defisit tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU Perkoperasian. Hal ini tentunya akan sangat membebani anggota karena dibebankan pada pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya. Jadi dalam hal ada keuntungan yang berasal dari transaksi dengan non-anggota, anggota tidak mendapat bagian tetapi pada giliran terjadi kerugian, anggota menanggungnya secara bersama sama dalam bentuk pembebanan pada pada anggaran pendapatan dan belanja koperasi pada tahun berikutnya. Lebih parah lagi ketentuan Pasal 80 UU Perkoperasian yang mengatur bahwa dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, Anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi. **Jelas ini sangat tidak adil karena anggota tidak mendapat Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota sedangkan apabila terjadi kerugian/defisit, setiap anggota dibebani kewajiban melakukan setoran tambahan Sertifikat Modal Koperasi** sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

**II.2.H. Pasal 78 ayat (2) UU Perkoperasian Bertentangan dengan Pasal 28D Pasal 80 UU Perkoperasian Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon untuk Mendapatkan Perlakuan Yang Adil dan Layak Dalam Hubungan Kerja**

75. Bahwa Pasal 80 UU Perkoperasian, berbunyi:

*Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, Anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi.*

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional **para Pemohon** untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan



layak dalam hubungan kerja. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

76. Bahwa koperasi merupakan badan hukum (*rechtspersoon*). Implikasi koperasi sebagai badan hukum adalah:

- Subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia; dan
- Harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaan saja (harta pribadi pengurus/ anggotanya tetap bebas dari sitaan).

Jadi, harta kekayaan dalam perusahaan yang berbadan hukum adalah terpisah (dipisahkan dari kekayaan anggotanya). Sehingga bila terjadi kerugian/penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi/pelunasan utang hanya sebatas pada kekayaan perusahaan. Ketentuan Pasal 80 UU Perkoperasian yang menentukan bahwa dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi telah menyimpang dari hakikat/ciri badan hukum karena apabila ada kerugian maka ganti ruginya tidak sebatas pada kekayaan perusahaan. Menurut prinsip Schulze, tanggung jawab anggota koperasi adalah terbatas. Disinilah nyata-nyata Pasal 80 UU Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

**II.2.I. Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU Perkoperasian Bertentangan Dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon untuk Melakukan Usaha Bersama Berdasar atas Asas Kekeluargaan dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang Menjamin Adanya Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip Kebersamaan, Efisiensi Berkeadilan**

77. Bahwa Pasal 82 UU Perkoperasian, berbunyi:

- (1) *Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar.*
- (2) *Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.*

dan Pasal 83 UU Perkoperasian, berbunyi:

*Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari:*



- a. Koperasi konsumen;
- b. Koperasi produsen;
- c. Koperasi jasa; dan
- d. Koperasi Simpan Pinjam.

serta Pasal 84 UU Perkoperasian, berbunyi:

- (1) Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barangkebutuhan Anggota dan non-Anggota.
- (2) Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
- (3) Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
- (4) Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional **para Pemohon** untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

78. Bahwa penentuan jenis koperasi sebatas pada Koperasi konsumen, Koperasi produsen, Koperasi jasa; dan Koperasi Simpan Pinjam merupakan bentuk pembatasan Usaha Koperasi. Sementara Undang-Undang yang mengatur PT saja tidak membatasi jenis usaha PT dan setiap satu PT harus satu jenis usaha. Jelas ketentuan ini akan mematikan koperasi. Makna kata “disusun” dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dalam konteks orde ekonomi dan sistem ekonomi artinya adalah bahwa perekonomian, tidak dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme dan kekuatan pasar, secara imperatif tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri mengikuti kehendak dan selera pasar. Dengan demikian peran negara tidak hanya sekadar mengintervensi, tetapi menata, mendesain dan merestruktur, untuk mewujudkan kebersamaan dan asas kekeluargaan serta terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara bukan sebaliknya berperan membatasi usaha koperasi sekecil-kecilnya sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan anggotanya. Dengan demikian mematikan koperasi yang berkembang sehingga multi jenis. Artinya membunuh fleksibilitas usaha dan pengembangan usaha koperasi. Misal: awalnya koperasi konsumen kemudian berkembang menjadi koperasi produsen.
79. Bahwa pembatasan jenis koperasi yang mengakibatkan semakin sempitnya ruang gerak koperasi sesungguhnya juga bertentangan dengan asas hukum



- ekonomi yang mendasari Putusan MK dengan Nomor 001/PUU-I/2003 terkait UU 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Putusan MK dengan Nomor 002/PUU-I/2003 terkait UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu asas hukum ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945 yaitu UUD 1945 tidak melepas semua bidang perekonomian pada mekanisme pasar, perorangan, atau swasta. Seharusnya koperasi sebagai sebuah usaha bersama berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, diberi keleluasaan berusaha tanpa membatasi jenis-jenisnya.
80. Ketentuan Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU Perkoperasian mengikis dan merubah hakikat usaha koperasi tidak lagi bertumpu atau berdasarkan kebutuhan anggota koperasi. Sesuai jati diri Koperasi usaha yang dilakukan Koperasi akan berkembang sesuai dengan kebutuhan para anggotanya, ketika anggota membutuhkan permodalan untuk mencukupi kebutuhannya koperasi membuka usaha simpan pinjam, ketika kebutuhan anggota berkembang akan kebutuhan pokok sehari-hari koperasi membuka usaha baru yaitu pertokoan dan begitu seterusnya koperasi berkembang seiring dengan kebutuhan anggotanya. Pengelolaan Usaha Koperasi yang **serba usaha** untuk memenuhi kebutuhan anggotanya merupakan bentuk efisiensi berkeadilan dalam pengembangan usaha Koperasi sesuai dengan kebutuhan anggota pemiliknya. Ketentuan Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU Perkoperasian menghilangkan hak Koperasi sebagai wadah usaha bersama berdasarkan kekeluargaan yang otonom dan mandiri untuk mengembangkan usahanya dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menjamin adanya demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan. Kenyataan dilapangan, berdasarkan rapat anggota koperasi sebagai lembaga tertinggi maka Koperasi mengembangkan usahanya sesuai dengan permintaan dan pengembangan kebutuhan anggota. Dalam praktik pembinaan dan pemberdayaan usaha Koperasi senantiasa diarahkan kepada Koperasi untuk mengembangkan usaha sesuai dengan aspirasi dan perkembangan kebutuhan anggotanya. Pengembangan Usaha Koperasi yang bersifat Serba Usaha ini menghasilkan efisiensi dalam pengelolaan usaha koperasi.
81. Bahwa dengan begitu kuatnya anasir negara kekuasaan (*Machtsstaat*) dalam UU Perkoperasian ini perlu kita insyafi bersama sebagai generasi penerus



bangsa apa yang dikemukakan Bung Hatta dalam pidato di depan Sidang BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945 sebagai berikut:

*“...kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong-royong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal yang saya kuatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggung-jawaban kepada rakyat dalam Undang-Undang Dasar yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara... mungkin terjadi suatu bentukan negara yang tidak kita setuju... Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin jangan menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki Negara Pengurus, kita membangun masyarakat baru yang berdasar gotong-royong, usaha bersama; tujuan kita ialah memperbaiki masyarakat. Tetapi di sebelah itu janganlah kita memberi kekuasaan kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan... sebab kita mendasarkan negara kita atas kedaulatan rakyat...”* (Sekertariat Negara RI, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan* (Jakarta: Setneg RI, 1998)

Mengakhiri alasan-alasan permohonan uji materil ini, perlu disitir kata-kata pujangga Rene de Clerq yang juga Bung Hatta senang menyitirnya yaitu:

***“Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dari perbuatan, dan perbuatan itu adalah usahaku”.***

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa UU Perkoperasian merugikan Hak Konstitusional **para Pemohon** yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*constitution guarantees*) serta bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan hak konstitusional **para Pemohon** sesuai dengan amanat konstitusi.

Dengan demikian, **para Pemohon** mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; atau setidaknya menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat 2 huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), BAB VII yang terdiri atas Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal



- 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal, 75, Pasal 76, dan Pasal 77, serta Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Menyatakan Menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau setidaknya menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat 2 huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), BAB VII yang terdiri atas Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal, 75, Pasal 76, dan Pasal 77, serta Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau  
 Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Pendirian Koperasi para Pemohon;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kuasa untuk mewakili lembaga;





6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Anggota Koperasi;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 90/M.KUKM/VIII/2012, tertanggal 16 Agustus 2012 perihal Revitalisasi Badan Usaha Koperasi Dengan Pembentukan Usaha PT/CV;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kliping Berita tentang UU Koperasi;
10. Bukti P-10 :
  1. Fotokopi Anggaran Dasar Koperasi Puskowanjati;
  2. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Aisyiyah As-Sakinah;
  3. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Gabungan Koperasi Susu Indonesia Daerah Jawa Timur;
  4. Fotokopi AD/ART Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur;
  5. Fotokopi AD/ART Pusat Koperasi An-Nisa Jawa Timur;
  6. Fotokopi Perubahan AD/ART GKPRI Jawa Timur;
11. Bukti P-11 : Buku berjudul "Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme", ditulis oleh Sri-Edi Swasono.

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 5 (lima) ahli dan 4 (empat) saksi, yang telah memberikan keterangan pada persidangan tanggal 4 Juni 2013, 19 Juni 2013, 4 Juli 2013 dan 18 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI PARA PEMOHON**

##### **1. Dr. Revrisond Baswir**

- Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang asli ada tiga kunci, pertama, konsep demokrasi, kedua asas kekeluargaan, ketiga koperasi itu sendiri, yang setelah amandemen penjelasan ini sudah tidak ada lagi tetapi masih sesuai dengan batang tubuh Pasal 33 yang baru;
- Konsep demokrasi ekonomi adalah konsep yang bersifat internasional;
- Menurut Wikipedia demokrasi ekonomi ingin menggeser, memindahkan kewenangan, dan kemampuan untuk mengendalikan atau mengambil



- keputusan dari segelintir kapital kepada masyarakat luas baik itu pekerja, konsumen, pemasok, warga, dan masyarakat;
- Secara historis Undang-Undang Dasar kita adalah upaya untuk mengoreksi struktur ekonomi kolonial yang kita warisi dari Hindia Belanda, bagi para pendiri bangsa, menentang kolonialisme artinya menentang kapitalisme;
  - Pada prinsipnya demokrasi ekonomi adalah perlawanan permanen terhadap oligarkhi para pemilik yang dilakukan baik dengan bekerja sama melalui serikat pekerja, maupun melalui aksi-aksi politik disektor negara;
  - Para pendiri bangsa tidak menghendaki perekonomian kita dikendalikan oleh segelintir pemilik, mereka ingin agar rakyat berdaulat dalam bidang ekonomi, jadi kedaulatan rakyat tidak hanya dalam bidang politik;
  - Bung Hatta berpendapat “jika disebelah demokrasi politik, belum terdapat demokrasi ekonomi, manusia belum merdeka”;
  - Usaha bersama yang dimaksud adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, asas kekeluargaan yang membedakan usaha bersama ala kapitalis dengan usaha bersama di Indonesia;
  - Asas kekeluargaan adalah istilah dari Taman Siswa yang ditunjukkan kepada hubungan guru dan murid yang tinggal dalam satu keluarga itu pula hendaknya corak koperasi Indonesia;
  - Dalam kapitalisme hanya tercipta hubungan antara buruh dan majikan, buruh sebagai sarana memperoleh keuntungan, tetapi hal ini berbeda dalam hubungan guru dan murid, seorang guru akan lebih bangga jika muridnya bisa lebih hebat daripada gurunya;
  - Definisi koperasi dari ICA (Asosiasi Koperasi Internasional) koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan kultural mereka melalui sebuah perusahaan milik bersama yang dikenal secara demokratis;
  - Subtansi dari koperasi adalah konsep keanggotaan, karena jelas-jelas koperasi itu dimiliki oleh anggota, diselenggarakan oleh anggota, dan untuk kemanfaatan anggota itu, anggota itu bisa konsumen, bisa pekerja, bisa juga warga;



- Karena produk hukum itu tidak lepas dari konteks politiknya, artinya kita harus juga membaca perubahan-perubahan yang terjadi;
- **Pasal 18 Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958**, karena tidak dibatasi akan membuat kita berpikir bahwa konsumen bisa jadi anggota, pekerja bisa jadi anggota bahkan instruktur dapat menjadi anggota;
- Menurut Bung Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk menyelenggarakan keperluan bersama yang artinya bahkan untuk petugas kebersihan pun sudah seharusnya dibuka kesempatan untuk menjadi anggota koperasi;
- Pada koperasi menurut Hatta, seharusnya tidak ada majikan atau buruh;
- **Sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967** ada upaya sistematis merekayasa sosial, bahwa anggota koperasi digolong-golongkan berdasarkan homogenitas masyarakat, inilah yang menjadi lahan tempat tumbuhnya koperasi golongan fungsional, seperti yang kita kenal sekarang;
- Pada masa Presiden Soeharto koperasi dengan sengaja diubah sedemikian rupa sebagai alat rekonstruksi sosial dan kemudian dipakai sebagai kepanjangan tangan penguasa;
- Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, muncul lagi kata-kata “kesamaan”, memang ada keputusan nasional dalam bidang politik agar perkoperasian itu kalau bisa masyarakatnya homogen;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tetap mengakui eksistensi pendirian koperasi berdasarkan kesamaan koperasi;
- Hanya di Indonesia ada koperasi angkatan bersenjata, padahal aparat negara itu ditanggung negara;
- Koperasi dibentuk berdasarkan kesamaan, itulah akibatnya muncul transaksi dengan anggota dan non-anggota, itulah kemudian yang memicu timbulnya sisa hasil usaha yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi;
- Mungkin benar seorang anggota koperasi pegawai negeri dirugikan karena tidak bisa mendapatkan SHU dari transaksi dengan bukan anggota, tetapi yang non-anggota lebih dirugikan, karena dia bukan anggota maka dia tidak mendapat SHU sama sekali;



- Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pertama kalinya koperasi produksi ditiadakan, memang ada istilah koperasi produsen, tapi itu bukan merupakan koperasi produksi;
- Koperasi transportasi, supirnya bukan anggota, apalagi penumpangnya, menurut Bung Hatta, koperasi yang seperti itu bukan koperasi yang sebenarnya, lebih merupakan konsentrasi atau persekutuan majikan;
- Undang-Undang 12 Tahun 1967, Undang-Undang 25 Tahun 1992 sampai Undang-Undang 17 Tahun 2012 ini pada dasarnya lebih tepat disebut sebagai Undang-Undang persekutuan majikan;
- Dengan asas kekeluargaan, Pasal 33 Undang-Undang Dasar tidak menghendaki buruh sebagai faktor produksi;
- Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah antikapitalisme atau secara tegas adalah sosialisme;
- Untuk pekerja koperasi yang bukan anggota sudah seharusnya dia diberi hak menjadi anggota agar dapat pembagian SHU, agar tidak terjadi eksploitasi oleh koperasi, karena itu yang membedakan koperasi dengan kapitalis;
- Dengan dibedakannya hak anggota biasa dengan anggota luar biasa, maka telah terjadi legalisasi pelanggaran hak-hak demokratis untuk berpartisipasi sebagai anggota;
- Kedaulatan anggota dalam koperasi adalah cermin dari kemerdekaan;
- Untuk penggunaan sertifikat dan pemilihan pengurus tidak perlu diatur karena itu termasuk kedaulatan anggota koperasi;
- Seharusnya anggota koperasi benar-benar sukarela, tidak seperti koperasi angkatan bersenjata saat ini yang mewajibkan angkatannya untuk ikut koperasi;
- Seharusnya anggota koperasi itu bersifat terbuka tidak dibatasi profesi atau pangkatnya;
- Dengan mengebiri koperasi, maka muluslah jalan bagi ekspansi kapitalisme di Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dengan memberi hak kepada pihak non-anggota membeli SKM, maka koperasi telah membuka diri untuk menjadi tempat berekspansi bagi kaum kapitalis;



## 2. Prof. Ahmad Erani Yustika, S.E., M.Sc., Ph.D.

- Beberapa hal yang menjadi ruh koperasi seperti koperasi sebagai suatu gerakan usaha bersama dan aspek-aspek atau prinsip kekeluargaan, telah hilang dalam formulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- Penggunaan istilah dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, kata *orang-perorangan* sebetulnya berbeda maknanya dibandingkan dengan *orang seorang*, seperti halnya di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di dalam Undang-Undang Koperasi sebelumnya, hal itu merupakan salah satu upaya untuk menegaskan aspek-aspek terkait dengan prinsip koperasi;
- Adanya pembatasan jenis koperasi sehingga bidang koperasi itu menjadi sedemikian ketat diatur maka sebagai suatu gerakan ekonomi rakyat, ekonomi bersama, dia menjadi lebih birokratis, mengikuti prosedur seperti yang dilakukan oleh usaha yang lain, dalam bentuk PT maupun CV.
- Aspek prosedur pendirian koperasi pun juga semakin mendekati sama dengan badan usaha yang lain. Beberapa hal yang terlihat dari situ juga kita saksikan mengenai penggunaan istilah sertifikat maupun saham di dalam pasal Undang-Undang Koperasi yang baru. Yang itu semua sebetulnya bukan hanya kita berbicara mengenai istilah, tetapi konsekuensi dari penggunaan instrumen sertifikat. Saham tersebut dalam kegiatan koperasi, maka ruh sebagai suatu kegiatan ekonomi yang memiliki prinsip-prinsip kekeluargaan dan insentif sosial lebih besar ketimbang insentif ekonomi itu menjadi hilang;
- Dalam bidang ilmu ekonomi, penguasaan kegiatan ekonomi itu biasanya dengan menggunakan *market share*. Sampai hari ini khusus untuk mengatakan penguasaan dari suatu kegiatan ekonomi dalam pasar, kita dapat memakai beberapa indikator, tetapi dalam konteks koperasi sampai hari ini dalam istilah soko guru tadi, tidak ada pembicaraan baku mengenai hal itu.

## 3. Dr. Muchammad Ali Safa'at, S.H., M.H.

- Bahwa makna dari “usaha bersama berdasar asas kekeluargaan” tidak hanya berlaku untuk koperasi, tetapi dimaksudkan pula untuk seluruh



bangunan sistem perekonomian nasional. Namun yang terjadi selama ini, bahwa pembentuk Undang-Undang Dasar 1945, para *founding father* melihat bahwa ungkapan tersebut paling sesuai digunakan untuk koperasi. Sehingga koperasi diletakkan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mohammad Hatta bahwa pelaku ekonomi utama pertama adalah koperasi, yang *kedua*, BUMN, dan yang *ketiga* adalah pihak swasta, apabila koperasi dan BUMN tidak mampu.

- Koperasi sebagai badan usaha yang memiliki prinsip sesuai dengan perekonomian nasional, maka koperasi memiliki ketergantungan terhadap konstitusi yaitu Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- Prinsip-prinsip usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, risalah BPUPKI dan pemikiran Mohammad Hatta, diantaranya:
  - a. Kerja sama dan tolong menolong;
  - b. Gotong royong, mengharmoniskan antara kepentingan orang seorang dengan kepentingan umum;
  - c. Keanggotaan berdasarkan kebebasan dan kesukarelaan;
  - d. Keadilan dan persaudaraan
  - e. *Self help*, dan *solidarity*;
  - f. *Auto* aktivitas
  - g. Tanggung jawab social
  - h. Organisasi kolektif yang bertujuan mencapai keperluan hidup;
  - i. Pembagian *surplus* didasarkan atas jasa.
- Sampai dengan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33, ada rumusan perubahan yang menghilangkan asas kekeluargaan. Sehingga perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan, tidak ada mengenai asas kekeluargaan. Adapun dilihat dari sisi sejarahnya, pada saat pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 sedang terjadi perdebatan para ahli dibidang ekonomi;
- Pada perubahan keempat, rumusan asas kekeluargaan kembali dicantumkan. Hal ini disebabkan para perumus perubahan saat itu menyatakan bahwa perekonomian yang benar adalah menurut



Mohammad Ali. Sehingga rumusan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kembali seperti rumusan asli. Selain itu, terdapat penambahan ayat pada Pasal 33, yaitu ayat (4);

- Penambahan ayat (4) tersebut didasari keadaan perkembangan perekonomian nasional yang berwatak kapitalistik, eksploitatif, dan menimbulkan ketimpangan social. Maka untuk membatasi dari keadaan tersebut, maka terdapat penambahan ayat (4) pada Pasal 33 yang mencantumkan demokrasi ekonomi berdasarkan asas keadilan;
- Berdasarkan sejarah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perubahan pemahaman mengenai *usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*.
- Politik hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah memperkuat koperasi. Hal ini tercantum dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang bertujuan untuk dapat bersaing dengan badan usaha lain, tetapi dengan membuat tatanan yang mempermudah masuknya modal dari luar koperasi ke dalam koperasi.
- Menurut pendapat ahli, pengaturan koperasi lebih mengarah dan mereduksi koperasi sebagai badan hukum privat yang justru akan berusaha mencari keuntungan, bukan sebagai sebuah gerakan perekonomian. Koperasi akan berubah dari persekutuan yang bersifat organis menjadi persekutuan yang bersifat mekanis saja. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan mengenai sertifikat modal, larangan membagi laba dari modal penyertaan, pembatasan satu jenis usaha, serta bukan anggota dapat menjadi pengurus, yang demikian tersebut justru mengesampingkan asas, nilai dan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- Pasal 1 angka 1 telah mengubah hakikat koperasi sebagai kumpulan orang menjadi kumpulan modal. Frasa *pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal* menunjukkan bahwa salah satu dasar keanggotaan koperasi untuk menjadi koperasi adalah modal, sertifikat modal. Ketentuan ini juga dijabarkan dalam Pasal 68, Pasal 69 bahwa kewajiban anggota koperasi yaitu membeli sertifikat modal koperasi, serta ketentuan Pasal 80 bahwa kewajiban anggota menyetor tambahan



sertifikat modal koperasi, dan koperasi simpan pinjam apabila ada defisit usaha. Sehingga terdapat perbedaan pemilikan modal, yang akan berakibat pada perbedaan kekuatan dan pengaruh dalam pengelolaan koperasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip keanggotaan yang bersifat bebas dan sukarela;

- Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur mengenai larangan koperasi membagikan surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi non-anggota kepada anggota koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa modal berpengaruh terhadap pengaturan koperasi. Larangan tersebut juga menegaskan prinsip tolong-menolong, gotong-royong, keadilan, dan persaudaraan, serta tanggung jawab sosial;
- Mohammad hatta menyebutkan bahwa sisa hasil usaha koperasi itu tidak hanya dibagikan kepada anggota, namun juga lebih banyak dibagikan kepada masyarakat melalui proses transaksi produk maupun jasa;
- Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian membatasi jenis usaha koperasi dengan menentukan satu jenis usaha saja. Sehingga menurut ahli, hal ini bertentangan dengan hakikat koperasi sebagai satu organisasi kolektif dengan tujuan mencapai atau mencukupi keperluan hidup. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mohammad hatta bahwa salah satu fungsi koperasi adalah merasionalisasi ekonomi dengan memendekkan jalur perekonomian sehingga dapat menyejahterakan.

#### **4. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.H.**

- Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, kajian awal dalam naskah akademik menunjukkan adanya kekeliruan dalam menafsirkan prinsip ekonomi yang tertuang dalam teori-teori koperasi. Dalam Naskah Akademik pada hakikatnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang yang di dalamnya memuat mengenai ruang lingkup materi muatan.
- Dalam Bab 5 Naskah Akademik membahas tentang jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan seterusnya.





- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian memberi kewenangan dan hak yang besar pada anggotanya karena rapat tertinggi ada pada anggota.
- Tentang jenis koperasi yang bergerak di sektor riil dan koperasi atau badan atau badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, itu memang seyogiannya tidak dalam suatu wadah usaha karena akan berpotensi menimbulkan *conflict of interest*. Kenapa kemudian perlu dipisah antara koperasi sektor riil dan koperasi yang bergerak di sektor keuangan.

#### 5. Prof. Dr. Maryunani, S.E., M.S.

- Bahwa terdapat beberapa kritik terhadap UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Bahwa terdapat suatu permasalahan yang semakin kompleks di negeri ini salah satunya ketidakpastian perkoperasian Indonesia. Tujuan koperasi adalah untuk peningkatan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat juga sebagai pendorong pembangunan ekonomi untuk menuju arah kemandirian, kelembagaan koperasi tentunya akan memungkinkan adanya keterlibatan anggota masyarakat lebih partisipatif dalam mengembangkan ekonomi.
- Bahwa terdapat kalimat yang terpenggal karena tidak mengikuti kalimat berikutnya sehingga mempunyai makna lain pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa “*Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha*”, terpenggal dengan kalimat “*yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi*”.
- Terdapat perbedaan esensi antara Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan Hasil Kongres ICS 1995 yang menyebutkan bahwa koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela.
- Frasa orang perseorangan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian



dikhawatirkan akan berimplikasi karena diartikulasikan bahwa siapapun tanpa harus memahami dan menjiwai karakter jati diri koperasi itu berkesempatan untuk mengajukan badan hukum koperasi, jika ini terjadi maka di masa depan habislah makna Koperasi Indonesia yang berjati diri itu.

- Penggalan kedua pengertian koperasi yakni “*pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha*”, menjadi bermakna ambigu karena akankah koperasi yang didirikan oleh orang per orang akan mematuhi nilai dan prinsip koperasi jika diantara mereka yang sudah melakukan pemisahan kekayaan dalam sertifikat modal koperasi itu sebagai modal untuk menjalankan usaha. Hal ini sangat bertentangan dengan makna badan usaha koperasi yang dibentuk oleh perkumpulan orang, perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya.
- Dalam konteks Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” terkandung sesungguhnya makna kesetiakawanan yang senantiasa saling mendorong, saling menghidupi, dan saling mengawasi.

## SAKSI PARA PEMOHON

### 1. Isminarti Perwirani

- Saksi adalah anggota Koperasi Serba Usaha Setiabudi Wanita dan pengurus Puskowanjati;
- Saksi aktif di koperasi Setia Budi Wanita sejak tahun 1978;
- Selama bekerja di koperasi saksi merasakan kekeluargaan, kebersamaan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan serta terdapat cita-cita untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh anggotanya;
- Koperasi Koperasi Serba Usaha Setiabudi Wanita memiliki 11.000 anggota dan aset atau modal sekitar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- Lebih dari 80% (delapan puluh persen) modal di Koperasi Serba Usaha Setiabudi Wanita merupakan milik anggota;



- Koperasi Setiabudi Wanita pernah mengalami masalah karena penyalahgunaan wewenang pada tahun 1982 namun dapat di atasi dalam kurun waktu 23 tahun;
- Munculnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian saksi merasa dirugikan karena sisa hasil usaha yang didapat dari anggota dikenakan pajak;
- Saksi merasakan kebingungan dengan munculnya Undang-Undang koperasi yang baru terkait perbedaan koperasi dengan badan usaha yang lain seperti perseroan terbatas (PT) dan rentenir;
- Undang-undang koperasi melemahkan kemandirian koperasi karena permodalan koperasi yang sekarang diatur dengan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) sedangkan dahulu hanya dengan menabung;
- Saksi merasa dirugikan karena Koperasi Setiabudi Wanita adalah koperasi serba usaha dan apabila dipecah-pecah atau dipotong-potong tidak tahu kedepannya.

## 2. Dwi Sucipto

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Setia Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Jawa Timur dengan Nomor Anggota 336 sejak 1 Januari 1984;
- Saksi menceritakan manfaat menjadi anggota koperasi seperti dapat membeli sebidang tanah dan membangun rumah secara angsuran, dapat menyekolahkan anak dan mencukupi keperluan lainnya;
- Saksi merasakan adanya demokrasi dalam proses pemilihan pengurus sehingga anggota benar-benar berperan sebagai pemilik;
- KPRI Setiamengalami kemajuan sangat pesat dari semula simpanan pokok sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sekarang sudah mencapai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan simpanan wajib per bulan yang awalnya Rp500,00 (lima ratus rupiah) sekarang sudah menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu juga KPRI Setia meraih prestasi tingkat nasional;
- Saksi merasakan selama 29 tahun menjadi anggota koperasi bersama dengan 350 orang anggota lainnya telah merasa nyaman, sejahtera dan nikmat;



- Sejak muncul Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian saksi dirugikan karena sebagai anggota koperasi sisa hasil usaha atau keuntungan yang transaksinya berasal dari luar anggota tidak dapat dibagikan dengan anggota sebagai contoh konkret kerugian tersebut misalnya dari SHU Tahun 2012 total Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah) yang berasal dari nonanggota sebesar Rp 361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) hal ini merupakan kerugian karena tidak boleh dibagi;
- Saksi merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian karena sebagai anggota tidak lagi memiliki kebebasan hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus koperasi secara bebas dan adil;
- Saksi merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bahwa calon pengurus dapat dipilih dari anggota maupun non-anggota.

### 3. R. Nugroho Mulatingtias

- Saksi adalah Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Joyoboyo Kota Kediri dengan Nomor Anggota 1.079;
- Koperasi KPRI Joyoboyo Kota Kediri mempunyai usaha untuk melayani anggota yaitu usaha simpan-pinjam dan usaha pertokoan serta usaha untuk melayani masyarakat yaitu jasa fotokopi;
- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian berakibat Koperasi KPRI Joyoboyo Kota Kediri harus melakukan perubahan Anggaran Dasar karena jenis usaha yang saat ini dilakukan tidak dapat disatukan sebagai satu jenis usaha;
- Saksi selaku anggota koperasi merasa kekhawatiran, kegalauan dan keresahan dalam mengelola KPRI Joyoyboyo dengan anggaran dasar koperasi yang telah dirubah karena pertama, harus dibaginya modal bagi masing-masing badan hukum yang diberikan dan hal ini membuat KPRI Joyoboyo menjadi lemah dan menyusut kekuatan permodalannya. Kedua, bagi anggota KPRI Joyoboyo untuk mendapatkan pelayanan dalam hal meminjam uang disatu sisi mendapatkan pelayanan kebutuhan barang-barang perabot rumah tangga terpaksa harus menjadi anggota di



dua badan hukum yang telah dipecah dan juga apabila ingin mendapatkan kredit perabot rumah tangga maka harus menjadi anggota yang anggaran dasarnya menyebutkan konsumen. Hal ini, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak perlu terjadi karena cukup dengan satu KPRI Joyoboyo semua usaha koperasi yang ada sudah dapat dimanfaatkan oleh anggota;

- Saksi merasa dirugikan menjadi anggota di dua atau tiga badan hukum koperasi yang berakibat anggota harus mengeluarkan dana untuk menyetorkan setoran awal sebagai persyaratan menjadi anggota koperasi dan setoran ini tidak dapat diambil;
- Berkaitan dengan pengelolaan Koperasi Joyoboyo yang sudah dipecah menjadi tiga badan hukum sehingga perlu pengurus dan pengawas baru hal ini berakibat terjadinya persaingan antar-anggota yang seharusnya tidak perlu terjadi;
- Saksi merasa kesulitan dalam pemberian nama koperasi karena nama yang telah dipakai oleh satu koperasi tidak boleh dipakai lagi oleh koperasi lain dalam satu kota, sedangkan nama Joyoboyo merupakan nama yang mengandung makna filosofis dan historis bagi anggota;
- Saksi merasa takut Koperasi KPRI Joyoboyo akan kehilangan kebebasan dan kesempatan untuk mengembangkan usaha dalam satu wadah hukum sehingga diberikan sanksi bahkan sampai koperasi dibubarkan apabila tidak melakukan pemetaan badan hukum KPRI Joyo Boyo berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- Diwaktu saksi melakukan sosialisasi tentang badan hukum koperasi yang baru kepada pengurus, pengawas, serta beberapa perwakilan anggota, tanggapan yang diterima saksi adalah penolakan dan ketidaksetujuan serta ancaman mengundurkan diri atau keluar dari anggota koperasi;
- Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar KPRI Joyoboyo yang dapat menjadi anggota KPRI Joyoboyo adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Koperasi KPRI Joyoboyo selain usaha yang berkaitan dengan jasa fotokopi, tidak melayani transaksi dengan non-anggota dan dalam



keputusan rapat anggota tidak disediakan dana-dana untuk menutup kerugian yang berkaitan dengan transaksi non-anggota;

#### 4. Yayasan Supriyatna

- Saksi adalah Ketua KUD Sumber Alam, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor;
- KUD Sumber Alam berdiri sejak tahun 1980 dan setiap tahun selalu melaksanakan RAT tepat waktu;
- Saksi awal tahun buku 1993 terpilih sebagai pengurus dan awal tahun 2013 dipercaya menduduki jabatan sebagai Ketua KUD Sumber Alam;
- Sejak menjadi pengurus, saksi bersama-sama dengan pengurus lain, anggota dan karyawan terus berupaya agar KUD Sumber Alam terus maju dan berkembang serta bermanfaat bagi anggota dan masyarakat sekitar;
- Jumlah anggota KUD Sumber Alam sebanyak 966 orang, jumlah karyawan sebanyak 25 orang;
- sarana dan prasarana yang dimiliki KUD Sumber Alam berupa kantor dua lantai, pergudangan, pertokoan yang terdiri di atas tanah seluas 5200 m<sup>2</sup> serta sarana prasarana penunjang lainnya;
- Total aset yang di KUD Sumber Alam miliki Rp5 miliar dan laporan keuangan setiap tahun buku selalu diaudit oleh akuntan publik;
- Unit usaha yang dikelola KUD Sumber Alam terdiri dari unit simpan pinjam, unit usaha perdagangan, dan unit usaha;
- Dilihat dari kegiatan usahanya, KUD Sumber Alam bisa disebut sebagai koperasi serba usaha;
- Omset tahun 2012 telah mencapai Rp.1,25 miliar;
- Munculnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, saksi merasa kebingungan dan khawatir akan mengganggu KUD Sumber Alam;
- Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mengatakan bahwa pengawas berwenang menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;
- Saksi berpandangan bahwa kewenangan pengurus dianggap terlalu jauh menginterferensi tugas dan tanggung jawab pengurus. Karena tanpa



klausul seperti itu pun, jika diperlukan, pengurus akan berkonsultasi dengan pengawas;

- Pasal 50 ayat (2) huruf e mengatakan bahwa pengawas berwenang dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya;
- Saksi berpandangan dengan klausula ini akan terjadi ketidakharmonisan hubungan antara pengawas dan pengurus;
- Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan tentang jenis koperasi yang terdiri dari koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam yang sudah tentu harus berbadan hukum masing-masing koperasi tersebut;
- Terkait dengan Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, KUD Sumber Alam dengan tiga jenis usaha yang sedang berjala, tentunya harus dipecah menjadi tiga jenis koperasi. Ini tentu akan menimbulkan permasalahan tersendiri di hadapan anggota, terutama dengan pembagian aset, pembagian struktur keuangan yang harus dibagi menjadi tiga bagian. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan, dan akan menimbulkan masalah besar bagi koperasi;
- Saksi berpandangan jika KUD Sumber Alam menggunakan undang-undang yang baru. Maka mau tidak mau koperasi ini mungkin akan bubar, dilakukan peleburan, dan penjualan terhadap semua aset yang ada. Ini akan menimbulkan permasalahan baru di antara anggota dalam menuntut hak-hak mereka;
- KUD Sumber Alam selama ini sudah melaksanakan sistem manajerial yang baik, yang mampu menjawab kebutuhan anggota;
- Saksi mengakui telah menjadi ketua selama lima periode selama sepuluh tahun;
- Saksi mengakui tidak mengetahui total simpanan wajib selama lima periode;
- Saksi mengakui tidak membaca riwayat perubahan BUUD menjadi KUD;
- KUD Sumber Alam adalah koperasi nonsimpan-pinjam, unit simpan pinjam khusus untuk anggota;



- Pemodalan berasal dari simpanan anggota itu sendiri. Disamping simpanan pokok dan simpanan wajib, KUD Sumber Alam juga menerima simpanan-simpanan sukarela dari anggota;
- Tabungan koperasi tidak hanya untuk anggota tetapi nonanggota bisa menggunakan jasa ini;
- Perikatan antara koperasi dengan pihak ketiga sampai saat ini belum ada

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan *opening statement* secara lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 2 Mei 2013, dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2013 serta menyampaikan tambahan jawaban/klarifikasi tertulis yang diterima pada tanggal 19 Juni 2013 dan 19 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Sebagaimana sudah diketahui, UU Perkoperasian adalah Undang-Undang baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Oleh karena itu, UU Perkoperasian sepatutnya didudukkan sebagai ketentuan hukum positif yang memperbarui ketentuan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung perkembangan, dinamika dan kemajuan serta kebutuhan pembangunan perkoperasian di Indonesia.

Secara substantif kehadiran Undang-Undang baru dimaksudkan untuk membuat norma hukum baru yang memperbarui dan meningkatkan standar norma sehingga terdapat norma yang lebih baik dan maju, baik secara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) maupun budaya hukum (*legal culture*) yang diharapkan terbentuk. Secara teoritis, kehadiran UU Perkoperasian sebagai ketentuan hukum positif diharapkan mendorong perkembangan perkoperasian di Indonesia, dan menjadi alat perubahan sosial (*tools of social engineering*) ke arah pembangunan perkoperasian yang lebih baik sebagaimana diharapkan dan menjadi arah politik hukum UU Perkoperasian.

Salah satu arah politik hukum UU Perkoperasian adalah untuk menciptakan Koperasi yang tumbuh **kuat, sehat, mandiri dan tangguh**, namun tetap mempertahankan asas kekeluargaan yang mengacu Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.





Hal itu dapat dirujuk kepada konsideran UU Perkoperasian sebagai landasan filosofis dan arah pembaharuan hukum UU Perkoperasian yang tetap menegaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (vide konsideran "Menimbang" huruf a UU Perkoperasian) yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang seorang (vide Penjelasan Umum, alinea pertama UU Perkoperasian).

## I. LANDASAN FILOSOFIS DAN ARAH PEMBAHARUAN HUKUM DALAM UU PERKOPERASIAN

Kehadiran UU Perkoperasian tersebut juga untuk mengakomodasi tantangan perubahan dan kesenjangan norma yang muncul dari kebutuhan pengembangan Koperasi itu sendiri, sehingga dimaksudkan untuk menjembatani "ketegangan" antara norma hukum dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan keadaan baru, perilaku sosial (*social behavior*), norma-norma usaha koperasi dan aspirasi yang dikehendaki masyarakat, khususnya masyarakat perkoperasian di Indonesia.

Dengan mengacu kepada asas kekeluargaan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, cara memperkuat Koperasi sebagai wadah usaha bersama anggota diperlukan hukum sebagai landasan operasional. Untuk memperkuat Koperasi sebagai entitas bisnis maka perlu dikembangkan agar tumbuh **kuat, sehat, mandiri dan tangguh** agar mampu menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis. Dengan landasan filosofis dan arah politik hukum tersebut, maka dilakukan pembaharuan hukum dengan UU Perkoperasian. Beberapa pengaturan dalam Undang-Undang ini sebagian merupakan hal yang bersifat **mempertahankan** landasan, asas, tujuan, hak suara anggota (*one man one vote*) dan kekuasaan tertinggi tetap pada rapat anggota; sebagian lagi bersifat **menguatkan** nilai dan prinsip, status badan hukum, serta sanksi administratif; **menguatkan** tugas dan wewenang pengawas dan pengurus, usaha koperasi, modal koperasi, dan jenis koperasi; dan **menciptakan** lembaga pendukung kelembagaan dengan pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam.

Secara khusus materi hukum yang diperbarui ditegaskan dalam Penjelasan Umum yang meliputi (a) Nilai dan prinsip Koperasi, (b) Pemberian status Badan



Hukum, (c) Permodalan, (d) Kepengurusan, (e) Kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi, (f) Peranan Pemerintah. [vide Penjelasan Umum UU Perkoperasian, alinea 4].

Secara teoritis, pembaharuan hukum dimaksudkan untuk mengatasi "ketegangan" dalam masyarakat akibat kelemahan dan ketertinggalan hukum dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pakar sosiologi hukum Yehezkel Dror berpendapat bahwa akibat dari kesenjangan antara perilaku sosial masyarakat dengan norma hukum yang menciptakan ketegangan (*tention*), sehingga perlu penyesuaian dengan'membuat norma yang baru [Yehezkel Dror, "*Law and Social Change*", dalam Vilhelm Aubert (Editor) "*Sociology of Law*", Penguins Books Ltd., Harmondsworth. Middlesex, England, 1969, hal.90].

Pembuatan norma baru dalam UU Perkoperasian merupakan keniscayaan menghadapi perkembangan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat perkoperasian yang diarahkan untuk menciptakan Koperasi berkualitas, baik secara kelembagaan maupun usaha. Berdasarkan Penjelasan Umum UU Perkoperasian, ditegaskan aspek-aspek pembaharuan hukum perkoperasian dengan UU Perkoperasian adalah:

- (a) Kelembagaan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang **kuat, sehat, mandiri dan tangguh** serta terpercaya sebagai entitas bisnis.
- (b) Status Koperasi sebagai Badan Hukum dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri.
- (c) Keanggotaan Koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka, satu orang satu suara, pengawasan Koperasi oleh anggota, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi.
- (d) Rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai perangkat organisasi.
- (e) Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dengan pembentukan Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri.
- (f) Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan anggotanya, dalam hal ini Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam.
- (g) Kewajiban anggota Koperasi berkontribusi modal dengan memiliki Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum. Sertifikat Modal



Koperasi tidak memiliki hak suara.

- (h) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota Koperasi, jangka waktu berakhir, atau keputusan Menteri.

Landasan filosofis UU Perkoperasian sebagai alasan mengapa dilahirkan UU Perkoperasian menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah untuk *"pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian"*, dengan menerapkan *"nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota"*, yang dimaksudkan agar Koperasi *"tumbuh menjadi **kuat, sehat, mandiri, dan tangguh** dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan"*. Landasan filosofis ini tertera dalam konsideran "Menimbang" huruf b UU Perkoperasian.

Berdasarkan Penjelasan Umum UU Perkoperasian, yang hendak dicapai adalah "mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi **kuat, sehat, mandiri, dan tangguh** sehingga mampu **meningkatkan kesejahteraan Anggota**". Walaupun pertumbuhan jumlah Koperasi dinilai membanggakan dalam satu dekade, namun dari sisi kualitas "Koperasi belum berperan signifikan kontribusinya terhadap perekonomian nasional". Karena itu, dengan UU Perkoperasian diarahkan "**penguatan kelembagaan dan usaha** agar Koperasi menjadi **kuat, sehat, mandiri, dan tangguh**".

Oleh karena itu, norma-norma hukum dalam UU Perkoperasian dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan dan usaha Koperasi, misalnya dengan mempertegas kedudukan Koperasi sebagai Badan Hukum (*legal entity*). Disamping itu di dalam Undang-Undang ini juga menegaskan modal Koperasi dengan menormakan Sertifikat Modal Koperasi dan Setoran Pokok [vide Pasal 66 ayat (1) UU Perkoperasian], serta sumber-sumber lain modal Koperasi yakni:

- a. Hibah;
- b. Modal Penyertaan;
- c. modal pinjaman yang berasal dari:
  1. Anggota;
  2. Koperasi lainnya/atau Anggotanya;
  3. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
  4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau



5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- d. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 66 ayat (2) UU Perkoperasian].

Permodalan merupakan faktor yang penting dalam kemajuan perkoperasian di Indonesia yang perlu diatur dengan UU Perkoperasian. Oleh karena itu, menciptakan Koperasi yang berkualitas baik kelembagaan atau usaha, namun tetap mendudukan Koperasi sebagai "usaha bersama" berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana diarahkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian "asas kekeluargaan" tidak menjadi hilang. sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU Perkoperasian yang berbunyi: *"keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka, satu orang satu suara, pengawasan Koperasi oleh Anggota, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi"*.

Dalam batang tubuhnya UU Perkoperasian mengacu Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dan prinsip Koperasi sebagai "usaha bersama", tetap mempertahankan norma bahwa "Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi" [vide Pasal 32 UU Perkoperasian], dan satu Anggota mempunyai satu hak suara [vide Pasal 35 ayat (3) UU Perkoperasian].

Norma-norma UU Perkoperasian adalah **norma baru** yang dimaksudkan sebagai instrumen memperkuat kelembagaan Koperasi dan usaha Koperasi yang berkualitas. Dalam konsideran UU Perkoperasian diarahkan agar tumbuh Koperasi yang **kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berkembang** melalui peningkatan kerja sama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggota serta berperan dalam perekonomian nasional dan global. Bukan Koperasi yang setelah didirikan oleh anggotanya, tidak melakukan kegiatan usaha dan akhirnya "mati suri" atau hanya pasif mengharapkan bantuan Pemerintah.

Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa UU Perkoperasian telah bergeser menjadi wadah usaha yang individualistik dan menggunakan "onderdil" badan usaha/badan hukum Perseroan Terbatas (PT) adalah tidak berdasar dan tergesa-gesa.

Anggapan para Pemohon bahwa norma Sertifikat Modal Koperasi dalam UU Perkoperasian akan menggeser kelembagaan Koperasi dari "usaha bersama"



yang merupakan kumpulan orang menjadi "kumpulan modal", sama sekali tidak berdasar, tergesa-gesa, dan salah paham. Oleh karena penorma-an Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal Koperasi, justru menegaskan bahwa Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara [vide Pasal 69 ayat (1) UU Perkoperasian]. Anggapan bahwa Sertifikat Modal Koperasi sama seperti saham (*share*) dalam Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) adalah salah. Pasal 69 ayat (1) UU Perkoperasian, sangat jelas menyebutkan bahwa **kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi tidak berpengaruh dan tidak menentukan hak suara dalam Rapat Anggota.**

Dalam UU Perkoperasian, berapapun kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi oleh Anggota Koperasi, tidak menambah hak suara Anggota dalam Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi Koperasi. Lagi pula yang boleh memiliki Sertifikat Modal Koperasi hanyalah Anggota Koperasi tersebut saja, dan pemindahannya hanya dapat dilakukan kepada anggota lain ataupun kepada koperasinya.

Pemerintah berpendapat terhadap anggapan para Pemohon bahwa Sertifikat Modal Koperasi merupakan bentuk campur tangan pihak luar Koperasi adalah salah, karena Sertifikat Modal Koperasi merupakan instrumen modal Koperasi yang dihimpun dan Anggota, hanya dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada anggota koperasi atau koperasinya. Penebitan Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan berulang sehingga dimungkinkan seorang anggota memiliki jumlah Sertifikat Modal Koperasi di atas minimal wajibnya, namun besar kecilnya kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi tetap tidak menambah jumlah suara. Dengan demikian Sertifikat Modal Koperasi adalah instrumen penghimpunan modal yang bersumber dari anggota sehingga tidak mungkin diintervensi pihak luar.

Perihal norma-norma tertentu dalam UU Perkoperasian yang dianggap seakan-akan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 maupun Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, akan ditanggapi secara khusus dalam pokok-pokok tanggapan pada bagian berikutnya.

## II. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Bahwa para Pemohon beranggapan hak konstitusionalnya untuk mendapat perlindungan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat



Pembukaan UUD 1945 terampas karena Negara seharusnya melindungi perekonomian rakyat yang kecil-kecil, yaitu Koperasi. Pemohon mendalilkan seakan-akan dengan landasan filosofis yang tertuang dalam konsideran maupun norma asas sebagai norma baru perkoperasian berdasarkan UU Perkoperasian yaitu kapitalisme maka Koperasi jelas akan kalah bersaing dengan perusahaan swasta yang memang dari awal pendiriannya berpaham kapitalisme.

2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan dalam UU Perkoperasian karena Pasal 1 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 57 ayat (2), BAB VII yang terdiri atas Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77, Pasal 78 ayat (2), Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 UU Perkoperasian menghalangi hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VI untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dalam wadah Koperasi.

Para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan karena adanya:

- a. Pasal 1 ayat (1), yang menentukan bahwa Koperasi didirikan oleh orang perseorangan berakibat pada pengutamaan kemakmuran orang perseorangan, bukan kemakmuran bersama yakni anggota Koperasi. Selain itu, dengan definisi Koperasi yang didirikan oleh perseorangan maka prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan tidak akan dapat terwujud.
- b. Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) yang intinya menetapkan bahwa pengurus dan pengawas Koperasi digaji dan mendapat tunjangan. Adanya ketentuan *a quo* membelenggu hak para Pemohon untuk menjalankan Koperasi yang Pengurusnya tidak digaji.
- c. Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e, dan Pasal 57 ayat (2), yang mana kedua pasal tersebut pada intinya memberikan kewenangan sekunder teknis pengawas yang seakan-akan melebihi wewenang rapat anggota sebagai perangkat organisasi



- Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- d. BAB VII mengenai Permodalan Koperasi, para Pemohon dirugikan karena dalam menjalankan Koperasinya tidak lagi dapat mendasarkan pada asas kekeluargaan karena pada dasarnya Koperasi dijalankan dengan prinsip sebatas modal yang dikeluarkan.
  - e. Pasal 78 ayat (2), memberikan larangan bagi koperasi untuk membagikan Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dari non anggota koperasi kepada anggota koperasi. Ketentuan tersebut merugikan anggota karena Pemohon mendalilkan seakan-akan Surplus Hasil usaha merupakan hak anggota.
  - f. Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 para Pemohon mendalilkan seakan-akan membatasi usaha Koperasi dengan hanya menentukan satu Koperasi satu Jenis Usaha yang dilakukan Koperasi.
3. Pemohon VII dan Pemohon VIII sebagai warga negara Indonesia beranggapan hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan dalam UU Perkoperasian sebagai berikut:
- a. Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat (1) menghilangkan hak Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai Pengurus Koperasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
  - b. Pasal 50 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa Pengawas dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya, dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
  - c. Pasal 55 ayat (1) memberikan kesempatan kepada orang yang bukan anggota Koperasi untuk menjadi pengurus, sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
  - d. Pasal 67 ayat (1) yang menentukan bahwa Setoran Pokok yang dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota tidak dapat dikembalikan adalah bentuk perampasan secara sewenang-wenang terhadap hak milik pribadi yang dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
  - e. Pasal 70 ayat (2) huruf d yang mengatur jika belum ada anggota lain atau anggota baru yang bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk



sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tersebut sangat. Merugikan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

- f. Pasal 78 ayat (2) yang mengatur pembatasan pemberian surplus hasil usaha yang diperoleh dari transaksi dengan non anggota sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
- g. Pasal 80 yang mengatur kewajiban anggota Koperasi Simpan Pinjam untuk menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi dalam hal terjadi Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam bertentangan dengan Pasal 28D ayat-(2) UUD 1945.
- h. Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU Perkoperasian yang membatasi jenis Koperasi sebatas pada Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, dan Koperasi Simpan Pinjam, oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

### III. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Menurut Pemerintah, para Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan secara tegas dan spesifik mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas beriakunya Undang-Undang *a quo*. Dengan penjelasan sebagai berikut:

Pemerintah mempertanyakan keabsahan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI apakah para Pemohon dalam bertindak sesuai dengan kapasitasnya secara formil dan materil adalah benar-benar mewakili Koperasinya? Personal yang mengatasnamakan Koperasi sebagai Pemohon 1 s.d Pemohon VI tidak menunjukkan kapasitas legalnya mewakili badan hukum Koperasi yang sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi tersebut. Pemeriksaan ini perlu untuk memastikan dan memperoleh kebenaran informasi publik untuk menjawab kejujuran informasi publik dalam mencari keadilan konstitusional, apakah tindakan badan hukum Koperasi tersebut selaku badan hukum, atau tindakan perseorangan dengan menggunakan jabatan pada badan hukum Koperasi?

Hal ini dipertukan agar diperoleh kebenaran informasi bagi publik, dan berguna untuk kepastian bagi hukum. Adalah tidak bijaksana mencari keadilan konstitusional dengan membiarkan kesenjangan kebenaran informasi publik,





atau menyisakan keraguan kepastian hukum. Hal ini juga berkaitan dengan apakah wujud kerugian konstitusional yang dialami masing-masing Pemohon, oleh karena secara substansial dan faktual adalah berbeda bentuk anggapan kerugian konstitusional yang diderita tiap-tiap Pemohon yang berbadan hukum Koperasi dengan Pemohon orang perorangan.

Berdasarkan telaah atas permohonan perkara a *quo*, diperoleh fakta-fakta antara lain:

- a. Pemohon I, yakni Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Propinsi Jawa Timur, permohonannya diajukan oleh Aloewi dalam kedudukan selaku Ketua II.
- b. Pemohon II, yakni Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Propinsi Jawa Timur, diajukan oleh H.A. Muahimin dalam kedudukan selaku Sekretaris.
- c. Pemohon III, yakni Gabungan Koperasi Susu Indonesia, diajukan oleh H. Moch. Muslikan dalam kedudukan selaku Wakil Ketua.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon dari unsur Koperasi (Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III) **patut dipertanyakan apakah berwenang mewakili masing-masing Badan Hukum Koperasi.**

Selain itu, patut pula dipertanyakan apakah para Pemohon dari unsur Koperasi (Pemohon 1 s.d Pemohon VI) masih menjabat sebagai Pengurus pada periode yang masih berjalan saat mengajukan permohonan ini.

Pemerintah berpendapat bahwa hak konstitusional para Pemohon sama sekali tidak dirugikan, oleh karena:

1. Pemohon, dalam menjalankan usaha Perkoperasian tidak berkurang atau tidak terhalang-halangi untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
2. Para Pemohon tidak dalam kondisi berkurang atau tidak terhalang-halangi untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
3. Bahwa para Pemohon tidak dalam kondisi berkurang atau tidak terhalang-halangi untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

4. Para Pemohon, tidak berkurang atau tidak terhalang-halangi untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
5. Bahwa pokok permohonan yang diajukan hanya berdasarkan asumsi para Pemohon dengan pemahaman yang tidak komprehensif, sehingga alasan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon tidak terkait dengan konstitusionalitas norma dalam ketentuan *a quo*. Oleh sebab itu, Pemerintah berpendapat bahwa permasalahan mengenai penerapan norma/penafsiran atas ketentuan *a quo* tidak dapat dijadikan dasar kedudukan hukum/*legal standing* bagi para Pemohon untuk menyatakan adanya kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal di atas. Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007*).

**Karena itu menurut Pemerintah, sudah sepatutnyalah jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*).**

#### **IV. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI MUATAN YANG DIMOHONKAN DIUJI OLEH PARA PEMOHON**

Pada bagian ini akan ditanggapi secara lebih terfokus dan spesifik terhadap materi/norma hukum yang diujikan oleh para Pemohon.

Oleh karena para Pemohon menyiapkan dalil-dalil dan menyampaikan permintaan atau petitum yang bersifat alternatif, yakni meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Perkoperasian secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan pasal-pasal (22 pasal) yang diajukan uji materiil bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat



Terhadap anggapan para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan dan tanggapan sebagai berikut:

**A. Perihal Petitum menyatakan UU Perkoperasian secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**

Terhadap anggapan para Pemohon dalam Petitum yang dimohonkan sama sekali tidak berdasar dan tidak dilengkapi dengan alasan-alasan yang tepat dalam Posita yang tidak berisi alasan filosofis, alasan teoritis, maupun alasan-alasan yuridis-konstitusional yang dapat diterima kesahihannya, sehingga sudah sepatutnya ditolak Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah memberikan keterangan bahwa anggapan para Pemohon tersebut justru mengabaikan landasan filosofis UU Perkoperasian yang dalam konsideran maupun dalam Penjelasan Umum dengan tegas menggunakan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sebagai landasan yang tidak lain berasal dari substansi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Pemerintah memberikan keterangan bahwa anggapan para Pemohon dalam Petitum yang menyatakan UU Perkoperasian secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, adalah tidak berdasar sama sekali dengan alasan dan tanggapan berikut ini.

**1. TIDAK ADA ALASAN FILOSOFIS YANG PATUT MEMBATALKAN SELURUH UU PERKOPERASIAN**

Dalam hal permintaan atau Petitum Pemohon sedemikian, tidak beralasan dan sama sekali tidak didasarkan kepada kerangka filosofis yang tepat dan kuat yang bisa membatalkan UU Perkoperasian.

Apabila menelaah permohonan para Pemohon, sama sekali tidak menyiapkan alasan yang bersifat kerangka filosofis yang patut diandalkan untuk membatalkan secara keseluruhan UU Perkoperasian. Kehampaan kerangka filosofis yang dapat diandalkan dalam permohonan para Pemohon, yang sesuai hukum acara Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai dalil-dalil atau Posita, sama sekali tidak benar dan hanya menuangkan landasan serta pendapat pakar yang



abstrak namun tidak dikaitkan sama sekali dengan keberadaan UU Perkoperasian. Apabila para Pemohon jeli, justru secara filosofis UU Perkoperasian mengacu kepada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang tertera secara eksplisit dalam konsideran dan Penjelasan Umum UU Perkoperasian. Oleh karena itu, UU Perkoperasian mengacu pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat tidak ada alasan apapun dalam perkara *a quo* untuk menyatakan UU Perkoperasian secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemohon terlalu tergesa-gesa dan kemungkinan berhalusinasi dalam menyusun Petitum yang sedemikian.

## **2. UU PERKOPERASIAN MENERAPKAN ASAS KEKELUARGAAN SESUAI PASAL 33 AYAT (1) UUD 1945**

Norma-norma dalam UU Perkoperasian telah secara jelas dan konsisten mengacu kepada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebagai landasan yuridis-konstitusional bagi Koperasi dan menjadi landasan filosofis dan menempatkannya sebagai arah politik hukum UU Perkoperasian.

Hal itu dapat ditunjukkan dengan berbagai norma dalam UU Perkoperasian yang menegaskan dan menjamin Koperasi sebagai wadah "usaha bersama" sebagai asas hukum daripada wadah usaha Koperasi yang merupakan sendi-sendi Koperasi. Beberapa substansi/norma dapat dikemukakan, antara lain:

- (a) Konsideran UU Perkoperasian menegaskan bahwa "*nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota*";
- (b) Pasal 4 UU Perkoperasian menegaskan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sebagai bagian dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.
- (c) Pasal 5 ayat (1) UU Perkoperasian mengenai nilai-nilai kegiatan Koperasi, yakni nilai kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggungjawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan



kemandirian.

- (d) Pasal 6 ayat (1) UU Perkoperasian mengenai Prinsip Koperasi diantaranya bersifat sukarela dan terbuka, pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis.
- (e) Pasal 7 ayat (1) UU Perkoperasian mengenai pendirian Koperasi Primer oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan. Karena itu wadah usaha Koperasi tidak pernah bersifat personal atau individualistik karena adanya syarat minimal pendirian.
- (f) Pasal 26 ayat (1) UU Perkoperasian mengenai Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (g) Pasal 29 ayat (2) huruf c mengenai hak Anggota Koperasi untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus dan Pengawas.
- (h) Pasal 32 UU Perkoperasian mengenai Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi.
- (i) Pasal 35 ayat (3) UU Perkoperasian mengenai setiap Anggota mempunyai 1 (satu) hak suara dalam pemungutan suara.
- (j) Pasal 69 ayat (1) UU Perkoperasian mengenai Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.

Norma-norma UU Perkoperasian tersebut di atas. menjadi landasan yuridis-konstitusional bahwa UU Perkoperasian tetap konsisten mengacu dan berdasarkan kepada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Norma-norma tersebut di atas merupakan hasil rangkaian dan anyaman dari asas kekeluargaan [vide Pasal 3 UU Perkoperasian] dan demokrasi ekonomi [vide konsideran "Menimbang" huruf a UU Perkoperasian]. Sehingga tidak beralasan apabila para Pemohon meminta pembatalan keseluruhan UU Perkoperasian. yang justru sudah nyata, jelas, dan terang menganut asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengacu kepada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Asas adalah pemberi arah dan indikasi otentiknya bagi suatu norma hukum. Apabila merujuk pendapat Prof. Mahadi, bahwa norma hukum yang dibuatkan sesuai dengan asas, maka laksana seorang bayi dalam kandungan, norma hukum itu telah masak untuk dilahirkan, telah matang untuk dilepaskan ke dalam masyarakat [Mahadi, "*Falsafah Hukum Suatu Pengantar*". Citra Aditya Bakti, 1989, Bandung, hal.94].



Karena itu terbantahkan dan tidak terbukti anggapan para Pemohon dalam Permohonan perkara *a quo*, bukan saja disebabkan para Pemohon tidak memiliki kerangka filosofis, alasan teoritis dan dalil-dalil yuridis-konstitusional. Akan tetapi justru terbukti bahwa norma-norma UU Perkoperasian mengacu dan bersumber dari landasan konsitusional Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Sebaliknya apabila permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan serta UU Perkoperasian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan maka menurut Pemerintah, koperasi di Indonesia menjadi kehilangan pijakan/landasan konstitusional.

### 3. POSITA TIDAK MENDUKUNG PETITUM

Dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo*, tidak memenuhi kualifikasi dan persyaratan hukum acara yang menjadi acuan Mahkamah Konstitusi. oleh karena Pemohon tidak merumuskan alasan-alasan, tidak merumuskan adanya *causal verband* adanya UU Perkoperasian secara keseluruhan menimbulkan kerugian konstitusional kepada Pemohon, baik badan hukum maupun orang perseorangan.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai Hak Konstitusional dan Kerugian Konstitusional sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan beriakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.



#### **4. PETITUM TIDAK SESUAI DENGAN ALASAN DALAM POSITA**

Selain itu Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* sama sekali tidak disiapkan dengan dalil-dalil Posita yang memadai, karena seperti halnya berkenaan dengan BAB VII PERMODALAN, Pemohon memohon menguji seluruh pasal yakni Pasal 66 s.d Pasal 77 UU Perkoperasian. Namun tanpa merumuskan alasan-alasan yang memadai baik kerangka filosofis, alasan teoritis, dalil-dalil yuridis- konstitusional dan deskripsi sosiologis serta data empiris-faktual yang mendukung Petitum, sehingga hampir saja menyerupai halusinasi atau setidaknya hanya pengandaian yang tidak patut dipertimbangkan. Adalah musykil jika para Pemohon yang meminta pembatalan atas 12 (dua belas) pasal dari UU Perkoperasian mengenai Bab Permodalan, namun dalam Posita para Pemohon menyajikan penjelasan sumir sebanyak 5 (lima) apalagi tidak memiliki alasan-alasan substantif dan tidak mengandung alasan-alasan filosofis yang memadai untuk membatalkan pasal-pasal mengenai Permodalan Koperasi dalam BAB VII PERMODALAN Pasal 66 s.d Pasal 77 UU Perkoperasian.

#### **5. PERMINTAAN BATALKAN SELURUH UU PERKOPERASIAN Justru MELANGGAR PASAL 33 AYAT (1) UUD 1945.**

Dalam hal para Pemohon beranggapan dan memohon pembatalan atas seluruh UU Perkoperasian, secara tersurat para Pemohon meminta pembatalan pula atas norma-norma atau pasal-pasal dalam UU Perkoperasian yang secara substantif sudah jelas dan tegas merupakan "asas usaha bersama" yang dianut Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dan nilai-nilai kegiatan Koperasi serta sendi-sendi Koperasi. Misalnya ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf c UU Perkoperasian mengenai hak Anggota Koperasi untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus dan Pengawas.

Ketentuan Pasal 32 UU Perkoperasian mengenai Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi. Pasal 35 ayat (3) UU Perkoperasian mengenai setiap Anggota mempunyai 1 (satu) hak suara dalam pemungutan suara. Sehingga apabila para Pemohon



dengan anggapan yang keliru lantas meminta pembatalannya justru melanggar asas-asas koperasi itu sendiri.

Oleh karena itu, permintaan para Pemohon untuk seluruh UU Perkoperasian bahkan bukan melindungi hak konstitusional para Pemohon. justru sebaliknya permintaan itu merupakan bentuk upaya menghilangkan hak konstitusional seluruh rakyat atas Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang secara substantif-normatif dirumuskan dalam UU Perkoperasian.

**B. Perihal menyatakan pasal-pasal UU Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

Terhadap beberapa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

**1. Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian**

Para Pemohon beranggapan bahwa frasa "didirikan oleh orang perseorangan" dari Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian, dengan mendalilkan dalam Positanya bahwa koperasi telah diubah dari wadah "usaha bersama" menjadi wadah "usaha pribadi". Pada bagian lain Posita para Pemohon yang beranggapan bahwa Koperasi didirikan orang perseorangan bertentangan dengan asas kekeluargaan karena menjadi bersifat individualisme (angka 24, hal.26).

Atas hal tersebut Pemerintah memberikan keterangan bahwa para Pemohon telah salah paham dan kurang mendalami rasio hukum Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian. Sudah semestinya Pasal 1 angka (1) UU Perkoperasian tersebut dibaca dan dibahas secara keseluruhan, dan tidak secara terpenggal-penggal namun satu kesatuan yang menggunakan penafsiran yuridis, sistematis dan objektif-logis yang lazim dalam ilmu hukum. Pasal 1 angka (1) UU Perkoperasian menggunakan/merangkaikan frasa "para anggota", dengan frasa "aspirasi dan kebutuhan bersama" sehingga secara sistematis dengan mudah ditafsirkan tidak dapat didirikan oleh hanya seorang individu saja. Anggapan individualistik dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian terbantah dengan mudah dan seketika.





Dengan bantuan teori penafsiran sistematis, yakni penafsiran norma Undang-Undang tidak boleh menyimpang dari sistem norma dalam perundang-undangan tersebut [Sudikno Mertokusumo, "*Mengenai Hukum-Suatu Pengantar*", Liberti, Yogyakarta, 1999, hal. 157). Sehingga dengan bantuan penafsiran sistematis terhadap UU Perkoperasian, maka dapat ditegaskan tidak benar jika norma Pasal 1 angka 1 frasa "orang perseorangan" dalam UU Perkoperasian tersebut merupakan justifikasi individualistik dalam koperasi. Kua yuridis, Koperasi Primer tidak dapat dibentuk hanya 1 (satu) orang orang perseorangan, namun dengan syarat wajib paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkoperasian.

Perumusan Pasal 1 angka (1) UU Perkoperasian tersebut yang menggunakan frasa "orang perseorangan" adalah mengacu dan bersumber pada teori subjek hukum (*subjectum juris theorie*) yang membedakan antara subjek hukum orang perseorangan (*persoon*) dengan subjek hukum badan hukum (*recht persoon*). Subjek hukum itu, menurut L.J. van Apeldoorn [Chidir Ali. "*Badan Hukum*", Alumni, Bandung, 1991, hal. 7], mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum.

Penjelasan teoritis atas subjek hukum ini dapat memberi pencerahan dan menjadi tanggapan atas dalil-dalil Pemohon yang mempersoalkan Pasal 1 angka (1) UU Perkoperasian, yang dalam frasa "orang perseorangan" dianggapnya sebagai justifikasi koperasi sebagai berkarakter individualistik. Yang benar adalah pembentukan badan hukum Koperasi Primer dapat dilakukan oleh subjek hokum, baik orang perseorangan maupun badan hukum.

Oleh karena dalam membentuk badan hukum Koperasi dapat dilakukan oleh orang perseorangan (*persoon*), maupun badan hukum (*recht persoon*) maka ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Perkoperasian sama sekali tidak dalam konteks bahwa Koperasi hanya didirikan oleh 1 (satu) orang perseorangan.

Dengan menggunakan tafsir sistematis dan tafsir yuridis atas UU Perkoperasian itu sendiri, maka dengan jelas dapat dengan mudah



dibantah dalil-dalil para Pemohon mengenai adanya sifat individualistik yang menggantikan sifat kebersamaan sebagai wadah usaha bersama dari Koperasi.

Berbagai ketentuan dalam UU Perkoperasian dapat membantah para Pemohon, dan bahkan memberikan penjelasan serta edukasi kepada para Pemohon mengenai sifat koperasi sebagai wadah "usaha bersama", antara lain dengan adanya ketentuan berikut ini:

- (a) Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkoperasian, yang mengatur pendirian Koperasi Primer dilakukan paling sedikit oleh 20 (dua puluh) orang perseorangan, dan Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.
- (b) Pasal 35 ayat (3) UU Perkoperasian: *"Dalam pemungutan suara setiap Anggota mempunyai satu hak suara"*.
- (c) Pasal 69 ayat (1) UU Perkoperasian: *"Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara."*
- (d) Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf d UU Perkoperasian: *"Yang dimaksud dengan "demokrasi" adalah setiap Anggota Koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat Anggota, tidak tergantung kepada besar kecilnya modal yang diberikan"*
- (e) Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Perkoperasian: *"Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggotanya. Anggota berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. Anggota yang ditunjuk sebagai wakil Koperasi dipilih dan bertanggung jawab kepada Anggota dalam rapat Anggota. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama, satu Anggota satu suara."*

## **2. Terhadap ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) UU Perkoperasian**

Dalam permohonan para Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) UU Perkoperasian yang pada pokoknya menetapkan bahwa pengurus mendapat gaji dan tunjangan, sedangkan pengawas mendapatkan imbalan yang oleh para Pemohon dianggap membelenggu hak para Pemohon untuk



menjalankan koperasi. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- (a) Gaji dan tunjangan yang diterima Pengurus dan imbalan yang diterima Pengawas merupakan bentuk perwujudan nilai "bertanggungjawab" yang mendasari kegiatan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Perkoperasian. Secara yuridis konstitusional, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 pada pokoknya menegaskan bahwa warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena setiap orang yang menjalankan pekerjaan merupakan bentuk prestasi yang dijalankan sesuai standar dan kebutuhan badan usaha maka absah secara yuridis konstitusional apabila warga negara yang bekerja tersebut berhak mendapatkan penghasilan. Secara esensial, Hans-H Munker juga mengakui bahwa koperasi merupakan perusahaan atau mempunyai unsur perusahaan yang menjalankan usaha sesuai bidang usahanya [vide Hans-H Munker, *"Membangun UU Koperasi berdasarkan Prinsip-prinsip Koperasi"*, Reka Desa, Jakarta, 2011, hal. 33]. Sebaliknya apabila tidak memberikan penghasilan maka hal itu melanggar hak konstitusional, dan hak asasi manusia serta hak pekerja yang sudah ditentukan dalam hukum nasional dan instrumen hukum internasional.
- (b) Kegiatan mengelola koperasi membutuhkan curahan waktu penuh dari Pengurus maupun Pengawas koperasi. Sebagai upaya meningkatkan pelayanan secara profesional kepada anggota koperasi, pengurus mendapat gaji dan tunjangan, sedangkan Pengawas mendapatkan imbalan. Hal ini bersesuaian dengan tugas menjadi Pengurus yang berat dan tidak dapat dikerjakan secara sambil lalu, yang tertuang dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a s.d huruf g dan ayat (2) UU Perkoperasian, dan bahkan untuk menjadi Pengurus wajib memenuhi persyaratan termasuk memiliki kemampuan mengelola usaha Koperasi [vide Pasal 55 ayat (2) huruf a s.d huruf d UU Perkoperasian]. Demikian pula tugas dan wewenang Pengawas yang berat dan bukan pekerjaan sambilan



[vide Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkoperasian], yang dipilih dengan persyaratan yang ketat [vide Pasal 48 ayat (2) UU Perkoperasian]. Oleh karena itu, prestasi kerja yang diberikan oleh Pengurus dan Pengawas dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki serta tanggung jawab berat mengelola koperasi, maka absah secara yuridis konstitusional apabila Pengurus mendapatkan gaji dan tunjangan, dan Pengawas mendapatkan imbalan. Adapun besaran gaji dan tunjangan setiap Pengurus dan imbalan Pengawas ditetapkan dalam rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi, sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (3) UU Perkoperasian.

- (c) Berdasarkan tanggung jawab yang besar dari pengurus dan pengawas dalam menjalankan tugas sesuai UU Perkoperasian, dan dengan mengacu kepada prinsip universal "ada pekerjaan ada pembayaran", maka absah secara yuridis konstitusional apabila Pengurus mendapatkan gaji dan tunjangan, dan Pengawas mendapatkan Imbalan.

**3. Terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Perkoperasian yang berbunyi: "Pengawas bertugas: a. Mengusulkan calon Pengurus", dan Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian yang berbunyi "Pengurus dipilih dan diahngkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas"**

Dalam permohonan perkara *a quo* posita para Pemohon yang beranggapan bahwa frasa "mengusulkan calon Pengurus" yang dianggap para Pemohon menghilangkan kekuasaan tertinggi koperasi pada rapat anggota. Atas anggapan para Pemohon tersebut, Pemerintah memberi penjelasan bahwa norma Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian *a quo* secara praktik sudah diterapkan dan dijalankan dengan efektif oleh koperasi, dan menjadi praktik terbaik (*best practices*) dalam kelembagaan koperasi.

Norma Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian, tetap mengacu kepada kekuasaan tertinggi pada Rapat Anggota sebagaimana Pasal 32 UU Perkoperasian. Karena itu norma tersebut mesti dikaitkan dan dipahami dalam konteks bahwa semuanya



mengacu kepada kekuasaan tertinggi pada rapat anggota, dimana keputusan final dari proses penjaringan calon pengurus dilakukan oleh pengawas untuk disahkan menjadi pengurus tetap berada di tangan anggota melalui rapat anggota.

Selain itu, secara penafsiran sistematis atas norma Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian, mesti dikaitkan dan dibaca secara bersamaan dengan Pasal 29 ayat (2) huruf c UU Perkoperasian bahwa "anggota mempunyai hak untuk dipilih dan memilih Pengawas atau Pengurus". Oleh karena itu maka ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian tidak bertentangan dengan asas kekeluargaan, sebab keputusan mengenai pengurus tetap diambil dalam rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi koperasi [vide Pasal 32 UU Perkoperasian].

Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi koperasi merupakan salah satu wujud konkrit daripada partisipasi anggota dalam mengambil keputusan, yang mana partisipasi anggota merupakan roh organisasi [Suwandi, 2011, "*Roh Koperasi*, hal.1], sehingga norma Pasal 50 ayat (1) huruf a, dan Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian tidak menghilangkan hak konstitusional Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan hukum prosedural (*procedural law*) pemilihan Pengurus yang lebih mengakomodasi kemampuan dan kapasitas serta kredibilitas calon-calon pengurus. Secara faktual dan struktural, Pengawas Koperasi yang sudah menjalani tugasnya selaku organ koperasi mengetahui situasi, kualifikasi dan profit anggota koperasi yang memiliki kapasitas, kredibilitas calon Pengurus koperasi yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha Koperasi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh.

Pemerintah berpendapat bahwa norma hukum UU Perkoperasian untuk mendukung penguatan kelembagaan dan usaha koperasi, sehingga secara teoritis dan praktis ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian itu bermanfaat sebagai mekanisme prosedural penjaringan dan seleksi calon Pengurus yang dibutuhkan koperasi, untuk:



- 1) Proses penjurangan calon pengurus lebih mudah, objektif dan sesuai kebutuhan Koperasi.
- 2) Proses seleksi calon pengurus disahkan menjadi pengurus juga lebih mudah, objektif dan sesuai kebutuhan, namun tetap dalam forum Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi Koperasi.
- 3) Bagi anggota Koperasi akan membantu untuk lebih mengenai calon Pengurus karena setiap calon pengurus akan menyosialisasikan figur, visi, misi dan program.

Ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Perkoperasian tersebut secara yuridis sebenarnya menormakan perilaku sosial (*social behavior*) atau kebiasaan praktik yang baik (*best practices*) yang sudah menjadi norma perilaku Koperasi dalam mengelola rapat anggota yang diakui, diterima dan diterapkan dalam menjalankan rapat anggota. Tak hanya diakui, diterima dan diterapkan sebagai norma perilaku Koperasi, namun mempunyai kemanfaatan karena dirasakan terbukti membuat kelancaran rapat anggota, dan kebutuhan terjaminnya rekam jejak (*track record*) serta kredibilitas calon pengurus.

Pengambilalihan norma perilaku sosial masyarakat sebagai norma hukum baru bersesuaian dengan pandangan Frederich Kari von Savigny bahwa hukum itu ada dan berkembang bersama-sama masyarakat, dan karenanya menjadi jiwa rakyat (*volk geist*).

Kekuasaan tertinggi Koperasi berada pada rapat anggota diatur dalam Pasal 32 UU Perkoperasian sebagai hukum primer-nya (*primary law*), sedangkan norma Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Perkoperasian yang menentukan bahwa "*Pengawas mengusulkan calon Pengurus*" merupakan norma sekunder (*secondary law*), yang sama sekali tidak menghilangkan kekuasaan tertinggi Koperasi berada pada rapat anggota.

Pemerintah berpendapat bahwa rasio legis ketentuan tersebut adalah bahwa pengawas mengetahui rekam jejak (*track record*) calon pengurus, sementara anggota tidak mengetahui banyak sehingga mekanisme dalam norma Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat



(1) UU Perkoperasian justru membantu anggota mengoptimalkan Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi.

Norma ini, hampir mirip dengan mekanisme "tim seleksi" dalam pemilihan calon anggota atau calon komisioner lembaga Negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. dan lembaga negara lainnya baik yang disebut dalam UUD 1945 ataupun hanya dalam Undang-Undang saja. Mekanisme "tim seleksi" sedemikian sudah berjalan sebagai konvensi ketatanegaraan dan merupakan hukum formil yang tidak terbantahkan konstitusionalitasnya.

Maksud dari pengesahan norma ini adalah untuk memperkuat kelembagaan koperasi *a quo*, sebagaimana menjadi orientasi dan landasan filosofis UU Perkoperasian dalam konsideran UU Perkoperasian yakni menumbuhkan koperasi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh.

**4. Terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian yang berbunyi "Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun non-Anggota"**

Para Pemohon menguji frasa "non-Anggota" dari ketentuan tersebut, dengan anggapan bahwa norma tersebut tidak menjiwai asas kekeluargaan dalam Koperasi, dan bermakna mengganti sendi-sendi Koperasi dengan "onderdil" badan usaha lain. (angka 36, hal. 33 Permohonan).

Atas anggapan tersebut Pemerintah memberikan keterangan bahwa sebelum disahkan UU Perkoperasian, perihal norma Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian ini sudah merupakan perilaku sosial atau praktik kebiasaan dalam kelembagaan koperasi. Selama ini pada praktiknya Pengurus memberikan kuasa kepada pengelola yang berkantor secara penuh waktu (*full time*) pada wadah usaha koperasi dengan kualifikasi, dan kapasitas, kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha Koperasi. Sehingga secara praktik koperasi seakan-akan memiliki 4 (empat) organ yakni pengurus, pengawas, pengelola, dan rapat anggota.



Untuk menjalankan suatu jenis usaha koperasi, kerap kali tidak ada anggota koperasi yang memiliki kualifikasi, kemampuan, kapasitas, kapabilitas dan keahlian yang dibutuhkan koperasi dalam menjalankan usahanya seperti bidang perhotelan atau pertambangan atau perkebunan atau transportasi. atau perbankan. Sehingga koperasi dapat merekrut dan mengangkat non anggota menjadi pengurus, asalkan sesuai kebutuhan koperasi dan tentu saja wajib disetujui dalam rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi Koperasi.

Atas dasar itu ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian tidak menghilangkan asas wadah usaha bersama Koperasi yang memiliki kekuasaan tertinggi pada rapat anggota. Apalagi, sesuai dengan arah politik hukum untuk menumbuhkan koperasi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh maka pengelolaan koperasi yang tidak lagi patut dijalankan sebagai usaha sambilan saja. [Suwandi, "*Koperasi bukan lagi Kerja Sambilan*", Pikiran Rakyat, 26 Januari 2013].

Hal ini besesuaian pula dengan ketentuan bahwa Pengurus dan Pengawas Koperasi wajib mengurus koperasi secara profesional, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 60 ayat (2) UU Perkoperasian.

Untuk mendukung norma hukum tersebut, maka dalam hal apabila Koperasi dengan jenis usaha tertentu yang membutuhkan kualifikasi, kapasitas, kapabilitas, keahlian dan kemampuan profesional, namun kebutuhan itu tidak tersedia dari kalangan internal anggota Koperasi, maka beralasan mengambil pengurus dari non-anggota Koperasi, asalkan tetap disetujui dan disahkan dalam Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi. Artinya, Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian tidak menegasikan asas kekeluargaan karena masih konsisten mengakui dan menggunakan rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi. Kesimpulannya tidak terdapat pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Selain alasan praktis dan kebutuhan pengelolaan koperasi, justifikasi norma Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian telah mengacu dan sesuai





dengan landasan filosofis dan nilai-nilai kegiatan koperasi dalam UU Perkoperasian, yakni:

- a. Norma Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian yang membuka peluang bagi non anggota ditetapkan sebagai Pengurus koperasi, adalah mengacu dan berasal dari nilai-nilai hukum yang mendasari dalam kegiatan koperasi sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Perkoperasian yakni nilai tanggung jawab. Sehingga norma Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian sepanjang frasa "maupun non Anggota" tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
- b. Norma Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian sepanjang frasa "maupun non Anggota", juga bersesuaian dengan landasan filosofis dan arah politik hukum UU Perkoperasian yang termaktub dalam konsideran "Menimbang" huruf b yang menghendaki Koperasi yang "*tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh ...*" Sehingga norma Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian sepanjang frasa "maupun non Anggota" tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
- c. Norma Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian sepanjang frasa "maupun non Anggota", dimaksudkan sebagai norma alternatif bagi Koperasi supaya memiliki pengurus yang andal dan memiliki kapasitas agar terwujudkannya Koperasi berkualitas yakni kuat, sehat, mandiri dan tangguh. Koperasi berkualitas mesti konsisten dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan koperasi. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi merupakan kesepakatan gerakan koperasi secara universal, sesuai hasil Kongres Millennium *International Cooperative Alliance* (ICA) di Manchester, 1995. Nilai-nilai kegiatan Koperasi adalah kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan dan keadilan. Disamping itu nilai-nilai yang diyakini anggota Koperasi adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain, yang dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkoperasian.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian tersebut merupakan norma pembaharuan bagi Koperasi yang membutuhkan tenaga profesional dalam bidang usaha yang kompleks dan rumit (misalnya



pertambangan, perhotelan, kehutanan, perkebunan), sementara dari kalangan internal anggota koperasi tersebut tidak ada yang memiliki profesionalitas dan keahlian tersebut.

Untuk mengatasi itu, Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian sebagai norma yang bersifat optional, dan bukan norma hukum yang merupakan syarat wajib bagi Pengurus Koperasi. Hal ini untuk menciptakan solusi normatif atau jalan keluar bagi merancang tumbuhnya koperasi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh sebagaimana landasan filosofis UU Perkoperasian.

Norma Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian tersebut dihadirkan untuk menciptakan standar norma yang lebih baik guna memperkuat Koperasi jika dibandingkan dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun sekali lagi ditegaskan bahwa Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian tetap mengacu dan sama sekali tidak menghilangkan kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota, sehingga sama sekali tidak menghilangkan asas koperasi itu sendiri sebagai wadah "usaha bersama" Anggota Koperasi.

Norma Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian justru mendukung Koperasi melakukan perkuatan kelembagaan dan sumberdaya, serta profesionalitas dalam pengelolaannya dengan masuknya keahlian pengurus dari non anggota tersebut dalam bidang usaha Koperasi. Norma ini tidak menghilangkan dan tidak bertentangan dengan kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. karena pengurus tetap dipilih hanya dalam mekanisme rapat anggota.

#### **5. Terhadap Ketentuan Pasal 66 UU Perkoperasian Mengenai Modal Koperasi**

Para Pemohon beranggapan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan asas kekeluargaan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dengan alasan Koperasi adalah kumpulan orang bukan kumpulan modal, dan berpendapat Sertifikat Modal Koperasi adalah sama dengan konsep saham (*share*) seperti hukum perseroan terbatas.

Terhadap anggapan para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan bahwa Sertifikat Modal justru menghimpun potensi anggota



Koperasi sendiri untuk memperkuat modal koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, kuat, tangguh dan mandiri, agar dapat berusaha dan kemudian memperoleh Surplus Hasil Usaha yang sebagian dibagikan kepada anggota koperasi.

Dengan demikian Sertifikat Modal Koperasi sebagai instrumen modal Koperasi bukan diterbitkan untuk mengejar keuntungan tiap-tiap anggota dari modal yang ditanamkannya, oleh karena itu dengan Sertifikat Modal Koperasi terwujud Koperasi sebagai organisasi yang bekerja dengan modal namun bukan untuk modal. Melalui instrumen Sertifikat Modal Koperasi, maka Koperasi terwujud sebagai organisasi yang menyampingkan modal sebagai sumber kekuasaan [vide Prof.Dr. Hans-H Muncker. *"Membangun UU Koperasi berdasarkan Prinsip-prinsip Koperasi"*, Rekadesa, Jakarta, 2011. hal. 125]. Oleh karena tidak mempengaruhi hak suara dalam rapat anggota.

Lebih lanjut Pemerintah memberi keterangan bahwa para Pemohon salah paham dan kurang cermat memahami Pasal 66 ayat (1) UU Perkoperasian. Pemerintah memberikan keterangan bahwa:

- a. Modal Koperasi yang berasal dari Sertifikat Modal Koperasi tidak menghilangkan kepemilikan Koperasi oleh anggota Koperasi, karena Sertifikat Modal Koperasi tidak diberikan kepada orang selain anggota Koperasi. Karena itu tidak mengubah Koperasi menjadi kumpulan modal, namun hanya merupakan instrumen Koperasi memperkuat modal Koperasi dari anggota Koperasi sendiri. Justru hasilnya akan dibagikan kepada anggota Koperasi dalam mekanisme Surplus Hasil Usaha. Sehingga, asas kekeluargaan dan "dari anggota, oleh anggota untuk anggota" termasuk dalam hal pembagian Surplus Hasil Usaha Koperasi tersebut menjadi dalil bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.
- b. Modal Koperasi yang berasal dari Sertifikat Modal Koperasi tidak menjadi penentu hak suara dalam Rapat Anggota [vide Pasal 69 ayat (1) UU Perkoperasian], sehingga berapapun kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi oleh anggota Koperasi tidak mempengaruhi suara pada rapat anggota. Karena itu, Sertifikat Modal Koperasi berbeda



sama sekali dengan konsep saham dalam UU Perseroan Terbatas yang menjadi penentu hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- c. Norma Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal Koperasi, sudah berjalan sebagai perilaku sosial dalam praktik perkoperasian di Indonesia. Bahkan pada banyak Koperasi Simpan Pinjam (KSP), sudah menggunakan istilah "Saham Koperasi" dalam Anggaran Dasar. Akan tetapi, istilah "Saham Koperasi" dimaksud sama sekali berbeda dengan konsep/definisi '**saham [share]**' dalam UU Perseroan Terbatas yang berpengaruh kepada hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan pada Sertifikat Modal Koperasi dalam UU Perkoperasian sama sekali tidak berpengaruh pada hak suara Anggota Koperasi [vide Pasal 69 ayat (1) UU Perkoperasian], karena setiap anggota hanya memiliki satu hak suara [vide Pasal 35 ayat (3) UU Perkoperasian].
- d. Pasal 66 UU Perkoperasian bukan keadaan baru karena hanya menormakan apa yang menjadi kebiasaan praktik koperasi. Untuk menjalankan Koperasi, apalagi Koperasi yang berkualitas yang tumbuh kuat, sehat, mandiri dan tangguh [vide konsideran "Menimbang" huruf b UU Perkoperasian]. Tidak cukup memadai mengandalkan hanya dari Setoran Pokok, karena akumulasinya sangat kecil sehingga tidak cukup kuat menjalankan usaha Koperasi karena itu perlu diakumulasi modal Koperasi dengan menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi kepada anggota Koperasi.
- e. Sebelum adanya UU Perkoperasian, modal Koperasi selalu tidak stabil dan jumlahnya terbatas, karena Simpanan Pokok dan akumulasi Simpanan Wajib dapat ditarik sewaktu-waktu oleh anggota. Akibatnya Koperasi tidak kuat, labil, dan kerap kali mengalami mati suri serta hanya mengharapkan bantuan Pemerintah. Oleh karena itu, ketentuan tentang modal Koperasi yang berasal dari Setoran Pokok dan sertifikat Modal Koperasi merupakan '**pembaharuan hukum**' dalam UU Perkoperasian untuk menciptakan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan tangguh [vide konsideran "Menimbang" huruf b UU Perkoperasian].



f. Bahwa Sertifikat Modal Koperasi merupakan salah satu dasar perhitungan pembagian Surplus Hasil Usaha kepada anggota Koperasi. Sehingga terbukti bahwa Sertifikat Modal Koperasi tidak menghalangi asas kekeluargaan.

**6. Terhadap ketentuan Pasal 67 UU Perkoperasian mengenai Setoran Pokok yang dibayarkan Anggota Koperasi tidak dapat dikembalikan**

Para Pemohon beranggapan bahwa Setoran Pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan adalah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Terhadap anggapan tersebut, Pemerintah memberikan keterangan bahwa para Pemohon keliru dalam memahami status kepemilikan Setoran Pokok. Status Setoran Pokok yang dibayarkan anggota pada saat pertama kali menjadi anggota Koperasi, secara yuridis status hukum kepemilikan uang Setoran Pokok itu sudah berubah menjadi kepemilikan Koperasi yakni menjadi modal awal Koperasi, sehingga merupakan kekayaan Koperasi selaku badan hukum. Sehingga, tidak benar dan keliru jika dianggap melanggar hak konstitusional atas harta pribadi orang tersebut, karena bukan dalam status milik pribadi anggota namun sudah menjadi harta kekayaan Koperasi.

Tidak masuk akal dan tidak berdasar apabila para Pemohon beranggapan bahwa Setoran Pokok yang sudah dibayarkan sebagai syarat menjadi anggota Koperasi dianggap masih harta kekayaan pribadi anggota tersebut Setoran Pokok sebagaimana halnya uang muka atau *entrance fee* yang menurut pakar Koperasi didefinisikan sebagai "uang muka untuk membayar pelayanan yang akan diterima". [vide Hans-H Munker, "*Membangun UU Koperasi berdasarkan Prinsip-prinsip Koperasi*", Rekadesa, Jakarta, 2011, hal. 127].

Oleh karena itu, tepat dan beralasan serta sesuai hukum dan konstitusi Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 apabila Pasal 67 UU Perkoperasian menormakan ketentuan yang sedemikian.



Selain itu, Pemerintah berpendapat dan menerangkan bahwa *rasio legis* dan landasan yuridis-konstitusional mengapa Setoran Pokok tidak dikembalikan sebagaimana Pasal 67 UU Perkoperasian, adalah:

- (a) Ketika anggota membayarkan Setoran Pokok sebagai syarat menjadi anggota, maka uang Setoran Pokok tersebut sudah berubah menjadi modal (kekayaan) Koperasi selaku badan hukum. Bukan lagi harta pribadi anggota.
- (b) Pada saat Setoran Pokok dibayarkan untuk menjadi anggota Koperasi, maka terjadi transformasi/peralihan status uang tersebut menjadi kekayaan Koperasi sebagai badan hukum. Oleh karena itu, tidak ada pengambil alihan harta/kekayaan pribadi anggota Koperasi tersebut, bahkan anggota Koperasi sudah memperoleh *services* dan kemanfaatan lainnya dari Koperasi.
- (c) Setoran Pokok merupakan persyaratan menjadi anggota Koperasi, seperti pada Undang-Undang di Malaysia dan Singapura disebut *entrance fee* atau iuran masuk. Esensinya adalah sebagai syarat keanggotaan yang jumlahnya sesuai dengan kemampuan ekonomi anggota yang wajib disepakati oleh anggota Koperasi.
- (d) Pada praktiknya, Setoran Pokok digunakan untuk mendapatkan Badan Hukum, perizinan usaha yang pada laporan keuangan koperasi dibukukan sebagai kekayaan tak berwujud (*intangible assets*). Setoran Pokok adalah asetnya Koperasi, oleh karena itu tidak dapat ditarik kembali oleh anggota
- (e) Setoran Pokok adalah syarat menjadi anggota Koperasi. dan karena itu anggota Koperasi tersebut memperoleh pelayanan (*services*) dari Koperasi, mendapatkan Surplus Hasil Usaha, dan manfaat lainnya.

#### **7. Terhadap ketentuan Pasal 68 UU Perkoperasian mengenai Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi**

Para Pemohon mendalilkan ketentuan yang mengharuskan pembelian Sertifikat Modal Koperasi sebagai pemaksaan.

Terhadap anggapan para Pemohon itu, Pemerintah memberikan keterangan bahwa para Pemohon salah paham dan tidak cermat membaca UU Perkoperasian, oleh karena Sertifikat Modal Koperasi



yang harus dibeli oleh anggota Koperasi merupakan bentuk kontribusi bagi modal Koperasi yang dimilikinya sendiri. Adalah tidak beralasan dan musykil apabila memaksakan diri sendiri, karena keanggotaan Koperasi adalah bersifat sukarela dan berpartisipasi dalam memperkuat modal Koperasi milik bersama tersebut.

Kehadiran Pasal 68 UU Perkoperasian justru untuk memperkuat Koperasi dalam hal permodalan. yang akan dipakai sebagai modal usaha yang berguna bagi Koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha yang secara berkeadilan akan memperoleh manfaat dengan Surplus Hasil Usaha.

Selain itu, keharusan setiap anggota Koperasi membeli Sertifikat Modal Koperasi merupakan bentuk kekeluargaan dan kebersamaan yang mengacu dan sesuai Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dan berguna untuk memperkuat Koperasi agar tumbuh sehat, kuat, mandiri dan tangguh [vide Konsideren UU Perkoperasian]. Artinya Pasal 68 UU Perkoperasian adalah untuk kepentingan anggota Koperasi sendiri dan untuk memperkuat badan usaha Koperasi sendiri dalam rangka menjalankan usahanya.

Sertifikat Modal Koperasi sebagai cara pengumpulan modal Koperasi bukan merupakan pemaksaan karena secara kekeluargaan dan musyawarah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang merupakan "konstitusi" yang dibuat dan disahkan sendiri oleh Koperasi, serta dalam penerbitannya ditentukan dalam rapat anggota. Oleh karena itu, dengan penentuannya dalam Anggaran Dasar dan diputuskan dalam Rapat Anggota Koperasi, maka sama sekali tidak ada alasan mendalilkan Pasal 68 UU Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Justru sebaliknya untuk memperkuat Koperasi sebagai wadah usaha bersama agar kuat, sehat, tangguh dan mandiri termasuk dengan permodalannya.

Secara teknis, beberapa alasan permodalan dapat dipakai untuk menjustifikasi Pasal 68 UU Perkoperasian antara lain:

(a) Norma Pasal 68 UU Perkoperasian membangun mekanisme agar anggota Koperasi harus memiliki Sertifikat Modal Koperasi sebagai cara menghimpun modal Koperasi. Pengaturan mengenai Sertifikat



Modal Koperasi termasuk jumlah minimumnya ditentukan secara otonom oleh Koperasi dalam/sesuai ketentuan anggaran dasar.

- (b) Norma Pasal 68 UU Perkoperasian dimaksudkan agar anggota memperkuat modal Koperasi guna terciptanya Koperasi yang tumbuh secara sehat, kuat, mandiri dan tangguh. menghadapi tantangan nasional dan global, dan dipercaya sebagai entitas bisnis.
- (c) Pengaturan mengenai nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi ditentukan sesuai Anggaran Dasar Koperasi sebagai "konstitusi" Koperasi, karena itu sesuai dengan rencana bisnis Koperasi sendiri dan sesuai aspirasi, kemampuan anggota Koperasi;
- (d) Oleh karena penerbitan dan penjualan Sertifikat Modal Koperasi hanya kepada anggota Koperasi dan tidak boleh dijual kepada non Anggota, maka tidak beralasan apabila dianggap adanya pemaksaan oleh karena penentuannya diatur sesuai Anggaran Dasar yang merupakan otonomi Koperasi itu sendiri.
- (e) Dengan demikian tidak beralasan mendalilkan bahwa Sertifikat Modal Koperasi sebagai cara orang luar masuk dan mempengaruhi Koperasi karena Sertifikat Modal Koperasi tidak berpengaruh kepada hak suara dalam rapat anggota.

**8. Terhadap ketentuan Pasal 69 UU Perkoperasian termasuk mengenai Sertifikat Modal Koperasi yang tidak mempunyai hak suara**

Mengenai Pasal 69 UU Perkoperasian tersebut, para Pemohon tidak mempunyai dalil spesifik dalam Positanya sehingga tidak dapat dimengerti apakah yang menjadi alasan Pemohon.

Terhadap anggapan para Pemohon yang menguji ketentuan tersebut, Pemerintah memberikan keterangan bahwa ketentuan Pasal 69 UU Perkoperasian justru sudah tepat karena tidak menentukan hak suara, oleh karena Koperasi bukan kumpulan modal. Pengaturan mengenai cara penerbitan, nilai nominal, cara penyetoran dan bentuk penyetoran, pembuatan daftar pemegang Sertifikat Modal Koperasi, yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) s.d ayat (6) UU Perkoperasian merupakan jaminan kepastian hukum untuk melaksanakan Sertifikat Modal





Koperasi, yang justru merupakan bentuk perlindungan dan kepastian hukum untuk memperkuat Koperasi dengan penerbitan Sertifikat Modal Koperasi.

#### **9. Terhadap ketentuan Pasal 70 UU Perkoperasian mengenai pemindahan Sertifikat Modal Koperasi**

Para Pemohon menguji Pasal 70 UU Perkoperasian, namun dalam Permohonan perkara *aquo* tidak ada alasan-alasan sebagai Posita, sehingga patut dinilai sebagai tidak jelasnya Permohonan yang diajukan mengenai Pasal 70 UU Perkoperasian.

Menurut Pemerintah, walaupun para Pemohon tidak memiliki alasan dalam Posita, namun Pemerintah berpendapat bahwa perihal pemindahan Sertifikat Modal Koperasi berdasarkan Pasal 70 UU Perkoperasian adalah merupakan hal yang lumrah dan biasa sebagai perbuatan perdata atas kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi oleh anggota Koperasi.

Namun karena kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dilakukan dengan syarat dan pembatasan, diantaranya tidak dijual kepada pihak luar atau bukan anggota Koperasi, diterbitkan dan dijual dengan jumlah nominal tertentu, dan penentuannya sesuai Anggaran Dasar Koperasi. Oleh karena itu, kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dan pemindahannya dapat dilakukan dan takluk kepada hukum perdata biasa, namun, dengan adanya persyaratan dan pembatasan sesuai dengan asas kekeluargaan yang dianut dalam Koperasi berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Pengaturan mengenai persyaratan dan pembatasan Sertifikat Modal Koperasi dalam Pasal 70 s.d Pasal 72 UU Perkoperasian merupakan bentuk jaminan hukum atas kelangsungan asas kekeluargaan dalam kaitan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi. Sehingga norma mengenai Sertifikat Modal Koperasi termasuk pemindahannya tetap mengacu dan bersesuaian dengan asas kekeluargaan dan prinsip dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, serta prinsip satu anggota memiliki satu hak suara.



Pengaturan Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki anggota Koperasi justru relevan dengan hak konstitusional atas harta kekayaan [Pasal 28H ayat (4) UUD 1945], dan tidak bertentangan dengan asas kekeluargaan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

**10. Terhadap ketentuan Pasal 71 UU Perkoperasian mengenai perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi sesuai standar akuntansi keuangan dan ditetapkan dalam Rapat Anggota**

Para Pemohon menguji Pasal 71 UU Perkoperasian, namun dalam Permohonan perkara *a quo* tidak ada alasan-alasan menguji Pasal 71 UU Perkoperasian sebagai Posita, sehingga patut dinilai sebagai tidak jelasnya Permohonan yang diajukan Para Pemohon mengenai Pasal 71 UU Perkoperasian.

Namun Pemerintah memberikan keterangan bahwa perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi sesuai standar akuntansi dan ditetapkan dalam Rapat Anggota sebagaimana Pasal 71 UU Perkoperasian. Hal itu juga sesuai dengan nilai berkeadilan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f UU Perkoperasian. Sehingga menjamin tidak adanya pengurangan nilai atas Sertifikat Modal Koperasi tersebut.

Selain itu, penetapan perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi dilakukan dalam Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi Koperasi sehingga menjamin aspirasi anggota. dan bersesuaian dengan nilai-nilai Koperasi yakni kekeluargaan, menolong diri sendiri. Bertanggung jawab, demokrasi. persamaan, berkeadilan dan kemandirian [vide Pasal 5 ayat (1) UU Perkoperasian].

**11. Terhadap ketentuan Pasal 72 UU Perkoperasian mengenai pemindahan Sertifikat Modal Koperasi kepada ahli waris**

Para Pemohon menguji Pasal 72 UU Perkoperasian, namun dalam Permohonan perkara *a quo* tidak ada alasan-alasan menguji Pasal 72 UU Perkoperasian sebagai Posita, sehingga patut dinilai sebagai tidak jelasnya Permohonan yang diajukan mengenai Pasal 72 UU Perkoperasian.



Atas hal tersebut Pemerintah memberikan keterangan bahwa pemindahan Sertifikat Modal Koperasi kepada ahli waris sudah merupakan kebenaran yuridis-konstitusional, karena kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi memang berkaitan dengan kepemilikan (*ownership*), sehingga tidak dapat dianggap sebagai milik Koperasi. Jika pemiliknya yang merupakan anggota Koperasi tersebut meninggal dunia, maka tepat dan sah norma Pasal 72 UU Perkoperasian yang membolehkan pewarisan atas Sertifikat Modal Koperasi.

Akan tetapi, pemindahan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dengan pewarisan dapat dilakukan apabila ahli warisnya masuk menjadi anggota Koperasi. Apabila tidak maka kepemilikannya dialihkan kepada anggota Koperasi lain atau kepada Koperasi.

Pengaturan Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi kepada ahli waris dengan syarat menjadi anggota Koperasi justru relevan dengan hak konstitusional atas harta kekayaan [Pasal 28H ayat (4) UUD 1945], dan tidak bertentangan dengan asas kekeluargaan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

## **12. Terhadap ketentuan Pasal 73 UU Perkoperasian mengenai ketentuan lebih lanjut tata cara penjualan dan pemindahan Sertifikat Modal Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar**

Para Pemohon menguji Pasal 73 UU Perkoperasian, namun dalam Permohonan perkara *a quo* tidak ada alasan-alasan menguji Pasal 73 UU Perkoperasian sebagai Posita, sehingga patut dinilai sebagai tidak jelasnya Permohonan yang diajukan mengenai Pasal 73 UU Perkoperasian.

Terhadap anggapan para Pemohon itu, Pemerintah memberikan keterangan bahwa penjualan dan pemindahan Sertifikat Modal Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar, justru menjamin kedudukan Anggaran Dasar sebagai "konstitusi" Koperasi, sehingga menjadi ketentuan mengikat anggota Koperasi.

Hal ini merupakan aplikasi dari nilai kekeluargaan, demokrasi, bertanggungjawab, berkeadilan, kemandirian dan persamaan, dari tiap-tiap anggota yang mempunyai hak menentukan isi anggaran dasar



yang ditetapkan dalam rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi Koperasi. Hal ini justru sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

**13. Terhadap ketentuan Pasal 74 UU Perkoperasian mengenai Hibah sebagai modal Koperasi**

Para Pemohon menguji Pasal 74 UU Perkoperasian mengenai Hibah sebagai modal Koperasi, namun dalam Permohonan perkara *a quo* tidak ada alasan-alasan menguji Pasal 74 UU Perkoperasian sebagai Posita, sehingga patut dinilai sebagai tidak jelasnya permohonan yang diajukan mengenai Pasal 74 UU Perkoperasian.

Terhadap anggapan tersebut, Pemerintah memberikan keterangan bahwa hibah sebagai modal Koperasi adalah lazim untuk Badan Hukum dan badan usaha apapun. Justru norma tersebut untuk memperkuat Koperasi. Dalam hal adanya anggapan seakan-akan bisa mempengaruhi Koperasi dan menjadi perbuatan melawan hukum seperti pencucian uang (*money laundering*). Anggapan para Pemohon tersebut tidak relevan karena merupakan permasalahan penegakan hukum dan kepatuhan hukum. bahkan cenderung bersifat spekulatif, halusinasi yang dengan demikian bukan menjadi objek persoalan menguji konstiusionalitas norma Pasal 74 UU Perkoperasian.

Dalam banyak yurisprudensi Mahkamah Konstitusi menolak alasan kekuatiran atas pelaksanaan norma Undang-Undang sebagai alasan menguji norma, sehingga hal itu merupakan permasalahan penegakan hukum bukan permasalahan konstiusionalitas norma Undang-Undang.

**14. Terhadap ketentuan Pasal 75 UU Perkoperasian mengenai Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan**

Para Pemohon menguji Pasal 75 UU Perkoperasian mengenai Koperasi menerima Modal Penyertaan sebagai modal Koperasi, namun dalam Permohonan perkara *a quo* tidak ada alasan-alasan menguji Pasal 75 UU Perkoperasian sebagai Posita, sehingga patut dinilai sebagai tidak jelasnya Permohonan yang diajukan mengenai Pasal 75 UU Perkoperasian.



Terhadap anggapan tersebut Pemerintah berpendapat bahwa Koperasi menerima Modal Penyertaan sebagai modal Koperasi adalah lazim untuk badan hukum dan badan usaha apapun. Malahan norma tersebut untuk memperkuat Koperasi, agar tumbuh sebagai entitas yang mandiri.

Dalam hal adanya anggapan seakan-akan modal penyertaan sebagai modal Koperasi dapat menjadi peluang perbuatan melawan hukum seperti *money laundering*, adalah tidak merupakan alasan karena merupakan persoalan penegakan hukum. Badan hukum lainnya seperti perseroan terbatas juga boleh menggunakan modal penyertaan namun tidak berarti dianggap sebagai kesempatan melakukan pencucian uang atau perbuatan melawan hukum lainnya.

Hal itu tidak relevan karena merupakan permasalahan penegakan hukum dan kepatuhan hukum, bahkan cenderung bersifat spekulatif, halusinasi dan karenanya bukan lingkup pembahasan Mahkamah Konstitusi. Artinya bukan menjadi objek persoalan menguji konstusionalitas norma Pasal 75 UU Perkoperasian.

Dalam banyak yurisprudensi Mahkamah Konstitusi menolak alasan kekuatiran atas pelaksanaan norma Undang-Undang sebagai alasan menguji norma, sehingga hal itu merupakan permasalahan penegakan hukum bukan permasalahan konstusionalitas norma Undang-Undang.

Secara teknis, pada kesempatan ini dapat dikemukakan informasi dan substansi pengaturan Modal Penyertaan dimaksudkan dan merupakan:

- Modal Penyertaan tidak mempengaruhi suara dalam rapat anggota, karena diperoleh dari non anggota atau orang luar koperasi.
- Modal Penyertaan untuk memperkuat koperasi agar bisa memiliki modal untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat proyek kerja koperasi (*project base*).
- Alokasi dan jumlah modal penyertaan hanya dimasukkan sesuai kebutuhan, sehingga tidak menjadi penumpukan yang lebih besar dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi.
- Posisi modal penyertaan sebagai hutang, sehingga membuat hutang merupakan perbuatan perdata yang biasa/lazim dan *given* dalam menjalankan usaha termasuk oleh Koperasi.
- Modal penyertaan dimasukkan sesuai dengan perkiraan dan rencana



usaha yang pasti (*fixed*) dan disiapkan dan dikelola secara professional.

- Skema Modal Penyertaan dengan entitas masyarakat lain, dilakukan dengan perjanjian [vide Pasal 75 ayat (1) UU Perkoperasian. Perjanjian adalah perbuatan perdata yang berbasis kepada kesepakatan (konsensus) kedua pihak, oleh karena itu tidak logis jika didalilkan sebagai campur tangan atau membuka peluang perbuatan melawan hukum. Justru perjanjian adalah perbuatan yang absah, bahkan Pemerintah juga dapat melakukan perjanjian dengan non-Pemerintah seperti perjanjian kerja sama migas, perjanjian *build operate transfer* (BOT), pembangunan jalan tol, dan lain-lain
- Tidak logis dan beriebihan jika Modal Penyertaan dianggap sebagai campur tangan kepada Koperasi, apalagi dianggap membuka peluang *money laundering*. Jika diibaratkan Negara meminjam uang dari hutang luar negeri, apakah perbuatan itu dianggap sebagai bentuk intervensi? Jika suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas meminjam uang dari bank dengan skema kredit bisnis, apakah hal itu justru secara gegabah disebutkan intervensi atau *money laundering* ?
- Justru Modal Penyertaan adalah skema yang lazim, *given* dan biasa dalam kegiatan perekonomian yang bahkan didorong, diakui dan dikembangkan dengan mekanisme penanaman modal atau inventasi.

#### **15. Terhadap ketentuan Pasal 76 UU Perkoperasian mengenai perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari masyarakat**

Pemohon menguji Pasal 76 UU Perkoperasian mengenai perjanjian penempatan modal penyertaan dari masyarakat namun dalam Permohonan perkara *a quo* tidak ada alasan-alasan menguji Pasal 76 UU Perkoperasian sebagai Posita, sehingga patut dinilai sebagai tidak jelasnya Permohonan yang diajukan mengenai Pasal 76 UU Perkoperasian.

Menurut Pemerintah bahwa perjanjian penempatan modal penyertaan dari masyarakat, adalah lazim dan merupakan perbuatan perdata biasa yang dituangkan dalam perjanjian serta tunduk kepada hukum perjanjian.



Norma tersebut justru untuk memperkuat dan membuat leluasa Koperasi melakukan perjanjian dengan masyarakat dalam penempatan modal penyertaan. Justru norma tersebut untuk memperkuat Koperasi, agar tumbuh sebagai entitas bisnis yang mandiri.

**16. Terhadap ketentuan Pasal 77 UU Perkoperasian mengenai ketentuan lebih lanjut berkenaan modal Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah**

Pemohon menguji Pasal 77 UU Perkoperasian mengenai ketentuan lebih lanjut berkenaan modal Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun dalam Permohonan perkara *a quo* tidak ada alasan-alasan menguji Pasal 77 UU Perkoperasian sebagai Posita, sehingga patut dinilai sebagai tidak jelasnya Permohonan yang diajukan mengenai Pasal 77 UU Perkoperasian.

Terhadap anggapan tersebut Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan lebih lanjut berkenaan modal Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah agar Koperasi memiliki regulasi yang lengkap dan bias menjawab kebutuhan praktik .perkoperasian untuk pengumpulan modal Koperasi, Dengan adanya perintah Pasal 77 UU Perkoperasian membuat Peraturan Pemerintah (PP) justru akan membuat kepastian hukum yang merupakan hak konstitusional. Adanya kepastian hukum mengenai permodalan justru berguna untuk memperkuat Koperasi, agar tumbuh sebagai entitas yang mandiri.

**17. Terhadap ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU Perkoperasian yang berbunyi "Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota".**

Pengujian atas Pasal 78 ayat (2) UU Perkoperasian tersebut para Pemohon beranggapan bahwa hal itu bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, tidak sesuai dengan asas kekeluargaan, dan bertentangan dengan prinsip *International Cooperative Alliance* (ICA). Didalihkan, anggota koperasi sebagai pemilik sehingga harus menerima Surplus Hasil Usaha dari transaksi dari anggota dan non-anggota.

Terhadap anggapan para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan bahwa para Pemohon salah paham dan tidak cermat



memahami Pasal 78 ayat (2) UU Perkoperasian. Koperasi berasaskan kekeluargaan dengan menganut prinsip dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Oleh karena itu, Surplus Hasil Usaha dari transaksi dengan non anggota, tidak relevan jika dibagikan kepada anggota sebagai komponen Surplus Hasil Usaha, akan tetapi dialokasikan bagi pendapatan Koperasi. Hal ini untuk mempertahankan ciri khas Koperasi yang mengutamakan pelayanan dan transaksi dengan anggota sendiri.

Berikut ini dikemukakan beberapa alasan dan *rasio legis* Pasal 78 ayat (2) UU Perkoperasian.

a. Larangan membagikan kepada anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-anggota adalah salah satu prinsip Koperasi yang penting. Prinsip ketiga *International Co-operative Alliance* (ICA) menyatakan: "*Members contribute equitably to, and democratically control, the capital of their cooperative. At least part of that capital is usually the common property of the co-operative. They usually receive limited compensation, if any, on capital subscribed as a condition of membership. Members allocate surpluses for any or all of the following purposes: developing the co-operative, possibly by setting up reserves, part of which at least would be indivisible; benefiting members in proportion to their transactions with the co-operative; and supporting other activities approved by the membership*". Mengenai partisipasi ekonomi Anggota menyatakan bahwa "pemberian manfaat (termasuk Surplus Hasil Usaha) kepada anggota sebanding dengan transaksi mereka dengan Koperasi".

Prinsip ini mencerminkan keadilan dalam arti pembagian keuntungan hanya diberikan kepada anggota yang berpartisipasi aktif dalam usaha Koperasi. melalui transaksi anggota dengan Koperasi. Sebaliknya anggota yang tidak berpartisipasi dalam usaha Koperasi tidak berhak memperoleh manfaat dari Koperasi.

Anggota juga dibatasi manfaatnya dari yang diperoleh semata-mata karena uangnya di Koperasi (*limited interest on capital*).

b. Hal ini juga sesuai pendapat Bapak Koperasi Indonesia, Dr. Mohammad Hatta dalam Pidato Radio Menyambut Hari Koperasi ke-3 Tahun 1953 yang berjudul "*Kooperasi Djembatan ke Demokrasi*





*Bkonomf* (dalam Kumpulan Karangan DR. Mohammad Hatta, Diterbitkan oleh Pusat Koperasi Pegawai Negeri Djakarta Raja, 1971) halaman 43 angka 4 yang menyatakan: *"Keuntungan dibagi antara Anggota menurut jasa mereka dalam memajukan perkumpulan. Misalnya, Anggota yang banyak membeli barang-barang keperluannya pada Koperasi lebih banyak pula memperoleh bagian keuntungannya dari pada Anggota yang sedikit membeli. Dasar ini disebut dasar demokrasi ekonomi dalam Koperasi..."*

- c. Larangan ini bukan tiba-tiba muncul pada UU Perkoperasian, tetapi sudah pernah menjadi ketentuan dalam UU Perkoperasian Nomor 12 Tahun 1967. Pasal 34 ayat (3) mengatur Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota yang dibagi antara lain untuk "Anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya", yaitu transaksi antara anggota yang bersangkutan dengan Koperasi. Sedang ayat (4) tentang Sisa Hasil Usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota tidak terdapat pembagian untuk anggota.
- d. Surplus Hasil Usaha yang diperoleh dari transaksi bukan anggota yang tidak dibagikan kepada anggota tidak berarti akan hilang dari kekayaan Koperasi atau digunakan menyimpang dari apa yang diinginkan atau diputuskan oleh para anggota. Dana tersebut tetap menjadi milik Koperasi dan secara tidak langsung menjadi milik para anggota, yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi untuk meningkatkan pelayanan dan manfaat bagi para anggota. Dana tersebut berguna untuk memperkuat dan mengembangkan modal Koperasi, serta "lebih murah" dibandingkan dengan kredit bank yang berbunga.
- e. Secara praktis dan normatif, pelarangan itu justru sudah berjangkung sebagai kebiasaan praktik Koperasi, yang malah dikukuhkan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 04/Per/M.KUKM/VI/2012 tentang Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Koperasi yang menyebutkan bahwa "transaksi di dalam Koperasi terdiri dari transaksi kepada anggota yang disebut dengan 'pelayanan' dan transaksi kepada bukan anggota disebut 'bisnis\*."



Bisnis Koperasi kepada bukan anggota menghasilkan hasil usaha dan tidak dibagikan kepada anggota."

**18. Terhadap ketentuan Pasal 80 UU Perkoperasian yang berbunyi "Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, Anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi"**

Para Pemohon menguji Pasal 80 UU Perkoperasian dengan anggapan bahwa harta kekayaan Badan Hukum Koperasi terpisah dari harta kekayaan anggota Koperasi. Norma hukum yang menentukan anggota Koperasi wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi menyimpang dari prinsip dan ciri badan hukum. Oleh karena hal itu bertentangan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Terhadap anggapan tersebut, Pemerintah memberikan keterangan bahwa anggapan para Pemohon atas Pasal 80 UU Perkoperasian tersebut keliru dan salah paham terhadap Koperasi Simpan Pinjam yang diatur dalam Pasal 80 UU Perkoperasian oleh karena:

- (a) Sebagai badan hukum, Koperasi Simpan tak lain adalah menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan, yakni melakukan kegiatan simpan pinjam untuk anggotanya. Dalam hal ini, Koperasi Simpan Pinjam lebih sensitif dalam ketersediaan dana yang menjadi objek kegiatan Koperasi Simpan Pinjam.
- (b) Sebagai Badan Hukum yang menjalankan kegiatan lembaga keuangan yakni simpan pinjam, maka secara teknis dan prinsip Koperasi Simpan Pinjam mesti menjamin kecukupan modal [Suwandi,2012].
- (c) Ketentuan Pasal 80 UU Perkoperasian hanya diberlakukan untuk Koperasi Simpan Pinjam. Dalam kegiatan sebagai lembaga keuangan, KSP sangat sensitif dengan rasio kecukupan modal, sebagai '**indikator kesehatan**' Koperasi Simpan Pinjam tersebut
- (d) Ketentuan Pasal 80 UU Perkoperasian dimaksudkan untuk mempertahankan dan menjaga kepercayaan anggota dan pihak eksternal terhadap Koperasi Simpan Pinjam.
- (e) Dalam hal apabila terjadi Defisit Hasil Usaha Koperasi Simpan



Pinjam, maka beralasan dan absah jika dibangun 'rasio legis' bahwa anggota Koperasi Simpan Pinjam sebagai pemilik Koperasi Simpan Pinjam berkewajiban mengatasi Defisit Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam tersebut, yakni dengan tambahan Sertifikat Modal Koperasi.

- (f) Norma Pasal 80 UU Perkoperasian ini relevan dan mengacu serta konsisten dengan maksud dan landasan filosofis UU Perkoperasian untuk menumbuhkan Koperasi yang sehat, kuat, tangguh dan mandiri dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global.

#### **19. Terhadap ketentuan Pasal 82 UU Perkoperasian mengenai kewajiban mencantumkan jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar**

Para Pemohon menguji norma Pasal 82 UU Perkoperasian mengenai kewajiban mencantumkan jenis Koperasi dalam anggaran dasar, dengan anggapan bahwa norma tersebut merupakan pembatasan usaha Koperasi. Apabila dibandingkan badan hukum perseroan terbatas (PT), yang didalilkannya tidak ada menormakan pembatasan jenis usahanya. Hal ini dianggap para Pemohon membatasi anggota koperasi berusaha.

Terhadap anggapan tersebut Pemerintah memberikan keterangan bahwa para Pemohon salah paham dan tidak mengerti alasan dan *rasio legis* dari pencantuman jenis Koperasi dalam anggaran dasar sebagai bentuk kepastian hukum dalam menentukan fokus kegiatan usaha Koperasi, oleh karena:

- (a) Pencantuman jenis Koperasi dalam anggaran dasar tersebut berguna untuk kepentingan Koperasi dan anggota Koperasi itu sendiri, untuk memastikan kegiatan usaha Koperasi yang terarah, fokus dan tentunya memiliki kekeuatan diferensiasi dalam bidang usahanya.
- (b) Dalam hal Koperasi Simpan Pinjam. dengan karakteristiknya sebagai lembaga keuangan hyang menjalankan kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya. maka tepat dan beralasan serta memiliki rasio legis mengapa jenis Koperasi sebagai Koperasi Simpan Pinjam, sebagaimana ditentukan Pasal 82 UU Perkoperasian. Koperasi Simpan Pinjam dipisahkan atau memiliki usaha tunggal (*single bussines*) karena KSP mempunyai karakteristik materil seperti halnya



lembaga keuangan, oleh karena KSP itu sangat berbeda dengan Koperasi yang usaha dalam sektor riil.

- (c) Pencantuman jenis Koperasi dalam anggaran dasar tersebut, tidak dapat ditafsirkan secara gegabah bahwa Pasal 82 UU Perkoperasian membatasi Koperasi melakukan kegiatan usaha dalam bidang apapun. Tidak ada norma Pasal 82 UU Perkoperasian yang membatasi Koperasi melakukan kegiatan usahanya.
- (d) Pencantuman jenis Koperasi dalam anggaran dasar tersebut, tidak benar dan tidak beralasan jika didalilkan sebagai bentuk pembatasan usaha Koperasi, akan tetapi justru memperkuat fokus kegiatan Koperasi dan memperjelas lingkup usaha Koperasi, agar menjadikan Koperasi tumbuh sebagai Badan Hukum yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh dalam lingkup usahanya.
- (e) Tidak benar anggapan para Pemohon mengenai tidak adanya pembatasan lingkup usaha Perseroan terbatas (PT), oleh karena dalam UU PT sekalipun terdapat penegasan perlunya badan hukum PT menentukan lingkup usaha (*scope of bussines*) yang dirumuskan dalam Anggaran dasar PT. Bahkan pembatasan lingkup usaha dilakukan untuk memberikan fokus dan spesifikasi usaha serta tangguh melakukan usahanya dengan kepercayaan (*fiduciary duty*) dan iktikat baik serta melakukan kepentingan terbaik perusahaan (*the best interest of the company*).

Misalnya, dalam hal PT melakukan usaha dalam bidang jasa perbankan, maka PT tersebut tidak boleh melakukan kegiatan usaha perdagangan. PT yang bergerak dalam bidang perdagangan besar tidak boleh melakukan usaha jasa transportasi atau *forwarding*.

## **20. Terhadap ketentuan Pasal 83 UU Perkoperasian mengenai jenis-jenis Koperasi**

Para Pemohon menguji norma Pasal 83 UU Perkoperasian mengenai jenis Koperasi, dengan mengajukan dalil dalam Posita bahwa norma tersebut merupakan pembatasan usaha Koperasi. Para Pemohon beranggapan bahwa Pasal 83 UU Perkoperasian membatasi anggota Koperasi untuk berusaha.




Terhadap anggapan itu, Pemerintah memberikan keterangan bahwa Para Pemohon salah paham dan tidak mengerti alasan dan *ratio legis* dari pencantuman jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar sebagai bentuk kepastian hukum dalam menentukan fokus kegiatan usaha Koperasi. Untuk menanggapi pengujian Pasal 83 UU Perkoperasian, perkenan mengambil alih secara *mutatis mutandis* tanggapan untuk pengujian Pasal 82 UU Perkoperasian.

Selain itu, ketentuan Pasal 83 UU Perkoperasian untuk membuat adanya konvergensi koperasi-koperasi agar memfokuskan usahanya yang utama, dan tidak terpecah dalam usaha-usaha yang tidak fokus dan tidak pula signifikan [Suwandi, 2012].

Penentuan jenis-jenis Koperasi tersebut menjadi Koperasi konsumen, Koperasi produsen, Koperasi jasa, dan Koperasi Simpan Pinjam adalah tepat dan sesuai dengan kenyataan dalam norma perilaku koperasi dan perkoperasian, dan bersesuaian pula dengan perkembangan ilmu perkoperasian di Indonesia.

Bersamaan dengan itu, pembedaan antara Koperasi yang melakukan usaha dalam bidang atau sektor riil dengan bidang atau sektor keuangan sehingga Pasal 83 UU Perkoperasian membedakan jenis Koperasi Simpan Pinjam secara khusus, dan karenanya mewajibkan hanya Koperasi Simpan Pinjam saja yang melakukan usaha bidang atau sektor keuangan adalah dalam rangka memperkuat Koperasi Simpan Pinjam itu sendiri.

Hal ini sekaligus melindungi nasabah Koperasi Simpan Pinjam dari Koperasi yang tidak memiliki kemampuan, kapasitas dan kecukupan modal sebagai Koperasi Simpan Pinjam. Menurut Suwandi, penjenisan Koperasi dalam Pasal 83 UU Perkoperasian memiliki referensi akademis yang merujuk kepada alur dan sifat badan usaha Koperasi itu sendiri, sebagaimana sinopsis pakar perkoperasian Suwandi, berikut ini



## V. KESIMPULAN

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Petitum para Pemohon yang memohon UU Perkoperasian dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sama sekali tidak berdasar dan tidak dilengkapi dengan Posita yang berisi alasan filosofis, alasan teoritis, dan yuridis-konstitusional yang patut dan sah, oleh karena itu sepatutnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa para Pemohon Badan Hukum Koperasi tidak mempunyai kapasitas *legal standing* sebagai Pemohon karena tidak memiliki kewenangan secara *legal* mewakili masing-masing Badan Hukum Koperasi, dan tidak mampu merumuskan dan membuktikan kerugian konstitusional akibat dari terbitnya UU Perkoperasian.
3. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar adanya pelanggaran konstitusional dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian khususnya frasa "orang perseorangan", karena ketentuan tersebut merupakan perumusan subjek hukum (*subjectum juris*) yang membedakan subjek hukum orang



perseorangan (*persoon*) dengan subjek hukum Badan Hukum (*recht persoon*), yang tidak ada kaitannya dengan sifat individualistik. karena ada persyaratan wajib pendirian Koperasi oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkoperasian, sehingga Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian adalah tidak benar dianggap sebagai badan usaha berwatak individualistik.

4. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan anggapan para Pemohon terhadap Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) UU Perkoperasian, oleh karena Pengurus dan Pengawas memberikan prestasi dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sehingga absah/beralasan untuk memperoleh hak-hak berupa gaji dan tunjangan bagi Pengurus, dan imbalan bagi Pengawas sebagaimana ketentuan *a quo*, sehingga ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.
5. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan norma Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Perkoperasian, dan Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, oleh karena ketentuan *a quo* tidak menghilangkan kewenangan Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi dalam mengangkat Pengurus Koperasi yang dinormakan pada Pasal 32 dan Pasal 33 huruf c UU Perkoperasian.
6. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan anggapan para Pemohon bahwa norma Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, karena untuk menjadikan Koperasi sebagai Badan Hukum dan badan usaha yang kuat, sehat, mandiri dan tangguh diperiukan profesionalisme dalam pengelolaan Koperasi, sehingga jika tidak ditemukan kualifikasi profesional dari Anggota maka dapat diangkat dari non-anggota.
7. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan anggapan para Pemohon bahwa norma Pasal 66 UU Perkoperasian mengenai modal Koperasi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, karena Koperasi sebagai Badan Hukum dan badan usaha memeriukan modal awal yang terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi untuk memulai aktivitas usaha Koperasi. Sertifikat Modal Koperasi tidak identik dengan saham (*share*) pada Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), karena tidak berpengaruh pada hak suara dimana hak suara anggota adalah. tetap, satu orang anggota satu suara.



8. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan anggapan para Pemohon bahwa norma Pasal 67 UU Perkoperasian mengenai Setoran Pokok yang dibayarkan anggota Koperasi tidak dapat dikembalikan, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD, karena Setoran Pokok merupakan persyaratan sebagai anggota Koperasi sebagai perwujudan asas kekeluargaan dan realisasi dari partisipasi anggota Koperasi sebagai ruh koperasi, serta menjadi sumber modal koperasi. Oleh karenanya, status setoran pokok anggota merupakan harta kekayaan Koperasi selaku Badan Hukum, dan karenanya tidak ada pengambilan harta pribadi anggota namun mempertahankan asas kekeluargaan, malahan mempertahankan harta kekayaan Badan Hukum Koperasi yang juga dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
9. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan norma Pasal 68 UU Perkoperasian mengenai anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi, bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena Sertifikat Modal Koperasi merupakan bentuk dari partisipasi finansial anggota, yang merupakan perwujudan prinsip "dari anggota, untuk anggota, dan oleh anggota" yang bersesuaian dengan asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Sertifikat Modal Koperasi tidak merupakan saham dan tidak mempengaruhi hak suara anggota Koperasi dalam rapat anggota. Norma Pasal 68 UU Perkoperasian tersebut bermanfaat dalam mencapai filosofi koperasi yang tumbuh kuat, sehat, mandiri dan tangguh.
10. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan norma Pasal 69 UU Perkoperasian termasuk mengenai Sertifikat Modal Koperasi yang tidak mempunyai hak suara, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, oleh karena ketentuan tersebut bersesuaian dengan UUD 1945 karena kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi bukan sebagai dasar dalam penentuan hak suara dalam rapat anggota.
11. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan norma Pasal 70 UU Perkoperasian mengenai pemindahan Sertifikat Modal Koperasi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, oleh karena kepemilikan anggota Koperasi atas Sertifikat Modal Koperasi bersifat perdata yang dapat dipindahkan atau dialihkan namun dibatasi dapat dipindahkan hanya pada anggota Koperasi sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi [Pasal 26 ayat (1) UU





Perkoperasian] dan/atau kepada koperasinya [Pasal 5 ayat (1) UU Perkoperasian], sehingga hal tersebut bersesuaian dengan asas kekeluargaan sebagaimana Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

12. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan bahwa norma Pasal 71 UU Perkoperasian mengenai perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi sesuai standar akuntansi keuangan dan ditetapkan dalam Rapat Anggota bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, oleh karena norma Pasal 71 UU Perkoperasian tersebut sesuai dengan nilai berkeadilan [Pasal 5 ayat (1) huruf f UU Perkoperasian] dan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan anggota sehingga tumbuh kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang dinamis dan penuh tantangan (konsideran huruf b UU Perkoperasian) dan prosedur formalnya dilakukan dalam rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi Koperasi.
13. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan norma Pasal 72 UU Perkoperasian mengenai pemindahan Sertifikat Modal Koperasi kepada ahli waris, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) maupun Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, oleh karena Sertifikat Modal Koperasi merupakan kepemilikan anggota atas Koperasi dan hanya dapat dimiliki oleh anggota Koperasi. Dengan demikian, pemindahan kepada ahli waris hanya dilakukan kepada ahli waris yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi anggota.
14. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan norma Pasal 73 UU Perkoperasian mengenai ketentuan lebih lanjut tata cara penjualan dan pemindahan Sertifikat Modal Koperasi diatur dalam anggaran dasar, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena ketentuan tersebut justru bersesuaian dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, karena anggaran dasar merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi Koperasi, sehingga tata cara penjualan dan pemindahan Sertifikat Modal Koperasi wajib diatur dalam Anggaran Dasar.
15. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan norma Pasal 74 UU Perkoperasian mengenai Hibah sebagai modal Koperasi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, oleh karena ketentuan tersebut justru bermanfaat untuk memperkuat permodalan Koperasi sebagaimana landasan filosofis UU Perkoperasian. Secara hukum, perjanjian hibah sebagai modal adalah hal



yang lazim dalam dunia bisnis. baik untuk badan usaha Koperasi maupun badan usaha lain, yang justru bermanfaat untuk memperkuat modal Koperasi. Perihal anggapan Hibah dapat mempengaruhi Koperasi dan menjadi perbuatan melawan hukum seperti *money laundering*, bukan merupakan masalah konstusionalitas norma namun masalah penerapan hukum.

16. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan norma Pasal 75 UU Perkoperasian mengenai Koperasi dapat menerima modal penyertaan bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena modal penyertaan sebagai modal modal Koperasi adalah hal yang lazim dalam dunia bisnis, baik untuk badan usaha Koperasi maupun badan usaha lain. Justru norma tersebut untuk memperkuat Koperasi, agar tumbuh sebagai entitas bisnis yang mandiri. Perihal anggapan modal penyertaan dapat mempengaruhi Koperasi dan menjadi perbuatan melawan hukum seperti *money laundering*, bukan merupakan masalah konstusionalitas norma namun masalah penerapan hukum.
17. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan norma Pasal 76 UU Perkoperasian mengenai perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari masyarakat bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari masyarakat, adalah lazim dan merupakan perbuatan perdata biasa yang dituangkan dalam perjanjian serta tunduk kepada hukum perjanjian, yang bermanfaat untuk memperkuat dan membuat leluasa Koperasi melakukan perjanjian dengan masyarakat dalam penempatan Modal Penyertaan.
18. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan norma Pasal 77 UU Perkoperasian mengenai ketentuan lebih lanjut berkenaan modal Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah, bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena ketentuan tersebut justru membuat kepastian hukum tentang modal koperasi yang merupakan hak konstusional.
19. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan norma Pasal 78 ayat (2) UU Perkoperasian yang berbunyi "Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota", bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, oleh karena justru ketentuan tersebut sesuai dengan asas kekeluargaan Pasal 33 ayat



(1) UUD 1945 dan prinsip dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Transaksi Koperasi dengan non-Anggota diperoleh kemanfaatannya secara langsung oleh Badan Hukum Koperasi, dan secara tidak langsung oleh anggota.

20. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan norma Pasal 80 UU Perkoperasian yang berbunyi "Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, Anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi". bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. oleh karena sebagai anggota Koperasi tepatnya Koperasi Simpan Pinjam, maka anggota merupakan penjamin kecukupan modal atas tindakan Koperasi Simpan Pinjam. Ketentuan ini tepat karena diperlakukan bagi Koperasi Simpan Pinjam sebagai lembaga keuangan yang sensitif dalam ketersediaan modal, untuk mempertahankan dan menjaga kepercayaan terhadap Koperasi Simpan Pinjam.

21. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan norma Pasal 82. Pasal 83, dan Pasal 84 UU Perkoperasian mengenai jenis Koperasi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, oleh karena pencantuman jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar sebagai bentuk kepastian hukum dalam menentukan fokus kegiatan usaha Koperasi, guna mencapai Koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

## VI. PETITUM

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*),
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 37 ayat (1) huruf f. Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68. Pasal 69, Pasal 70,



Pasal 71, Pasal 72. Pasal 73. Pasal 74. Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian **tidak bertentangan** dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 23H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jawaban Presiden terhadap keterangan saksi, ahli dan pertanyaan Hakim Konstitusi dalam persidangan pada tanggal 4 dan 19 Juni 2013, sebagai berikut:

## I. SAKSI

### 1. ISMINARTI

- a. Menyatakan bahwa badan hukum tanpa ikatan.

#### **Jawaban Pemerintah:**

Badan hukum (*recht person*) adalah status legal yang diberikan oleh Negara kepada suatu badan dengan tata cara yang diatur Undang-Undang yang keberadaan hak dan kewajibannya sama seperti orang (*person*). Oleh karena itu badan hukum Koperasi tidak benar **anggapan saksi Pemohon** bahwa Koperasi hanya merupakan perkumpulan biasa tanpa ikatan yang tidak mempunyai hak dan kewajiban. Dalam sistem hukum Indonesia lazim dikenal pembedaan antara orang (*person*) dengan badan hukum (*recht person*) yang dicantumkan pada setiap Undang-Undang. Dengan demikian pengertian Koperasi dalam Pasal 1 Angka 1 UU Perkoperasian yang menggunakan frasa badan hukum adalah benar, sesuai dengan sistem hukum, dan teori/ilmu hukum.

- b. Keuntungan yang berasal dari Transaksi Non Anggota dilarang untuk dibagikan.

#### **Jawaban Pemerintah:**

Pada dasarnya keuntungan yang berasal dari transaksi non anggota tidak dapat dibagikan karena sebagai upaya untuk meningkatkan usaha koperasi menjadi lebih berkembang dalam memenuhi kebutuhan anggota, di samping itu Selisih Hasil Usaha (SHU) dari transaksi non anggota dipakai untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota. Contoh Koperasi memberikan uang muka kepada anggota yang akan mengajukan kredit kepemilikan rumah dari bank. Contoh lainnya



Koperasi mendirikan poliklinik/rumah sakit untuk berobat bagi anggota dengan cara gratis. Dengan demikian SHU transaksi dengan non anggota tetap memberikan manfaat dan keuntungan bagi anggota, sekalipun tidak dibagikan langsung dalam bentuk SHU.

- c. Sertifikat Modal Koperasi (SMK) mahal, anggota tidak mampu membeli.

**Jawaban Pemerintah:**

SMK sebagai unsur modal koperasi, nilai nominal per lembar ditentukan serendah mungkin yang ditetapkan melalui rapat anggota sehingga dapat dijangkau oleh semua anggota. Ketentuan kepemilikan maksimal dan minimal SMK ditetapkan dalam anggaran dasar. Dengan demikian, tidak benar anggapan saksi Pemohon bahwa SMK mahal dan tidak mampu dibeli oleh anggota.

- d. Modal penyertaan yang dapat mempengaruhi Koperasi.

**Jawaban Pemerintah:**

Modal penyertaan dari anggota atau masyarakat dibuat berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban para pihak, modal yang disertakan, keuntungan, risiko yang harus ditanggung, penyelesaian masalah, jangka waktu, dan lain-lain. Perjanjian modal penyertaan dibuat secara otentik dengan akta notaris. Modal penyertaan ini tidak mempunyai pengaruh apapun dalam hal hak suara, karena yang menentukan hak suara adalah keanggotaan dengan prinsip "satu Anggota satu suara" (*one man one vote*) (Pasal 35 ayat (3) UU Perkoperasian). Dengan demikian tidak benar anggapan Saksi Pemohon bahwa modal penyertaan dapat mempengaruhi kebijakan Koperasi maupun keputusan rapat anggota.

- e. Penjenisan Koperasi.

**Jawaban Pemerintah:**

Penjenisan Koperasi adalah untuk mendorong Koperasi memiliki fokus usaha sebagai *core business*, bukan berarti untuk mempreteli usaha-usaha Koperasi. Pemilihan jenis Koperasi juga dimaksudkan untuk mendorong Koperasi lebih mampu mengelola Koperasi lebih efisien menuju koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh (konsideran UU Perkoperasian).



Dalam UU Perkoperasian tidak terdapat norma yang menjadi alasan diharuskannya memecah-mecah/mempreteli usaha-usaha koperasi. Dengan demikian **tidak benar** anggapan saksi Pemohon bahwa penjenisan koperasi akan mempreteli usaha koperasi.

- f. Pemisahan USP Koperasi menjadi KSP.

**Jawaban Pemerintah:**

Usaha Simpan Pinjam merupakan bagian dari usaha koperasi secara keseluruhan yang sebenarnya adalah termasuk dalam kelompok sektor keuangan. Sektor keuangan memiliki karakteristik tersendiri, yaitu perputaran uangnya cepat, memiliki risiko tinggi, dan dalam pengelolaannya harus menerapkan asas kehati-hatian (*prudent*). Oleh karena itu usaha Simpan Pinjam tidak dapat digabung dengan usaha sektor riil dan sangat beralasan bahwa usaha simpan pinjam merupakan jenis usaha tunggal Koperasi Simpan Pinjam. Hal ini merupakan sesuatu yang universal dalam pengelolaan lembaga keuangan. Di samping itu, hal ini dimaksudkan untuk mendorong KSP menjadi lembaga keuangan yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh sehingga mampu memberikan pelayanan pembiayaan secara maksimal kepada Anggota guna meningkatkan usaha anggota. Dengan demikian **tidak benar** anggapan saksi Pemohon bahwa pemisahan USP menjadi KSP dimaksudkan mempreteli usaha Koperasi.

**2. DWI SUCIPTO**

- a. Galau, cemas karena peluangnya untuk menjadi pengurus harus melalui usulan Pengawas.

**Jawaban Pemerintah:**

Dalam UU Perkoperasian, setiap anggota mempunyai hak dipilih dan diangkat menjadi pengawas dan pengurus, yang ditetapkan dalam rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi Koperasi. Oleh karena itu rapat anggota sebagai kedaulatan tertinggi pada Koperasi adalah merupakan aspirasi anggota. Dengan demikian, peran Pengawas dalam mengajukan usul calon pengurus tetap memperhatikan usulan dari anggota untuk **diajukan dan diputuskan dalam Rapat Anggota**. Pemberian kewenangan kepada pengawas untuk mengusulkan calon pengurus adalah tetap merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan dari



proses penjaringan calon pengurus sampai terpilihnya pengurus. Untuk menghindari hal yang bersifat subjektif dari pengawas dibuat kriteria yang jelas tentang pengurus. Hal ini merupakan mekanisme pemilihan untuk menghasilkan pengurus yang berkualitas, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a sampai d UU Perkoperasian. Dengan demikian **tidak benar** anggapan saksi Pemohon yang galau dan cemas karena peluangnya menjadi calon pengurus terhambat dengan adanya kewenangan pengawas untuk mengusulkan calon pengurus.

- b. Pengurus dari non anggota.

**Jawaban Pemerintah:**

Pengurus dari non-anggota dapat dilakukan atas kebutuhan dan kepentingan Koperasi itu sendiri dalam rangka mengelola usaha secara lebih profesional, sehingga apabila setelah dicari dari keseluruhan anggota tidak ada yang memenuhi kualifikasi kompetensi untuk menjadi Pengurus maka dapat dicari dari non-anggota. Sehingga Koperasi mampu menangkap setiap peluang usaha. Namun pemilihan dan pengangkatan pengurus dari non-anggota wajib disetujui oleh rapat anggota. Hal ini dimaksudkan dan bersesuaian dengan kepentingan menciptakan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh (konsideran UU Perkoperasian). Dengan demikian **tidak benar** anggapan saksi Pemohon bahwa pengurus dari non-anggota mengurangi kesempatan anggota untuk menjadi pengurus.

- c. Merasa dirugikan karena tidak dapat memperoleh SHU dari transaksi non anggota.

**Jawaban Pemerintah:**

Pada dasarnya transaksi non anggota tidak dapat dibagikan karena sebagai upaya untuk meningkatkan usaha koperasi menjadi lebih berkembang dalam memenuhi kebutuhan anggota, disamping itu SHU dari transaksi non anggota dipakai untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota. Contoh Koperasi memberikan uang muka kepada anggota yang akan mengajukan kredit kepemilikan rumah dari bank. Contoh lainnya Koperasi mendirikan poliklinik/rumah sakit untuk berobat bagi anggota dengan cara gratis. Dengan demikian transaksi dengan



non anggota tetap memberikan manfaat dan keuntungan bagi anggota, sekalipun tidak dibagikan langsung dalam bentuk SHU.

### 3. R. NUGROHO MULATINGTIAS

- a. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian khususnya yang berkaitan dengan Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 87 kami mengalami kerugian

#### **Klarifikasi Pemerintah:**

Bahwa tidak benar dan tidak beralasan norma Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU Perkoperasian mengenai jenis Koperasi merugikan saksi, oleh karena pencantuman jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar sebagai bentuk kepastian hukum dalam menentukan fokus dan kompetensi inti (*core competent*) kegiatan usaha Koperasi, guna mencapai Koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan tangguh.

Norma-norma Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 tidak membatasi kegiatan Koperasi, kecuali unit usaha simpan pinjam berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam sebagai badan hukum tersendiri karena simpan pinjam adalah sektor keuangan yang tidak bisa dicampur dengan kegiatan usaha di sektor riil. Pencantuman jenis Koperasi dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Koperasi dalam melakukan usahanya.

- b. Koperasi kami harus merubah menjadi 4 (empat) badan hukum

#### **Klarifikasi Pemerintah:**

Tidak benar harus merubah menjadi 4 (empat) badan hukum Koperasi. Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 merupakan pilihan Koperasi untuk menentukan jenis usaha yang paling utama yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar selain usaha lainnya yang dipilih dan dilakukan oleh Koperasi dimaksud, karena tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa Koperasi Serba Usaha harus berubah menjadi 4 (empat) badan hukum.

- c. Anggota harus mengeluarkan dana untuk menyetorkan setoran awal sebagai persyaratan menjadi anggota Koperasi

#### **Klarifikasi Pemerintah:**





Setoran Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, merupakan uang pangkal/uang pendaftaran bagi seseorang untuk menjadi anggota yang hanya dibayar satu kali dan tidak dapat dikembalikan kepada anggota, yang besar kecilnya ditentukan oleh rapat anggota dan nilainya dibuat seminimal mungkin, agar anggota bisa terjangkau atau membayar Setoran Pokok dimaksud. Bagi **anggota lama** yang sudah membayar simpanan pokok bisa dikonversi dan ditentukan seminimal mungkin berdasarkan Keputusan Rapat Anggota, dan apabila ada sisa kelebihan setoran pokok dapat dialihkan (**dikonversikan**) menjadi Sertifikat Modal Koperasi yang bisa diambil atau dialihkan kepada Anggota maupun Koperasinya. Dengan demikian anggota **yang sudah lama** tidak perlu mengeluarkan dana untuk menyetorkan setoran awal sebagai persyaratan menjadi anggota, kecuali seseorang yang baru masuk menjadi anggota Koperasi.

- d. Kesulitan dalam memberikan nama Koperasi sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf, ditetapkan bahwa nama yang telah dipakai oleh satu Koperasi tidak dapat dipakai lagi oleh Koperasi lain dalam satu kabupaten/kota

**Klarifikasi Pemerintah:**

Tentang penamaan Koperasi dapat diatur dengan memberikan pembeda terhadap nama yang sudah ada, misalkan Koperasi Joyoboyo di satu tempat, di tempat yang berbeda dengan nama Joyoboyo II/Joyoboyo Sakti. Hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- e. Dengan ditetapkannya Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 87 mengakibatkan kami galau, resah, bahkan ketakutan sebagai Ketua KPRI Joyoboyo dengan pemetaan badan hukum Koperasi akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 121 karena tidak menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Klarifikasi Pemerintah:**

Pasal 121 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian maknanya memberikan periindungan dan kepastian hukum bagi Koperasi dalam melaksanakan kegiatannya karena dengan



berlakunya Undang-Undang ini, Koperasi akan melakukan akses ke berbagai lembaga atau instansi maupun organisasi bisnis lainnya sehingga harus menyesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kegiatan Koperasi pada saat ini dan pada masa yang akan datang terutama dalam perkembangan ekonomi global, sehingga Koperasi perlu menyesuaikan diri. Undang-Undang ini memberikan kesempatan selama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian disahkan pada tanggal 30 Oktober 2012 bagi Koperasi untuk mempersiapkan dan menyesuaikan anggaran dasar (Pasal 121 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian).

**Badan hukum** adalah status legal yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya yang bersepakat membentuk lembaga, karena diberikan oleh Negara, dan oleh karena negaranya 1 (satu), tidak mungkin negara memberi nama yang sama.

- f. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian banyak Anggota yang keluar dari KPRI Joyoboyo, siapa yang bertanggung jawab. Karena ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengenai keanggotaan itu sukarela.

**Klarifikasi Pemerintah:**

Pemerintah berupaya mendorong kepada anggota KPRI Joyoboyo, agar tidak keluar karena hak dan kewajiban anggota Koperasi sangat jelas diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian antara lain berkewajiban mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dan mempunyai hak memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus Pasal 29 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi (Pasal 29 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi



Pasal 29 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Namun demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka, hal tersebut merupakan pelaksanaan prinsip Koperasi, sehingga seorang anggota yang keluar sudah diatur di dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan Peraturan Khusus Koperasi.

**Keluarnya** Anggota ada sebab-sebabnya:

1. Keluar karena pensiun sebagai pegawai negeri.
2. Keluar karena alasan lain (padahal belum pensiun)

## II. AHLI

### 1. Dr. Refrisond Baswir

- a. Demokrasi ekonomi dan Asas kekeluargaan, dianggap seperti hubungan Guru dengan Murid di Taman Siswa.

**Jawaban Pemerintah:**

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

Pasal ini telah dirumuskan di dalam UU Perkoperasian dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perkoperasian, yang dimaksud dengan "kekeluargaan" adalah Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan. Hal ini identik dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berdasar atas asas kekeluargaan".

Hal lain dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Perkoperasian menyebutkan bahwa "Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh anggotanya. Anggota berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. Anggota yang



ditunjuk sebagai wakil Koperasi dipilih dan bertanggung jawab kepada anggota dalam rapat anggota. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, satu anggota satu suara".

Dengan demikian, anggapan ahli Pemohon yang menyatakan demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan tidak tertampung dalam UU Perkoperasian adalah **tidak benar** dan ilusi ahli Pemohon yang muncul akibat tidak mampu membedakan antara praktik dan norma demokrasi ekonomi dalam UU Perkoperasian. Adapun yang dijelaskan oleh Ahli Pemohon adalah pendapat subjektifnya terhadap pelaksanaan UU Perkoperasian sebelumnya yang sama sekali tidak mengatur tentang pengawasan oleh Pemerintah.

- b. Keanggotaan, prinsip sukarela dan terbuka, tidak setuju dengan Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi TNI (membatasi anggota).
- c. Definisi Koperasi Kesamaan kepentingan.

**Jawaban Pemerintah terhadap angka 2 dan angka 3:**

Norma UU Perkoperasian sama sekali tidak membatasi orang-perseorangan untuk menjadi anggota Koperasi, karena sudah secara eksplisit disebutkan bahwa keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Dalam hal orang-perseorangan berkumpul dan membentuk Koperasi dengan aspirasi dan kepentingan bersama, merupakan hak asasi yang bersifat alamiah. Oleh karena itu pembentukan Koperasi oleh orang-perseorangan dengan kepentingan dan aspirasi yang sama tidak dilarang. Namun tergantung kepada kesepakatan para anggotanya di dalam anggaran dasar. Artinya tidak ada pelanggaran hak konstitusional dalam norma UU Perkoperasian. Jika terjadi pembatasan anggota Koperasi, merupakan perbuatan dalam lingkup Anggaran Dasar yang menjadi kesepakatan bersama para anggota, termasuk dalam hal ini Koperasi Pegawai Negeri dan Koperasi TNI.

Dengan demikian anggapan ahli Pemohon bahwa Koperasi Pegawai Negeri dan Koperasi TNI melanggar prinsip keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka adalah tidak benar, karena sebenarnya apa yang dipaparkan oleh ahli Pemohon adalah merupakan kritik terhadap Anggaran Dasar Koperasi tersebut.

- d. Penjelasan Koperasi menghilangkan Koperasi Produksi (kegiatan



memproduksi barang).

**Jawaban Pemerintah:**

Pasal 84 ayat (2) UU Perkoperasian menyebutkan bahwa "Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota".

Istilah Koperasi Produsen telah melalui diskusi mendalam dengan ahli bahasa. Istilah "produsen" memiliki tiga pengertian, yaitu 1) pengadaan bahan baku; 2) proses produksi pengolahan bahan baku menjadi barang jadi; dan 3) pemasaran barang jadi. Jadi secara bahasa maupun secara teori sudah benar penggunaan istilah Koperasi Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) UU Perkoperasian untuk mencakup tiga pengertian produsen. Dengan demikian anggapan Ahli Pemohon yang menyatakan UU Perkoperasian tidak mencakup Koperasi Produksi adalah **tidak benar**.

- e. Pengawas melakukan tugas semena-mena.

**Jawaban Pemerintah:**

Pemberian kewenangan kepada pengawas untuk memberhentikan sementara pengurus adalah tetap merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan, untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan oleh pengurus yang berlarut-larut sampai dengan masa periode jabatan. Hal ini adalah bentuk dari mekanisme *check and balance* dalam manajemen dan merupakan turunan dari nilai yang diyakini anggota Koperasi yaitu "kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain" [Pasal 5 ayat (2) UU Perkoperasian].

Namun demikian pengurus yang diberhentikan sementara tetap diberi kesempatan melakukan pembelaan diri dalam rapat anggota yang dilaksanakan dalam waktu paling lambat 30 hari (Pasal 64 ayat (2) UU Perkoperasian). Dengan demikian anggapan ahli Pemohon **tidak benar**, adanya kesewenang-wenangan dari norma Pasal 50 ayat (2) huruf e UU Perkoperasian.

- f. Menganggap semua jenis Koperasi adalah Koperasi Konsumen.

**Jawaban Pemerintah:**



Anggapan ahli Pemohon mengenai hal ini adalah kesalahpahaman dalam menafsirkan Pasal 84 ayat (2) UU Perkoperasian yang berbunyi "Koperasi Produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota". Penyediaan sarana produksi kepada anggota bukan untuk dikonsumsi (*end-user*), tetapi untuk diolah lebih lanjut untuk menghasilkan nilai tambah. Hal yang demikian tidak dapat dikategorikan sebagai jenis Koperasi Konsumen.

Pasal 84 UU Perkoperasian menyebutkan bahwa "*Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota; Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota; Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota*".

Penjenisan Koperasi menjadi Koperasi jasa, Koperasi konsumen, Koperasi Simpan Pinjam adalah sesuai dengan karakteristik usaha yang dikenal dalam teori maupun praktik.

Dengan demikian **tidak benar** anggapan ahli Pemohon yang menganggap semua jenis koperasi adalah Koperasi Konsumen.

- g. Menganggap usaha bersama yang memakai cara-cara Koperasi dapat berbadan hukum PT, atau CV (tidak harus Koperasi sebagai badan hukum).

**Jawaban Pemerintah:**

Pendapat Ahli Pemohon yang menyebutkan bahwa Koperasi tidak harus berbadan hukum dan boleh menggunakan badan hukum PT atau CV adalah **tidak benar**. Untuk mencapai Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh harus mempunyai legalitas lembaga sebagai badan hukum, bukan sekedar sebagai kelompok usaha bersama yang bekerja seperti Koperasi. Cara kerja koperasi dengan menggunakan badan hukum PT tidak mungkin, karena prinsip koperasi adalah satu anggota satu suara, sedangkan PT satu saham satu suara. Di samping



itu, untuk kepemilikan PT oleh orang banyak lebih dari 50 orang harus menjadi PT terbuka (PT Tbk) yang tunduk pada UU Pasar Modal.

Cara kerja koperasi dengan menggunakan CV tidak mungkin, karena dalam CV tidak terdapat prinsip pemisahan kekayaan pribadi, sementara Koperasi jelas-jelas menyatakan pemisahan harta kekayaan anggota (Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian).

- h. Masih menganggap adanya anggota luar biasa.

**Jawaban Pemerintah:**

Anggapan ahli Pemohon adalah tidak benar dan ketinggalan informasi bahkan sepertinya belum membaca UU Perkoperasian secara keseluruhan, karena dalam UU Perkoperasian tidak ada Anggota Luar Biasa.

- i. Banyak menguraikan dan mengkritik Koperasi-Koperasi yang sudah ada produk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

**Jawaban Pemerintah:**

Yang diuraikan adalah Koperasi-koperasi produk Undang-Undang sebelumnya, yang sebetulnya lebih banyak membicarakan macam-macam Koperasi bukan jenis-jenis Koperasi (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992).

Jenis Koperasi didasarkan atas kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota, yaitu kegiatan anggota sebagai produsen dan kegiatan anggota sebagai konsumen. Koperasi yang beranggotakan produsen disebut sebagai koperasi produsen, sedangkan koperasi yang beranggotakan konsumen disebut sebagai koperasi konsumen. Koperasi produsen menurut Hannel (1984) memiliki 3 tipe/macam koperasi, yaitu koperasi pengadaan, koperasi pemasaran, dan koperasi produksi. Tujuan koperasi tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan/laba anggota melalui pengadaan sarana produksi dan/atau pemasaran produk yang dihasilkan anggota oleh Koperasi. Koperasi konsumen tujuannya adalah menciptakan peningkatan daya beli Anggota melalui pengadaan kebutuhan bersama yang dilakukan oleh Koperasi. Pada pendekatan lain, dilihat dari aspek sektornya kegiatan ekonomi anggota berhubungan dengan sektor ekonomi dan keuangan. Dalam konteks ini koperasi yang tumbuh pada



sektor keuangan adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa non Simpan Pinjam.

Terminologi pandangannya tidak berawal dari Koperasi sebagai badan hukum hanya sebagai cara-cara berkerjasama layaknya berkoperasi seperti salah satu Program dari 10 Program Pokok PKK nomor 8 yaitu Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.

- j. Banyak mengemukakan pendapat dan pernyataan Bung Hatta.

**Jawaban Pemerintah:**

Referensi-referensi yang terkait dengan pernyataan-pernyataan Bung Hatta yang dikemukakan oleh ahli Pemohon validitasnya diragukan sumbernya.

**2. Ahmad Erani Yustika**

- a. Beberapa hal yang menjadi Ruh Koperasi kita lihat hilang di dalam formulasi di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dalam beberapa Pasal itu ada beberapa khasanah pemikiran yang aspek-aspek komersial dan kapitalistik itu muncul disana. Misal dalam Pasal 1 angka 1 kata orang-perorangan sebetulnya berbeda maknanya dibanding dengan orang-seorang seperti halnya di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga seperti yang disampaikan oleh saksi adanya pembatasan jenis Koperasi, sehingga bidang usaha Koperasi itu menjadi sedemikian ketat diatur, bahwa suatu gerakan ekonomi rakyat, ekonomi bersama lebih birokratis meliputi prosedur seperti yang dilakukan oleh usaha lain dalam bentuk PT maupun CV.

**Klarifikasi Pemerintah:**

Anggapan ahli Pemohon adalah **tidak benar** mengenai aspek-aspek komersial dan kapitalistik yang muncul dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, karena untuk mencapai Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh harus mempunyai legalitas lembaga sebagai badan hukum, bukan sekedar sebagai kelompok usaha bersama yang bekerja seperti Koperasi. Cara kerja koperasi dengan menggunakan badan hukum PT tidak mungkin, karena prinsip koperasi adalah satu anggota satu suara, sedangkan PT satu saham satu suara. Di samping itu, untuk kepemilikan PT oleh





orang banyak lebih dari 50 orang harus menjadi PT terbuka (PT Tbk) yang tunduk pada UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Cara kerja koperasi dengan menggunakan CV tidak mungkin, karena dalam CV tidak terdapat prinsip pemisahan kekayaan pribadi, dan CV risikonya tidak terbatas sementara Koperasi jelas-jelas menyatakan pemisahan harta kekayaan anggota (Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian).

- b. Istilah instrumen sertifikat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kekeluargaan dan insentif sosial

**Klarifikasi Pemerintah:**

Anggapan Ahli Pemohon adalah **tidak benar** karena dalam terminologi akuntansi, sifat modal sendiri [*equity*] adalah tidak boleh berkurang, sedangkan dalam UU Perkoperasian sebelumnya (UU Nomor 25 Tahun 1992) begitu mudahnya modal sendiri Koperasi yang terdiri dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dapat berkurang seiring keluar masuknya anggota. Dengan demikian Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat dikategorikan sebagai *equity*. Oleh karena itu UU Perkoperasian merumuskan norma Setoran Pokok yang tidak dapat dikembalikan dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) yang tidak dapat diambil melainkan hanya dapat dialihkan kepada Anggota lain dan/atau Koperasinya, sehingga modal Koperasi dapat dipertahankan dan dikembangkan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh (konsideran UU Perkoperasian).

Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib memiliki karakteristik sebagai titipan yang ditempatkan bukan sebagaia ekuitas permanen melainkan utang (*liabilities*). Oleh pemiliknya (anggota) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dapat ditarik sewaktu-waktu sehingga mempengaruhi stabilitas modal sendiri (*equity*). Oleh karena itu UU Perkoperasian memberikan solusi pengaturan instrumen modal sendiri yang memiliki sifat permanen, yaitu Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi.

Setoran Pokok dirujuk dari bahasa Inggris "*entrance fee*" yang secara harfiah berarti "Iuran Masuk" yang tidak dapat diambil kembali oleh Anggota meskipun yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi karena seorang anggota telah menikmati jasa



dari Koperasi, sedangkan Sertifikat Modal Koperasi memiliki ciri pokok sebagai tanda keikutsertaan Anggota terhadap modal koperasi, dapat dialihkan, memiliki nilai nominal, dan lembaran Sertifikat Modal Koperasi. Dengan demikian berbeda dengan Setoran Pokok, maka Sertifikat Modal Koperasi karena dapat dialihkan (kepada Anggota lain dan/atau Koperasi), sehingga tidak mempengaruhi jumlah modal sendiri (*equity*) walaupun seseorang keluar dari keanggotaan Koperasi. Sertifikat Modal Koperasi dapat diterbitkan ulang sesuai dengan kebutuhan pendanaan dalam rangka pengembangan usaha, sehingga Koperasi tidak akan selalu kehilangan jika peluang usaha, selama ini Koperasi selalu kehilangan kesempatan karena menunggu modal terkumpul dari Simpanan Wajib.

### 3. Muchammad Ali Safaat

- a. Ketentuan tentang Sertifikat Modal Koperasi, larangan membagi laba dari usaha yang dibiayai modal penyertaan, pembatasan satu jenis usaha serta bukan anggota dapat menjadi pengurus yang justru menurut saya mengkesampingkan asas, nilai, dan prinsip yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian itu sendiri

#### **Klarifikasi Pemerintah:**

Anggapan ahli dari Pemohon **tidak benar** karena laba dari modal penyertaan diatur melalui penjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban para pihak termasuk laba yang ditentukan para pihak kemudian dapat digunakan untuk pengembangan usaha Koperasi maupun pelayanan kepada anggota dalam bentuk yang lain termasuk kategori Surplus Hasil Usaha, contoh anggota Koperasi yang akan membeli rumah dengan cara kredit dan uang muka ditanggung oleh Koperasi dari hasil laba penyertaan modal.

- b. Pembatasan satu jenis usaha

Pembatasan satu jenis usaha adalah tidak benar, karena Koperasi memilih jenis usaha untuk mendorong Koperasi memiliki fokus usaha sebagai *core business*, bukan berarti untuk mempreteli usaha-usaha Koperasi. Pemilihan jenis Koperasi juga dimaksudkan untuk



mendorong Koperasi lebih mampu mengelola risiko dan mendorong terwujudnya lebih efisien menuju koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh (konsideran UU Perkoperasian).

Selain jenis koperasi yang dipilih dan ditentukan dalam anggaran dasar, Koperasi juga dapat melaksanakan usaha penunjang dari usaha *core* bisnisnya sesuai dengan modal yang dimiliki.

- c. bukan anggota dapat menjadi pengurus

Agar profesionalisme secara bidang dan disetujui rapat anggota.

- d. Pasal 1 angka 1 telah mengubah hakikat Koperasi sebagai kumpulan orang menjadi kumpulan modal meskipun disitu masih tetap ada kata-kata kumpulan orang tetapi frasa pemisahan kekayaan para Anggota sebagai modal jelas menunjukkan bahwa salah satu dasar keanggotaan Koperasi untuk menjadi Koperasi itu Modal, Sertifikat Modal (Pasal 68 dan Pasal 69)

**Klarifikasi Pemerintah:**

Anggapan ahli Pemohon **tidak benar** karena secara teknis, beberapa alasan permodalan dapat dipakai untuk menjustifikasi Pasal 68 UU Perkoperasian, antara lain:

- (a) Norma Pasal 68 UU Perkoperasian membangun mekanisme agar anggota Koperasi harus memiliki Sertifikat Modal Koperasi sebagai cara menghimpun modal Koperasi. Pengaturan mengenai Sertifikat Modal Koperasi termasuk jumlah minimumnya ditentukan secara otonom oleh Koperasi dalam sesuai ketentuan anggaran dasar.
- (b) Norma Pasal 68 UU Perkoperasian dimaksudkan agar anggota memperkuat modal Koperasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota dan terciptanya Koperasi yang tumbuh secara sehat, kuat, mandiri dan tangguh, menghadapi tantangan nasional dan global, dan dipercaya sebagai entitas bisnis.
- (c) Pengaturan menegani nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi ditentukan sesuai Anggaran Dasar Koperasi sebagai "konstitusi" Koperasi, karena itu sesuai dengan rencana bisnis Koperasi sendiri dan sesuai aspirasi, serta kemampuan anggota Koperasi;
- (d) Oleh karena penerbitan dan penjualan Sertifikat Modal Koperasi hanya kepada anggota Koperasi dan tidak boleh dijual kepada non



anggota, maka tidak beralasan apabila dianggap adanya pemaksaan oleh karena penentuannya diatur sesuai dengan anggaran dasar yang merupakan otonomi Koperasi itu sendiri.

(e) Dengan demikian tidak beralasan mendalilkan bahwa Sertifikat Modal Koperasi sebagai cara orang luar masuk dan mempengaruhi Koperasi karena Sertifikat Modal Koperasi tidak berpengaruh kepada hak suara dalam rapat anggota.

e. Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 bertentangan dengan hakikat Koperasi sebagai satu organisasi kolektif dengan tujuan atau mencukupi keperluan hidup. Bung Hatta menyatakan bahwa salah satu fungsi Koperasi adalah merasionalisasi ekonomi dengan memendekkan jalur perekonomian sehingga dapat mensejahterakan.

#### **Klarifikasi Pemerintah:**

Pasal 82, menentukan jenis Koperasi yang harus disebutkan di dalam anggaran dasar sebagai bentuk periindungan dan kepastian hukum bagi Koperasi sehingga dalam prosesnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sangat ringan dan standar.

Pasal 83 mengenai penjenisan Koperasi, Koperasi bebas memilih jenis yang dikehendaki sesuai dengan tujuan dan maksud pendirian Koperasi. Pasal 83 mengamanatkan pemisahan antara Koperasi sektor riil dan Koperasi Simpan Pinjam (keuangan) untuk menghindari kemungkinan *conflict of interest* yang dapat merugikan perkembangan Koperasi itu sendiri.

Anggapan ahli Pemohon mengenai hal ini adalah kesalahpahaman dalam menafsirkan Pasal 84 ayat (2) UU Perkoperasian yang berbunyi "Koperasi Produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota". Penyediaan sarana produksi kepada anggota bukan untuk dikonsumsi (*end-user*), tetapi untuk diolah lebih lanjut untuk menghasilkan nilai tambah.

Pasal 84 UU Perkoperasian menyebutkan bahwa "*Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota; Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan*



*barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota; Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. yang melayani Anggota".*

Penjenisan Koperasi menjadi Koperasi jasa, Koperasi konsumen, Koperasi Simpan Pinjam adalah sesuai dengan karakteristik usaha yang dikenal dalam teori maupun praktik.

Bahwa penjenisan Koperasi adalah dalam rangka mengenalkan sistem pengelolaan usaha dengan manajemen modern dimana *one entity on business, one risk* untuk mewujudkan efisiensi dan daya saing. Jika Koperasi mengelola berbagai bisnis (jenis usaha) maka koperasi kemungkinan akan menghadapi berbagai macam risiko, karena mengelola berbagai macam bisnis tentunya akan menghadapi Koperasi pada tantangan yang lebih kompleks.

#### 4. Hestu Sucipto Handoyo

- a. Frasa orang-perseorangan badan hukum pada hakikatnya menunjukkan sifat alternatif sehingga menimbulkan makna Koperasi dapat didirikan oleh orang-perseorangan individu sebagai subjek hukum atau badan hukum yang terdiri dari kelompok orang, sementara prinsip Koperasi itu sendiri dinyatakan oleh Bung Hatta berdasarkan prinsip kekeluargaan artinya bukan berdasarkan pada perseorangan melainkan berdasarkan kolektivisme, maka ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menerangkan inti pengertian Koperasi telah menimbulkan pemaknaan ganda.

##### **Klarifikasi Pemerintah:**

Bung Hatta jauh-jauh hari telah menegaskan bahwa Koperasi harus menjadi lembaga sosial ekonomi yang fleksibel dan mampu mengantisipasi perkembangan jaman. Artinya Koperasi sebagai sebuah badan usaha dalam perjalanannya pasti akan memasuki wilayah-wilayah yang memerlukan adaptasi dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum perdata seperti kontrak, akad kredit, pengikatan agunan dan lain-lain. Dalam kenyataannya, untuk mendirikan badan hukum itu pasti ada pihak-pihak yang mendirikan, dan siapa yang mendirikan tentunya adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkoperasian dengan jelas telah



dinyatakan 'Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi'. Hal ini berarti tidak mungkin Koperasi didirikan oleh 1 (satu) atau 2 (dua) orang saja.

- b. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dinyatakan Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan, maka hubungan antara Pasal 1 angka 1 dengan Pasal 3 tidak ada Konsistensi dan hubungan timbal balik.

**Klarifikasi Pemerintah:**

Ahli ternyata hanya membaca Pasal 1 angka 1, namun tidak mengkaitkannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menjamin asas kekeluargaan (Pasal 3), nilai dan prinsip (Pasal 5 dan Pasal 6). Perihal asas kekeluargaan dalam Pasal 1 angka 1 terwakili dengan frasa "memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi". Untuk menjelaskan tentang hal ini, kami merujuk pada jawaban Pemerintah atas keterangan saksi, ahli dan pertanyaan Hakim Konstitusi dalam sidang perkara nomor 28/PUU-XI/2013 pada tanggal 4 Juni 2013 yang kami sampaikan pada sidang tanggal 19 Juni 2013.

- c. Ketidakkonsistenan dan ketiadaan hubungan timbal-balik antara pengertian Koperasi Pasal 1 angka (1) juga nampak jelas ketika dihubungkan dengan Pasal 4 mengenai tujuan dan Pasal 5 tentang prinsip Koperasi.

**Klarifikasi Pemerintah:**

Dengan mengacu kepada asas kekeluargaan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, cara memperkuat Koperasi sebagai wadah usaha bersama anggota diperlukan hukum sebagai landasan operasional. Untuk memperkuat Koperasi sebagai entitas bisnis maka perlu dikembangkan agar tumbuh **kuat, sehat, mandiri dan tangguh** agar mampu menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis. Dengan landasan filosofis dan arah politik hukum tersebut, maka dilakukan pembaharuan hukum dengan UU Perkoperasian. Beberapa pengaturan dalam Undang-Undang ini sebagian merupakan



hal yang bersifat **mempertahankan** landasan, asas, tujuan, hak suara anggota (*one man one vote*) dan kekuasaan tertinggi tetap pada Rapat Anggota; sebagian lagi bersifat **mengukuhkan** nilai dan prinsip, status Badan Hukum, serta sanksi administratif; **menguatkan** tugas dan wewenang pengawas dan pengurus, usaha koperasi, modal koperasi, dan jenis koperasi; dan **menciptakan** lembaga pendukung kelembagaan dengan pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam.

Secara khusus materi hukum yang diperbarui ditegaskan dalam Penjelasan Umum yang meliputi (a) Nilai dan prinsip Koperasi, (b) Pemberian status Badan Hukum, (c) Permodalan, (d) Kepengurusan, (e) Kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi, (f) Peranan Pemerintah. [vide Penjelasan Umum UU Perkoperasian, alinea 4].

- d. Makna Pasal 10 ayat (2) justru lebih mengedepankan pendiri perseorangan

**Klarifikasi Pemerintah:**

Hal ini tidak benar, karena pembentukan koperasi oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang sebagai pendiri akan memilih pengawas dan pengurus dalam rapat anggota sekaligus diberi kuasa oleh rapat anggota untuk mengurus badan hukum koperasi yang dilampiri identitas anggota, termasuk identitas pengawas dan pengurus, sehingga tidak betul Pasal 10 ayat (2) mengedepankan pendiri, karena hak dan kewajiban pendiri maupun bukan pendiri sebagai anggota adalah sama.

**III. HAKIM KONSTITUSI**

**1. Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Harjono (dalam sidang 4 Juni 2013)**

Menanyakan Koperasi yang menangani usaha asuransi, termasuk jenis Koperasi apa (Ditanyakan kepada ahli).

**Jawaban Pemerintah:**

Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha asuransi adalah koperasi jenis jasa [vide Pasal 84 ayat (3)], sebelum koperasi tersebut melaksanakan kegiatan usaha asuransi harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha asuransi dari OJK. Jadi harus dibedakan antara koperasi sebagai badan hukum dan usaha asuransi sebagai jenis usaha. Ketentuan mengenai persyaratan pemberian ijin usaha asuransi diatur oleh OJK.



## 2. Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Hamdan Zoelva

Menanyakan latar belakang Setoran Pokok dan SMK (Pemerintah dan DPR diminta untuk menjawab).

### Jawaban Pemerintah:

Dalam terminologi akuntansi, sifat modal sendiri (*equity*) adalah tidak boleh berkurang, sedangkan dalam UU Perkoperasian sebelumnya (UU Nomor 25 Tahun 1992) begitu mudahnya modal sendiri Koperasi yang terdiri dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dapat berkurang seiring keluar masuknya anggota. Dengan demikian Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat dikategorikan sebagai *equity*. Oleh karena itu UU Perkoperasian merumuskan norma Setoran Pokok yang tidak dapat dikembalikan dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) yang tidak dapat diambil melainkan hanya dapat dialihkan kepada Anggota lain, sehingga modal Koperasi dapat dipertahankan dan dikembangkan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh (konsideran UU Perkoperasian). Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib memiliki karakteristik sebagai titipan yang ditempatkan bukan sebagai ekuitas permanen melainkan utang (*liabilities*). Oleh pemiliknya (anggota) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dapat ditarik sewaktu-waktu sehingga mempengaruhi stabilitas modal sendiri (*equity*). Oleh karena itu UU Perkoperasian memberikan solusi pengaturan instrumen modal sendiri yang memiliki sifat permanen, yaitu Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi.

Setoran Pokok dirujuk dari bahasa Inggris "*entrance fee*" yang secara harfiah berarti "luran Masuk" yang tidak dapat diambil kembali oleh Anggota meskipun yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi. Sertifikat Modal Koperasi memiliki ciri pokok sebagai tanda keikutsertaan anggota terhadap modal koperasi, dapat dialihkan, memiliki nilai nominal, dan lembaran Sertifikat Modal Koperasi. Dengan demikian berbeda dengan Setoran Pokok, maka Sertifikat Modal Koperasi karena dapat dialihkan (kepada Anggota lain dan/atau Koperasi), sehingga tidak mempengaruhi modal sendiri (*equity*) walaupun seseorang keluar dari keanggotaan Koperasi. Sertifikat Modal Koperasi dapat diterbitkan ulang sesuai dengan kebutuhan pendanaan dalam rangka pengembangan usaha.





### 3. Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Muhammad Alim

Menanyakan apakah pengusulan pengurus oleh pengawas mengurangi kedaulatan anggota untuk memilih pengurus.

#### Jawaban Pemerintah:

Dalam UU Perkoperasian, setiap anggota mempunyai hak dipilih dan diangkat menjadi pengawas dan pengurus, yang ditetapkan dalam rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi Koperasi. Oleh karena itu rapat anggota sebagai kedaulatan tertinggi pada Koperasi adalah merupakan aspirasi anggota. Dengan demikian, peran pengawas dalam mengajukan usul calon pengurus tetap memperhatikan usulan dari anggota **untuk diajukan dan diputuskan dalam rapat anggota**. Pemberian kewenangan kepada pengawas untuk mengusulkan calon Pengurus adalah tetap merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan dari proses penjaringan calon pengurus sampai terpilihnya pengurus. Untuk menghindarkan hal yang bersifat subjektif dari pengawas dibuat kriteria yang jelas tentang pengurus. Hal ini merupakan mekanisme pemilihan untuk menghasilkan pengurus yang berkualitas, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a sampai d UU Perkoperasian.

Dengan demikian, pengusulan pengurus oleh pengawas tidak mengurangi kedaulatan anggota untuk memilih pengurus. Justru sebaliknya, Koperasi akan memperoleh pengurus yang berkualitas guna menciptakan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh (konsideran UU Perkoperasian).

### 4. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arif Hidayat

Mempertanyakan konsistensi, koherensi, dan korespondensi Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dengan pasal-pasal lainnya, selain itu berpendapat bahwa Undang-Undang ini adalah Undang-Undang Persekutuan Majikan.

#### Jawaban Pemerintah:

Bahwa jiwa dari Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 sudah terumuskan dalam pasal-pasal dalam UU Perkoperasian, yaitu:

- a. Asas kekeluargaan dalam Pasal 3 UU Perkoperasian sudah terumuskan kedalam:
  - 1) Pasal 32: *Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.*
  - 2) Pasal 33:



*Rapat Anggota berwenang:*

- a. *menetapkan kebijakan umum Koperasi;*
- b. *mengubah Anggaran Dasar;*
- c. *memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;*
- d. *menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;*
- e. *menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;*
- f. *meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;*
- g. *menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;*
- h. *memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan*
- i. *menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan Undang-Undang ini.*

3) Pasal 35 ayat (1): *Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.*

4) Pasal 78 ayat (3): *Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.*

b. Tujuan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Perkoperasian sudah terumuskan secara implisit kedalam Pasal 33 (rencana kerja dan RAPBK), Pasal 78 (pembagian Surplus Hasil Usaha), Pasal 87 (pelayanan usaha).

c. Nilai yang mendasari kegiatan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU Perkoperasian telah terumuskan kedalam:

1) Pasal 32: *Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.*

2) Pasal 33:

*Rapat Anggota berwenang:*

- a. *menetapkan kebijakan umum Koperasi;*
- b. *mengubah Anggaran Dasar;*
- c. *memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;*
- d. *menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;*
- e. *menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;*
- f. *meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;*
- g. *menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;*
- h. *memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan*



- pembubaran Koperasi; dan*
- i. *menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan Undang-Undang ini.*

3) *Pasal 35 ayat (1): Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.*

4) *Pasal 68:*

- (1) *Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.*
- (2) *Koperasi harus menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok.*
- (3) *Pembelian Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti penyertaan modal Anggota di Koperasi.*
- (4) *Kepada setiap Anggota diberikan bukti penyeteroran atas Sertifikat Modal Koperasi yang telah disetomya.*

5) *Pasal 69:*

- (1) **Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.**
- (2) *Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama.*
- (3) *Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.*
- (4) *Penyeteroran atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.*
- (5) *Dalam hal penyeteroran atas Sertifikat Modal Koperasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar wajar.*
- (6) *Koperasi wajib memelihara daftar pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan daftar pemegang Modal Penyertaan yang sekurang-kurangnya memuat:*
- a. *nama dan alamat pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan pemegang Modal Penyertaan;*
  - b. *jumlah lembar, nomor, dan tanggal perolehan Sertifikat Modal Koperasi dan Modal Penyertaan;*
  - c. *jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan nilai Modal Penyertaan; dan*
  - d. *perubahan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.*

6) *Pasal 78*

- (1) *Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:*
- a. *Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;*
  - b. *Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki;*
  - c. *pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi;*



*d. pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau*

*e. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.*

*(2) Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.*

*(3) Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota.*

7) Pasal 80

*Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, Anggota wajib menyeter tambahan Sertifikat Modal Koperasi.*

8) Penjelasan Pasal 5

Yang dimaksud dengan "kekeluargaan" adalah Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan.

Yang dimaksud dengan "menolong diri sendiri" adalah semua anggota Koperasi berkemauan dan sepakat secara bersama-sama menggunakan jasa Koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempromosikan Koperasi sehingga menjadi kuat, sehat, mandiri, dan besar.

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah segala kegiatan usaha Koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi Koperasi.

Yang dimaksud dengan "demokrasi" adalah setiap anggota Koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam rapat anggota, tidak tergantung kepada besar kecilnya modal yang diberikan.

Yang dimaksud dengan "persamaan" adalah setiap anggota Koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi dengan berkoperasi.

Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara sesuai kemampuannya untuk menjadi anggota Koperasi.



Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Dengan demikian terhadap pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Arif Hidayat, Pemerintah berpendapat bahwa pasal-pasal yang tertera dalam UU Perkoperasian ini telah memiliki konsistensi, koherensi, dan korespondensi dengan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Perkoperasian. Namun demikian kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*sole of constitution*) dan pengawal konstitusi (*guide of constitution*).

**5. Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Harjono (dalam sidang 19 Juni 2013)**

Menanyakan apakah harapan Koperasi sebagai soko guru itu dapat terpenuhi kalau Koperasi dijeniskan di dalam Pasal 83 itu?

**Jawaban Pemerintah:**

Sokoguru sudah lama menjadi jargon yang membuat para pelaku Koperasi terlena tidak menjabarkan secara terukur. Sokoguru tidak dapat langsung diwujudkan tanpa melalui proses penguasaan aktivitas produksi atau pemasaran. Sokoguru adalah jika Koperasi telah dominan dalam penguasaan aktivitas produk atau pemasaran. Penguatan aktivitas produksi dan/atau pemasaran secara menyeluruh (*agregat*) tidak mungkin dapat dilakukan tanpa dimulai dari jenis-jenis usaha tertentu atau bahkan harus dimulai dari komoditi tertentu. Dengan penjenisan dan spesialisasi tersebut, maka proses mencapai sokoguru sudah dimulai, selama ini tidak pernah dimulai.

**6. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Achmad Sodiki**

Menanyakan kita itu berada pada situasi apa, alam pikir kita itu sangat berbeda dengan apa yang kita lakukan, ada jiwa yang terbelah sebetulnya,



cita-cita Koperasi dan sebagainya tetapi yang dominan malah bukan Koperasi, namun usaha-usaha yang bersifat individualis.

**Jawaban Pemerintah:**

Bahwa sejarah kelahiran Koperasi di Indonesia hampir sama dengan negara-negara Asia lainnya yakni didasari lebih banyak didorong Pemerintah, sementara Koperasi-Koperasi di Eropa mampu berkembang mandiri, karena dari lahirnya memang dipersiapkan untuk berani bersaing dengan pelaku-pelaku usaha lainnya.

**7. Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof.Dr.Maria Farida Indrawati**

Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) mengatur mengenai larangan namun tidak ada sanksi didalam ketentuan tersebut. Kalau disini ada kata dilarang-dilarang dan tidak ada sanksi di dalam ketentuan sanksi, apa gunanya Undang-Undang ini diterapkan?

**Jawaban Pemerintah:**

Ketentuan sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana diketahui bertujuan untuk menjamin dapat ditegakkannya suatu ketentuan yang memuat norma tingkah laku (*gedragnormen*) baik berupa kewajiban maupun larangan. Ketentuan sanksi ini dapat berupa sanksi pidana (*strafrechtelijke sanctie*), sanksi perdata (*privaatrechtelijke sanctie*), dan sanksi administratif (*administratiefrechtelijke sanctie*).

Dalam hal suatu Undang-Undang tidak ditemukan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang memuat norma larangan, hal itu tidak lantas berarti tujuan pengaturan norma tersebut sia-sia atau tidak ada gunanya karena dinilai tidak dapat ditegakkan. Untuk sampai pada kesimpulan yang sedemikian menurut pendapat kami kita harus melihat substansi ketentuan larangan itu sendiri, karena ketentuan sanksi dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan tidak selalu diperlukan untuk menegakkan suatu norm larangan. Hal yang sedemikian dapat kami temukan dalam pasal-pasal larangan dalam UU Perkoperasian yaitu:

- Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyatakan 'ketentuan mengenai tanggung jawab Pengawas atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana'.



- Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyatakan 'ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini, tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana'.

Dengan demikian, di dalam Undang-Undang ini tidak mengatur secara khusus mengenai ketentuan pidana, tetapi mengacu pada Ketentuan dalam KUHPidana.

Ketentuan Pasal 17 UU Perkoperasian menentukan mengenai nama-nama yang dilarang digunakan oleh Koperasi [ayat (2)] dan larangan penggunaan kata "Koperasi" oleh badan usaha yang didirikan tidak menurut UU ini [ayat (3)].

Untuk menegakkan ketentuan larangan di atas tidak memerlukan sanksi, karena pelanggaran atas larangan tersebut dengan sendirinya membawa konsekwensi bahwa Akta Pendirian Koperasi, sebagai syarat untuk menjadi badan hukum, tidak akan pernah disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

Larangan penggunaan kata "Koperasi" oleh badan usaha yang didirikan tidak menurut UU Koperasi, menurut pendapat kami merupakan sesuatu yang logis karena dengan demikian ia tidak berhak menggunakan kata Koperasi. Pemakaian kata "Koperasi" bagi badan usaha yang didirikan dalam bentuk PT misalnya, Akta Pendirian PT tersebut tidak akan pernah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM karena Anggaran Dasar PT yang bersangkutan menggunakan kata Koperasi yang dilarang ketentuan di atas.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, kami berpendapat, meskipun Pasal 17 UU Koperasi tidak mengatur ketentuan sanksi, larangan yang dimuat dalam kedua ketentuan tersebut tidak kehilangan esensinya untuk dipatuhi dalam pendirian koperasi atau badan usaha di luar koperasi.

Pasal 78 ayat (2) UU Perkoperasian menentukan bahwa Koperasi dilarang membagikan kepada anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-anggota. Mengenai Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-anggota ini, menurut ayat (3) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada anggota.



Larangan yang dimuat dalam ayat (2) di atas terkait dengan ketentuan mengenai penggunaan Surplus Hasil Usaha pada umumnya yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1). Ketentuan ini menentukan, bahwa dengan mengacu pada anggaran dasar dan keputusan rapat anggota, Surplus Hasil Usaha harus disisihkan terlebih dahulu untuk dana cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian, antara lain, untuk anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi [ayat (1) huruf a]. Ketentuan mengenai penggunaan Surplus Hasil Usaha menurut kami merupakan ketentuan 3 yang bersifat memaksa (*dwingenrechts*) yang harus dipatuhi oleh Koperasi, karena itu pula sejak pendirian koperasi ditentukan bahwa mengenai penggunaan Surplus Hasil Usaha ini harus diatur dalam anggaran dasar [Pasal 16 ayat (1) huruf j].

Anggaran dasar suatu badan usaha koperasi atau organisasi apapun, merupakan konstitusi bagi organisasi yang bersangkutan. Karena itu ketentuan mengenai penggunaan Surplus Hasil Usaha tersebut harus ditegaskan, atau menurut kata-kata Pasal 78 ayat (1) 'menjadi acuan dalam memutuskan penggunaan Surplus Hasil Usaha'.

Pasal 122 UU Perkoperasian memuat ketentuan peralihan bahwa koperasi yang mempunyai unit Simpan Pinjam, dalam waktu paling lambat 3 tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini wajib mengubah Unit Simpan Pinjam menjadi Koperasi [ayat (1)]. Selanjutnya dalam ayat (2) memuat larangan, bahwa selama jangka waktu perubahan tersebut koperasi dilarang menerima Simpanan dan/atau memberikan Pinjaman baru kepada non-anggota.

Koperasi yang tidak mengubah Unit Usaha Simpan Pinjam menjadi Koperasi dalam waktu 3 tahun dilarang melakukan kegiatan simpan pinjam.

Ketentuan larangan pada ayat (2) pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha untuk memberikan jaminan kepastian hukum selama proses pendirian Koperasi baru, sebagai pengembangan Unit Simpan Pinjam yang diwajibkan kepada Koperasi yang bersangkutan. Kepastian hukum ini tidak saja penting bagi non-anggota yang akan melakukan transaksi dengan koperasi, tetapi juga terutama bagi proses pendirian Koperasi baru. Tidak





dipenuhinya larangan ini akan mengakibatkan terhambatnya pendirian Koperasi baru tersebut dalam memenuhi persyaratan pendirian Koperasi menurut UU Perkoperasian.

Khusus mengenai larangan pemberian pinjaman kepada non-anggota selama proses perubahan, menurut kami perlu dikaitkan dengan Pasal 23 ayat (1) yang menentukan, bahwa non-anggota yang mendapat pinjaman dari koperasi wajib didaftarkan menjadi Anggota dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak Undang-Undang berlaku [lihat pula ayat (2) dan ayat (3)].

Ketentuan larangan melakukan kegiatan simpan pinjam bagi koperasi yang tidak mengubah unit simpan pinjam menjadi kopersi dalam waktu yang ditentukan [Pasal 122 ayat (3)], meskipun larangan ini tidak disertai sanksi atas pelanggarannya namun dapat dipastikan larangan tersebut membawa konsekuensi bahwa koperasi yang bersangkutan akan kehilangan kegiatan usahanya yang pada akhirnya akan mematikan Koperasi itu sendiri.

Adapun mengenai pengaturan larangan yang dimuat dalam ketentuan peralihan, hal itu menurut pendapat kami bersifat teknis karena merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Dengan catatan harus tetap bertumpu pada prinsip penting pengaturan ketentuan peralihan yaitu untuk menjamin kepastian hukum.

Selain itu, Presiden juga mengajukan 4 (empat) ahli dan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan pada persidangan tanggal 4 Juli dan 18 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **A. Ahli Presiden**

##### **1. Dr. Burhanuddin Abdullah**

- Ahli menyampaikan satu paparan tentang koperasi di dalam perekonomian Indonesia.
- Perekonomian Indonesia dalam 15 tahun terakhir ini tumbuh dengan pesat, namun juga harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi sektoral rata-rata sebesar 5%, cadangan devisa terus meningkat, rasio hutang juga terus menurun, dan rasio utang terhadap PDB rendah serta *debt service ratio* kurang dari 30%.
- Walaupun transformasi struktural sudah berjalan dari sektor primer ke sektor tertier dan diversifikasi meningkat dari *low-tech* sampai *high-tech* namun belum menurunkan tingkat pengangguran dikarenakan



kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, yang terpusat pada perekonomian yang cenderung padat modal dan teknologi. Sehingga berakibat fenomena dualistik ekonomi dan kesenjangan antarsektor semakin berkembang antara desa-kota, jawa-luar jawa, pertanian-nonpertanian, UMKM vs Pengusaha

- Kegagalan pada sektor informal, karena industri manufaktur di Indonesia cenderung menurun dikarenakan sektor informal bertambah namun dengan pendapatan yang semakin rendah tanpa jaminan kesehatan, hari tua, dan pengangguran yang menyebabkan tingkat kemiskinan tetap tinggi.
- Pada tahun 1936, 98% rakyat Indonesia hanya menerima 20% dari PDB. 0,5% dari penjajah menerima 60% dari PDB. Bila dibandingkan dengan tahun 2011 di Indonesia sekitar 89% usaha kecil, usaha menengah 10%, dan usaha besar 0.5% . Nilai tambah yang dihasilkan oleh usaha kecil 43%, usaha menengah sekitar 15%, dan usaha besar menghasilkan 0.5%. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan PDB 1%, usaha kecil mendapat 1 bagian, usaha menengah mendapat 3 bagian, dan usaha besar mendapat 170 bagian. Hal tersebut menyebabkan ketimpangan pendapatan menjadi semakin membesar.
- Ahli menerangkan gambar yang menunjukkan bahwa 20% dari top perekonomian Indonesia pendapatannya semakin meningkat, sementara 40% masyarakat Indonesia pendapatannya cenderung menurun dan Ahli mengutip hal yang ditulis oleh Stiglitz yang mengatakan bahwa ketimpangan itu muncul bukan di dalam keadaan vakum. Dan ketimpangan yang terjadi tersebut akan menyebabkan pertumbuhan yang semakin rendah, GDP semakin rendah dan kerentanan masyarakat semakin tinggi.
- Dinamika perubahan berbagai ketentuan sesuai sepanjang perjalanan Koperasi Indonesia tidak lahir dalam keadaan vakum, tetapi di dalam keadaan dinamika sosial dan politik pada waktunya.
- Pada tahun 2015 akan dilaksanakan masyarakat ekonomi Asean, dan untuk bisa berkiprah di pasar global Indonesia harus mempunyai:
  - Modal pengetahuan yang cukup
  - Modal finansial yang memadai



- Stabil dan berkembang
  - Modal keterampilan manajerial yang handal
  - Focus pada *core business* tertentu yang digarap
  - Skala ekonomi yang dirancang dan dikembangkan dengan baik, dan dijalankan secara profesional
- Unsur tersebut penting bagi perusahaan-perusahaan besar, begitu pula dengan koperasi yang memerlukan unsur-unsur tersebut agar dapat berkiprah di dalam negerinya sendiri, regional, maupun internasional. Oleh karena itu kita boleh menaruh harapan pada implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi yang akan menyusun kurang lebih 10 buah peraturan pemerintah dan 7 peraturan menteri, walupun petunjuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut belum benar-benar operasional sampai saat ini. Karena dengan implementasi petunjuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut sudah siap, kinerja koperasi akan menjadi lebih baik karena fokus pada *core business*-nya permodalan yang lebih stabil dengan skala usaha yang meningkat, dikelola secara profesional, dan secara kelembagaan yang dikuatkan dan dibersarkan dengan proses *merger* (penggabungan)
- Untuk koperasi simpan pinjam, Undang-Undang tersebut juga menyiapkan perangkat kelembagaan lainnya, yaitu kelembagaan pengawasan koperasi simpan pinjam dan lembaga penjamin simpan pinjam. Secara internal juga dilakukan penguatan dengan mengimplementasikan standar kompetensi tertentu bagi pengurus dan pengawas koperasi simpan pinjam sehingga koperasinya akan tumbuh besar dan dapat bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya.
- Berkoperasi itu untuk anggota karena memang kita berkumpul dalam koperasi itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan dunia. Tetapi, berkoperasi juga sambil mementingkan anggota, kemudian koperasi juga memiliki apa yang disebut dengan *positive externalities* bagi masyarakatnya. Kalau koperasi dengan koperasi-koperasi lainnya berkumpul maka koperasi memiliki dampak yang besar bagi masyarakatnya.
- Indonesia berkoperasi sudah cukup lama dan ahli beranggapan bahwa Koperasi Indonesia pernah mengalami salah asuh yang sangat dalam,



karena Pemerintah terlibat terlalu banyak sehingga pada masa lalu kesetiaan pengurus bukan kepada anggota, tetapi kepada pemerintah hal inilah yang harus dicegah di dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 nantinya.

- Dalam konteks *community approach*, saya kira betul bahwa koperasi itu dasarnya self-help, yaitu menolong dirinya sendiri, percaya pada diri sendiri dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri.

## 2. Dr. Sonny Dewi Judiasih

- Ahli adalah seorang akademisi.
- Ahli menerangkan mengenai koperasi dari struktur hukum perusahaan di Indonesia.
- Koperasi letaknya adalah di dalam badan usaha yang berbadan hukum.
- Berdasarkan konteks doktrin dan fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa koperasi adalah merupakan badan hukum.
- Koperasi itu ada dalam kedudukan sebagai badan hukum yang sama dengan Perseroan Terbatas (PT) dan yayasan.
- Ada beberapa hal yang berbeda di antara badan hukum yang terdapat dalam PT dan yang terdapat di dalam koperasi diantaranya, untuk bentuk perkumpulannya, bahwa PT merupakan suatu perkumpulan modal, sementara koperasi adalah badan hukum dalam bentuk perkumpulan orang. Orang adalah merupakan ciri hakiki dari suatu perkumpulan koperasi, meskipun koperasi itu berbentuk badan hukum. Keanggotaan PT terdiri dari Persero atau pemegang saham, sedangkan koperasi, keanggotaannya adalah anggota itu sendiri. Akta pendirian untuk PT dibuat oleh notaris, namun untuk koperasi adalah notaris yang khusus yang telah terdaftar di Kementerian Koperasi yang dapat membuat Akta Pendirian Koperasi itu.
- Berdasarkan UUD 1945, baik sebelum dan setelah amandemen, koperasi berkedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral dari tata perekonomian nasional. Koperasi setara terhadap badan hukum yang lain dan dari teori hukumnya seperti itu, tidak ada keraguan lagi bahwa koperasi adalah badan hukum.
- Para pemikir ekonomi sudah sejak semula tidak percaya bahwa koperasi dapat berfungsi dengan baik dalam melayani kebutuhan anggota, dan



secara teoritis para pemikir ekonomi tersebut sudah menjatuhkan fatwa bahwa koperasi itu adalah organisasi yang tidak efisien dan koperasi itu akan tetap kerdil untuk selama-lamanya dan pandangan tersebut didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang berkembang mengenai koperasi di dunia, termasuk di Indonesia.

- Tidak ada masalah terhadap perkataan *orang per orang* yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Karena suatu perjanjian hanya bisa dilakukan oleh orang perorangan atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum orang perorangan.
- Perekonomian itu harus berdasarkan koperasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan hal tersebut dibuat sedemikian rupa di dalam satu pasal tersendiri, yakni Pasal 33, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang menerangkan bahwa koperasi berdasar atas asas kekeluargaan. Dan hal tersebut secara keilmuan bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 memperhatikan dengan baik keberadaan Pasal 33 tersebut.
- Pembuatan akta pendirian koperasi harus dilakukan oleh notaris yang khusus sebagai pembuat akta notaris karena selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, juga diatur dalam SK Menteri Negara Koperasi Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Koperasi Tahun 2006.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sudah mengapresiasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang RPJP, bahwa masalah yang berkaitan dengan ekonomi menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk ditingkatkan keberadaannya dan ada keharusan untuk memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global.
- Sekarang ini koperasi sudah mempunyai satu perangkat hukum sehingga bias memunculkan atau meningkatkan daya saing dan kedudukan koperasi itu.
- Koperasi Indonesia harus bisa meningkatkan daya saing dan kedudukannya di dunia.



- Koperasi tidak hanya sekedar dalam bentuk Koperasi simpan pinjam, Koperasi produsen, dan lain sebagainya. Namun dapat dikembangkan dalam bentuk yang lebih besar seperti FC Barcelona yang bentuk dan wadah hukumnya adalah koperasi, berdasarkan statuta FC Barcelona yang ternyata ada di dalam prinsip-prinsip Koperasi yang terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.
- Perbedaan antara CV (*Commanditaire Vennotschap*) dengan koperasi, CV adalah produk dari Hindia-Belanda yang ada di dalam KUH Dagang yang bukan badan hukum.
- Kesetaraan antara CV dengan PT sekarang ini masih ada di dalam pengelolaan hukum dagang Indonesia itu berbeda statusnya kalau koperasi itu sebagai badan hukum. Namun apabila CV itu bukan badan hukum, sama-sama didirikan orang perorangan, berbeda dengan koperasi yang mempunyai prinsip-prinsip tersendiri seperti asas kekeluargaan, sedangkan CV hanya sebagai himpunan yang mementingkan keuntungan dan lain sebagainya. Baik wadah dan kepentingannya, keduanya berbeda.
- Koperasi harus berbadan hukum sebagai salah satu cara meningkatkan koperasi itu karena pada faktanya koperasi teramat sangat cemas dengan keberadaan modal yang ada yang sebenarnya modal tersebut dapat dilakukan tidak hanya dari setoran atau kewajiban anggota membayar itu tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak-pihak lain di luar anggota tersebut, dan hal tersebut baru dapat dilakukan apabila koperasi dikongkretkan dalam bentuk badan hukum.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sudah berbicara bahwa ada pasal tersendiri yang mengakomodasi ketentuan pasal 33 tersebut sebagai wujud bahwa Undang-Undang tersebut menginginkan bahwa koperasi itu berlandaskan hal semacam itu, yaitu berlandaskan pada asas kekeluargaan.
- Diharapkan bahwa notaris-notaris yang akan membuat akta pendirian koperasi itu adalah notaris-notaris yang sudah mengetahui seluk-beluk perkoperasian yang terutama landasan-landasan, asas-asas, prinsip, nilai, dan sebagainya di dalam bidang tersebut.



### 3. DR. Suwandi, S.E., M.Si.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah memberikan suatu solusi dan suatu kemajuan dibanding dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi disebut sebagai badan usaha dan badan usaha itu kebutuhannya ke depan ialah agar mempunyai status badan hukum dan status badan hukum itu ialah dirinya sendiri yaitu Koperasi.
- Mengenai jenis tujuan dan usaha koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, esensi keempat jenis koperasi yaitu Koperasi produsen, Koperasi konsumen, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam, tiga bentuk yang pertama adalah bentuk koperasi yang bergerak di sektor riil sedangkan simpan pinjam dan sebagian lagi dari kegiatan sektor jasa keuangan selain simpan pinjam adalah bentuk koperasi yang bergerak pada sektor keuangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian secara dinamis telah mengakomodasi fakta-fakta di masyarakat dalam perikehidupan koperasi bahwa modal koperasi secara pada umumnya memang tidak stabil karena dipengaruhi oleh keluar masuknya anggota yaitu dengan instrumen yang disebut dengan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) dan Setoran Pokok.
- Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian diharapkan dapat memberikan suatu *expectation* atau harapan atau *hope* ke depannya agar Koperasi dapat mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi, sesuai apa yang dikatakan dalam Undang-Undang ini, yaitu bertujuan untuk mengembangkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh.

### 4. Dr. Bagong Suyanto

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian justru mencerminkan yang disebut *good system*. Karena dalam undang-undang ini dicoba dibangun yang disebut *rule of the game*, aturan main yang juga akan mengontrol semua.



- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian memberi kewenangan dan hak yang besar pada anggotanya karena rapat tertinggi ada pada anggota.
- Tentang jenis koperasi yang bergerak di sektor riil dan koperasi atau badan atau badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, itu memang seyogianya tidak dalam suatu wadah usaha karena akan berpotensi menimbulkan *conflict of interest*. Kenapa kemudian perlu dipisah antara koperasi sektor riil dan koperasi yang bergerak di sektor keuangan.

## B. Saksi Presiden

### 1. Djunaidi Nanda

- Saksi adalah salah satu pelaku koperasi di Kota Semarang, yang berasal dari Koperasi SGF di Kota Semarang.
- Koperasi SGF pada awalnya berbentuk KSU (Koperasi Serba Usaha) yang berdiri pada tahun 2005, tetapi dalam perkembangan, Koperasi dilanjutkan hanya pada Koperasi Simpan Pinjam.
- Pada Rapat Anggota tahun 2009 memutuskan untuk menempatkan posisi pengawas di atas pengurus, dengan maksud mencegah intervensi dari pengurus bila dilakukan pemeriksaan oleh pengawas.
- Pada Rapat Anggota Tahun 2009, dilakukan perubahan sistem permodalan, yang sebelumnya harus ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, berubah dengan hanya setoran pokok dan tidak mengadakan simpanan wajib, karena simpanan wajib akan merepotkan pembukuan dan juga nilainya tidak terlalu signifikan untuk mengembangkan koperasi.
- Pada tahun 2009 Koperasi menerbitkan sertifikat penetapan modal yang berbentuk setoran khusus, penyertaan modal tetap, surat utang koperasi kemudian dijual kepada para anggota dan keluarga anggota.
- Dengan adanya sertifikat Koperasi dapat menentukan besaran dana yang harus diterbitkan dan besaran dana yang diharapkan pada saat mendapatkan suatu pengajuan pinjaman dari anggota lain, ini dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 berlaku.
- Setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 diundangkan, apa yang telah dilakukan koperasi tersebut sebelumnya sudah sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Hanya saja akan dilakukan penyesuaian dari





tata bahasa dan segala sesuatunya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.

- Saksi tidak dapat memberikan penilaian, apakah yang dilakukan koperasi tersebut sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 benar atau salah.

## **2. Ir. Arfian Muslim, MP**

- Saksi adalah anggota dari Koperasi Kredit Sehati, dan mantan bendahara pada tahun 2011 - 2012;
- Koperasi Kredit Sehati berlokasi di Jalan Warga Nomor 1, Pasar Minggu;
- Koperasi ini berdiri pada tahun 1987. Pada awalnya berjumlah 29 orang dan pada tanggal 21 Desember 2012, berjumlah 5.174 orang dengan aset Rp34,1 miliar. Dengan karyawan 25 orang dan empat tempat pelayanan koperasi;
- Tata cara menjadi anggota Koperasi Kredit Sehati, yaitu berusia 17 tahun, dan melampirkan fotokopi KTP, kartu keluarga, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, membayar uang pangkal Rp. 75.000,00, membayar simpanan pokok Rp.100.000,00, dan simpanan wajib Rp 25.000,00. Kemudian, wajib mengikuti pendidikan motivasi dan orientasi secara tuntas;
- Produk Koperasi Sehati, pertama, simpanan saham, terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan kapitalisasi. Simpanan kapitalisasi ini adalah untuk pemupukan saham guna memperbesar saham yang dimiliki oleh koperasi. Simpanan jenis ini dapat disetor oleh setiap anggota, terutama ketika anggota yang bersangkutan menerima pinjaman. Simpanan kapitalisasi juga dibuat dengan maksud agar koperasi sewaktu-waktu dapat menambah modal dari anggota karena jumlahnya tidak dibatasi. Kedua adalah simpanan nonsaham, lebih berupa tabungan. Terdiri atas simpanan harian, simpanan jasa, simpanan khusus berjangka, simpanan pendidikan, simpanan hari raya, dan simpanan haji. Ketiga, ada produk pinjaman, yaitu pinjaman produktif, pinjaman pendidikan, pinjaman kepemilikan kendaraan, simpanan dana talangan haji;



- Proses pemilihan pengawas dan pengurus berdasarkan anggaran rumah tangga di Koperasi Kredit Sehati. *Pertama*, pembentukan panitia pemilihan. Panitia pemilihan ini bukan dari pengawas dan bukan dari pengurus. *Kedua*, penetapan kriteria pengawas dan pengurus. *Ketiga*, penjaringan bakal calon pengawas dan pengurus. *Keempat*, penyaringan balon dan penetapan calon pengawas dan calon pengurus. *Kelima*, kampanye calon pengawas dan pengurus di hadapan rapat anggota. *Keenam*, pemilihan pengawas dan pengurus pada saat rapat anggota. *Ketujuh*, penetapan pengawas dan pengurus;
- Sisa hasil usaha diperoleh semaksimal mungkin untuk kesejahteraan anggota dan pengembangan organisasi Koperasi Kredit Sehati. Pembagian untuk cadangan umum, cadangan risiko, risiko kredit, balas jasa saham, balas jasa pinjaman, sosial kemasyarakatan, kemudian ada intensif untuk pengurus, intensif untuk pelaksanaan harian;
- Pembagian sisa hasil usaha berdasarkan AD/ART. Presentasinya diusulkan oleh pengurus dengan mengacu kepada prinsip keadilan, kelayakan dan kewajaran, serta kesehatan organisasi Koperasi Kredit Sehati, diputuskan di dalam rapat anggota;
- Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, menjalankan usaha simpan-pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota;
- Pasal 89 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, menghimpun dana dari anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, dan menempatkan dana pada Pusat Koperasi Kredit DKI Jakarta;
- Setoran pokok dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, berupa uang pangkal dan sertifikat modal sudah diterapkan dalam Koperasi Kredit sehati;
- Sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, pada saat rapat anggota, dalam pemungutan suara setiap anggota mempunyai hak satu suara. Mirip dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, dengan anggota sebanyak 5.174 orang, maka pemilihan dilakukan dengan delegasi anggota;



- Proses pemilihan pengurus yang melibatkan panitia pemilihan hampir mirip dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, meskipun panitia pemilihannya disana adalah pengawas;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 diharapkan mampu membuat proses pengumpulan modal dari anggota lebih cepat dengan penerbitan sertifikat modal koperasi, selain itu diharapkan koperasi dapat lebih maju karena pemilihan pengawas dan pengurus yang lebih professional;
- Proses pemilihan dalam Koperasi Kredit Sehati dilakukan oleh panitia, Panitia pemilihan biasanya diangkat dari orang-orang yang cukup senior, biasanya juga mantan pengawas atau mantan pengurus, Cuma memang kriteria sebagai calon pengurus ataupun calon pengawas itu akan ditetapkan;
- Saksi berpendapat dipasal 50, pengawas bertugas mengusulkan calon pengurus, ada proses kriteria pemilihan calon pengurus, koperasi Kredit Sehati berbeda karena panitianya bukan pengawas, sehingga yang mengusulkan calon pengurus itu bukan pengawas, dan panitia itu sendiri dari awal itu menjaring prosesnya, tetapi akhirnya di rapat anggota akan diputuskan, meskipun pengawas mengusulkan, tapi proses akhirnya keputusan terakhir, tertinggi ada di rapat anggota;
- Di Koperasi Kredit Sehati mengenai SMK sesuai pasal 80 memang belum ada, tapi secara mekanisme dari awal Koperasi Kredit Sehati memang memancing para anggotanya untuk memperbesar simpanan saham, simpanan kapitalisasi di tempat lain di sebut simpanan sukarela, anggota bisa menyetor setiap waktu;
- Koperasi Kredit Sehati memang belum defisit karena dapat terus bergerak dengan model simpanan kapitalisasi;
- Di Koperasi Kredit Sehati, proses peningkatan itu terjadi, beberapa kali Koperasi Kredit Sehati melakukan pinjaman kepada pusat koperasi Puskopdit;
- Jika koperasi kreditnya butuh pinjaman, pinjaman pertama itu kepada pusat koperasi kredit, dan jika bunganya lebih tinggi dari bank maka Koperasi Kredit Sehati mengambil alternatif pinjaman dengan bank;



- Selama ini Koperasi Kredit Sehati melakukan pinjaman dengan pusat koperasi kreditnya, artinya koperasi sekundernya dan pengikatan itu sudah beberapa kali terjadi;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 4 Juni 2013 dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

#### **A. KETENTUAN UU PERKOPERASIAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945**

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas: Pasal 1 angka 1, Pasal 37 ayat (1) Huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2) Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 57 ayat (2), Pasal 78 ayat (2), Pasal 80 Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 serta BAB VII yang terdiri atas Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 UU Perkoperasian, yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 1:  
*“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”*
- Pasal 37 ayat (1) Huruf f:  
*“Dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisi:  
 f. besar imbalan bagi Pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi Pengurus”*
- Pasal 57 ayat (2):  
*“Gaji dan tunjangan setiap Pengurus ditetapkan oleh Rapat Anggota atas usul Pengawas”*
- Pasal 50 ayat (1) huruf a:  
*“Pengawas bertugas:  
 a. mengusulkan calon pengurus”*
- Pasal 56 ayat (1):  
*“Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas”.*



- Pasal 55 ayat (1):  
*“Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun non-Anggota”*
- Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf e :
  - (1) *Pengawas bertugas:*
    - a. *mengusulkan calon Pengurus;*
  - (2) *Pengawas berwenang:*
    - a. *menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;*
    - b. ...
    - c. ...
    - d. ...
    - e. *dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.*
- Pasal 57 ayat (2):  
*“Gaji dan tunjangan setiap Pengurus ditetapkan oleh Rapat Anggota atas usul Pengawas”*
- Bab VII Pasal 66 sampai dengan Pasal 77:

Pasal 66:

- (1) *Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.*
- (2) *Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari:*
  - a. *Hibah;*
  - b. *Modal Penyertaan;*
  - c. *modal pinjaman yang berasal dari:*
    - 1. *Anggota;*
    - 2. *Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;*
    - 3. *bank dan lembaga keuangan lainnya;*
    - 4. *penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau*
    - 5. *Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*
  - d. *sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 67:

- (1) *Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan.*
- (2) *Setoran Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.*
- (3) *Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Setoran Pokok pada suatu Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.*



Pasal 68:

- (1) *Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.*
- (2) *Koperasi harus menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok.*
- (3) *Pembelian Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti penyertaan modal Anggota di Koperasi.*
- (4) *Kepada setiap Anggota diberikan bukti penyeteroran atas Sertifikat Modal Koperasi yang telah disetornya.*

Pasal 69:

- (1) *Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.*
- (2) *Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama.*
- (3) *Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.*
- (4) *Penyeteroran atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.*
- (5) *Dalam hal penyeteroran atas Sertifikat Modal Koperasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar wajar.*
- (6) *Koperasi wajib memelihara daftar pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan daftar pemegang Modal Penyertaan yang sekurang-kurangnya memuat:*
  - a. *nama dan alamat pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan pemegang Modal Penyertaan;*
  - b. *jumlah lembar, nomor, dan tanggal perolehan Sertifikat Modal Koperasi dan Modal Penyertaan;*
  - c. *jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan nilai Modal Penyertaan; dan*
  - d. *perubahan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.*

Pasal 70:

- (1) *Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi kepada Anggota yang lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.*
- (2) *Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi oleh seorang Anggota dianggap sah jika:*
  - a. *Sertifikat Modal Koperasi telah dimiliki paling singkat selama 1 (satu) tahun;*
  - b. *pemindahan dilakukan kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan;*
  - c. *pemindahan dilaporkan kepada Pengurus; dan/atau*
  - d. *belum ada Anggota lain atau Anggota baru yang bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut.*



(3) Dalam hal keanggotaan diakhiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Anggota yang bersangkutan wajib menjual Sertifikat Modal Koperasi yang dimilikinya kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan berdasarkan harga Sertifikat Modal Koperasi yang ditentukan Rapat Anggota.

Pasal 71:

*“Perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Rapat Anggota”*

Pasal 72 :

- (1) Sertifikat Modal Koperasi dari seorang Anggota yang meninggal dapat dipindahkan kepada ahli waris yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi Anggota.
- (2) Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau tidak bersedia menjadi Anggota, Sertifikat Modal Koperasi dapat dipindahkan kepada Anggota lain oleh Pengurus dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

Pasal 73:

*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan dan pemindahan Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 diatur dalam Anggaran Dasar.*

Pasal 74:

- (1) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas.
- (3) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75:

- (1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:
  - a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
  - b. masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.
- (2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.
- (4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.



**Pasal 76:**

*Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:*

- a. besarnya Modal Penyertaan;*
- b. risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha;*
- c. pengelolaan usaha; dan*
- d. hasil usaha.*

**Pasal 77:**

*Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

- **Pasal 80:**

*Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, Anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi.*

- **Pasal 82:**

- (1) Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar.*
- (2) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.*

- **Pasal 83:**

*Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari:*

- a. Koperasi konsumen;*
- b. Koperasi produsen;*
- c. Koperasi jasa; dan*
- d. Koperasi Simpan Pinjam.*

- **Pasal 84:**

- (1) Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.*
- (2) Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.*
- (3) Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa nonsimpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.*
- (4) Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.*

**B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU PERKOPERASIAN**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh





berlakunya pasal-pasal UU Perkoperasian, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok permohonan yang pada intinya para Pemohon beranggapan dasar filosofis Koperasi yang diatur dalam UU Perkoperasian adalah kapitalisme yang ciri utamanya adalah pengutamaan modal dan individualisme. Berbeda dengan koperasi yang ciri utamanya mengutamakan kumpulan orang dan kolektivisme, akibatnya hak konstitusional para Pemohon untuk melakukan usaha bersama dengan berdasarkan pada asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 terabaikan dengan argumentasi sebagai berikut:

a. bahwa definisi koperasi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian menekankan bahwa koperasi didirikan oleh orang perseorangan bertentangan dengan asas kekeluargaan karena koperasi akan bersifat individualisme (mendahulukan kepentingan sendiri) bukan “individualitas” yang bermakna insyaf akan harga dirinya serta mengingkari prinsip koperasi yang sejati yaitu usaha bersama (*on cooperative basis*). Definisi koperasi tersebut hanya berorientasi pada makna koperasi sebagai entitas yang bernilai materialitas dan bukan pada penempatan serta keterlibatan manusia (orang-orang) dalam proses terbentuk dan keberlangsungan hidup koperasi. Dengan demikian memungkinkan bahwa manusia akan menjadi objek badan usaha dan bukan subjek dari Koperasi. Hal yang demikian menjadikan Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena makna koperasi dalam UUD 1945 harus mengandung unsur:

- i. Dasar pembangunan ekonomi adalah demokrasi ekonomi;
- ii. Adanya semangat usaha bersama (kolektivisme);
- iii. **Berorientasi pada kemakmuran bersama**, bukan perseorangan.

b. bahwa Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) pada intinya menetapkan bahwa pengurus dan pengawas koperasi digaji dan mendapat tunjangan. Ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan yang bentuk perusahaannya adalah koperasi. Bung Hatta menyatakan bahwa “Perusahaan menghendaki hukum ekonominya sendiri, yaitu bekerja menurut disiplin dan tempo yang tepat. Tetapi di sebelah disiplin dan tempo yang tepat itu perusahaan koperasi mengemukakan satu dasar lagi, yaitu dasar kekeluargaan antara pimpinan



dan yang dipimpin. Itulah pula sebabnya, maka **pada umumnya pengurus koperasi tidak digaji**. Hanya pejabat dan pekerja penuh sehari-hari yang memperoleh gaji.” (Naskah sambutan Bung Hatta pada hari Koperasi tanggal 12 Juli 1951).

Pernyataan yang serupa dikemukakan oleh Ign. Sukamdoyo dalam bukunya Manajemen Koperasi (1996:97) bahwa “pengurus tidak digaji...Pengurus paling-paling hanya akan mendapat bagian SHU satu tahun sekali...”. Hans H. Munkner dalam bukunya “Pengantar Hukum Koperasi (1989:110) juga menyatakan bahwa “fungsional (pengurus dan pengawas) dipilih dari kalangan anggota... Mereka tidak di gaji untuk pekerjaan itu. Jasa yang diberikan merupakan pekerjaan sambilan dan bersifat kehormatan”.

Uraian lebih rinci dikemukakan oleh M. Fathorrazi (2012:15) bahwa ada dua tipe koperasi, yakni koperasi ala Herman SD yang pengurusnya digaji dan koperasi ala Raiffeisen yang pengurusnya tidak digaji. Dijelaskan selanjutnya bahwa ketika dibentuk koperasi pertama di Indonesia tahun 1896 berbentuk koperasi Raiffeisen yang pengurusnya tidak digaji.

- c. bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf a Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian tersebut yang tidak memberi kesempatan pada setiap anggota untuk bisa memilih dan dipilih sebagai pengurus secara langsung dalam rapat anggota, namun harus melalui satu pintu pengusulan oleh pengawas sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 secara jelas telah menentukan bahwa “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Dengan dibatasinya hak setiap anggota untuk memajukan dirinya untuk dipilih dalam rapat anggota sebagai Pengurus Koperasi maka anggota tersebut sudah kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan haknya membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Terlebih lagi dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang didalamnya terdapat asas kekeluargaan yang maknanya adalah *brotherhood* atau ke-ukhuwaan-an (yang bukan *kinship nepotistic*) sebagai pernyataan adanya tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama dan kemakmuran bersama, layaknya makna



*brotherhood* yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas. Dalam negara yang pluralistic ini *brotherhood* adalah suatu ke-ukhuwah-an yang wathoniyah ...” (Meutia Farida Hatta Swasono; 2012:8). Maka jelas bahwa ketentuan anggota bisa menjadi pengurus harus melalui usul pengawas adalah juga bertentangan dengan asas kekeluargaan;

d. bahwa adanya ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Perkoperasian yang memungkinkan pengurus dipilih dari non-anggota menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak memahami jiwa koperasi yang mengedepankan asas kekeluargaan, saling tolong-menolong, gotong royong, senasib sepenanggungan, bersama-sama menolong dirinya dan berdiri di kaki sendiri. Bahwa asas kekeluargaan sebagai landasan usaha bersama yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 adalah menghendaki hubungan antara anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan sebagai orang-orang yang bersaudara, satu keluarga. Dengan dipilihnya non anggota sebagai pengurus koperasi maka dasar kolektivitas dalam koperasi menjadi hilang;

e. bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a pada intinya memberikan wewenang pengawas sangat besar yang melebihi wewenang rapat anggota sebagai perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Wewenang pengawas yang lebih tersebut meliputi:

- iv. Mengusulkan calon pengurus [Pasal 50 ayat (1) huruf a];
- v. Menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar [Pasal 50 ayat (2) huruf a];
- vi. Dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya [Pasal 50 ayat (2) huruf e]; dan
- vii. Mengusulkan gaji dan tunjangan setiap pengurus [Pasal 57 ayat (2)].

Akibat besarnya wewenang yang dimiliki oleh pengawas melebihi rapat anggota dan pengurus maka bertentangan dengan prinsip usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan naskah sambutan Bung Hatta pada hari Koperasi tanggal 12 Juli 1951 diuraikan bahwa pada koperasi yang terutama ialah menyelenggarakan keperluan hidup bersama dengan sebaik-baiknya,



bukan mengejar keuntungan seperti firma, perseroan anonim, dan lainnya. Sungguhpun perusahaan (koperasi) memperoleh keuntungan juga, keuntungan itu bukan tujuan, yang menjadi pokok ialah memelihara kepentingan bersama. Artinya kedudukan pengurus dan pengawas koperasi adalah sejajar tidak ada yang superior atau inferior;

- f. bahwa skema modal koperasi yang terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal sebagaimana di atur dalam Bab VII UU Perkoperasian adalah bertentangan dengan asas kekeluargaan yang menjadi landasan usaha bersama yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Bahwa pengaturan modal koperasi sebagaimana diatur dalam Bab VII UU Perkoperasian tidak lebih dari pemaksaan sebagai ideologi ketimbang ideologi pemberdayaan yang didalamnya terkandung makna “kesadaran (yang menurut Bung Hatta adalah insaf akan dirinya)” dan hal ini jelas-jelas bertentangan dengan asas kekeluargaan sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Ideologi pemaksaan tersebut mengalir dalam pasal-pasal yang ada dalam bab tersebut. Antara lain dalam Pasal 67 ayat (1) UU Perkoperasian ditentukan bahwa “setoran pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan.” Di dalam Pasal 68 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap anggota koperasi **harus membeli** sertifikat modal koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam anggaran dasar. Pasal – pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional para Pemohon untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Bung Hatta dalam bukunya mengatakan bahwa kalau seorang anggota berhenti menjadi sekutu, uang iuran mesti dikembalikan (M Hatta, Beberapa Pasal Ekonomi: Jalan Ekonomi dan Koperasi: 1942). Bahwa ketentuan tentang modal koperasi sebagaimana diatur dalam Bab VII telah membuka peluang intervensi pihak luar, termasuk pemerintah dan pihak asing, melalui permodalan. Modal Koperasi ditetapkan berasal dari setoran pokok dan sertifikat modal Koperasi, hibah, termasuk dari pihak asing, modal penyertaan, modal pinjaman, dan sumber lain. Tak ada pembatasan proporsi dana dari pihak luar dan ketentuan yang menjamin otonomi Koperasi. Revitalisasi semacam ini tak sesuai dengan prinsip



koperasi sebagai perkumpulan orang-orang yang menolong diri sendiri dengan usaha bersama yang dikendalikan anggotanya. Disinilah asas kekeluargaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dilanggar;

- g. bahwa ketentuan dalam Pasal 78 ayat (2) UU Perkoperasian mengenai pelarangan Koperasi membagikan kepada anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non anggota sungguh tidak sesuai dengan asas kekeluargaan yang menjadi landasan usaha bersama dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang bangunan perusahaannya adalah koperasi. Terlebih bila dikaitkan dengan Pasal 80 UU Perkoperasian yang mengatur apabila terdapat defisit hasil usaha pada Koperasi simpan pinjam, anggota wajib menyetor tambahan sertifikat modal Koperasi. Jelas ini sangat tidak adil karena anggota tidak mendapat Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non anggota sedangkan apabila terjadi kerugian/defisit, setiap anggota dibebani kewajiban melakukan setoran tambahan sertifikat modal Koperasi sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
- h. bahwa ketentuan Pasal 80 UU Perkoperasian yang menentukan bahwa dalam hal terdapat defisit hasil usaha pada koperasi simpan pinjam, anggota wajib menyetor tambahan sertifikat modal koperasi telah menyimpang dari hakikat/ciri badan hukum karena apabila ada kerugian maka ganti ruginya tidak sebatas pada kekayaan perusahaan. Menurut prinsip Schulze, tanggung jawab anggota koperasi adalah terbatas. Disinilah nyata-nyata Pasal 80 UU Perkoperasian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;
- i. bahwa penentuan jenis koperasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84 yakni hanya sebatas pada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa; dan koperasi simpan pinjam merupakan bentuk pembatasan usaha koperasi. Jelas ketentuan ini akan mematikan koperasi. Ketentuan ini juga akan mengikis dan merubah hakekat usaha koperasi tidak lagi bertumpu atau berdasarkan kebutuhan anggota Koperasi. Sesuai jati diri Koperasi usaha yang dilakukan Koperasi akan berkembang sesuai dengan kebutuhan para anggotanya, ketika anggota membutuhkan permodalan untuk mencukupi kebutuhannya Koperasi



membuka usaha simpan pinjam, ketika kebutuhan anggota berkembang akan kebutuhan pokok sehari-hari Koperasi membuka usaha baru yaitu pertokoan dan begitu seterusnya Koperasi berkembang seiring dengan kebutuhan anggotanya. Ketentuan Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU Perkoperasian menghilangkan hak koperasi sebagai wadah usaha bersama berdasarkan kekeluargaan yang otonom dan mandiri untuk mengembangkan usahanya dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menjamin adanya demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan.

### C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

#### 2. Pokok Pengujian UU Perkoperasian

##### a. Pengujian Pasal 1 angka 1

Terhadap permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) bahwa permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap UUD Tahun 1945, sangat tidak jelas (*absurd*) mengenai bagian mana di dalam Undang-Undang *a quo* yang akan dimohonkan untuk diuji, apakah yang dimaksud Pemohon adalah ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo* secara menyeluruh atau sepanjang frase “*orang perseorang*”. Hal ini sangat penting agar dapat diketahui dengan



jelas ketentuan mana dalam Undang-Undang *a quo* yang merugikan hak konstitusional dari para Pemohon;

- 2) bahwa karena ketidakjelasan dari permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, maka DPR RI berusaha untuk menginterpretasikan berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan terhadap keberlakuan frase "*orang perseorangan*" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, karena tidak menjamin hak untuk melakukan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, bersifat individualisme, merubah paradigma keberadaan koperasi yang sebelumnya merupakan usaha bersama menjadi usaha mandiri, dan menunjukkan *political will* pembentuk Undang-Undang yang menyamakan koperasi dengan perusahaan, sehingga bertentangan dengan asas kekeluargaan seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
- 3) bahwa di dalam permohonannya, Pemohon memahami Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian hanya sepenggal-sepenggal, tidak membaca secara utuh pasal tersebut, apalagi dikaitkan dengan ketentuan yang lain di dalam Undang-Undang *a quo*;
- 4) bahwa frase "*orang perseorangan*" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian harus dibaca utuh dengan frase "*atau badan hukum Koperasi*", karena merupakan kata ganti dari subjek hukum, yang di dalam bahasa perundang-undang biasanya menggunakan kata "*setiap orang*", yang berarti orang perseorang atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum. Jadi tidaklah tepat ketika frase "*orang perseorangan*" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo* diinterpretasikan atau dikaitkan dengan sifat atau paham individualisme;
- 5) bahwa untuk memahami keberlakuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian apakah bersifat individualisme atau berasaskan kekeluargaan harus juga



mengaitkan dengan keberlakuan pasal-pasal lainnya yang merupakan satu kesatuan dari Undang-Undang *a quo*, yaitu

a) Ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan:

*“Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan sendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi.”*

b) Ketentuan Pasal 14, yang menyatakan:

*“(1) Dalam hal setelah Koperasi disahkan, Anggotanya berkurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, Koperasi yang bersangkutan wajib memenuhi jumlah minimal keanggotaan.*

*(2) Setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Koperasi tetap kurang dari jumlah minimal keanggotaan maka Anggota Koperasi bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian yang terjadi dan Koperasi tersebut wajib dibubarkan oleh Menteri.”*

c) Ketentuan Pasal 26 ayat (3), yang menyatakan:

*“Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.”*

d). Ketentuan Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan:

*“Anggota Koperasi Primer merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa Koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.”*

6) bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), karena frase *“orang perseorangan”* tidak dapat dimaknai berdiri sendiri apalagi jika diinterpretasikan sebagai sifat individualisme, karena merupakan bagian dari penggunaan istilah subjek hukum yang terdiri dari *“orang perseorangan”* dan *“Badan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum”*. Selain itu pasal-pasal lain dibatang tubuh Undang-Undang *a quo* menegaskan bahwa pendirian koperasi dilakukan oleh beberapa orang perseorangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri;





- 7) bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidaklah bertentangan dan telah sejalan dengan prinsip "usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

**b. Pengujian Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2)**

Terhadap permohonan pengujian Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) UU Perkoperasian, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) bahwa sesuai dengan paradigma Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah sesungguhnya ingin membangun badan hukum Koperasi menjadi sejajar, memiliki daya tarik dan daya saing yang tinggi dengan badan hukum yang lain, meningkatkan peran dan fungsi Koperasi menjadi suatu lembaga yang lebih profesional, modern, dan dapat dijadikan sumber penghasilan bagi peningkatan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip Koperasi secara konsisten dan tetap berpegang teguh kepada prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan seperti tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
- 2) bahwa untuk mewujudkan paradigma koperasi, diperlukan pengelolaan kelembagaan Koperasi secara lebih profesional, sehingga peran pengawas dan pengurus dituntut untuk berkontribusi secara lebih maksimal dan profesional bagi kemajuan suatu Koperasi;
- 3) bahwa paradigma Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sangatlah berbeda dengan paradigma pengaturan koperasi terdahulu, dimana pengurus dan pengawas dipilih dari kalangan anggota, mereka tidak digaji atas pekerjaannya itu, karena jasa yang diberikan merupakan "*pekerjaan sambilan dan bersifat kehormatan*";
- 4) bahwa tuntutan terhadap peran dan keprofesionalan pengawas dan pengurus Koperasi sudah selayaknya diapresiasi dengan pemberian gaji atau tunjangan untuk meningkatkan gairah kerja yang



disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi Koperasi yang bersangkutan;

- 5) bahwa usulan gaji dan tunjangan pengurus yang diusulkan dari pengawas merupakan pelaksanaan dari salah satu fungsi pengawasan yaitu pengendalian sekaligus juga menilai kinerja keuangan koperasi agar pengurus tidak menentukan gaji bagi dirinya sendiri, berdasarkan penilaian dan evaluasi kondisi Koperasi;
- 6) bahwa pemberian gaji terhadap pengawas dan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tentu saja harus dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan kondisi Koperasi sehingga harus diketahui dan mendapat persetujuan rapat anggota yang merupakan perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;
- 7) bahwa Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

#### **c. Pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat (1)**

Terhadap permohonan pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) bahwa Pemohon di dalam permohonannya memahami Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sepenggal-sepenggal dan tidak komprehensif, karena setiap pasal-pasal atau ayat-ayat yang ada di dalam Undang-Undang *a quo* merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga tidak bisa dipahami secara parsial;
- 2) bahwa substansi pengaturan di Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyatakan “Pengawas bertugas mengusulkan pengurus” dan “pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas” tidaklah dapat dipahami sebagai melanggar hak konstitusional Pemohon untuk memajukan diri dalam



memperjuangkan hak secara kolektif berdasarkan asas kekeluargaan, tidak memberi kesempatan kepada setiap anggota untuk bisa memilih dan dipilih secara langsung sebagai pengurus, dan menghilangkan semangat mutualisme menjadi semangat persaingan karena satu-satunya mekanisme untuk dapat menjadi pengurus;

3) bahwa dalam memahami bagaimana pengaturan mekanisme untuk menjadi Pengurus di dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, harus juga memperhatikan ketentuan pasal-pasal lain dari Undang-Undang *a quo*, yaitu:

a) Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf c, yang menyatakan:

*“(2) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai hak:*

*a. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus;”*

b) Ketentuan Pasal 33 huruf c, yang menyatakan:

*“Rapat Anggota berwenang:*

*c. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;”*

4) bahwa bila dipahami maksud dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bahwa jelas mengandung pengertian *“setiap anggota koperasi”* memiliki hak yang sama untuk memilih dan/atau dipilih menjadi pengawas atau pengurus. Ini berarti setiap anggota koperasi tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk dipilih dan/atau memilih menjadi pengawas atau pengurus Koperasi;

5) bahwa di dalam Pasal 33 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian jelas mengatur bahwa satu-satunya forum yang berwenang memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus adalah rapat anggota, yang merupakan perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam Koperasi. Ini berarti tidak ada lembaga selain rapat anggota yang berhak dan berwenang memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus;



- 6) bahwa apabila memahami Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 29 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian secara utuh, maka pernyataan Pemohon bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang *a quo* tidak memberikan kesempatan pada setiap anggota untuk dapat memilih dan dipilih sebagai pengurus secara langsung karena harus melalui satu pintu pengusulan oleh pengawas adalah tidak beralasan, karena tidak ada satupun pasal atau ayat yang menyatakan bahwa untuk menjadi pengurus harus melalui mekanisme pengusulan oleh pengawas yang merupakan satu-satunya mekanisme pencalonan. Adapun pengaturan di dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang *a quo* hanyalah salah satu mekanisme pencalonan, dan pada prinsipnya setiap anggota Koperasi berhak untuk memilih dan/atau dipilih menjadi pengawas atau pengurus. Satu-satunya lembaga yang berhak memilih pengawas atau pengurus hanyalah rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, dan ini telah sesuai dengan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan seperti yang tercantum di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945, serta tidak dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif seperti yang dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2);
- 7) bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 29 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

#### **d. Pengujian Pasal 55 ayat (1)**

Terhadap permohonan pengujian Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) bahwa sesuai dengan paradigma Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah sesungguhnya ingin membangun badan hukum Koperasi menjadi sejajar, memiliki daya tarik dan daya



saing yang tinggi dengan badan hukum yang lain, meningkatkan peran dan fungsi Koperasi menjadi suatu lembaga yang lebih profesional, modern, dan dapat dijadikan sumber penghasilan bagi peningkatan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip Koperasi secara konsisten dan tetap berpegang teguh kepada prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan seperti tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;

- 2) bahwa untuk mewujudkan paradigma Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, diperlukan pengelolaan kelembagaan koperasi secara lebih profesional, sehingga peran pengurus dituntut untuk berkontribusi secara lebih maksimal dan profesional bagi kemajuan suatu Koperasi;
- 3) bahwa didalam pelaksanaan oprasional organisasi Koperasi, disadari tidak semua pengurus memiliki kemampuan yang spesifik dan profesional dalam menjalankan manajerial Koperasi karena bersifat “pekerjaan sambilan dan kehormatan”, sehingga dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Koperasi dapat direkrut tenaga profesional non anggota untuk menjadi pengurus Koperasi;
- 4) bahwa dengan melibatkan non anggota sebagai pengurus Koperasi bukan berarti dapat mengurangi hak dan kewajiban anggota Koperasi, karena hak yang dimiliki pengurus yang berasal dari Non anggota hanya sebatas tugas, kewajiban, dan kewenangan yang diatur di dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dengan tetap berpedoman kepada asas usaha bersama dan prinsip kekeluargaan sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
- 5) bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

**e. Pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf e, dan Pasal 57 ayat (2)**

Terhadap permohonan pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf e, dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17



Tahun 2012 tentang Perkoperasian, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus;
- 2) bahwa agar pengawas dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan memberikan nasihat dapat berjalan maksimal maka harus memiliki tugas dan wewenang tertentu demi jalannya organisasi Koperasi agar dapat mewujudkan tujuannya untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat;
- 3) bahwa pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf e, dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tetaplah berpedoman dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang *a quo*, yang menyatakan:

*“(1) Pengawas wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Koperasi.*

*(2) Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Anggota.”*

- 4) bahwa dalam menjalankan tugas dan kewengannya, pengawas memiliki kedudukan di bawah rapat anggota yang merupakan organisasi tertinggi di dalam Koperasi, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf e, dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian hanyalah bersifat pengusulan, adapun keputusan terakhir dan final tetap berada ditangan rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi. Hal ini dapat diketahui berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang *a quo*, yaitu:

- a) Ketentuan Pasal 33 huruf c, yang menyatakan:

“Rapat Anggota berwenang:

“c. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;”

- b) Ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf f, yang menyatakan:



*“(1) Dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisi:  
f. besar imbalan bagi Pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi Pengurus.”*

- 5) bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, tidak tepat jika Pemohon beranggapan keberlakuan Pasal 50 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf e, dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak menjamin hak Pemohon untuk melakukan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan hak untuk berkoperasi secara benar, pengawas sangat dominan, memberikan wewenang kepada pengawas yang sangat besar melebihi wewenang rapat anggota, dan mengganti sendi-sendi Koperasi dengan sendi perusahaan swasta, karena hanya merupakan pelaksanaan dari fungsi mengawasi dan memberikan nasihat oleh pengawas yang dilakukan sesuai dengan asas kebersamaan dan prinsip kekeluargaan seperti dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
- 6) bahwa keberlakuan Pasal 50 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf e, dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah sesuai dan tidak bertentangan dengan asas kebersamaan dan prinsip kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;

#### **f. Pengujian Bab VII yang terdiri dari Pasal 66 sampai dengan Pasal 77**

Terhadap permohonan pengujian Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) bahwa di dalam permohonannya, Pemohon menyatakan Bab VII Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
- 2) bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terdapat ketidakjelasan mengenai pasal-pasal mana yang merugikan hak konstitusional Pemohon, mengingat Bab VII terdiri dari 11 (sebelas) pasal yaitu Pasal 66 sampai dengan Pasal 77, apakah yang



dimaksud dengan Pemohon adalah semua pasal-pasal yang ada di dalam Bab VII atau sebagian dari pasal-pasal yang ada di Bab VII Undang-Undang *a quo*. Hal ini penting karena tidak semua pasal relevan dengan pokok perkara yang diuraikan oleh Pemohon, dan pasal yang mana saja di dalam permohonannya yang dapat merugikan hak konstitusional yang bersangkutan;

- 3) bahwa karena ketidakjelasan mengenai pasal-pasal di dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang merugikan hak konstitusional Pemohon, maka agar tanggapan DPR dapat lebih fokus, maka DPR berusaha menginterpretasikan kembali duduk perkara berdasarkan permohonan dari Pemohon;
- 4) bahwa tidaklah benar modal Koperasi yang terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal bertentangan dengan asas kekeluargaan yang termaktub di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang *a quo*, yaitu:
  - a) Ketentuan Pasal 1 angka 8 menyatakan:
 

*“Setoran Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi.”*
  - b) Pasal 1 angka 9 menyatakan:
 

*“Sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi.”*
  - c) Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf c menyatakan:
 

*“(1) Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:*  
*a. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;*  
*c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;”*
  - d) Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan:
 

*“(1) Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.*  
*(3) Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.”*
- 5) bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, bahwa Setoran Pokok merupakan sejumlah uang yang wajib





dibayarkan oleh seseorang atau badan hukum pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi sebagai bentuk penggabungan seseorang atau badan hukum kepada Koperasi. Kemudian setelah seseorang atau badan hukum membayar Setoran Pokok, setiap anggota Koperasi diharuskan membeli Sertifikat Modal Koperasi sebagai tanda bukti penyertaan modalnya kepada Koperasi, sekaligus merupakan wujud dari andil setiap anggota untuk membesarkan dan berkontribusi dalam kegiatan Koperasi;

- 6) bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 6 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dimana keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka, serta anggota berpartisipasi aktif, ini berarti tidaklah ada pemaksaan kepada setiap orang untuk menjadi anggota Koperasi, sehingga kewajiban untuk membayar Setoran Pokok oleh anggota pun dilakukan dengan cara sukarela tanpa adanya paksaan. Adapun keharusan untuk membeli Sertifikat Modal Koperasi merupakan salah satu perwujudan dari peran aktif anggota di dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
- 7) bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tentang kewajiban membayar Setoran Pokok dan Setoran Modal Koperasi juga merupakan wujud dari kepemilikan sekaligus juga pengguna jasa Koperasi, sifat keterbukaan, sekaligus pula wujud dari ketersediaan menerima tanggung jawab keanggotaan;
- 8) bahwa tidak benar pernyataan Pemohon di dalam permohonannya bahwa Sertifikat Modal Koperasi identik dengan saham pada Perseroan Terbatas yang mempengaruhi pengambilan keputusan, dimana pemegang Sertifikat Modal Koperasi terbesar sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan dibanding pemegang Sertifikat Modal Koperasi yang kecil;
- 9) bahwa jelas di dalam permohonan ketika Pemohon menyatakan Sertifikat Modal Koperasi sama dengan saham dalam Perseroan Terbatas, Pemohon memahami Undang-Undang Nomor 17 Tahun



2012 tentang Perkoperasian secara parsial, tanpa berusaha memahami keterkaitannya dengan pasal-pasal lainnya di dalam Undang-Undang *a quo*, yaitu:

a) Ketentuan Pasal 4, yaitu:

*“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”*

b) Ketentuan Pasal 5, yaitu:

*“(1) Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:*

- a. kekeluargaan;*
- b. menolong diri sendiri;*
- c. bertanggung jawab;*
- d. demokrasi;*
- e. persamaan;*
- f. berkeadilan; dan*
- g. kemandirian.*

*(2) Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:*

- a. kejujuran;*
- b. keterbukaan;*
- c. tanggung jawab; dan*
- d. kepedulian terhadap orang lain.”*

c) Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3), yaitu:

*“(1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.*

*(3) Dalam pemungutan suara setiap Anggota mempunyai satu hak suara.”*

d) Ketentuan Pasal 36 ayat (6) dan ayat (7), yaitu:

*“(6) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.*

*(7) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir.”*

e) Ketentuan Pasal 69 ayat (1), yaitu:

*“(1) Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.”*

10) bahwa mengacu kepada ketentuan di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dengan tegas diatur bahwa Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip dan nilai yang



diyakini di dalam Koperasi. Hal ini jelas sangat berbeda dengan prinsip perseroan terbatas yang memang dibentuk berdasarkan orientasi keuntungan, dalam arti bertujuan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dan merupakan sekumpulan modal, dimana semakin banyak modal yang ditanam maka semakin besar pula suara yang dimiliki;

- 11) bahwa tidak benar Sertifikat Modal Koperasi hampir mirip atau identik dengan saham pada Perseroan Terbatas, karena prinsip keduanya sangatlah berbeda. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dimana pada intinya setiap pengambilan keputusan di dalam Koperasi dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat dilakukan pemungutan suara, dimana setiap anggota Koperasi memiliki satu hak suara, dan dilakukan berdasarkan suara terbanyak pada anggota yang hadir. Adapun kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi tidaklah berpengaruh kepada jumlah suara, karena tidak memiliki hak suara;
- 12) bahwa tidak benar keberlakuan Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 70 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 serta bertentangan dengan prinsip usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
- 13) bahwa agar modal Koperasi itu menjadi lebih stabil, boleh dialihkan tapi tidak boleh diambil, prinsip itu untuk membuat modal Koperasi menjadi lebih permanen. Selain itu koperasi juga berhak untuk hidup dan berkembang permodalannya, memerlukan satu struktur permodalan koperasi yang permanen, yang tidak mudah tergoyahkan struktur modalnya
- 14) bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib selama ini bisa diambil oleh anggota pada saat anggota keluar sehingga menyebabkan



modal Koperasi tidak permanen, tidak stabil karena dapat diambil oleh anggota pada saat keluar, jadi pada saat anggota keluar itu bisa melorot modal koperasi itu. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut dalam Undang-Undang *a quo* diintrodusir supaya modal Koperasi itu dibuat lebih permanen, dapat dialihkan tetapi tidak dapat diambil;

15) bahwa di dalam memahami Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 70 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pemohon melakukannya secara parsial dan sepotong-sepotong tanpa berusaha mengaitkan pasal tersebut dengan pasal lainnya di dalam Undang-Undang *a quo*, yaitu;

a). Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huf c, yaitu:

*“(1) Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:  
 a. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;  
 c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;”*

b). Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan:

*“(1) Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.  
 (2) Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.”*

c). Pasal 33 huruf g, menyatakan:

*“Rapat Anggota berwenang:  
 g. menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;”*

16) bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 6 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dimana keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka, serta anggota berpartisipasi aktif, ini berarti tidaklah ada pemaksaan kepada setiap orang untuk menjadi anggota Koperasi, sehingga kewajiban untuk membayar Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi oleh anggota pun dilakukan dengan cara sukarela tanpa adanya paksaan. Adapun keharusan untuk membeli Sertifikat Modal Koperasi merupakan salah satu perwujudan dari peran aktif anggota di dalam kegiatan ekonomi Koperasi;

17) bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Psaal 26 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian,



kewajiban membayar Setoran Pokok dan Setoran Modal Koperasi juga merupakan wujud dari kepemilikan sekaligus juga pengguna jasa Koperasi, sifat keterbukaan, sekaligus pula wujud dari ketersediaan menerima tanggung jawab keanggotaan;

18) bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, penggunaan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut tidaklah dapat dianggap sebagai melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mempunyai hak milik pribadi dan hal miliki tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun, karena keputusan untuk menggunakan Surplus Hasil Usaha tersebut dilakukan di dalam forum rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, dimana anggota yang bersangkutan juga turut andil dalam melakukan persetujuan karena memiliki hak suara untuk menerima atau menolak;

19) bahwa tidak benar pernyataan Pemohon di dalam permohonannya bahwa ketentuan mengenai Modal Koperasi sebagaimana dimaksud Dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah membuka peluang intervensi pihak luar, termasuk Pemerintah dan pihak asing melalui permodalan, dan mendorong peluang untuk melakukan *money laundering* di Koperasi;

20) bahwa dari permohonan tersebut jelas-jelas Pemohon memahami Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian secara sepotong-sepotong atau parsial. Dalam memahami hal ini, hendaknya diperhatikan juga beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang *a quo*, yaitu:

a) Ketentuan Pasal 33 huruf d dan huruf e, yaitu:

*"Rapat Anggota berwenang:*

*d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;*

*e. menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;"*

b) Ketentuan Pasal 74, yaitu:

*"(1) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung,*



*dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.*

- (2) *Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas.*
- (3) *Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

c) Ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yaitu:

*“(1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:*

- a. *Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau*
- b. *masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.*

*(2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi.*

*(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.”*

21) bahwa tidak benar ketentuan mengenai Modal Koperasi sebagaimana dimaksud Dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah membuka peluang intervensi pihak luar, termasuk Pemerintah dan pihak asing melalui permodalan, dan mendorong peluang untuk melakukan *money laundering* di Koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dan huruf e ketentuan mengenai penetapan rencana anggaran serta batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama Koperasi harus mendapat persetujuan dari rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Koperasi, sehingga segala bentuk intervensi dari luar maupun kemungkinan terjadinya *money laundering* dapat diminimalisir;

22) bahwa tidak benar ketentuan mengenai Modal Koperasi sebagaimana dimaksud Dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah membuka peluang intervensi pihak luar, termasuk Pemerintah dan pihak asing melalui permodalan, dan mendorong peluang untuk melakukan *money laundering* di Koperasi, karena berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang



*a quo* segala macam hibah yang diterima koperasi harus dilaporkan kepada Menteri, dan tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada anggota, pengurus, dan pengawas, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga segala bentuk intervensi melalui permodalan dan *money laundering* di Koperasi dapat diminimalisir;

23) bahwa tidak benar ketentuan mengenai Modal Koperasi sebagaimana dimaksud Dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah membuka peluang intervensi pihak luar, termasuk Pemerintah dan pihak asing melalui permodalan, dan mendorong peluang untuk melakukan *money laundering* di Koperasi, karena berdasarkan Pasal 75 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang *a quo* koperasi dapat menerima penyertaan modal dari pemerintah dan/atau masyarakat berdasarkan peraturan perundangan-undangan atau perjanjian penempatan modal. Selain itu Pemerintah dan/atau masyarakat juga turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi. Sehingga dari ketentuan tersebut kemungkinan terhadap intervensi pihak luar melalui permodalan atau menjadi *money laundering* semakin diminimalisir.

24) bahwa dari uraian di atas, secara tegas dinyatakan keberlakuan Bab VII yang terdiri dari Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

#### **g. Pengujian Pasal 78 ayat (2):**

Terhadap permohonan pengujian Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1) bahwa sesuai dengan paradigma Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah sesungguhnya ingin membangun badan hukum Koperasi menjadi sejajar, memiliki daya tarik dan daya



saing yang tinggi dengan badan hukum yang lain, meningkatkan peran dan fungsi Koperasi menjadi suatu lembaga yang lebih profesional, modern, dan dapat dijadikan sumber penghasilan bagi peningkatan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip Koperasi secara konsisten dan tetap berpegang teguh kepada prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan seperti tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;

- 2) bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang menyatakan:

*“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”*

- 3) bahwa keberlakuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidaklah dapat dipahami secara parsial, tetapi merupakan satu kesatuan dengan Pasal 78 ayat (3), yang menyatakan:

*“Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota.”*

- 4) bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian merupakan salah satu cara untuk meningkatkan peran dan partisipasi aktif warga negara untuk menjadi anggota Koperasi agar dapat menjadi pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi, selain itu Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang dapat dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang *a quo*, sekaligus juga untuk semakin memperbesar lembaga koperasi dengan cara mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada anggota, yang pada akhirnya akan





meningkatkan kesejahteraan anggota dan dapat berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat secara luas;

- 5) bahwa dari uraian di atas, maka pernyataan Pemohon bahwa keberlakuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak menjamin hak para Pemohon untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (2) serta bertentangan dengan prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tidaklah beralasan, karena pengaturan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang *a quo* justru bermaksud untuk meningkatkan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta semakin membuat lembaga koperasi semakin besar melalui usaha untuk meningkat dan mengembangkan usaha Koperasi dan pelayanan kepada anggota;
- 6) bahwa Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

#### **h. Pengujian Pasal 80**

Terhadap permohonan pengujian Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) bahwa dalam memahami keberlakuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pemohon didalam permohonan menguraikan secara parsial, artinya keberlakuan Pasal 80 Undang-Undang *a quo* tidak dikaitkan keberlakuannya dengan pasal-pasal atau ayat-ayat dalam Undang-Undang *a quo*, yang merupakan satu kesatuan yang utuh;
- 2) bahwa Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan: *“Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, Anggota wajib menyettor tambahan Sertifikat Modal Koperasi.”* Frase *“dalam hal”* menurut lampiran nomor 260 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengandung arti



“*menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan*”. Ini berarti bahwa jika atau terdapat kemungkinan terjadi Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi. Artinya seandainya atau kemungkinan terjadi Defisit Hasil Usaha Anggota Koperasi wajib untuk menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi, dan ketentuan ini “*hanya*” berlaku terhadap Koperasi Simpan Pinjaman. Adapun terhadap jenis koperasi diluar Koperasi Simpan Pinjam, ketentuan Pasal 80 Undang-Undang *a quo* tidak mengikat;

- 3) bahwa mengharapkan Koperasi tetap berbasis kepada anggota dan memperkuat permodalan Koperasi agar lebih stabil dengan tetap menerapkan prinsip satu anggota satu suara jadi *one man one vote*;
- 4) bahwa keberlakuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian harus dikaitkan dengan:

a). Ketentuan Pasal 79, yang menyatakan:

- “(1) Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.
- (3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup Defisit Hasil Usaha, defisit tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya.”

b). Pasal 5 Undang-Undang *a quo*, yang menyatakan;

- “(1) Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:
  - a. kekeluargaan;
  - b. menolong diri sendiri;
  - c. bertanggung jawab;
  - d. demokrasi;
  - e. persamaan;
  - f. berkeadilan; dan
  - g. kemandirian.
- (2) Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:
  - a. kejujuran;
  - b. keterbukaan;
  - c. tanggung jawab; dan
  - d. kepedulian terhadap orang lain.”

- 5) bahwa sebelum sampai kepada proses dalam Koperasi Simpan Pinjam yang mewajibkan anggota untuk menyetorkan tambahan Sertifikat Modal Koperasi untuk menutupi Defisit Hasil Usaha



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka terlebih dahulu berlaku proses atau tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Undang-Undang *a quo*, dimana dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha, koperasi dapat menggunakan dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan rapat anggota. Artinya penggunaan dana cadangan untuk menutup Defisit Hasil Usaha haruslah melalui persetujuan terlebih dahulu rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Koperasi. Barulah ketika jika atau seandainya dana cadangan tidak juga mencukupi, maka defisit tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan belanja koperasi pada tahun berikutnya;

- 6) bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sangatlah sejalan dengan nilai dan prinsip Koperasi, karena kewajiban anggota menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, merupakan implementasi langsung dari nilai koperasi yang meliputi kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Merupakan juga implementasi dari nilai yang diyakini anggota Koperasi yang meliputi kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain;
- 7) bahwa inti dari maksud pengaturan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah agar Koperasi Simpan Pinjam dapat terus berusaha dan bertahan menjalankan fungsinya untuk mensejahterakan anggota berdasarkan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
- 8) bahwa ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak dapat diartikan melanggar prinsip perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta tidak sesuai dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan, sehingga



keberlakuan Pasal 80 Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

#### **i. Pengujian Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84**

Terhadap permohonan pengujian Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1). bahwa sesuai dengan paradigma Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah sesungguhnya ingin membangun badan hukum Koperasi menjadi sejajar, memiliki daya tarik dan daya saing yang tinggi dengan badan hukum yang lain, meningkatkan peran dan fungsi Koperasi menjadi suatu lembaga yang lebih profesional, modern, dan dapat dijadikan sumber penghasilan bagi peningkatan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara konsisten dan tetap berpegang teguh kepada prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan seperti tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
- 2). bahwa untuk mewujudkan paradigma koperasi di atas adalah dengan mengatur jenis koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian agar dapat lebih profesional dan fokus dalam menjalankan jenis usahanya dengan tetap berdasarkan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;
- 3). bahwa pembagian jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bukanlah merupakan bentuk pembatasan usaha Koperasi tetapi bertujuan agar Koperasi dapat berkembang secara lebih profesional dan fokus menjalankan usahanya sehingga dapat menjadi suatu lembaga yang mampu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas pada umumnya;
- 4). bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang menyatakan:



- “(1) Koperasi wajib mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan jenis Koperasi dan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar.  
 (2) Tujuan dan kegiatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan ekonomi Anggota dan jenis Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- 5). bahwa setiap koperasi harus mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan jenis usahanya yang dicantumkan di dalam anggaran dasar yang disusun berdasarkan kebutuhan berdasarkan persetujuan rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Ini menunjukkan bahwa setiap pembentukan suatu Koperasi memiliki arah dan tujuan yang jelas sesuai dengan kebutuhan ekonomi anggotanya, sehingga tidak terombang ambing dalam suatu tujuan yang tidak jelas dan tidak fokus, yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan dan keberlangsungan usaha Koperasi, dan juga mampu mendorong suatu Koperasi yang lebih profesional karena jenis usahanya yang jelas, fokus, dan terarah dengan tetap berlandaskan pada asas kebersamaan dan kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Sehingga tujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat luas pada umumnya dapat terwujud;
- 6). bahwa ketentuan Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.

Demikian keterangan DPR RI ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Bab VII yang terdiri atas Pasal 66 sampai dengan Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak bertentangan dengan UUD 1945;



3. Menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Bab VII yang terdiri atas Pasal 66 sampai dengan Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa "*orang perseorangan*", Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), BAB VII tentang Modal yang terdiri atas Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal, 75, Pasal 76, dan Pasal 77, serta Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355, selanjutnya disebut UU 17/2012) yang menyatakan:

#### 1. Frasa "*orang perseorangan*" Pasal 1 angka 1

*Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.*



2. **Pasal 37 ayat (1) huruf f:**

*Dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisi:*  
 ... **f. besar imbalan bagi Pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi Pengurus.**

3. **Pasal 50 ayat (1) huruf a:**

*Pengawas bertugas: a. mengusulkan calon Pengurus;*

4. **Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e:**

*Pengawas berwenang:*

- a. menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;*
- e. dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.*

5. **Pasal 55 ayat (1):**

*Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun **non-Anggota***

6. **Pasal 56 ayat (1):**

*Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota **atas usul Pengawas.***

7. **Pasal 57 ayat (2):**

*Gaji dan tunjangan setiap pengurus ditentukan oleh Rapat Anggota **atas usul pengawas.***

8. **Pasal 66:**

*(1) Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan **Sertifikat Modal Koperasi** sebagai modal awal.*

*(2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari:*

- a. Hibah;*
  - b. Modal Penyertaan;*
  - c. modal pinjaman yang berasal dari:*
    - 1. Anggota;*
    - 2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;*
    - 3. bank dan lembaga keuangan lainnya;*
    - 4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau*
    - 5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.*
- dan/atau*



*d. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.*

**9. Pasal 67:**

- (1) Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan **tidak dapat dikembalikan.***
- (2) Setoran Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.*
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Setoran Pokok pada suatu Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.*

**10. Pasal 68:**

- (1) Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.*
- (2) Koperasi harus menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok.*
- (3) Pembelian Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti penyertaan modal Anggota di Koperasi.*
- (4) Kepada setiap Anggota diberikan bukti penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi yang telah disetornya.*

**11. Pasal 69:**

- (1) Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.*
- (2) Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama.*
- (3) Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.*
- (4) Penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.*
- (5) Dalam hal penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar wajar.*
- (6) Koperasi wajib memelihara daftar pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan daftar pemegang Modal Penyertaan yang sekurang-kurangnya memuat:  
a. nama dan alamat pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan pemegang Modal Penyertaan;*





- b. jumlah lembar, nomor, dan tanggal perolehan Sertifikat Modal Koperasi dan Modal Penyertaan;*
- c. jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan nilai Modal Penyertaan;*  
*dan*
- d. perubahan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.*

#### **12. Pasal 70:**

- (1) Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi kepada Anggota yang lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.*
- (2) Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi oleh seorang Anggota dianggap sah jika:*
  - a. Sertifikat Modal Koperasi telah dimiliki paling singkat selama 1 (satu) tahun;*
  - b. pemindahan dilakukan kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan;*
  - c. pemindahan dilaporkan kepada Pengurus; dan/atau*
  - d. belum ada Anggota lain atau Anggota baru yang bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut.*
- (3) Dalam hal keanggotaan diakhiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Anggota yang bersangkutan wajib menjual Sertifikat Modal Koperasi yang dimilikinya kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan berdasarkan harga Sertifikat Modal Koperasi yang ditentukan Rapat Anggota.*

#### **13. Pasal 71:**

*Perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Rapat Anggota.*

#### **14. Pasal 72:**

- (1) Sertifikat Modal Koperasi dari seorang Anggota yang meninggal dapat dipindahkan kepada ahli waris yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi Anggota.*



(2) Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau tidak bersedia menjadi Anggota, Sertifikat Modal Koperasi dapat dipindahkan kepada Anggota lain oleh Pengurus dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

**15.Pasal 73:**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan dan pemindahan Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 diatur dalam Anggaran Dasar.

**16.Pasal 74:**

- (1) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas.
- (3) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**17.Pasal 75:**

- (1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:
  - a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.
- (2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.
- (4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.



**18.Pasal 76:**

*Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:*

- a. besarnya Modal Penyertaan;*
- b. risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha;*
- c. pengelolaan usaha; dan*
- d. hasil usaha.*

**19.Pasal 77:**

*Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

**20.Pasal 78 ayat (2):**

*Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.*

**21.Pasal 80:**

*Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, Anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi.*

**22.Pasal 82:**

- (1) Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar.*
- (2) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.*

**23.Pasal 83:**

*Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari:*

- a. Koperasi konsumen;*
- b. Koperasi produsen;*
- c. Koperasi jasa; dan*
- d. Koperasi Simpan Pinjam.*

**24.Pasal 84:**

- (1) Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.*
- (2) Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.*
- (3) Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.*



(4) *Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota;*

terhadap Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (4), Pasal 33 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang menyatakan:

a. Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945:

*“... Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk **memajukan kesejahteraan umum**...”*

b. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:

*“(2) Setiap orang **berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif** untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.*

c. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945

*“(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan **perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja**”.*

d. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945:

*“(4) Setiap orang berhak **mempunyai hak milik pribadi** dan hak milik tersebut **tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang** oleh siapa pun”.*

e. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945:

*“(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama **berdasar atas asas kekeluargaan**”.*

f. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945:

*“(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, **efisiensi berkeadilan**, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.*

Dengan alasan yang pada pokok, sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1 UU 17/2012 khususnya frase “orang perseorangan” bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena definisi koperasi yang menekankan bahwa koperasi didirikan oleh orang perseorangan bertentangan dengan asas kekeluargaan dan koperasi akan bersifat individualisme (mendahulukan kepentingan sendiri) bukan “individualitas” yang bermakna insyaf akan harga dirinya serta mengingkari prinsip koperasi yang sejati yaitu usaha bersama (*on cooperative basis*);



2. Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena dengan menetapkan bahwa pengurus dan pengawas koperasi digaji dan mendapat tunjangan maka ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan yang bentuk perusahaannya adalah koperasi;
3. Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat (1) UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberi kesempatan pada setiap anggota untuk bisa memilih dan dipilih sebagai pengurus secara langsung dalam Rapat Anggota, namun harus melalui satu pintu pengusulan yaitu oleh Pengawas;
4. Bahwa Pasal 55 ayat (1) UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena asas kekeluargaan sebagai landasan usaha bersama yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 adalah menghendaki hubungan antara anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan sebagai orang-orang yang bersaudara, satu keluarga. Dengan dipilihnya non anggota sebagai pengurus koperasi maka dasar kolektivitas dalam koperasi menjadi hilang. Hal itu jelas bertentangan dengan jiwa koperasi yang mengedepankan asas kekeluargaan, saling tolong menolong, gotong royong, senasib sepenanggungan, bersama-sama menolong dirinya dan berdiri di kaki sendiri.
5. Bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf e serta Pasal 57 ayat (2) UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena kedua pasal tersebut intinya memberikan wewenang Pengawas sangat besar yang melebihi wewenang Rapat Anggota sebagai perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Wewenang Pengawas untuk memberhentikan pengurus sementara adalah sama dengan wewenang Dewan Komisaris untuk memberhentikan sementara anggota direksi sebagaimana ditentukan Pasal 106 ayat (1) UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.
6. Bahwa Bab VII UU 17/2012 tentang Modal Koperasi, yaitu Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena skema modal koperasi yang terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal adalah bertentangan dengan asas kekeluargaan yang menjadi landasan usaha bersama. Selain itu, Setoran Pokok yang dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan



mengajukan permohonan sebagai Anggota **tidak dapat dikembalikan dan SMK** tidak dapat ditarik dan hanya dapat dijual pada sesama anggota atau calon anggota atau ditalangi maksimal 20% dari surplus hasil usaha koperasi tahun buku berjalan **adalah bentuk perampasan secara sewenang-wenang terhadap hak milik pribadi** yang bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Modal koperasi sebagaimana diatur dalam BAB VII telah membuka peluang intervensi pihak luar, termasuk pemerintah dan pihak asing, melalui permodalan karena tidak ada pembatasan proporsi dana dari pihak luar dan ketentuan yang menjamin otonomi koperasi. Revitalisasi semacam ini tidak sesuai dengan prinsip koperasi sebagai perkumpulan orang-orang yang menolong diri sendiri dengan usaha bersama yang dikendalikan anggotanya. Terlebih lagi ketentuan tentang modal penyertaan tersebut juga membuka peluang itikat tidak baik berbagai pihak berupa "*money laundering*" bisa dilakukan dengan leluasa dilembaga Koperasi karena tidak adanya pembatasan yang jelas.

7. Bahwa Pasal 78 ayat (2) UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena pelarangan koperasi membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota sungguh tidak sesuai dengan asas kekeluargaan yang menjadi landasan usaha bersama dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang bangunan perusahaannya adalah koperasi.
8. Bahwa Pasal 80 UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena ketentuan tersebut telah menyimpang dari hakikat/ciri badan hukum sebab apabila ada kerugian maka ganti ruginya tidak sebatas pada kekayaan perusahaan. Padahal, menurut prinsip Schulze, tanggung jawab anggota koperasi adalah terbatas.
9. Bahwa Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena penentuan jenis koperasi sebatas pada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa; dan koperasi simpan pinjam merupakan bentuk pembatasan Usaha Koperasi. Sementara undang-undang yang mengatur Perseroan Terbatas saja tidak membatasi jenis usaha Perseroan Terbatas dan setiap satu Perseroan Terbatas harus satu jenis usaha. Ketentuan juga *a quo* mengikis dan mengubah hakikat usaha koperasi tidak lagi bertumpu atau berdasarkan kebutuhan anggota koperasi. Selain itu,



ketentuan Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU 17/2012 juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 karena menghilangkan hak koperasi sebagai wadah usaha bersama berdasarkan kekeluargaan yang otonom dan mandiri untuk mengembangkan usahanya;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa “orang perserorangan”, Pasal 37 ayat (1) huruf f, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), BAB VII tentang Modal yang terdiri atas Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal



77, serta Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU 17/2012 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;





- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia hak konstitusionalnya yang ditentukan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (4), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal dari UU 17/2012 sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan sebagai berikut:

#### **Pemohon I sampai dengan Pemohon VI**

- a. UU 17/2012 menghalangi hak konstitusional **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dalam wadah koperasi, karena adanya ketentuan dalam UU 17/2012 yang menentukan bahwa koperasi didirikan oleh orang perseorangan yang berakibat pada pengutamaan kemakmuran orang seorang, bukan kemakmuran anggota. Selain itu, dengan definisi koperasi yang didirikan oleh perseorangan, maka prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan tidak akan dapat terwujud.
- b. Ketentuan dalam UU 17/2012 **membelenggu hak Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** untuk menjalankan koperasi yang pengurusnya tidak digaji. Pembentuk undang-undang memaksakan satu bentuk koperasi saja yaitu koperasi yang pengurus koperasi digaji. Padahal menurut para Pemohon yang idealnya adalah koperasi yang pengurusnya tidak digaji sebab pengurus tidak harus *full time* mengurus koperasi karena pengurus dapat mengangkat pengelola koperasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Bung Hatta yang menyatakan bahwa pada umumnya **pengurus koperasi tidak digaji**. Hanya



- penjabat dan pekerja penuh sehari-hari yang memperoleh gaji. (Naskah sambutan Bung Hatta pada hari Koperasi tanggal 12 Juli 1951);
- c. Adanya ketentuan dalam UU 17/2012 yang memberikan wewenang yang sangat besar Pengawas yang melebihi wewenang Rapat Anggota yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Ketentuan yang demikian akan mengakibatkan demokrasi di dalam koperasi menjadi hilang, padahal demokrasi merupakan salah satu prinsip koperasi. Hal ini disebabkan wewenang Pengawas sangat dominan bahkan melebihi Rapat Anggota sebagai wujud kedaulatan anggota.
- d. Ketentuan dalam UU 17/2012 merugikan **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** karena dalam menjalankan koperasinya tidak lagi dapat mendasarkan pada asas kekeluargaan, karena pengaturan modal koperasi membuka peluang intervensi pihak luar/non-anggota, termasuk pemerintah dan pihak asing, melalui permodalan. Modal koperasi ditetapkan berasal dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi, hibah, termasuk dari pihak asing, modal penyertaan, modal pinjaman, dan sumber lain. Tak ada pembatasan proporsi dana dari pihak luar dan ketentuan yang menjamin otonomi koperasi. hal tersebut jelas akan mematikan koperasi.
- e. Adanya ketentuan dalam UU 17/2012 yang melarang koperasi untuk membagikan surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dari non anggota koperasi kepada anggota. Ketentuan tersebut jelas merugikan anggota, sebab pembagian surplus hasil usaha sesungguhnya merupakan hak anggota dan juga merupakan salah satu konsekuensi dianutnya prinsip usaha bersama dengan asas kekeluargaan agar koperasi tetap hidup dan berkembang.
- f. Adanya ketentuan yang menentukan satu koperasi satu jenis usaha, memunculkan berbagai kerancuan dan kerugian bagi koperasi-koperasi yang telah berjalan. Koperasi yang ada saat ini akan dirombak menurut jenis koperasi dan jenis usahanya. Hal ini akan mengakibatkan kepengurusan harus dipecah, AD/ART diubah, Aset dipecah, usaha dipecah, dan seterusnya. Koperasi akan sibuk dengan masalah “pemecahan” tersebut bukan usahanya. Ini akan mengakibatkan biaya tinggi, resiko konflik internal, dan yang paling mendasar adalah bahwa selama ini koperasi hidupnya saling menopang antar jenis-jenis usaha yang dilakukan. Selain itu, mengingat untuk menyusun usaha dengan segala Investasi yang telah dikeluarkan dan tata kelola yang telah disistemkan



bukanlah pekerjaan main-main dan memiliki dampak yang sangat besar bagi anggota dengan semua kebutuhannya yang coba difasilitasi oleh koperasi. Dampaknya, Koperasi yang memiliki berbagai jenis usaha (KUD, KPRI, KOPWAN, KOPKAR) dengan seluruh unit yang dimiliki untuk memenuhi semua kepentingan ekonomi anggota **harus dibekukan** dan diganti dengan jenis koperasi yang dipaksakan oleh ketentuan ini. Heterogenitas kepentingan ekonomi anggota yang coba difasilitasi Koperasi tersebut (termasuk unit simpan pinjam) akan hilang.

#### **Pemohon VII dan Pemohon VIII**

g. Bahwa **Pemohon VII** dan **Pemohon VIII** sebagai warga negara Indonesia secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dpositifkan di dalam Undang-Undang *a quo*, oleh karena:

- a. Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat (1) UU Perkoperasian meniadakan hak konstitusional **Pemohon VII** dan **Pemohon VIII** untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Dengan diberikannya kewenangan kepada pengawas untuk mengusulkan calon pengurus yang nantinya akan dipilih menjadi sebagai pengurus dalam Rapat Anggota, akan **menyebabkan hak setiap anggota untuk mengajukan diri sebagai calon pengurus koperasi berkurang atau bahkan tidak ada**.
- b. Pasal 55 ayat (1) UU 17/2012 meniadakan hak konstitusional **Pemohon VII** dan **Pemohon VIII** untuk melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 55 ayat (1) memberikan kesempatan kepada orang yang bukan anggota koperasi untuk menjadi pengurus. Seseorang yang bukan anggota koperasi yang kemudian menjadi pengurus tentunya juga akan mengikis rasa keadilan bagi anggota koperasi yang sejak semula berjuang untuk mengembangkan koperasi. Oleh karena itu pemohon beranggapan bahwa pasal *a quo* sangat merugikan hak konstitusional pemohon untuk bekerja secara bersama dengan asas kekeluargaan dan tentunya akan menimbulkan ketidakadilan yang luar biasa dalam penyelenggaraan koperasi.



- c. Pasal 67 ayat (1) UU 17/2012 merampas hak konstitusional **Pemohon VII** dan **Pemohon VIII** untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karena ketentuan yang menentukan bahwa Setoran Pokok yang dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota tidak dapat dikembalikan adalah bentuk perampasan secara sewenang-wenang terhadap hak milik pribadi yang dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian sangat merugikan anggota dan dampak lainnya adalah orang enggan masuk koperasi karena takut kehilangan uangnya.
- d. Pasal 70 ayat (2) huruf d UU 17/2012 merampas hak konstitusional **Pemohon VII** dan **Pemohon VIII** untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 ketentuan tersebut sangat merugikan **Pemohon VII** dan **Pemohon VIII** sebagai anggota koperasi. Hal ini dikarenakan tidak ada jaminan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) yang sudah dibeli dapat ditarik kembali dengan nilai yang sama. Bahkan apabila dana talangan koperasi tersebut tidak mencukupi maka uang anggota yang berbentuk SMK akan hilang apabila anggota tersebut tetap berkehendak ingin keluar dari koperasi.
- e. Pasal 78 ayat (2) UU 17/2012 merampas hak konstitusional **Pemohon VII** dan **Pemohon VIII** untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena pasal *a quo* membatasi pemberian surplus hasil usaha yang diperoleh dari transaksi dengan non anggota. Kerugian yang dialami oleh pemohon dalam hal ini adalah ketidakadilan dalam pembagian hasil kerja yang dilakukan oleh koperasi. Usaha koperasi yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat yang non anggota koperasi juga merupakan suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota koperasi yang lain. Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika usaha dilakukan secara bersama-sama tetapi **pembagian surplus hasil usaha yang**



**berasal dari transaksi non anggota tidak diberikan pada anggota maka tidak adil.**

- f. Pasal 80 UU 17/2012 mengurangi Hak Konstitusional **Pemohon VII** dan **Pemohon VIII** untuk Mendapatkan Perlakuan yang Adil dan Layak dalam Hubungan Kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menentukan bahwa dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, Anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi tersebut merupakan bentuk eksploitasi kalau tidak mau dikatakan “**perampokan**” **berdasar undang-undang**. Akibatnya orang akan semakin enggan menjadi anggota koperasi akibat ketakutan akan dieksploitasi berdasarkan ketentuan tersebut. Dengan demikian tidak ada perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dalam wadah koperasi. Padahal seharusnya dalam status koperasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), pertanggungjawaban anggota hanya sebatas pada “modal” yang disetor.

[3.8] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal *a quo*, sebagai berikut:

#### **Pemohon I sampai dengan Pemohon VI**

1. Pemohon I sampai dengan Pemohon VI mendalilkan selaku badan hukum privat, oleh karena itu yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak mewakili badan hukum privat tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan. Setelah Mahkamah memeriksa bukti berupa anggaran dasar yang diajukan oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, didapati fakta hukum bahwa yang berwenang atau yang berhak mewakili badan hukum privat (koperasi) adalah pengurus yang pada umumnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah Pemohon I dan Pemohon VI diwakili oleh yang berhak mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, sebagai berikut:
- a. **Pemohon I** dalam surat kuasa Nomor 035/X.6/015/G/2013, tanggal 8 Februari 2013 hanya Ketua I yang memberi kuasa kepada Ketua II untuk menunjuk *lawyer* yang akan mengurus *judicial review* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, padahal berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga



Gabungan Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia, tanggal 9 September 2006 yang dapat mewakili Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur di dalam dan di luar pengadilan adalah pengurus. Oleh karena yang menandatangani kuasa adalah hanya Ketua I kepada Ketua II maka penunjukkan tersebut tidak dilakukan oleh pengurus, oleh sebab itu menurut Mahkamah, surat kuasa yang hanya ditandatangani Ketua I tidak memenuhi syarat, sehingga Ketua II tidak dapat bertindak mewakili Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur sebagai Pemohon, termasuk menunjuk *lawyer*,

- b. **Pemohon II** dalam surat kuasa Nomor 003/P/II/2013, 8 Februari 2013, Ketua Umum, Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan, Ketua Bidang Usaha, dan Bendahara memberi kuasa kepada Sekretaris Puskud Jatim untuk mewakili Puskud Jatim. Padahal, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Puskud Jatim, Pengurus terdiri dari unsur ketua, sekretaris, dan bendahara. Dengan demikian, seharusnya yang menandatangani surat kuasa untuk bertindak mewakili Puskud adalah ketua, sekretaris, dan bendahara, bukan seperti yang terdapat dalam surat kuasa Nomor 003/P/II/2013, 8 Februari 2013. Oleh karena penunjukkan dalam surat kuasa tidak dilakukan oleh pengurus, menurut Mahkamah, Sekretaris yang ditunjuk dalam surat kuasa Nomor 003/P/II/2013, 8 Februari 2013 tidak dapat bertindak mewakili Puskud Jatim sebagai Pemohon;
- c. **Pemohon III** dalam surat kuasa Nomor 02/PUSK/SK/II/2013, tanggal 9 Februari 2013, Ketua I, Ketua II, Sekretaris, dan Bendahara memberi kuasa kepada Ketua Umum untuk mewakili Puskowanjati bertindak di dalam dan di luar pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Puskowanjati. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penunjukkan Ketua Umum dapat bertindak mewakili Puskowanjati berdasarkan surat kuasa Nomor 02/PUSK/SK/II/2013, tanggal 9 Februari 2013 telah sesuai dengan Pasal 24 ayat (2), sehingga Ketua Umum dapat bertindak mewakili Puskowanjati sebagai Pemohon;
- d. **Pemohon IV** dalam surat kuasa Nomor SKS.001/PUS/II/2013, tanggal 16 Januari 2013, Bendahara I, Sekretaris I, Bendahara II, dan Sekretaris II



memberi kuasa kepada Ketua untuk mewakili Pusat Koperasi An-nisa' Jawa Timur. Hal ini jelas tidak memenuhi unsur pengurus karena bendahara dan sekretaris tanpa adanya ketua tidak dapat dikatakan pengurus, Oleh karena penunjukkan dalam surat kuasa tidak dilakukan oleh pengurus, menurut Mahkamah, Ketua yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa Nomor SKS.001/PUS/II/2013, tanggal 16 Januari 2013 tidak dapat bertindak mewakili Pusat Koperasi An-nisa' Jawa Timur, sebagai Pemohon;

- e. **Pemohon V** dalam surat kuasa Nomor 736/Puskop/II/2013, tanggal 11 Februari 2013, Pengurus Koperasi Bueka Assakinah Jawa Timur yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara memberi kuasa kepada Ketua untuk mewakili Pusat Koperasi Bueka Assakinah Jawa Timur. Hal itu sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c Akta Pendirian Koperasi Bueka Assakinah Jawa Timur Nomor 500/BH/05/119/2001, tanggal 10 Mei 2011, oleh karena itu menurut Mahkamah, Ketua yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa Nomor 736/Puskop/II/2013, tanggal 11 Februari 2013 dapat bertindak mewakili Pusat Koperasi Bueka Assakinah Jawa Timur sebagai Pemohon;
- f. **Pemohon VI** dalam surat kuasa bertanggal 22 Maret 2013, Pengurus Gabungan Koperasi Susu Indonesia Daerah Jawa Timur (GKSI Jatim) yang terdiri dari Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Bendahara memberi kuasa kepada Ketua I untuk bertindak mewakili Gabungan Koperasi Susu Indonesia Daerah Jawa Timur. Hal itu sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Akta Perbuahan Anggaran Dasar Nomor 518.1/PAD/BH/14/103/2005, tanggal 16 Februari 2005. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Ketua I yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa bertanggal 22 Maret 2013 dapat bertindak mewakili Gabungan Koperasi Susu Indonesia Daerah Jawa Timur sebagai Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara *a quo* adalah **Pemohon III**, **Pemohon V**, dan **Pemohon VI**, sedangkan **Pemohon I**, **Pemohon II**, dan **Pemohon IV** tidak dapat menjadi Pemohon dalam perkara *a quo*;

#### **Pemohon VII dan Pemohon VIII**

Pemohon VII dan Pemohon VIII mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945,



dengan demikian, Pemohon VII dan Pemohon VIII dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo*

[3.9] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil para Pemohon dan dihubungkan dengan hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon (Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII) secara spesifik dan potensial dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam UU 17/2012 yang apabila dikabulkan permohonan para Pemohon maka kemungkinan kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal UU 17/2012;

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan penilaian Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah:

1. **Pengertian koperasi** sepanjang frasa "*orang perseorangan*" dalam Pasal 1 angka 1 UU 17/2012 yang oleh para Pemohon didalilkan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena bertentangan dengan asas kekeluargaan dan koperasi akan bersifat individualisme (mendahulukan kepentingan sendiri)





- bukan “individualitas” yang bermakna insyaf akan harga dirinya serta mengingkari prinsip koperasi yang sejati yaitu usaha bersama (*on cooperative basis*);
2. **Gaji Pengurus dan Imbalan Pengawas** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena dengan menetapkan pengurus dan pengawas koperasi digaji dan mendapat tunjangan maka ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan yang bentuk perusahaannya adalah koperasi;
  3. **Kewenangan Pengawas** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (1) UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberi kesempatan pada setiap anggota untuk bisa memilih dan dipilih sebagai pengurus secara langsung dalam Rapat Anggota, namun harus melalui satu pintu pengusulan yaitu oleh Pengawas;
  4. **Pengangkatan Pengurus dari Non Anggota** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, 1945 karena asas kekeluargaan sebagai landasan usaha bersama yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 adalah menghendaki hubungan antara anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan sebagai orang-orang yang bersaudara, satu keluarga. Dengan dipilihnya non anggota sebagai pengurus koperasi maka dasar kolektivitas dalam koperasi menjadi hilang. Hal itu jelas bertentangan dengan jiwa koperasi yang mengedepankan asas kekeluargaan, saling tolong menolong, gotong royong, senasib sepenanggungan, bersama-sama menolong dirinya dan berdiri di kaki sendiri;
  5. **Modal Koperasi** sebagaimana ditentukan dalam Bab VII UU 17/2012, yaitu Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, karena skema modal koperasi yang terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal adalah bertentangan dengan asas kekeluargaan yang menjadi landasan usaha bersama. Selain itu, Setoran Pokok yang dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota **tidak dapat dikembalikan dan SMK** tidak dapat ditarik dan hanya dapat dijual pada sesama anggota atau calon anggota atau ditalangi maksimal 20% dari surplus



hasil usaha koperasi tahun buku berjalan **adalah bentuk perampasan secara sewenang-wenang terhadap hak milik pribadi** yang bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

6. **Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota tidak dibagikan kepada Anggota Koperasi** sebagaimana ditentukan Pasal 78 ayat (2) UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, karena pelarangan koperasi membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota sungguh tidak sesuai dengan asas kekeluargaan yang menjadi landasan usaha bersama dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang bangunan perusahaannya adalah koperasi;
7. **Kewajiban Anggota Koperasi untuk menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena ketentuan tersebut telah menyimpang dari hakikat/ciri badan hukum sebab apabila ada kerugian maka ganti ruginya tidak sebatas pada kekayaan perusahaan. Padahal, menurut prinsip Schulze, tanggung jawab anggota koperasi adalah terbatas;
8. **Jenis Koperasi** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 karena penentuan jenis koperasi sebatas pada koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa; dan koperasi simpan pinjam merupakan bentuk pembatasan Usaha Koperasi. Sementara undang-undang yang mengatur Perseroan Terbatas saja tidak membatasi jenis usaha Perseroan Terbatas dan setiap satu Perseroan Terbatas harus satu jenis usaha. Ketentuan juga *a quo* mengikis dan mengubah hakikat usaha koperasi tidak lagi bertumpu atau berdasarkan kebutuhan anggota koperasi. Selain itu, ketentuan Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU 17/2012 juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 karena menghilangkan hak koperasi sebagai wadah usaha bersama berdasarkan kekeluargaan yang otonom dan mandiri untuk mengembangkan usahanya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, empat orang saksi, yaitu Isminarti Perwirani, Dwi Sucipto, R. Nugroho Mulatingtias, dan Yayasan Supriyatna serta lima orang ahli, yaitu Dr. Revrisond



Baswir, Prof. Ahmad Erani Yustika, S.E., M.Sc., Ph.D., Dr. Muchammad Ali Safa'at, S.H., M.H., B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Maryunani, S.E., M.S., keterangan selengkapnya para saksi dan para ahli termuat dalam bagian duduk perkara;

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Presiden, sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1 UU 17/2012 adalah definisi dari koperasi maka koperasi sebagai badan hukum dapat didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan nilai yang mendasari kegiatan koperasi, yaitu kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi persamaan, berkeadilan, dan kemandirian [Pasal 5 ayat (1)], sehingga anggapan para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 menyebabkan koperasi akan bersifat individualisme, menurut Presiden adalah anggapan yang tidak benar. Selain itu, Pasal 1 angka 1 tersebut memuat tentang batasan pengertian atau definisi dari koperasi yang menurut Lampiran 2, angka 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan agar batas pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah, maka harus dirumuskan sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 tanggal 17 Februari 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 tanggal 25 Maret 2009. oleh karena itu, permohonan para Pemohon tidak beralasan dan tidak tepat;
2. Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) UU 17/2012 yang pada intinya menetapkan bahwa pengurus mendapat gaji dan tunjangan, sedangkan pengawas mendapatkan imbalan oleh para Pemohon dianggap membelenggu hak para Pemohon untuk menjalankan koperasi karena:
  - a. Gaji dan tunjangan yang diterima oleh pengurus dan imbalan yang diterima oleh pengawas merupakan bentuk perwujudan nilai tanggung jawab, nilai bertanggung jawab yang mendasari kegiatan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c UU 17/2012.
  - b. Kegiatan mengelola koperasi membutuhkan curahan waktu penuh dari pengurus maupun para pengawas koperasi. Sebagai upaya meningkatkan



pelayanan secara operasional kepada para anggota koperasi, pengurus mendapatkan gaji dan tunjangan, sedangkan pengawas mendapatkan imbalan. Adapun besaran gaji dan tunjangan setiap pengurus dan imbalan pengawas ditetapkan dalam rapat anggota sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (3) UU 17/2012.

Dengan demikian, ketentuan *a quo* adalah sejalan dengan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

3. Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 56 ayat (1) UU 17/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan *a quo* hanya mengatur mekanisme pemilihan pengurus yang melalui pengawas, sehingga sepanjang anggota tersebut memenuhi semua persyaratan, maka setiap anggota berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus;
4. Pasal 55 ayat (1) UU 17/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena masing-masing koperasi memiliki karakteristik usaha yang berbeda-beda. Salah satunya terkait dengan kualifikasi kompetensi pengurus. Ada koperasi yang seluruh pengurusnya berasal dari anggota, namun ada pula koperasi yang sebagian atau seluruh pengurusnya berasal dari non anggota. Dalam hal kualifikasi kompetensi pengurus tidak mampu dipenuhi oleh anggota, maka dapat dicari dan diangkat dari non anggota yang pada akhirnya mekanisme pemilihan pengurus tetap ditentukan dalam rapat anggota;
5. Pasal 66 UU 17/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena nomenklatur dan struktur permodalan koperasi pada Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap struktur permodalan koperasi pada Undang-Undang yang lama yang memiliki kelemahan utama, yaitu tidak stabilnya modal koperasi. Modal koperasi pada Undang-Undang ini mengatur pilihan-pilihan sumber modal koperasi yang lebih stabil dan dinamis, baik modal sendiri yang bersumber dari anggota, maupun modal yang bersumber dari luar koperasi. Dengan modal koperasi yang lebih stabil dan dinamis tersebut akan mendorong kekuatan modal koperasi sehingga menopang kebutuhan pengembangan usaha koperasi;
6. Pasal 67 ayat (1) UU 17/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karena: ketika anggota membayarkan **setoran pokok** sebagai syarat menjadi **anggota**, maka uang **setoran pokok** tersebut sudah berubah



menjadi **modal (kekayaan) koperasi** sebagai **badan hukum**, bukan lagi sebagai harta pribadi anggota. Oleh karena itu, tidak ada pengambilalihan harta/kekayaan pribadi oleh anggota koperasi tersebut sebab anggota koperasi sudah memperoleh servis dan kemanfaatan lainnya dari koperasi termasuk surplus hasil usaha, sehingga setoran pokok tidak dapat diambil kembali.

7. Pasal 68 UU 17/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan *a quo* menjadi landasan keharusan bagi anggota koperasi untuk memiliki sertifikat modal koperasi sebagai alat menghimpun modal koperasi. Pengaturan mengenai sertifikat modal koperasi termasuk jumlah minimumnya ditentukan secara otonom oleh koperasi dalam/atau sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Oleh karena itu, penerbitan dan penjualan sertifikat modal koperasi hanya kepada anggota koperasi dan tidak boleh dijual kepada non anggota sebagai konsekuensi logis yang merupakan kewajiban anggota sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, sedangkan terhadap non anggota diberikan instrumen modal tersendiri seperti modal penyertaan;
8. Pasal 69 UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena hal itu justru merupakan penegasan bahwa modal koperasi yang berasal dari sertifikat modal koperasi tidak menjadi penentu hak suara dalam rapat anggota. Sehingga berapa pun kepemilikan sertifikat modal koperasi oleh anggota koperasi tidak mempengaruhi suara dalam rapat anggota karena itu sertifikat modal koperasi berbeda sama sekali dengan konsep saham dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menjadi penentu hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
9. Pasal 70 ayat (2) UU 17/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena pemindahan sertifikat modal koperasi berdasarkan ketentuan *a quo* merupakan hal yang lumrah dan biasa sebagai perbuatan perdata atas kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi oleh anggota koperasi. Selain itu, pemindahan Sertifikat Modal Koperasi dimaksudkan agar tidak menyebabkan berkurangnya modal koperasi yang berasal dari anggota. Pemindahannya tetap mengacu dan bersesuaian dengan asas kekeluargaan dan prinsip dari anggota, oleh anggota, untuk anggota, serta prinsip satu anggota memiliki satu hak suara;



10. Pasal 75 UU 17/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena modal penyertaan merupakan instrumen modal untuk mengembangkan usaha yang berbasis pada potensi dan kelayakan. Penempatan penyertaan dilakukan dengan perjanjian antara koperasi sebagai penerima modal penyertaan dan pihak pemodal yang tidak memiliki hak suara dalam rapat anggota, diatur dalam Pasal 76 UU 17/2012. Dengan demikian anggapan Pemohon bahwa modal penyertaan dapat menyebabkan intervensi pihak luar atau nonanggota kepada koperasi dan membuka praktik adanya *money laundring* adalah tidak tepat dan tidak berdasar.
11. Pasal 78 ayat (2) UU 17/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena surplus hasil usaha, selisih hasil usaha yang diperoleh dari transaksi non anggota yang tidak dibagikan kepada anggota tidak akan hilang dari kekayaan koperasi atau digunakan menyimpang dari apa yang telah diputuskan oleh rapat anggota. SHU yang berasal dari transaksi dengan non anggota tetap menjadi milik koperasi dan secara tidak langsung menjadi milik para anggota (*patronage refund*) yang tujuannya untuk mengembangkan usaha koperasi dalam rangka meningkatkan pelayanan dan manfaat bagi para anggota;
12. Pasal 80 UU 17/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena ketentuan *a quo* hanya berlaku (*lex specialist*) pada koperasi simpan pinjam. Sebagai lembaga keuangan, koperasi simpan pinjam perlu menjaga rasio kecukupan modal yang merupakan indikator penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam. Hal itu dimaksudkan untuk mempertahankan dan menjaga kepercayaan anggota dan pihak luar terhadap koperasi simpan pinjam sebagai wujud pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Dengan demikian bila terjadi defisit hasil usaha, maka anggota sebagai pemilik berkewajiban mengatasi defisit tersebut, yakni menyelor tambahan sertifikat modal koperasi.
13. Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU 17/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 karena penjenisan koperasi didasarkan atas karakteristik kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota. Dengan demikian penjenisan koperasi menjadi empat jenis tersebut dapat memfokuskan pengembangan koperasi. Koperasi yang berkembang saat ini bukan berbasis jenis koperasi melainkan macam-macam tipe koperasi yang



tidak berorientasi pada karakteristik usaha, sehingga sulit dalam menentukan fokus, misi, visi, dan pencetakkan efisiensi, dan daya saing koperasi, sehingga jenis koperasi dicantumkan dalam anggaran dasar;

Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Presiden mengajukan dua orang saksi, yaitu Djunaidi Nanda dan Ir. Arfian Muslim, MP serta empat orang ahli, yaitu Dr. Burhanuddin Abdullah, Dr. Sonny Dewi Judiasih, DR. Suwandi, S.E., M.Si., dan Dr. Bagong Suyanto, keterangan selengkapnya para saksi dan para ahli termuat dalam bagian duduk perkara;

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1 UU 17/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 karena membaca Pasal 1 angka 1 khususnya frase “orang perorangan” tersebut harus dibaca utuh dengan frase “*atau badan hukum Koperasi*” yang merupakan kata ganti dari subyek hukum yang di dalam bahasa perundang-undang biasanya menggunakan kata “*setiap orang*”, yang berarti orang perseorang atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum. Sehingga tidaklah tepat ketika frase “*orang perseorangan*” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo* diinterpretasikan atau dikaitkan dengan sifat atau paham individualisme. Selain itu, pasal-pasal lain dibatang tubuh Undang-Undang *a quo* menegaskan bahwa pendirian koperasi dilakukan oleh beberapa orang perseorangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri;
2. Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) UU 17/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dengan alasan bahwa paradigma UU 17/2012 sangat berbeda dengan paradigma pengaturan koperasi terdahulu, yaitu Pengurus dan Pengawas dipilih dari kalangan anggota, mereka tidak digaji atas pekerjaannya itu, karena jasa yang diberikan merupakan “*pekerjaan sambilan dan bersifat kehormatan*”, sedangkan dalam UU 17/2012, yaitu tuntutan terhadap peran dan keprofesionalan Pengawas dan Pengurus koperasi untuk meningkatkan gairah kerja yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi koperasi yang bersangkutan sehingga sudah selayaknya diapresiasi dengan pemberian gaji atau tunjangan. Pemberian gaji terhadap Pengawas dan Pengurus tersebut harus dilaksanakan secara



- transparan, bertanggung jawab serta diketahui dan mendapat persetujuan rapat anggota yang merupakan perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi;
3. Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat (1) UU 17/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dengan alasan karena tidak ada satupun pasal atau ayat yang menyatakan bahwa untuk menjadi pengurus harus melalui mekanisme pengusulan oleh pengawas yang merupakan satu-satunya mekanisme pencalonan. Adapun pengaturan di dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang *a quo* hanyalah salah satu mekanisme pencalonan, dan pada prinsipnya setiap anggota koperasi berhak untuk memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus. Satu-satunya lembaga yang berhak memilih Pengawas atau Pengurus hanyalah Rapat Anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, sehingga telah sesuai dengan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan;
  4. Pasal 55 ayat (1) UU 17/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dengan alasan bahwa paradigma UU Perkoperasian adalah ingin membangun badan hukum koperasi menjadi sejajar, memiliki daya tarik dan daya saing yang tinggi dengan badan hukum yang lain, meningkatkan peran dan fungsi koperasi menjadi suatu lembaga yang lebih profesional, modern, dan dapat dijadikan sumber penghasilan bagi peningkatan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara konsisten dan tetap berpegang teguh kepada prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan seperti tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD. Oleh karena itu, pelibatan non anggota sebagai pengurus koperasi bukan berarti dapat mengurangi hak dan kewajiban anggota koperasi, karena hak yang dimiliki pengurus yang berasal dari non anggota hanya sebatas tugas, kewajiban, dan kewenangan yang diatur di dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 64 UU 17/2012;
  5. Pasal 50 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf e, dan Pasal 57 ayat (2) UU 17/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945, dengan alasan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Pengawas memiliki kedudukan di bawah Rapat Anggota yang merupakan organisasi tertinggi di dalam koperasi, sehingga dalam melaksanakan tugas





dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf e, dan Pasal 57 ayat (2) UU 17/2012 hanyalah bersifat pengusulan, adapun keputusan terakhir dan final tetap berada ditangan Rapat Anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi, sehingga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan asas kebersamaan dan prinsip kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945;

6. Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 UU 17/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dengan alasan;
  - a. Setoran pokok merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh seseorang atau badan hukum pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu koperasi sebagai bentuk penggabungan seseorang atau badan hukum kepada koperasi. Kemudian setelah seseorang atau badan hukum membayar setoran pokok, setiap anggota koperasi diharuskan membeli Sertifikat Modal Koperasi sebagai tanda bukti penyertaan modalnya kepada koperasi, sekaligus merupakan wujud dari andil setiap anggota untuk membesarkan dan berkontribusi dalam kegiatan koperasi. Hal ini berarti tidak ada pemaksaan kepada setiap orang untuk menjadi anggota koperasi, sehingga kewajiban untuk membayar Setoran Pokok oleh anggota pun dilakukan dengan cara sukarela tanpa adanya paksaan. Adapun keharusan untuk membeli Sertifikat Modal Koperasi merupakan salah satu perwujudan dari peran aktif anggota didalam kegiatan ekonomi koperasi;
  - b. Sertifikat Modal Koperasi sangat berbeda dengan saham karena kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi tidak berpengaruh kepada jumlah suara, karena tidak memiliki hak suara;
  - c. Simpanan pokok dan simpanan wajib selama ini dapat diambil oleh anggota pada saat anggota keluar sehingga menyebabkan modal koperasi tidak permanen, oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut dalam Undang-Undang *a quo* diintrodusir supaya modal koperasi itu dibuat lebih permanen, dapat dialihkan tetapi tidak dapat diambil;
  - d. Penggunaan surplus hasil usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari surplus hasil usaha tahun buku tersebut tidaklah dapat dianggap sebagai melanggar hak



konstitusional Pemohon untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak miliki tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun, karena keputusan untuk menggunakan surplus hasil usaha tersebut dilakukan di dalam forum Rapat Anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, dimana anggota yang bersangkutan juga turut andil dalam melakukan persetujuan karena memiliki hak suara untuk menerima atau menolak;

- e. Tidak benar bahwa modal koperasi dalam UU 17/ 2012 telah membuka peluang intervensi pihak luar, termasuk pemerintah dan pihak asing melalui permodalan, dan mendorong peluang untuk melakukan *money laundring* di koperasi karena ketentuan mengenai penetapan rencana anggaran serta batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama koperasi harus mendapat persetujuan dari rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi. Selain itu, berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang *a quo* segala macam hibah yang diterima koperasi harus dilaporkan kepada Menteri, dan tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan. Pemerintah dan/atau masyarakat juga turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi. Sehingga dari ketentuan tersebut kemungkinan terhadap intervensi pihak luar melalui permodalan atau menjadi *money laundring* semakin diminimalisir.
7. Pasal 78 ayat (2) UU 17/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dengan alasan bahwa Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang *a quo* merupakan salah satu cara untuk meningkatkan peran dan partisipasi aktif warga negara untuk menjadi anggota koperasi agar dapat menjadi pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, selain itu keanggotaan koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang *a quo*, sekaligus juga untuk semakin memperbesar lembaga koperasi dengan cara mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan



pelayanan kepada Anggota, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan anggota dan dapat berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat secara luas;

8. Pasal 80 UU 17/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dengan alasan bahwa jika atau terdapat kemungkinan terjadi Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi. Artinya seandainya atau kemungkinan terjadi Defisit Hasil Usaha Anggota Koperasi wajib untuk menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi, dan ketentuan ini “*hanya*” berlaku terhadap Koperasi Simpan Pinjaman. Adapun terhadap jenis koperasi diluar Koperasi Simpan Pinjam, ketentuan Pasal 80 Undang-Undang *a quo* tidak mengikat. Pengaturan tersebut sangat sejalan dengan nilai dan prinsip koperasi, karena kewajiban anggota menyetor tambahan sertifikat modal koperasi dalam hal terdapat defisit hasil usaha pada koperasi simpan pinjam merupakan implementasi langsung dari nilai koperasi yang meliputi kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Hal itu juga adalah implementasi dari nilai yang diyakini anggota koperasi yang meliputi kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain, sebab inti dari maksud pengaturan Pasal 80 Undang-Undang *a quo* adalah agar koperasi simpan pinjam dapat terus berusaha dan bertahan menjalankan fungsinya untuk mensejahterakan anggota berdasarkan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan;
9. Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU 17/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, dengan alasan bahwa pembagian jenis koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang *a quo* bukanlah merupakan bentuk pembatasan usaha koperasi tetapi bertujuan agar koperasi dapat berkembang secara lebih profesional dan fokus menjalankan usahanya sehingga dapat menjadi suatu lembaga yang mampu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas pada umumnya karena setiap koperasi harus mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan jenis usahanya yang dicantumkan di dalam anggaran dasar yang disusun berdasarkan kebutuhan berdasarkan persetujuan rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Hal Ini



menunjukkan bahwa setiap pembentukan suatu koperasi memiliki arah dan tujuan yang jelas sesuai dengan kebutuhan ekonomi anggotanya, sehingga tidak terombang ambing dalam suatu tujuan yang tidak jelas dan tidak fokus, yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan dan keberlangsungan usaha koperasi, dan juga mampu mendorong suatu koperasi yang lebih profesional karena jenis usahanya yang jelas, fokus, dan terarah dengan tetap berlandaskan pada asas kebersamaan dan kekeluargaan;

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis Pemohon dan kesimpulan tertulis Presiden, sedangkan DPR tidak mengajukan kesimpulan;

#### **Pendapat Mahkamah**

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan isu konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sistem ekonomi suatu negara bukan merupakan sistem yang sepenuhnya netral, karena ekonomi sebagai suatu sistem sangat terkait dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tempat sistem ekonomi tersebut lahir dan berlaku. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang seiring dengan sejarah eksistensi berkembangnya masyarakat. Indonesia sebagai suatu masyarakat yang mengikatkan diri menjadi bangsa dan negara memiliki pula cita tertentu tentang sistem ekonomi yang ingin dibangun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang dijunjung tinggi.

Dalam perspektif historis konstitusional, masyarakat yang kemudian mengikatkan diri menjadi suatu bangsa dan negara Indonesia tersebut semula hidup dalam ketiadaan perikemanusiaan dan perikeadilan sebagai akibat adanya penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing dengan sistem ekonomi yang dipraktikkannya. Getirnya kehidupan yang demikian itu membulatkan tekad, berjuang menghapuskan penjajahan, bahkan dari muka bumi manapun, supaya hidup merdeka, bebas dari penjajahan. Ketika kemerdekaan telah dicapai dan membentuk negara maka salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia [Pembukaan UUD 1945].



Kebersamaan dalam ikatan kebangsaan yang membentuk tekad dan perjuangan kemerdekaan yang telah mengantarkan bangsa ini menegara, pada hakikatnya merupakan modal sosial sebagai suatu nilai yang terus dipelihara dan dijunjung tinggi, karena telah terbukti secara historis sangat efektif mengantarkan tercapainya cita-cita. Nilai itulah yang kemudian ketika UUD 1945 disusun terkait dengan sistem ekonomi. Pasal 33 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan*".

Berdasarkan uraian tersebut maka sistem ekonomi Indonesia harus disusun oleh negara. Negara tidak boleh membiarkan sistem ekonomi tumbuh dan berkembang secara alamiah menurut mekanisme pasar yang berjalan berdasarkan penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Sistem ekonomi dengan mekanisme yang demikian pada gilirannya akan membentuk nilai serba materi di dalam masyarakat. Ketika itulah masyarakat mengagungkan materi dan ketika itu pula modal materiil adalah segala-galanya.

Secara konseptual, penyusunan sistem ekonomi harus memandu masyarakat ke arah terbentuknya sistem perekonomian sebagai usaha bersama. Hal tersebut sejalan dengan kebersamaan dalam ikatan kebangsaan yang telah mengantarkan masyarakat menjadi bangsa yang membentuk negara sendiri secara bebas dan merdeka. Usaha bersama tersebut merupakan modal utama untuk mencapai tujuan bersama, memajukan kesejahteraan umum dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam usaha bersama tersebut terdapat individu sebagai sumber daya manusia dengan ilmu pengetahuan, keahlian, semangat, daya juang dan sebagainya yang juga merupakan bagian penting dari suatu modal, di samping modal lain seperti modal keuangan, peralatan, teknologi dan modal materiil lainnya. Keseluruhan individu tersebut terjalin di dalam suatu ikatan upaya secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Fakta bahwa individu sebagai sumber daya manusia yang terjalin di dalam suatu ikatan usaha bersama, dengan ilmu pengetahuan, keahlian, semangat, daya juang, dan sebagainya adalah beragam, tidak sama, atau berbeda antara satu dengan yang lainnya, bahkan perbedaan tersebut bisa jadi sangat jauh. Supaya perbedaan tersebut tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan maka asas kekeluargaan, yang implementasinya berupa tolong menolong, atau yang secara khas disebut gotong royong, harus menjadi dasar



atau prinsip yang memandu usaha bersama dan hasil dari tujuan bersama, memajukan kesejahteraan umum dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Koperasi merupakan bangun persekutuan yang mengimplementasikan prinsip dalam susunan perekonomian sebagaimana diuraikan di atas dalam skala yang lebih sempit. Prinsip tersebut merupakan ketentuan konstitusional di dalam UUD 1945.

Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia dalam Buku Kumpulan Pidato II menyatakan, “... *Asas kekeluargaan itu ialah koperasi. Asas kekeluargaan itu adalah istilah dari Taman Siswa, untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya hidup sebagai suatu keluarga. Itu pulalah hendaknya corak koperasi Indonesia. Hubungan antara anggota-anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan orang-orang bersaudara, suatu keluarga. Rasa solidarita dipupuk dan diperkuat. Anggota dididik menjadi orang yang mempunyai individualita, insaf akan harga dirinya. Apabila ia insaf akan harga dirinya sebagai anggota koperasi, tekadnya akan kuat untuk membela kepentingan koperasinya. ... Individualita lain sekali dari individualisme. Individualisme adalah sikap yang mengutamakan diri sendiri dan mendahulukan kepentingan diri sendiri dari kepentingan orang lain. Kalau perlu mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Individualita menjadikan seorang anggota koperasi sebagai pembela dan pejuang yang giat bagi koperasinya.*” ... (Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II, hal. 215, PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta 2002).

Dalam buku yang lain Mohammad Hatta, menyatakan “... *Koperasi punya disiplin dan dinamik sendiri. Sandarannya adalah orang, bukan uang! Koperasi adalah merupakan kumpulan dari pada manusia, sedangkan uang faktor kedua. Sedang PT adalah merupakan kumpulan modal.*” (Mohammad Hatta, Bung Hatta Menjawab, hal. 183, PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta 2002);

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan secara khusus konstitusionalitas dari pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon sesuai isu konstitusional sebagai berikut:

### **Pengertian Koperasi (Pasal 1 angka 1 UU 17/2012)**



[3.16] Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa frasa “*orang perseorangan*” dalam pengertian koperasi yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dengan alasan bahwa rumusan pengertian tersebut mengarah ke individualisme.

Mengingat bahwa suatu pengertian merupakan soal yang fundamental dalam Undang-Undang, karena memuat filosofi dari entitas yang diaturnya, Mahkamah akan mempertimbangkan bukan saja yang terkait dengan frasa “*orang perseorangan*”, melainkan terhadap keseluruhan rumusan pengertian dalam pasal tersebut sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum suatu peraturan perundang-undangan menurut Lampiran II angka 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) adalah berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah. Dengan demikian, meski tidak mengandung norma, namun suatu pengertian memiliki posisi penting dalam Undang-Undang, terlebih lagi manakala pengertian tersebut dikaitkan dengan pasal lain. Pasal 1 angka 1 UU 17/2012 selengkapnya menyatakan, “*Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi*”. Menurut Mahkamah, koperasi pada hakikatnya merupakan bagian dari tata susunan ekonomi Indonesia yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*”. Pasal tersebut diletakkan di dalam Bab XIV yang berjudul, “Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial”. Atas dasar judul tersebut dengan mengaitkan rumusan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dapat dipahami secara jelas pengertian filosofisnya. Pasal tersebut merupakan pasal yang tidak diubah pada waktu perubahan UUD 1945. Selain itu, untuk memperoleh pengertian yang menjadi intensi dari pembentuk UUD 1945 secara lebih tepat dari pasal tersebut perlu dikutip Penjelasannya (sebelum perubahan) sebagai dokumen penting yang menyatakan, “*Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.*



*Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi*".

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta Penjelasannya tersebut, koperasi merupakan bagian penting dari tata susunan ekonomi nasional atau tata susunan ekonomi Indonesia. Suatu tata susunan ekonomi mesti dirancang sesuai dengan nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa yang membentuk negara ini, nilai yang kemudian menjadi karakternya sebagaimana diuraikan di muka, yaitu nilai dan karakter kolektif, yang merupakan kebalikan dari nilai individualistik yang tidak dianut oleh UUD 1945. Koperasi sebagai bagian dari suatu tata susunan ekonomi mesti didesain, disosialisasikan, diperjuangkan, dan dilaksanakan, bukan tata susunan yang diserahkan kepada mekanisme pasar, meski pasar harus menjadi perhatian penting dalam pencatatan perekonomian internasional. Dengan demikian maka sistem perekonomian nasional adalah merupakan sistem perekonomian yang berkarakter. Nilai yang dijunjung tinggi yang kemudian menjadi karakternya tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yaitu suatu tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya, nilai sosial yang dijunjung tinggi dan diimplementasikan oleh bangsa yang kemudian menjadi karakternya tersebut di dalam UUD 1945 dirumuskan menjadi *demokrasi ekonomi* yang bertumpu pada dasar usaha bersama dan asas kekeluargaan.

Selanjutnya, untuk mempertimbangkan apakah pengertian koperasi dalam Pasal 1 angka 1 tersebut mengarah ke individualisme sebagaimana di dalilkan para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip pengertian koperasi dalam berbagai Undang-Undang yang pernah berlaku sebagai bahan perbandingan:

**Pertama**, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi:

*"Koperasi ialah suatu **perkumpulan** yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal"*.

**Kedua**, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian:

*"Koperasi adalah **organisasi ekonomi** dan alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila"*.





**Ketiga**, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian:

*“Koperasi Indonesia adalah **organisasi ekonomi rakyat** yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.*

**Keempat**, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:

*“Koperasi adalah **badan usaha** yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.*

Dengan membandingkan beberapa pengertian dalam berbagai Undang-Undang tersebut, menurut Mahkamah, jelas bahwa hal yang ditonjolkan dalam perumusan pengertian koperasi adalah mengenai siapa koperasi itu, atau dengan perkataan lain, rumusan yang mengutamakan koperasi dalam perspektif subjek atau sebagai pelaku ekonomi, yang merupakan sebagian dari sistem ekonomi. Untuk maksud tersebut dirumuskan dengan kata atau frasa, *perkumpulan, organisasi ekonomi, atau organisasi ekonomi rakyat*. Atau, paling tidak dalam Undang-Undang sebelum UU 17/2012 koperasi dirumuskan sebagai *“badan usaha”*. Rumusan tersebut sangat berbeda dengan Pasal 1 angka 1 UU 17/2012 yang menyatakan bahwa koperasi adalah *badan hukum*. Rumusan bahwa koperasi adalah badan hukum tidak mengandung pengertian substantif mengenai koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan Penjelasannya yang merujuk pada pengertian sebagai bangun perusahaan yang khas. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon bahwa pengertian koperasi dalam pasal tersebut mengandung individualisme, sehingga dalil permohonan para Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum;

**Gaji Pengurus dan Imbalan Pengawas (Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) UU 17/2012)**

[3.17] Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 37 ayat (1) huruf f dan Pasal 57 ayat (2) UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Terhadap isu tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:



Pasal 37 ayat (1) UU 17/2012 pada pokoknya memuat norma bahwa dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi [vide Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 32 UU 17/2012] maka RAT tersebut memiliki kewenangan, antara lain, untuk meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing [vide Pasal 33 huruf f UU 17/2012]. Oleh karena itu, pengawas bertugas, antara lain, melaporkan hasil pengawasan kepada RAT [vide Pasal 50 huruf d UU 17/2012]. Demikian pula pengurus juga bertugas, antara lain, menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada RAT [vide Pasal 58 huruf d UU 17/2012]. Khusus untuk pengurus, dalam laporan pertanggungjawaban dimaksud pengurus menyampaikan pelaksanaan tugasnya, termasuk laporan keuangan, yang antara lain, mengenai besar imbalan bagi pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi pengurus. Menurut Mahkamah, materi muatan laporan keuangan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban adalah hal yang wajar manakala pengawas dan pengurus memang benar-benar mendapatkannya. Oleh karena itu, sepanjang mengenai hal tersebut dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Adapun khusus tentang apakah pengawas secara konstitusional dapat diberikan imbalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (3) UU 17/2012, demikian pula bagi pengurus dapat diberikan gaji dan tunjangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 ayat (2) UU 17/2012. Terhadap isu tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pengawas berdasarkan Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 50 ayat (1) UU 17/2012 adalah perangkat organisasi koperasi yang pada pokoknya bertugas mengawasi pengurus koperasi. Pengurus berdasarkan Pasal 1 angka 7 adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam rangka kepengurusan koperasi dimaksud, ketentuan Pasal 58 pengurus bertugas pada pokoknya mengelola koperasi, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karyawan, dan melakukan upaya bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan koperasi.

Idealnya, yang melekat pada koperasi adalah bahwa pengurus koperasi tidak mendapat gaji. Pengurus koperasi hanya mendapat uang transport setiap kali menghadiri sidang. Pada koperasi yang mendapat gaji adalah mereka yang terus



menerus bekerja sebagai direktur dan buruh-buruhnya dari satu perusahaan koperasi yang gajinya tidak boleh lebih rendah dari perusahaan swasta biasa (Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II, 2002, 220).

Menurut Mahkamah, gaji dan tunjangan bagi pengurus, termasuk imbalan bagi pengawas sebagaimana diuraikan di atas, bukanlah persoalan konstiusionalitas. Sebab, koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi bukanlah suatu entitas yang statis, melainkan dinamis. Dinamika koperasi yang sehat tentu bukan saja akan membentuk daya tahan koperasi melainkan juga akan membawanya pada kemajuan sebagaimana entitas pelaku ekonomi yang lain. Ketika koperasi masih sangat sederhana, hal yang diurus tentulah relatif sedikit. Ketika itu maka pengawas maupun pengurus masih dapat melakukan pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bagi diri maupun keluarganya. Namun demikian, manakala koperasi telah mencapai suatu kemajuan pada posisi tertentu, tentu akan berpengaruh pada kesibukan perangkat atau organ koperasi. Ketika itulah, bisa jadi pengawas ataupun pengurus tak lagi sempat melakukan pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bagi diri dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Permasalahannya adalah apakah dalam keadaan yang demikian, adilkah tidak memberikan imbalan bagi pengawas dan tidak memberikan gaji serta tunjangan kepada pengurus. Dengan demikian maka pemberian imbalan kepada pengawas serta pemberian gaji dan tunjangan kepada pengurus merupakan hak dan kewenangan RAT sebagai mekanisme kedaulatan para anggota koperasi untuk menentukan perlu atau tidak perlunya imbalan pengawas serta pemberian gaji dan tunjangan kepada pengurus atau manakala hal tersebut telah ditetapkan berapa besarnya pun menjadi ruang lingkup kebijakan RAT untuk menentukannya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**Tugas dan Kewenangan Pengawas (Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf e serta Pasal 56 ayat (1) UU 17/2012)**

[3.18] Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf e serta Pasal 56 ayat (1) UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Isu spesifik dari pasal-pasal tersebut adalah (i) tugas pengawas mengusulkan pengurus; (ii) kewenangan pengawas menerima dan menolak anggota baru serta memberhentikan anggota; dan (iii) kewenangan pengawas memberhentikan



pengurus untuk sementara waktu. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai tugas dan kewenangan pengawas tersebut, menurut Mahkamah, haruslah dikaitkan dengan hakikat koperasi sebagai salah satu entitas penting pelaku dalam sistem ekonomi yang berkarakter demokrasi. Demokrasi dan persamaan secara *expressis verbis* juga dinyatakan sebagai nilai yang mendasari koperasi [vide Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf e UU 17/2012]. Sesuai dengan karakter yang demikian maka anggota koperasi adalah pemegang kedaulatan dalam koperasi. Sebagai pemegang kedaulatan anggota memiliki hak untuk memilih dan dipilih [vide Pasal 29 ayat (2) huruf c UU 17/2012]. Artinya, terkait dengan pengurus koperasi, anggota berhak memilih anggota yang mana untuk menjadi pengurus dan bersamaan dengan itu anggota juga berhak untuk dipilih sebagai pengurus. RAT, terkait dengan pengurus koperasi, adalah mekanisme demokratis yang merupakan forum bagi setiap anggota dalam melaksanakan kedaulatannya dengan menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih [vide Pasal 33 huruf c UU 17/2012]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, terdapat kontradiksi antara Pasal 50 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf e, serta Pasal 56 ayat (1) UU 17/2012, yang masing-masing memberikan tugas kepada pengawas mengusulkan pengurus, memberikan kewenangan kepada pengawas menerima dan menolak anggota baru, memberhentikan anggota, serta memberhentikan pengurus untuk sementara waktu, dengan Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf e serta Pasal 29 ayat (2) huruf c UU 17/2012, yang menjadikan demokrasi dan persamaan sebagai nilai dasar kegiatan koperasi serta hak bagi anggota untuk memilih dan dipilih. Dengan demikian maka berarti pula bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Bahwa dengan kewenangan pengawas yang demikian akan mereduksi, bahkan menegasikan kedaulatan anggota dan eksistensi RAT. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan para Pemohon mengenai Pasal 50 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan huruf e, serta Pasal 56 ayat (1) UU 17/2012 beralasan menurut hukum;

### **Pengangkatan Pengurus dari Non-Anggota**

[3.19] Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 55 ayat (1) UU 17/2012 yang menentukan bahwa pengurus koperasi dipilih dari non-anggota



(frasa non-anggota), bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Untuk mempertimbangkan isu pengurus koperasi dipilih dari non-anggota yang dihadapkan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum tentang dalil koperasi sebagai subjek atau pelaku dalam susunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dalam paragraf [3.16] dan paragraf [3.18] *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan terhadap isu dalam Pasal 55 ayat (1) UU 17/2012. Secara khusus ketentuan tersebut menghalangi atau bahkan menegasikan hak anggota koperasi untuk menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih [vide Pasal 29 ayat (2) huruf a dan c] serta nilai kekeluargaan, bertanggung jawab, demokrasi, dan persamaan yang menjadi dasar koperasi [vide Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e] serta nilai keterbukaan dan tanggung jawab yang diyakini anggota koperasi [Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c] yang kesemuanya itu merupakan derivasi dari demokrasi ekonomi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Apabila alasannya adalah untuk membangun koperasi yang lebih profesional, justru yang harus dibangun adalah anggota koperasi supaya menjadi tenaga profesional, sehingga tidak perlu merekrut non-anggota untuk menjadi pengurus. Hal tersebut tentu tidak menjadi persoalan apabila tenaga profesional tersebut direkrut menjadi karyawan koperasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusional frasa non-anggota dalam Pasal 55 ayat (1) UU 17/2012 beralasan menurut hukum;

#### **Modal Koperasi [Pasal 66 s.d. 77 UU 17/2012]**

[3.20] Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa BAB VII UU 17/2012 tentang Modal Koperasi, yaitu Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai modal koperasi berdasarkan Pasal 66 UU 17/2012 adalah terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal. Selain itu, modal koperasi dapat berasal dari hibah, modal penyertaan, modal pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank, dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan/atau Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang sah yang



tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setoran pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu koperasi [vide Pasal 1 angka 8 UU 17/2012]. Sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi [vide Pasal 1 angka 9 UU 17/2012]. Hibah adalah pemberian uang dan/atau barang kepada Koperasi secara suka rela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha [vide Pasal 1 angka 10 UU 17/2012]. Modal Penyertaan adalah penyeteran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya [vide Pasal 1 angka 11 UU 17/2012].

Pemohon mendalilkan bahwa skema modal awal koperasi yang terdiri atas setoran pokok dan sertifikat modal koperasi [vide Pasal 66 ayat (1) UU 17/2012], setoran pokok tidak dapat dikembalikan [vide 67 ayat (1) UU 17/2012], sertifikat modal koperasi tidak dapat ditarik dan hanya dapat dijual kepada sesama anggota [vide Pasal 70 ayat (2) huruf d UU 17/2012] atau calon anggota atau ditalangi maksimal 20% dari surplus hasil usaha (SHU) [Pasal 70 ayat (3)] adalah bentuk perampasan secara sewenang-wenang terhadap hak milik pribadi [Pasal 28 ayat (4) UUD 1945] yang bertentangan dengan hakikat usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Selain itu, Pemohon mendalilkan secara umum bahwa modal koperasi yang diatur dalam BAB VII telah membuka peluang intervensi pihak luar, termasuk pemerintah dan pihak asing, melalui permodalan, karena tidak ada pembatasan proporsi dana dari pihak luar dan ketentuan yang menjamin otonomi koperasi. Revitalisasi semacam ini tidak sesuai dengan prinsip koperasi sebagai usaha bersama yang dikendalikan oleh anggotanya [vide Pasal 68 sampai dengan Pasal 77 UU 17/2012].

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Mahkamah mempertimbangkan tentang penggunaan istilah setoran pokok. Istilah setoran pokok, menurut Mahkamah, lebih menekankan pada pengertiannya sebagai penyerahan sejumlah uang sebagai modal, sehingga



konsekuensinya tidak dapat ditarik kembali bila yang bersangkutan keluar atau berhenti sebagai anggota koperasi. Berbeda dengan penggunaan istilah simpanan pokok yang maknanya bahwa anggota koperasi menyimpan sejumlah uang sebagai modal. Koperasi adalah tempat, yang menurut anggota, aman karena pengurus yang sesungguhnya adalah sesama anggota seperti halnya bersifat amanah. Dengan demikian setiap anggota yang membayar simpanan pokok sebagai modal koperasi memercayai simpanan tersebut aman, sehingga manakala yang bersangkutan keluar atau berhenti karena suatu alasan maka simpanan tersebut dapat diambil kembali. Jadi, dalam konsep simpanan pokok, uang yang disimpan itu tidak semata-mata menjadi modal koperasi tetapi juga berfungsi sebagai tabungan dari anggota. Kekayaan anggota yang merupakan modal koperasi inilah yang disebut simpanan anggota. Karena itu, setoran pokok dalam koperasi harus dilihat sebagai wujud keputusan seseorang untuk menggabungkan diri secara sukarela sebagai anggota koperasi. Atas dasar kesukarelaan tersebut bila anggota tersebut memutuskan untuk keluar atau berhenti karena suatu alasan maka adalah wajar bila simpanan pokok tersebut ditarik kembali. Apabila Pasal 67 ayat (1) tetap berlaku maka makna tetap atau bertahan menjadi anggota koperasi adalah suatu keterpaksaan. Dengan demikian ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka [Pasal 6 ayat (1) huruf a yang merupakan derivasi dari Pasal 33 ayat (1) UUD 1945], yaitu sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Terhadap Pasal 68 dan Pasal 69 yang mengharuskan anggota koperasi membeli sertifikat modal koperasi, menurut Mahkamah, adalah norma yang tidak sesuai dengan prinsip koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka [vide Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 17/2012] yang merupakan derivasi dari Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yaitu sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, karena ketentuan tersebut jelas bahwa modal materiil telah menjadi hal utama dalam berkoperasi. Hal ini berarti, orientasi koperasi telah bergeser ke arah kumpulan modal, yang dengan demikian telah mengingkari jati diri koperasi sebagai perkumpulan orang dengan usaha bersama sebagai modal utamanya. Modal materiil dan finansial merupakan hal yang penting, namun konsep modal koperasi harus berkelindan dengan makna "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Secara teoritik "modal sosial" memiliki makna dan tujuan utama



mencapai kesejahteraan sosial. Di dalamnya terkandung nilai-nilai: (i) saling percaya antar individu maupun antar-kelompok (*trust*), (ii) pranata sosial (*institution*), dan (iii) jaringan sosial (*network*) [vide keterangan ahli Prof.Dr. Maryunani]. Konsep modal sosial inilah yang menjadi jati diri koperasi dan sangat cocok dengan kondisi rakyat Indonesia yang telah memiliki tradisi gotong royong, yang kemudian di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dirumuskan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Skema permodalan koperasi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut dapat menjadikan modal koperasi sebagian besar dimiliki oleh satu, dua, atau beberapa anggota saja, sehingga tidak tertutup kemungkinan pemegang sertifikat modal terbesar akan memiliki pengaruh kuat untuk menentukan arah jalannya koperasi, meskipun sertifikat modal koperasi tidak menjadi dasar hak suara di dalam RAT [vide Pasal 69 UU 17/2012]. Terlebih lagi di dalam UU 17/2012 tidak ada ketentuan batas maksimal sertifikat modal koperasi dapat disetor [vide keterangan ahli Ahmad Erani Yustika]. Meskipun modal tidak memiliki suara, namun perbedaan pemilikan modal dipastikan akan berakibat pada perbedaan kekuatan dan pengaruh dalam pengelolaan koperasi, sehingga hal tersebut bertentangan dengan prinsip keanggotaan yang berdasarkan kebersamaan dan kesukarelaan [vide keterangan ahli Dr. M. Ali Safaat].

Terhadap Pasal 70 ayat (2) huruf d UU 17/2012 yang didalilkan oleh para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan karena ketika anggota berhenti atau keluar dari koperasi sertifikat modal koperasi tidak dapat ditarik kembali dan hanya dapat dijual ke sesama anggota atau calon anggota atau ditalangi maksimal 20% dari surplus hasil koperasi tahun buku berjalan, mirip dengan ketentuan tentang setoran pokok [vide Pasal 66, Pasal 67 UU 17/2012], menurut Mahkamah, anggota akan kehilangan atas kepemilikan sertifikat modal koperasi manakala tidak ada anggota lain yang membeli atau dana talangan tidak mencukupi. Walaupun maksud pembentuk Undang-Undang dengan adanya sertifikat modal koperasi serta setoran pokok yang tidak dapat ditarik kembali adalah dalam rangka memperkuat modal koperasi, akan tetapi, menurut Mahkamah, cara demikian adalah tidak tepat karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar koperasi sebagai usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana telah diuraikan di atas. Untuk memperkuat koperasi haruslah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola koperasi





sebagai usaha bersama tanpa mengabaikan filosofi dasar koperasi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pasal *a quo* merupakan norma yang tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, jaminan atas hak milik pribadi anggota koperasi sebagaimana dijamin Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 atau setidaknya tidak ada kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 75 yang mengatur modal penyertaan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, karena membuka intervensi pihak luar, termasuk pemerintah dan pihak asing, melalui permodalan tanpa batas, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum terhadap Pasal 68 dan Pasal 69 tersebut di atas *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan terhadap Pasal 75, karena pasal-pasal tersebut secara substansial mengatur tentang modal penyertaan, hanya bedanya yang diatur dalam Pasal 75 ini berasal dari pihak di luar anggota koperasi. Oleh karena itu, terkait dengan modal penyertaan dalam pasal *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan secara khusus bahwa koperasi sebagai perkumpulan orang dengan demikian menjadi tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas sebagai kumpulan modal, atau bahkan sebagai Perseroan Terbatas terbuka yang *go public* yang menghimpun modal sebanyak-banyaknya dengan tanpa batas dengan resiko terbukanya peluang intervensi dari pihak di luar koperasi;

Berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan tidak perlu mempertimbangkan lagi secara khusus pasal-pasal yang belum atau tidak dipertimbangkan, permohonan pengujian konstitusionalitas para Pemohon mengenai BAB VII UU 17/2012 tentang Modal Koperasi, yaitu Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 beralasan menurut hukum;

### **Larangan Pembagian Surplus Hasil Usaha Yang Berasal Dari Transaksi Dengan Non-Anggota (Pasal 78 ayat (2) UU 17/2012)**

[3.21] Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 78 ayat (2) UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pasal tersebut termuat dalam Bab VIII Selisih Hasil Usaha Dan Dana Cadangan. Pasal 1 angka 12 UU 17/2012 menyatakan, "*Selisih Hasil Usaha adalah Surplus Hasil Usaha atau Defisit Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil*



*usaha atau pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha*". Selisih hasil usaha, berdasarkan pasal tersebut terdiri atas dua macam, yaitu surplus hasil usaha dan defisit hasil usaha. Pasal 78 ayat (2) melarang pembagian surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non-anggota kepada anggota manakala koperasi mengalami surplus hasil usaha. Sementara itu, Pasal 80 mewajibkan kepada anggota menyertor sertifikat modal koperasi manakala koperasi mengalami defisit hasil usaha. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 80 tersebut, terdapat ketidakadilan terkait dengan hak dan kewajiban, yaitu ketika koperasi mengalami surplus hasil usaha anggota tak berhak atas surplus – meski hanya yang berasal dari transaksi dengan non-anggota - tapi ketika koperasi mengalami defisit hasil usaha, baik disebabkan oleh transaksi dengan anggota atau non-anggota, anggota wajib menyertor sertifikat modal koperasi sebagai tambahan modal;

Anggota koperasi sebagai pemilik dan pengguna jasa seharusnya juga menerima surplus hasil usaha, baik dari transaksi yang berasal dari anggota maupun dari non-anggota. Dengan demikian, kesejahteraan bersama atau kesejahteraan yang berkeadilan akan terwujud dan sikap individualisme dapat dihindarkan. Adanya pembatasan membagikan surplus hasil usaha justru mencerminkan ketidakberpihakan pada anggota koperasi sebagai pemilik koperasi. Dalam hal ini seharusnya yang dikedepankan justru mencari laba untuk memberi kesejahteraan kepada anggotanya, sehingga setidaknya, dibagi atau tidak dibaginya surplus hasil usaha, ketentuannya diserahkan kepada anggota dengan menggunakan mekanisme yang tersedia;

Oleh karena itu, pembatasan tersebut berarti menyampingkan hak untuk menikmati hasil usaha koperasi, yang dengan demikian berarti pula dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

### **Penambahan Sertifikat Modal Koperasi**

[3.22] Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 80 perihal kewajiban menyertor tambahan sertifikat modal koperasi jika terjadi defisit hasil usaha khusus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang didalilkan pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut oleh karena Mahkamah telah mempertimbangkan tentang modal koperasi dalam paragraf [3.19] yang pada



pokoknya dalil para Pemohon beralasan menurut hukum maka dalil tersebut dianggap telah dipertimbangkan;

### **Jenis Koperasi (Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU 17/2012)**

[3.23] Menimbang para Pemohon mendalilkan Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 UU 17/2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pasal 82 pada pokoknya memerintahkan supaya setiap koperasi dalam Anggaran Dasarnya (AD) menentukan jenis koperasi, yang didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota. Pasal 83 dan Pasal 84 pada pokoknya menentukan dalam merumuskan kegiatannya jenis koperasi terdiri dari: (i) koperasi konsumen; (ii) koperasi produsen; (iii) koperasi jasa; dan (iv) koperasi simpan pinjam;

Ketentuan dalam tiga pasal tersebut, menurut Mahkamah, mengandung pengertian pembatasan jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi. Dengan adanya pembatasan tersebut maka pengertian ikutannya secara normatif adalah bahwa (i) kegiatan usaha koperasi hanya ada empat jenis yang ditentukan; dan (ii) koperasi hanya boleh memilih salah satu dari empat jenis kegiatan usaha yang telah ditentukan;

Menurut Mahkamah, membatasi jenis kegiatan usaha koperasi hanya empat jenis telah memasung kreativitas koperasi untuk menentukan sendiri jenis kegiatan usaha, yang bisa jadi, berseiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan ekonomi, berkembang pula jenis kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Terlebih lagi, manakala ketentuan tersebut dimaknai bahwa satu koperasi harus memilih satu jenis kegiatan usaha. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan aspek empirik dari kegiatan usaha koperasi yang telah berjalan, yang berarti dengan ketentuan tersebut koperasi yang telah menjalankan kegiatan serba usaha harus menutup kegiatan usaha yang lain dan harus memilih satu jenis saja kegiatan usahanya. Padahal, banyak koperasi serba usaha (*multi purpose cooperative*) justru berhasil [vide keterangan ahli M. Fathorrazi]. Apalagi untuk koperasi yang berskala kecil yang kebanyakan berada di pedesaan tidak mungkin mendirikan koperasi hanya dengan satu jenis usaha tertentu, melainkan harus merupakan koperasi serba



usaha, baik karena keterbatasan modal, pengurus, anggota, dan jaringan. Oleh karena itu, jika pembatasan jenis usaha koperasi diberlakukan maka hal ini dapat mengancam fleksibilitas usaha dan pengembangan usaha koperasi. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa koperasi akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan para anggota, misalnya, koperasi konsumen yang kemudian berkembang dan bertambah menjadi koperasi produsen. Dengan demikian, membatasi jenis usaha koperasi dengan menentukan satu jenis usaha koperasi (*single purpose cooperative*) bertentangan dengan hakikat koperasi sebagai suatu organisasi kolektif dengan tujuan memenuhi keperluan hidup untuk mencapai kesejahteraan anggota. Seharusnya suatu koperasi sebagai usaha bersama diberi keleluasaan berusaha tanpa membatasi satu jenis tertentu. Hal tersebut bukanlah berarti tidak boleh mendirikan suatu koperasi dengan satu jenis usaha tertentu, melainkan sangat tergantung pada kehendak para anggota sesuai kebutuhan yang dihadapinya. Hal ini pun berlaku pada Perseroan Terbatas, yang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak membatasi jenis usaha setiap satu Perseroan Terbatas harus satu jenis usaha. Lagipula, salah satu fungsi koperasi adalah merasionalisasi ekonomi dengan memendekkan jalur perekonomian sehingga dapat mensejahterakan anggotanya. Fungsi ini tidak akan dapat tercapai jika ada pembatasan jenis usaha. Dengan demikian dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena pengertian koperasi sebagaimana diatur dalam UU 17/2012, filosofinya telah ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dipertimbangkan di atas. Demikian pula pengertian tersebut telah ternyata dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam UU 17/2012, sehingga di suatu sisi mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas, dan skema permodalan yang mengutamakan modal materiil dan finansial yang mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945. Pada sisi lain koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas, sehingga hal demikian telah menjadikan koperasi kehilangan ruh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. Dengan



demikian, menurut Mahkamah, meskipun permohonan para Pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun oleh karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial yang menjadi jantung UU 17/2012, sehingga jikapun hanya pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal yang lain dalam UU 17/2012 tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk seluruh materi muatan UU 17/2012;

[3.25] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dan untuk menghindari kevakuman hukum di bidang koperasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan maka untuk sementara waktu, sebelum terbentuknya Undang-Undang tentang perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang *a quo* maka demi kepastian hukum yang adil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruh materi muatan Undang-Undang *a quo*.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

1. Permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII;
  - 2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - 2.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada



hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul **09.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Arief Hidayat**

**Muhammad Alim**

ttd.

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**Anwar Usman**

ttd.

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**Patrialis Akbar**

ttd.

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Aswanto**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Cholidin Nasir**